



SERI KE-61

Syaikh Walid bin Rasyid As-Sa'idan

تَلْقِيحُ الْأَفْهَامِ الْعَلِيَّةِ
بِشَرْحِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ

Penguatan Nalar Fikih

*Melalui Penjabaran
Kaidah-Kaidah Fikih*

Terjemah:
Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-61

PENGUATAN NALAR FIKIH MELALUI PENJABARAN KAIDAH-KAIDAH FIKIH

تَلْقِيحُ الْأَفْهَامِ الْعَلِيَّةِ بِشَرْحِ الْقَوَاعِدِ الْفَقْهِيَّةِ

Penulis:

Syaikh Walid bin Rasyid As-Sa'idan

Ditinjau dan diberi catatan oleh:

Syekh Salman bin Fahd Al-Audah

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 19 Dzulqa'dah 1446 – 16 Mei 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

1 - Ibadah yang datang dengan berbagai bentuk dilakukan dengan semua bentuknya pada waktu yang berbeda-beda.	7
2 - Tidak boleh mendahulukan ibadah sebelum sebab wajibnya dan boleh (melakukannya) setelah sebab dan sebelum syarat wajibnya.	14
3 - Keyakinan yang telah tetap, baik adanya atau tidaknya, tidak bisa dibatalkan oleh keraguan yang muncul.	18
4 - Keraguan setelah perbuatan dan keraguan dari orang yang banyak ragu, tidak dipertimbangkan.	21
5 - Jika yang asli tidak mungkin dilakukan, maka beralih ke penggantinya.	24
6 - Setiap perbuatan yang ada sebabnya pada masa Nabi ﷺ namun beliau tidak melakukannya, maka yang disyariatkan adalah meninggalkannya.	34
7 - Syarat-syarat dalam hal perintah tidak gugur dengan ketidaktahuan dan lupa, dan dalam hal larangan gugur dengan keduanya.	38
8 - Keadilan adalah tujuan terbesar syariat dalam akidah dan hukum.	44
9 - Larangan jika kembali kepada esensi atau syarat sahnya, menunjukkan ketidaksahan, dan jika kembali kepada hal eksternal, maka tidak.	49
10 - Prinsip dasar adalah tetap pada asalnya sampai ada yang mengubahnya.	54
11 - Prinsip dasar adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya semula.	59
12 - Pada dasarnya, seseorang bebas dari tanggungan kecuali dengan adanya bukti.	62
13 - Pada dasarnya bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari.	65
14 - Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu dan tidak ada keharaman dalam keadaan darurat.	68
15 - Ibadah tidak diterima kecuali dengan keikhlasan dan mutaba'ah (mengikuti tuntunan).	75
16 - Melakukan hal yang dilarang tidak berpengaruh (pada dosa) kecuali dengan ingatan, pengetahuan, dan keinginan	82
17 - Siapa yang merusak sesuatu untuk mengambil manfaat darinya wajib menggantinya, dan siapa yang merusaknya untuk menolak bahayanya maka tidak wajib menggantinya	88

18 - Jika berkumpul dua ibadah dari jenis yang sama dan waktu yang sama, dan salah satunya bukan dilakukan sebagai qadha' (pengganti) dan tabi' (pengikut), maka salah satunya masuk ke dalam yang lain.	92
19 - Setiap hukum yang tidak memiliki batasan dalam syariat dan bahasa, maka dibatasi oleh 'urf (kebiasaan)	96
20 - Mengamalkan dua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya jika memungkinkan.....	101
21 - Melakukan apa yang disepakati oleh para ulama lebih utama daripada melakukan apa yang dinyatakan secara terpisah oleh salah satu dari mereka selama memungkinkan.	105
22 - Perintah mutlak yang bebas dari indikasi kontekstual menunjukkan kewajiban.	110
23 - Barangsiapa yang mengulang-ulang perbuatan terlarang dari jenis yang sama dan akibatnya sama, cukup baginya satu perbuatan [penebus] untuk semuanya jika akibat yang pertama belum keluar.	115
24 - Setiap ibadah yang ditetapkan dengan dalil syar'i tidak boleh dibatalkan kecuali dengan dalil syar'i lainnya.	119
25 - Siapa yang mengambil barang untuk kepentingan dirinya sendiri, maka perkataannya tentang pengembalian tidak diterima kecuali dengan bukti, dan untuk kepentingan orang lain diterima secara mutlak.	123
26 - Orang yang amanah tidak menanggung kerusakan barang tanpa ada pelanggaran atau kelalaian, sedangkan orang yang zalim menanggung secara mutlak.	127
27 - Ibadah yang ditentukan waktunya akan terlewat dengan terlewatnya waktu kecuali karena uzur.....	130
28 - Tidak ada pembebanan kewajiban kecuali dengan akal, pemahaman pesan, dan pilihan.....	135
29 - Setiap hukum yang dalam penerapannya mengandung kesulitan maka disertai dengan kemudahan.	147
30 - Hukum asal dari syarat-syarat ibadah adalah dilarang dan terhalang kecuali dengan dalil, dan hukum asal dari syarat-syarat dalam muamalah adalah halal dan dibolehkan kecuali dengan dalil.	152
31 - Tidak ada pembebanan syariat kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah peringatan.	166
32 - Sesuatu yang mengikuti dalam keberadaan juga mengikuti dalam hukum kecuali ada dalil [yang menunjukkan sebaliknya].	171

33 - Hukum yang baru terjadi disandarkan kepada sebab yang diketahui, bukan kepada sebab yang diperkirakan dan diduga.....
34 - Ibadah-ibadah itu memiliki keutamaan berdasarkan kemaslahatan yang menyertainya.....
35 - Boleh melakukan ibadah sunnah yang sejenis dengan kewajiban yang terlewat sebelum menunaikannya jika memungkinkan untuk melakukannya pada waktunya.....
36 - Pengecualian dalam akad pertukaran tidak dimaafkan ketidakjelasan, sedangkan dalam akad sumbangan dimaafkan.....
37 - Segala yang dibolehkan secara syariat, bahayanya diangkat secara qadar (takdir).....
38 - Menutup Jalan Kerusakan (Sadd adz-Dzara'i).....
39 - Setiap tipu daya yang digunakan untuk membenarkan kebatilan atau membatalkan kebenaran adalah haram.....
40 - Mendapatkan ibadah yang luput tanpa pengganti lebih utama daripada mendapatkan yang luput ke pengganti.....
41 - Penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya tidak diperbolehkan.
42 - Melakukan yang Haram untuk Membebaskan Diri Darinya adalah Diperbolehkan.
43, 44 - Menolak kerusakan yang lebih besar dengan melakukan yang lebih kecil, dan mencapai maslahat yang lebih tinggi dengan meninggalkan yang lebih rendah.
45 - Setiap sarana, hukumnya adalah hukum tujuannya.....
46, 47 - Asal dalam ibadah adalah larangan dan ketergantungan (pada dalil), dan asal dalam kebiasaan adalah kebolehan dan pembolehan.
48 - Tujuan dalam akad adalah yang dipertimbangkan.
49 - Barangsiapa yang keridhaannya tidak dipertimbangkan untuk membatalkan akad atau melepaskannya, maka pengetahuannya tentangnya juga tidak dipertimbangkan.
50 - Setiap orang yang lebih dulu sampai kepada sesuatu yang mubah (boleh), maka dia lebih berhak atasnya.
51 - Sumpah berada di pihak yang lebih kuat di antara dua pihak yang berselisih.
52 - Perintah setelah larangan memberikan faidah yang sama seperti sebelum larangan.

178
184
195
199
203
210
217
225
229
237
239
249
255
261
268
272
276
278

53 - Dimaafkan dalam keberlangsungan apa yang tidak dimaafkan dalam permulaan.	281
54 - Undian (qur'ah) digunakan untuk menentukan yang berhak.	285
55 - Jika terkumpul unsur yang membolehkan dan yang melarang, maka unsur yang melarang dimenangkan.	290
56 - Jika sulit mengetahui pemilik hak, maka ia dianggap seperti orang yang tidak ada.	297
57 - Barangsiapa yang tergesa-gesa mengambil haknya atau sesuatu yang dibolehkan untuknya sebelum waktunya dengan cara yang diharamkan, ia dihukum dengan diharamkan darinya.	302
58 - Mendahulukan yang kanan dalam segala hal yang termasuk dalam bab pemuliaan dan perhiasan, dan yang kiri dalam selainnya.	308
59 - Sesuatu yang tidak dapat ditetapkan secara mandiri dan secara sengaja dapat ditetapkan secara ikutan dan tersirat.	316
60 - Barangsiapa yang gugur hukumannya karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang, maka dilipatgandakan ganti ruginya.	319
61 - Barangsiapa berijtihad dan mengerahkan segala kemampuannya, maka tidak ada kewajiban mengganti atasnya dan ditulis untuknya kesempurnaan usahanya.	325
62 - Pada dasarnya, penafian sesuatu diartikan sebagai penafian keberadaannya jika memungkinkan, jika tidak maka penafian keabsahannya, dan jika tidak maka penafian kesempurnaannya.	331

1 - Ibadah yang datang dengan berbagai bentuk dilakukan dengan semua bentuknya pada waktu yang berbeda-beda.

(العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة)

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa ibadah yang disyariatkan terbagi menjadi dua jenis, dan pembagian ini berdasarkan tata caranya.

Pertama: Ibadah yang hanya memiliki satu tata cara yang tidak berubah dan tidak berganti. Sejak awal disyariatkannya, ibadah ini hanya ditetapkan dengan satu bentuk saja, seperti shalat fardhu misalnya, jumlah rakaatnya hanya memiliki satu bentuk dan batasan. Shalat Subuh hanya memiliki satu tata cara, begitu juga dengan shalat-shalat fardhu lainnya^[1]. Demikian pula puasa Ramadhan yang hanya disyariatkan dengan satu sifat yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar kedua hingga terbenamnya matahari.

Jenis ibadah ini tidak termasuk dalam kaidah kita dan tidak terkait dengannya, karena yang wajib di dalamnya adalah melakukannya hanya dengan sifat yang telah disyariatkan saja.

Jenis kedua: Ibadah yang disyariatkan dengan berbagai tata cara, dimana terdapat dalil shahih yang membolehkan pelaksanaannya dengan cara ini dan cara itu. Ibadah-ibadah inilah yang menjadi fokus kaidah yang sedang kita bahas. Lalu bagaimana kita menyikapi jenis ibadah ini?

Apakah kita mengatakan: Syariat bertentangan karena mengajarkan satu ibadah dengan berbagai cara?

Atau kita mengatakan: Kita harus mencari tata cara yang terakhir agar menjadi penghapus (nasikh) bagi tata cara sebelumnya?

^[1] Hal itu dibatasi dengan apa yang telah disebutkan, karena dalam sifat-sifat shalat, baik ucapan maupun perbuatannya, terdapat hal-hal yang disyariatkan dengan dua cara atau lebih.

Atau kita mengatakan: Kita harus melakukan tarjih (memilih yang lebih kuat) di antara tata cara tersebut?

Atau kita mengatakan: Kita memilih satu tata cara saja dan meninggalkan yang lainnya? Berikut ini jawaban terperinci untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut:

Pertanyaan pertama: Apakah syariat bertentangan dalam hal ini?

Jawaban: Tentu tidak. Kita meyakini dengan keyakinan yang pasti tanpa keraguan bahwa tidak ada pertentangan sama sekali antara dalil-dalil syariat yang shahih, karena berasal dari Yang Maha Bijaksana lagi Terpuji. Kebatilan tidak datang dari depan maupun belakangnya. Adanya pertentangan berarti terdapat perbedaan dan kontradiksi yang harus di jauhi dari syariat. Semuanya berasal dari Allah, dan jika berasal dari selain-Nya, tentu kita akan menemukan banyak perbedaan dan kontradiksi.

Pertanyaan semacam ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim yang memahami kesempurnaan syariat dan mengetahui keagungan Allah serta hikmah-Nya yang sempurna. Ini adalah pertanyaan yang batil, karena kita dapat menggabungkan berbagai bentuk ibadah tersebut, dan jika penggabungan itu mungkin, maka tidak ada pertentangan.

Adapun pertanyaan kedua: Yaitu klaim bahwa yang terdahulu dihapus oleh yang terakhir: Ini juga batil, karena nasakh (penghapusan) berarti membatalkan salah satu dari dua dalil, dan tidak boleh membatalkan sesuatu dari syariat jika masih mungkin untuk mengamalkannya. Kita tidak mengatakan adanya nasakh kecuali jika tidak mungkin mengamalkan kedua dalil, dan dalam hal ini masih mungkin mengamalkan keduanya, maka kita tidak beralih kepada nasakh. Mengamalkan kedua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya selama memungkinkan. Jadi pertanyaan ini juga batil.

Adapun pertanyaan ketiga: Yaitu mencari tarjih (yang lebih kuat): Makna tarjih adalah membatalkan dalil yang lemah secara total, dan ini lebih berat daripada nasakh. Nasakh adalah mengamalkan kedua dalil tetapi pada waktu yang berbeda, dimana dalil yang dihapus di amalkan sebelum adanya nasakh dan dalil yang menghapus di amalkan setelah nasakh. Yang menghapus membatalkan dalil yang dihapus setelah penetapannya. Adapun tarjih adalah

membatalkan pengamalan dalil yang lemah secara mutlak, sehingga dalil tersebut seolah tidak pernah diamalkan sama sekali.

Oleh karena itu, para ulama ushul menjadikan tarjih antara dalil-dalil pada tingkatan yang lebih rendah daripada nasakh ketika mereka mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan. Jika kita tidak menerima nasakh, maka lebih utama lagi kita membatalkan pertanyaan tentang tarjih.

Adapun pertanyaan keempat: Yaitu memilih salah satu dari tata cara tersebut dan mengamalkannya serta meninggalkan tata cara lainnya: Ini juga batil, karena ini berarti mentarjih tata cara yang diamalkan tanpa alasan yang kuat, dan karena mengandung pembatalan terhadap tata cara lainnya yang juga disyariatkan dengan dalil shahih. Membatalkan atau mengingkari sesuatu dari syariat tidak diperbolehkan, bahkan bisa menjadi kekufuran - semoga Allah melindungi kita.

Jika kamu bertanya: Lalu bagaimana mengamalkan jenis ibadah ini?

Saya berkata: Beribadah dalam jenis ibadah semacam ini adalah seperti yang dijelaskan dalam kaidah ini, yaitu bahwa kita melakukan ibadah ini dengan semua bentuk dan sifat yang telah ditetapkan, tanpa meninggalkan satu sifat pun. Kita melakukannya dengan cara ini di satu waktu, dan dengan cara lain di waktu yang berbeda, dan seterusnya. Karena setiap sifat dari ibadah tersebut telah ditetapkan dengan dalil syar'i yang sahih, dan apa yang telah ditetapkan dengan dalil yang sahih maka dibolehkan untuk mengamalkannya dan tidak boleh membatalkannya. Inilah jawaban yang benar yang tidak boleh digantikan dengan yang lain, karena di dalamnya terdapat penggabungan antara dalil-dalil syar'i, yang dengannya dalil-dalil tersebut menjadi selaras dan tidak ada pertentangan di antara mereka.

Jika kamu mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa keberagaman dalam bentuk sebagian ibadah adalah bagian dari kesempurnaan syariat Islam dan sebagai pembenaran firman Allah Ta'ala: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."

Kemudian ketahuilah bahwa pendapat yang kuat ini, yakni melakukan ibadah dengan semua bentuknya, memiliki banyak manfaat:

Di antaranya: Menjaga syariat dan mencegah hilang atau terlupanya sesuatu darinya. Jika kita melakukan ibadah dengan semua bentuknya, maka kita telah menjaga semua bentuknya dari kelupaan. Ini termasuk dalam menghidupkan sunnah, dan Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa menghidupkan sunnah dari sunnahku yang telah ditinggalkan, maka baginya pahala sunnah tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya."

Di antaranya: Membuat variasi ibadah bagi jiwa agar tidak bosan. Jiwa umumnya menyukai pembaruan, dan bentuk-bentuk yang beragam ini memenuhi keinginan jiwa untuk perubahan dan pembaruan sehingga jiwa selalu bersemangat dalam melakukannya. Jiwa lebih menyukai sesuatu yang berubah dan diperbarui daripada sesuatu yang tetap dalam satu bentuk.

Di antaranya: Terus menghadirkan niat saat beramal dan tidak menjadikannya sekadar kebiasaan. Sebagian orang telah menjadikan ibadah yang hanya memiliki satu bentuk sebagai kebiasaan, bukan ibadah, karena tubuh mereka telah terbiasa dengan gerakan-gerakannya sehingga mereka melakukannya tanpa kekhusyukan dan kehadiran hati. Seperti shalat misalnya, sebagian orang telah terbiasa dengan gerakan-gerakannya sehingga mereka bertakbir untuk memulai lalu menyelesaikannya, namun ketika mereka salam, mereka tidak tahu apa yang telah mereka baca dan apakah mereka telah ruku atau sujud. Tidak ada niat dan kekhusyukan. Tetapi ibadah yang memiliki bentuk beragam membuat seseorang menghadirkan bentuk yang akan dia lakukan sebelum memulainya, sehingga dia melakukannya sedikit demi sedikit dengan niat yang hadir dan hati yang khusyuk, dan ini adalah tujuan tersendiri.

Di antaranya: Menyebarkannya di antara manusia agar tidak diingkari. Jika kita terus-menerus melakukan satu bentuk ibadah dan meninggalkan yang lainnya, di mana orang-orang hanya mengenal bentuk ini saja untuk ibadah tersebut, maka jika kita mengubahnya ke bentuk lain yang ditetapkan dengan dalil yang sah, orang-orang akan mengingkarinya sehingga mereka jatuh dalam hal yang dilarang, yaitu mengingkari sesuatu dari syariat. Tetapi jika ibadah ini dilakukan dengan semua bentuknya dan orang-orang mengenalnya dengan semua sifatnya, mereka tidak akan jatuh pada apa yang telah mereka jatuh sebelumnya, dan ini jelas dapat dirasakan.

Di antaranya: Kita meyakini bahwa Pembuat Syariat itu bijaksana, tidak mensyariatkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang mendalam,

yang diketahui oleh yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya. Setiap sifat dari ibadah ini mengandung hikmah yang mendalam. Jika kita membatasi diri pada sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya, kita akan kehilangan maslahat dari sifat-sifat yang ditinggalkan. Tetapi jika kita melakukan semua sifatnya, kita akan mendapatkan semua hikmah dan maslahat ini dan tidak akan kehilangan apa pun, dan ini adalah tujuan setiap mukmin yang berakal - dan Allah-lah yang dimintai pertolongan.

Jika kamu mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa ibadah-ibadah ini, maksudku yang datang dalam bentuk beragam, tidak lepas dari dua keadaan: bisa jadi dibolehkan melakukan semua bentuknya pada satu waktu di mana tidak bertentangan satu sama lain jika semuanya digabungkan dalam satu perbuatan atau satu waktu.

Dan adapun jika hal itu tidak diperbolehkan, maka jika diperbolehkan untuk menggabungkannya dalam satu perbuatan atau waktu, maka tidak mengapa melakukan semuanya pada satu waktu seperti dzikir rukuk dan sujud dan sejenisnya^[2]. Dan jika penggabungannya dalam satu perbuatan atau waktu tidak diperbolehkan, maka kita memisahkannya dan melakukan ibadah ini dengan sifat-sifatnya yang beragam dalam perbuatan atau waktu yang berbeda-beda seperti adzan dan iqamah sebagaimana akan dijelaskan - insya Allah Ta'ala. Jika engkau mengetahui ini, maka berikut adalah cabang-cabangnya agar kaidah menjadi jelas dan kerancuan hilang. Aku katakan:

Di antaranya: Adzan. Ini adalah ibadah yang datang dengan dua sifat tanpa yang ketiga. Sifat pertama: adzan Bilal. Dan sifat kedua: adzan Abu Mahdzurah. Adapun adzan Bilal adalah yang diriwayatkan dalam hadits Umar yang panjang yang diriwayatkan Muslim, dan dalam hadits Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dan lainnya, dan ini adalah adzan yang terkenal di negeri kami Saudi Arabia - semoga Allah menjaganya dalam ketaatan-Nya - dan tidak ada tarji' di dalamnya.

Adapun adzan Abu Mahdzurah telah diriwayatkan oleh Muslim dan para penulis Sunan, kecuali Muslim menyebutkan takbir di awalnya dua kali dan

^[2] Kesimpulan-kesimpulan tidak disyariatkan untuk digabungkan, begitu pula lafal-lafal tasyahud dan lafal-lafal shalawat kepada Nabi ﷺ — berbeda dengan pendapat sebagian ulama seperti An-Nawawi رحمه الله.

kelimanya meriwayatkannya empat kali, dan itu dengan tarji'. Tarji' adalah mengucapkan dua syahadat dengan suara rendah yang didengar oleh orang dekat kemudian mengulangnya dengan suara tinggi yang didengar oleh orang jauh, dan ini adalah adzan yang terkenal di Kesultanan Ottoman pada masanya. Jadi, sunnahnya adalah kita mengumandangkan adzan Abu Mahdzurah pada satu waktu atau wilayah dan mengumandangkan adzan Bilal pada waktu lain atau wilayah lain, dan tidak boleh seorang muadzin mengumandangkan dua adzan sekaligus pada waktu yang sama dengan cara ini dan itu karena ini termasuk bid'ah, tetapi ia mengumandangkan yang ini pada satu kesempatan dan yang itu pada kesempatan lain, dan ini jelas.

Di antaranya: Iqamah. Ini adalah ibadah yang datang dengan dua sifat: iqamah Bilal yang dikumandangkan dengan ganjil selain dalam takbir dan iqamah, yaitu selain dalam ucapan "qad qaamatis shalah", dan ini adalah iqamah yang terkenal di negeri kami - semoga Allah menambah kemuliaan dan ketinggiannya; dan iqamah Abu Mahdzurah yang persis seperti adzan Bilal. Maka barangsiapa yang mengumandangkan adzan Bilal, disunnahkan baginya untuk mengumandangkan iqamahnya juga, dan barangsiapa yang mengumandangkan adzan Abu Mahdzurah, disunnahkan baginya untuk mengumandangkan iqamah seperti iqamahnya, maka kita melakukan iqamah ini sekali waktu dan iqamah itu di waktu lain^[3].

Di antaranya: Sifat duduk tawaruk pada tasyahud akhir dalam shalat yang memiliki dua tasyahud: Ini adalah ibadah yang datang dengan tiga sifat:

Pertama: Menegakkan kaki kanan dan mengeluarkan kaki kiri yang dibentangkan di bawah betis kanan dan duduk di atas pantat.

Kedua: Membentangkan kaki kanan dan mengeluarkan kaki kiri di antara paha dan betis kanan.

Ketiga: Sama seperti sifat pertama tetapi dengan membentangkan kaki kanan, dan semuanya ditetapkan dengan dalil-dalil yang shahih. Maka termasuk sunnah untuk melakukan sifat pertama pada satu shalat, yang

^[3] Di dalamnya terdapat sifat ketiga, yaitu sebagaimana yang tampak dari hadis Anas tentang iqamah yang dilakukan oleh Bilal — lihat penjelasannya dalam kitab **Asy-Syarh AL-Mumti'**.

kedua pada shalat lain, dan yang ketiga pada shalat lainnya, dan seterusnya. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Shalat khauf (shalat dalam keadaan takut/perang), telah diriwayatkan dengan berbagai cara, dan termasuk sunnah untuk melakukannya dengan semua caranya pada waktu yang berbeda-beda, dan penjelasan terperinci tentang sifat-sifatnya dapat dicari dalam kitab-kitab hadits.

Di antaranya: Manasik haji, baik ifrad, tamattu', dan qiran, disunnahkan bagi seseorang untuk melakukan semuanya pada tahun-tahun yang berbeda. Dan cabang ini ada keraguan dalam hati karena sebagian dari manasik ini lebih utama dari yang lain berdasarkan dalil syar'i.

Di antaranya: Telah ditetapkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berwudhu dua kali-dua kali dan tiga kali-tiga kali, dan sebagian anggota tubuh tiga kali dan sebagian lainnya dua kali. Maka disunnahkan untuk melakukan cara-cara ini pada waktu yang berbeda-beda. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Sifat shalat witir, disunnahkan untuk melakukannya dengan semua caranya yang dikenal dalam kitab-kitab para ahli fikih.

Cabang-cabangnya sangat banyak, dan dalam apa yang telah lalu sudah cukup - Insya Allah Ta'ala. Siapa yang memahami kaidah ini dengan pemahaman yang jelas, maka ia akan menyelesaikan banyak perselisihan fikih yang ditimbulkan oleh para ahli fikih karena beragamnya sisi-sisi ini. Allah-lah yang memberi taufik dan yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, dan Dia Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

2 - Tidak boleh mendahulukan ibadah sebelum sebab wajibnya dan boleh (melakukannya) setelah sebab dan sebelum syarat wajibnya.

(لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب)

Kaidah ini juga termasuk kaidah penting dalam fikih, namun tunggu sampai kamu memahami apa yang dimaksud dengan sebab ibadah dan apa syarat wajibnya. Inilah penjelasannya.

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa syarat ada dua jenis: **syarat wajib** dan **syarat sah**. Yang dimaksud di sini adalah syarat wajib, yaitu sesuatu yang tanpanya kewajiban ibadah tidak sempurna, seperti pelanggaran sumpah untuk wajibnya kafarat. Kafarat dalam sumpah tidak wajib kecuali setelah melanggar, yaitu melanggar konsekuensi sumpah. Begitu juga hilangnya nyawa untuk wajibnya kafarat pembunuhan; kafarat pembunuhan disyaratkan wajib dengan hilangnya nyawa, dan seterusnya.

Syarat yang dimaksud oleh kaidah ini adalah apa yang tanpanya “kewajiban” tidak sempurna, bukan apa yang tanpanya “hal yang wajib” tidak sempurna. Karena telah ditetapkan dalam ilmu ushul bahwa ada perbedaan antara kewajiban dan hal yang wajib. Syarat wajib adalah yang berkaitan dengan kita dalam kaidah ini. Adapun syarat dari hal yang wajib adalah yang tanpanya perbuatan tidak sah, seperti bersuci untuk shalat dan Islam untuk sahnya ibadah. Namun perbuatan tersebut tetap wajib tanpanya; shalat tetap wajib meskipun seseorang belum bersuci, dan ibadah tetap wajib bagi orang kafir meskipun ia belum masuk Islam, tetapi shalat tidak sah kecuali dengan bersuci dan ibadah tidak sah kecuali dengan Islam.

Adapun syarat wajib, maka itu adalah yang tanpanya kewajiban ibadah sama sekali tidak sempurna. Jika syarat itu tidak ada, maka kewajibannya pun tidak ada. Ini sangat jelas. Adapun sebab yang kita maksud di sini adalah yang tergantung padanya kebolehan perbuatan, bukan kewajibannya. Artinya, jika terwujud, maka perbuatan itu boleh dilakukan, tetapi tidak boleh sebelum terwujudnya, seperti ikatan sumpah yang merupakan sebab terikatnya kafarat, dan luka yang menyebabkan kematian adalah sebab terikatnya diyat

(denda), dan masuknya waktu shalat pertama dari dua shalat yang dijamak adalah sebab terikatnya pelaksanaan shalat kedua, dan seterusnya.

Jika kamu memahami ini, maka kaidah ini hanya berlaku pada ibadah yang memiliki sebab wajib dan syarat wajib. Adapun yang tidak memiliki sebab wajib, maka tidak termasuk dalam pembahasan kita, seperti puasa bulan Ramadhan dan shalat fardhu yang tidak dijamak dengan yang lainnya.

Jika kamu memahami ini, maka ketahuilah bahwa ibadah yang memiliki sebab wajib dan syarat wajib memiliki tiga keadaan: bisa dilakukan sebelum sebab wajibnya, bisa dilakukan setelah terwujudnya sebab tetapi sebelum syarat wajib, dan bisa dilakukan setelah syarat wajib. Jika dilakukan sebelum sebab wajib, maka tidak sah, karena waktunya belum terwujud, seperti shalat Dzuhur sebelum masuk waktunya. Seperti orang yang mengeluarkan kafarat sebelum ikatan sumpah, maka itu adalah sedekah dan bukan kafarat.

Adapun jika dilakukan setelah sebab wajib dan sebelum syarat wajib, maka perbuatan ini diperbolehkan, seperti orang yang mengeluarkan kafarat setelah ikatan sumpah dan sebelum melanggarnya. Dan jika dilakukan setelah syarat wajib, maka itu menjadi wajib, seperti orang yang membayar kafarat setelah melanggar sumpah.

Jika kaidah dengan penjelasan ini masih belum dipahami, maka berikut adalah cabang-cabangnya agar lebih jelas:

Di antaranya: Kafarat sumpah adalah ibadah yang memiliki sebab wajib dan syarat wajib. Tidak boleh mengeluarkan kafarat sebelum ikatan sumpah karena itu adalah sebab wajibnya. Boleh mengeluarkannya setelah ikatan sumpah dan sebelum pelanggaran karena sebab wajibnya telah terwujud. Dan wajib mengeluarkannya setelah pelanggaran karena itu adalah syarat wajibnya. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya aku, demi Allah insya Allah, tidak bersumpah atas suatu sumpah kemudian melihat yang lainnya lebih baik kecuali aku membayar kafarat sumpahku dan melakukan apa yang lebih baik." Ini adalah dalil bolehnya mengeluarkan kafarat setelah ikatan sumpah dan sebelum melanggarnya, berbeda dengan pendapat yang melarangnya.

Di antaranya: Shalat yang dijamak seperti Dzuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya, waktunya menjadi seperti satu waktu sebagaimana diketahui oleh para

ahli fikih. Masuknya waktu shalat pertama yaitu Dzuhur atau Maghrib adalah sebab wajibnya pelaksanaan shalat kedua yaitu Ashar dan Isya. Dan masuknya waktu shalat kedua adalah syarat wajibnya. Maka tidak boleh melakukan shalat kedua sebelum masuk waktu shalat pertama. Dan boleh melakukannya setelah masuk waktu shalat pertama karena sebab wajibnya telah terwujud, tetapi tidak wajib kecuali jika waktunya telah masuk, maka saat itu menjadi wajib. Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui).

Di antaranya: kafarat pembunuhan memiliki sebab wajib dan syarat wajib. Sebab wajibnya adalah luka yang mematikan, dan syarat wajibnya adalah kematian, yakni kematian orang yang terluka. Maka berdasarkan hal ini, kafarat pembunuhan tidak sah dilakukan sebelum terjadinya luka karena luka merupakan sebab wajibnya, dan ibadah tidak sah dilakukan sebelum sebab wajibnya terpenuhi. Diperbolehkan mengeluarkan kafarat setelah terjadinya luka dan sebelum kematian karena sebab wajibnya telah terwujud. Adapun jika jiwa telah melayang, maka kafarat menjadi wajib saat itu^[4], dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: zakat adalah ibadah yang memiliki sebab wajib dan syarat wajib. Sebab wajibnya adalah terpenuhinya nisab, dan syarat wajibnya adalah berlalunya haul (satu tahun). Berdasarkan hal ini, tidak ada zakat sebelum terpenuhinya nisab karena sebab wajibnya belum terwujud, dan diperbolehkan mengeluarkan zakat setelah terpenuhinya nisab dan sebelum berlalunya haul. Adapun jika haul telah berlalu, maka zakat menjadi wajib saat itu. Kaidah ini mendukung pendapat yang membolehkan penyegeraan zakat setelah terpenuhinya nisab untuk satu atau dua tahun, dan Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

Di antaranya: shalat Jumat memiliki sebab wajib dan syarat wajib. Sebab wajibnya adalah harinya (hari Jumat) dan syarat wajibnya adalah zawal (tergelincirnya matahari). Maka tidak boleh melaksanakannya sebelum sebab wajibnya terpenuhi dan boleh dilaksanakan setelahnya, serta menjadi wajib

^[4] Tidak disyariatkan memberi makan dalam kafarat pembunuhan (tidak sengaja) menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama, karena tidak disebutkan dalam ayat An-Nisa, dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab. Maka membangun cabang hukum berdasarkan pendapat yang lemah. Kemungkinan mengganti pembebasan budak (yang tidak bisa dilakukan) dengan melaksanakan puasa.

setelah zawal. Ini menjadi dalil^[5] bagi yang berpendapat bolehnya melaksanakan shalat Jumat sebelum zawal sebagaimana pendapat dalam mazhab, tetapi dalam jiwa ada keraguan besar tentang cabang ini, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: bersuci adalah ibadah yang memiliki sebab wajib dan syarat wajib. Sebab wajibnya adalah hadats (hadas) dan syarat wajibnya adalah hendak melaksanakan shalat. Maka bersuci diperbolehkan setelah hadats dan sebelum hendak melaksanakan shalat, dan menjadi wajib ketika hendak melaksanakan shalat karena itu adalah syarat wajibnya, dan Allah Maha Mengetahui.

Saya kira dengan cabang-cabang ini, kaidah ini telah dipahami dengan jelas, dan qiyaskanlah (analogikanlah). Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemahaman keduanya tergantung pada pengetahuan tentang sebab wajib dan syarat wajib, dan Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

^[5] Ini bukan dalil, karena dibangun di atas mazhab yang membolehkan pelaksanaan shalat Jumat sebelum tergelincir matahari (zawal), berdasarkan dalil-dalil dari sunnah — yang sebagian maknanya diperselisihkan dan sebagian lain dilemahkan. Di antara dalil terkuat mereka, meskipun sanadnya kuat, adalah perbuatan Ibnu Zubair dan ucapan Ibnu Abbas, 'la telah sesuai dengan sunnah', ketika beliau (Ibnu Zubair) melaksanakan shalat Id pada hari Jumat dan tidak shalat lagi hingga Ashar. Maka dipahami dari hal itu bahwa beliau mendahulukan shalat Jumat dan menjadikannya sebagai pengganti dari shalat Id. Lihat kembali pembahasan ini dalam kitab **Nailul Authar**.

3 - Keyakinan yang telah tetap, baik adanya atau tidaknya, tidak bisa dibatalkan oleh keraguan yang muncul.

(لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتًا أو نفيًا بشك عارض)

Ini merupakan salah satu dari lima kaidah besar, dan masuk ke dalam sebagian besar bab-bab fikih. Secara khusus, kaidah ini berlaku pada setiap cabang masalah yang dipengaruhi oleh keyakinan dan keraguan, maka keraguan disingkirkan dan hukum didasarkan pada keyakinan; karena keraguan tidak cukup kuat untuk menghilangkan keyakinan, sebab keraguan lebih lemah, dan yang lemah tidak mampu menghilangkan yang kuat. Kaidah ini memiliki banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah.

Di antaranya: firman Allah Ta'ala: "Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran." Kebenaran adalah keyakinan dan persangkaan adalah keraguan. Allah Yang Maha Agung mencela mereka yang mengikuti prasangka-prasangka dusta dan meninggalkan kebenaran yang tetap dengan dalil yang jelas.

Di antaranya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya dan tidak tahu berapa rakaat yang telah ia laksanakan, tiga atau empat, maka singkirkanlah keraguan dan bangunlah (shalatnya) di atas yang diyakini." Hadits ini merupakan nash (teks eksplisit) dalam kaidah ini, karena beliau memerintahkan untuk menyingkirkan keraguan dan membangun (shalat) berdasarkan keyakinan, dan itulah makna perkataan kita: "Keyakinan tidak hilang dengan keraguan."

Di antaranya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ia mengadukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang seseorang yang terbayang bahwa ia mendapati sesuatu dalam shalat, maka beliau bersabda: "Janganlah ia berpaling (dari shalatnya) hingga ia mendengar suara atau mencium bau." Artinya, ia tetap pada keyakinan suci sampai ia yakin keluar angin yang membatalkan wudhu, dan ini merupakan nash (teks eksplisit) dalam kaidah ini.

Dan Di antaranya: hadits Abu Hurairah dalam Shahih Muslim, dan dari Ibnu Abbas serupa dengannya dalam riwayat Al-Bazzar, demikian pula riwayat Al-Hakim dari Abu Sa'id, dan masih banyak lagi. Bahkan pertimbangan yang shahih menuntut demikian, sebagaimana telah kami sebutkan bahwa yang lemah tidak mampu menghilangkan yang kuat; karena apa yang diyakini ketetapanannya berdasarkan dalil atau *istishab* (prinsip keberlanjutan), lebih kuat daripada sesuatu yang diragukan apakah itu tetap ada atau tidak. Maka jika engkau ditanya tentang suatu masalah yang mengandung penarikan antara sesuatu yang diyakini dan sesuatu yang diragukan, ketahuilah bahwa itu termasuk dalam kaidah ini, maka singkirkanlah keraguan dan putuskanlah dengan keyakinan. Kemudian ketahuilah bahwa kaidah dasar dalam segala sesuatu termasuk di bawah kaidah besar ini, sebagaimana akan dijelaskan nanti - insya Allah Ta'ala.

Jika engkau bertanya: Jika keraguan tidak menghilangkan keyakinan, apakah keyakinan dapat hilang dengan keyakinan yang setara?

Aku menjawab: Ya, keyakinan tidak hilang karena keraguan, tetapi hilang dengan keyakinan yang setara. Dan dugaan kuat (ghalabah azh-zhann) ditempatkan pada posisi keyakinan. Berdasarkan ini, sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Maka janganlah ia meninggalkan (shalat) sampai ia mendengar suara atau mencium bau." Artinya, sampai datang keyakinan lain yaitu keyakinan tentang hadats (batalnya wudhu) untuk menghilangkan keyakinan tentang kesucian. Jika tidak, maka ia tetap pada kesuciannya. Tidak perlu penjelasan lebih dari ini, tetapi kami akan memberi beberapa contoh cabang masalah agar penerapannya menjadi jelas:

Di antaranya: Jika kamu ditanya tentang seorang laki-laki yang berwudhu untuk shalat Ashar, kemudian masuk waktu Maghrib dan dia ingin shalat Maghrib, lalu ia ragu apakah wudhunya batal atau tidak? Maka katakanlah: Engkau yakin tentang kesucian yaitu wudhu untuk Ashar, dan engkau ragu tentang hadats (batalnya wudhu), maka engkau tetap pada apa yang kamu yakini yaitu kesucian; karena keyakinan tidak hilang karena keraguan.

Di antaranya: Seseorang ragu apakah ia telah shalat Subuh atau belum? Maka katakanlah: Keyakinannya adalah engkau belum shalat; karena prinsip dasarnya adalah tidak adanya shalat, dan keraguan terjadi pada keberadaannya, maka kita tetap pada prinsip dasar yaitu tidak adanya shalat,

dan keyakinan tidak hilang karena keraguan, maka engkau harus shalat sekarang.

Di antaranya: Seseorang makan dalam keadaan ragu apakah fajar telah terbit, kemudian ternyata fajar memang telah terbit. Maka katakanlah kepadanya: Keyakinannya adalah masih berlanjutnya malam dan terbitnya fajar masih diragukan, dan keyakinan tidak hilang karena keraguan. Prinsip dasarnya adalah masih berlanjutnya malam, maka puasamu sah karena engkau bertindak berdasarkan keyakinan^[6].

Di antaranya: Seseorang yakin telah menikah dan ragu tentang talak (perceraian). Maka kita katakan: Keyakinannya adalah pernikahan dan yang diragukan adalah talak, maka engkau tetap dalam pernikahanmu; karena keyakinan tidak hilang karena keraguan.

Di antaranya: Seseorang ragu apakah ia telah shalat tiga rakaat atau empat rakaat? Maka kita katakan: Keyakinannya adalah engkau telah shalat tiga rakaat dan rakaat keempat diragukan, dan prinsip dasarnya adalah tidak adanya rakaat keempat, maka engkau harus menjadikannya tiga rakaat dan melakukan sujud sahwi sebelum salam^[7]. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Abu Sa'id dalam Shahih Muslim.

Di antaranya: Seseorang thawaf dan ragu apakah ia telah thawaf tujuh kali atau enam kali. Keyakinannya adalah ia telah thawaf enam kali dan putaran ketujuh diragukan, maka ia harus menambah satu putaran lagi.

Pernyataan yang komprehensif dalam hal ini adalah bahwa setiap sesuatu yang prinsip dasarnya adalah ketiadaan dan diragukan apakah telah dilakukan, maka diputuskan tidak adanya perbuatan tersebut^[8]. Dan setiap sesuatu yang prinsip dasarnya adalah ketetapan dan diragukan ketiadaannya, maka prinsip dasarnya adalah keberlanjutannya. Maka bandingkanlah dengan ini, dan Allah Ta'ala Yang Maha Tinggi lagi Maha Mengetahui.

^[6] Inilah pendapat yang rajih (kuat), berbeda dengan pendapat masyhur dalam mazhab.

^[7] Kecuali jika ia memiliki dugaan kuat, maka hendaklah ia berusaha menentukan dan bertindak sesuai dengan dugaan kuatnya, sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud yang terdapat dalam Shahih — lihat **Asy-Syarh Al-Mumti'** dan **Fatawa Syaikhul Islam**. Dengan pendapat ini, semua hadits dapat dikompromikan.

^[8] Hal yang sama dikatakan dalam masalah thawaf, seperti yang telah disebutkan dalam contoh sebelumnya.

4 - Keraguan setelah perbuatan dan keraguan dari orang yang banyak ragu, tidak dipertimbangkan.

(لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك)

Kaidah ini adalah cabang dari kaidah sebelumnya dan intinya: Bahwa keraguan muncul dari salah satu dari dua orang, baik muncul dari seseorang yang banyak ragu sehingga ia sakit dengan was-was - kita berlindung kepada Allah - dari hal tersebut, atau keraguan muncul dari orang yang normal dalam keraguan.

Yang pertama: Keraguannya tidak dipertimbangkan dan tidak pernah diamalkan, karena memperhatikan keraguan orang seperti ini adalah beban baginya dan taklif (pembebanan) dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan, sedangkan taklif dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan telah ditiadakan secara syariat. Bahkan, orang seperti ini diobati dengan tidak memperhatikan keraguannya, melainkan melakukan perbuatan dengan tegas dan sungguh-sungguh dan tidak memikirkan keraguan apa pun yang datang kepadanya. Jadi, keraguan orang yang banyak ragunya tidak dipertimbangkan, artinya kita tidak membangun hukum di atasnya.

Adapun: Jika keraguan muncul dari seseorang yang normal dalam hal keraguan, maka ini tidak lepas dari dua keadaan: bisa jadi keraguan ini muncul saat melakukan ibadah, yaitu ketika sedang melaksanakan ibadah, atau bisa jadi muncul setelah menyelesaikan ibadah tersebut. Jika keraguan muncul setelah ibadah, maka keraguan itu diabaikan alias tidak dipertimbangkan; karena pada dasarnya seseorang telah melakukan ibadah dengan sempurna dan keraguan ini berasal dari bisikan setan, dan cara mengatasinya adalah dengan tidak menghiraukannya. Adapun jika keraguan ini muncul saat ibadah, maka keraguan tersebut dianggap dan harus ditindaklanjuti; karena pada dasarnya sesuatu yang diragukan oleh seseorang dalam ibadah, asalnya adalah tidak ada.

Siapa yang ragu dalam suatu perbuatan apakah ia telah melakukannya atau belum, maka pada dasarnya ia belum melakukannya, sehingga ia harus melakukan hal yang diragukan tersebut; karena keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Dengan demikian, keraguan tidak dipertimbangkan dalam dua

keadaan dan dipertimbangkan dalam satu keadaan: Tidak dipertimbangkan keraguan dari orang yang banyak ragu secara mutlak, baik saat ibadah maupun setelahnya, dan tidak dipertimbangkan keraguan dari orang yang normal dalam keraguan setelah selesai dari ibadah, sedangkan keraguan dari orang yang normal dalam keraguan saat sedang melakukan ibadah dipertimbangkan. Dengan ini, kaidah tersebut telah jelas garis-garisnya, dan tentang itu saya berkata:

"Keraguan setelah perbuatan tidaklah dianggap... dan dari orang yang banyak ragu juga dimaafkan"

Saya akan memberikan beberapa contoh cabang untuk ketiga keadaan tersebut agar kaidah ini lebih jelas, maka saya katakan:

Di antaranya: Seseorang yang banyak keraguan shalat Ashar kemudian ragu apakah dia telah duduk untuk tasyahud awal atau tidak. Jawaban: Keraguan ini tidak dipertimbangkan, baik muncul dari orang yang banyak ragu maupun dari orang yang normal dalam keraguan. Adapun alasan tidak dipertimbangkannya dari orang yang banyak ragu adalah karena telah dibahas bahwa orang yang banyak keraguan adalah orang yang sakit yang diobati dengan diperintahkan untuk meninggalkan keraguannya. Adapun alasan tidak dipertimbangkannya dari orang yang normal dalam keraguan adalah karena keraguan ini hanya muncul setelah perbuatan, yaitu setelah selesai dari shalat Ashar, dan keraguan dari orang yang normal dalam keraguan setelah selesai perbuatan tidak berpengaruh. Jadi, kami katakan: Shalat Ashar dari orang ini sah dengan segala pertimbangan, dan dia tidak perlu menghiraukan keraguannya sama sekali selama dia tidak yakin bahwa dia telah meninggalkan hal tersebut.

Di antaranya: Seseorang sedang thawaf dan ragu ketika sedang thawaf apakah dia telah melakukan empat putaran atau lima, apa hukumnya? Jawaban: Pertama-tama kita tanyakan apakah orang ini memiliki banyak keraguan atau normal dalam keraguan. Jika orang tersebut memiliki banyak keraguan, maka kami katakan jangan hiraukan keraguan ini; karena kamu sakit dengan banyaknya keraguan ini, maka tetapkanlah dalam perbuatan dan jangan hiraukan keraguan ini. Jika keraguan berasal dari orang yang normal dalam keraguan, maka kami katakan bahwa keraguanmu dipertimbangkan dan kamu baru melakukan tiga putaran thawaf, karena pada dasarnya putaran

keempat belum dilakukan, dan kami katakan bahwa keraguannya dipertimbangkan^[9], karena dia normal dalam keraguan dan terjadi saat sedang melakukan perbuatan.

Di antaranya: Seseorang berwudhu dan setelah selesai, dia ragu apakah dia telah mengusap kepalanya atau tidak. Maka kami katakan: Jika dia orang yang banyak ragu, maka jangan hiraukan sama sekali, dan jika dia orang yang normal dalam keraguan, juga jangan hiraukan; karena keraguan itu muncul setelah selesai dari perbuatan, dan keraguan setelah perbuatan tidak berpengaruh.

Di antaranya: Seseorang saat melempar jumrah ragu apakah dia telah melempar tujuh kali atau enam kali. Jawaban: Jika dia orang yang banyak ragu, maka jangan hiraukan dan lemparkanlah apa yang ada di tangannya jika masih ada, dan jika tidak ada maka lanjutkanlah. Jika dia orang yang normal dalam keraguan, maka keraguannya dipertimbangkan dan dia harus menambah lemparan ketujuh^[10]; karena pada dasarnya lemparan itu belum dilakukan, dan begitu seterusnya.

Dengan demikian, kaidah ini telah jelas dan tidak ada masalah di dalamnya - insya Allah Ta'ala.

Ringkasan pembicaraan adalah bahwa jika kamu dihadapkan pada pertanyaan yang mengandung keraguan, maka sebelum menjawab, tanyakan dua hal:

Pertama: Apakah orang yang ragu tersebut banyak keraguan atau normal dalam keraguan? Jika yang pertama, maka batalkan keraguannya. Jika yang kedua, maka tanyakan apakah keraguan itu terjadi setelah selesai perbuatan atau saat sedang melakukan perbuatan? Jika yang pertama, maka batalkan keraguannya. Jika yang kedua, maka itu adalah keraguan yang dipertimbangkan. Dan Allah Ta'ala Yang Maha Tinggi lagi Maha Mengetahui.

^[9] Pendapat yang rajih (lebih kuat) adalah bahwa jika seseorang memiliki dugaan kuat, maka hendaklah ia membangun (keputusan) berdasarkan dugaan kuat tersebut.

^[10] Pendapat yang rajih adalah membangun (keputusan) berdasarkan dugaan kuat apabila dugaan itu ada.

5 - Jika yang asli tidak mungkin dilakukan, maka beralih ke penggantinya.

(إذا تعذر الأصل يصار إلى البديل)

Ibadah menurut kita ada dua jenis:

Pertama: Ibadah yang jika terlewatkan, tidak disyariatkan pengganti untuknya, seperti wukuf di Arafah jika terlewat harinya tidak ada penggantinya, dan seperti shalat-shalat wajib jika seseorang melewatkannya dan tidak melaksanakannya, maka tidak ada penggantinya, bahkan tidak ada kafarat untuknya kecuali melakukannya itu sendiri dan sejenisnya. Ibadah-ibadah ini tidak termasuk dalam kaidah ini dan hukumnya adalah gugurnya tuntutan terhadapnya karena ketidakmampuan untuk melaksanakannya secara mutlak, bukan beralih ke pengganti.

Kedua: Ibadah-ibadah yang jika terlewatkan, maka beralih ke pengganti, yaitu ada pengganti yang menggantikan posisinya, mencukupi darinya dan menghasilkan manfaat yang sama seperti yang dihasilkan dari yang asli. Untuk ibadah-ibadah ini, prinsipnya adalah melakukan yang asli dan tidak boleh beralih ke penggantinya kecuali ketika yang asli tidak mungkin dilakukan atau ketidakmampuan untuk melakukannya. Jika tidak mungkin dilakukan atau kita tidak mampu melakukannya, maka kita beralih ke penggantinya. Oleh karena itu, pengganti tidak mencukupi dan tidak masuk dalam lingkup kewajiban kecuali jika yang asli tidak mungkin dilakukan.

Barangsiapa yang beralih ke pengganti padahal mampu melakukan yang asli, maka pengganti itu tidak mencukupi baginya dan dia berdosa karena meninggalkan yang asli padahal dia mampu melakukannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan: Pengganti tidak masuk dalam kategori ibadah kecuali setelah ketidakmampuan untuk melakukan yang asli, dan pendapat ini memiliki sisi pertimbangan. Maksudnya: Tidak boleh beralih ke pengganti kecuali jika kita tidak memiliki yang asli.

Kemudian ketahuilah: Bahwa pengganti jika aslinya tidak mungkin dilakukan, maka ia menggantikan semua fungsi yang dilakukan oleh yang asli meskipun

berbeda dalam bentuknya. Dan dengan cabang-cabangnya penjelasan ini menjadi jelas. Aku katakan:

Di antaranya: Bersuci dari hadas kecil atau hadas besar memiliki pengganti yaitu tayamum dengan debu yang suci. Jika seseorang menemukan air dan mampu menggunakannya, maka tidak boleh baginya untuk beralih ke tayamum. Adapun jika tidak menemukan air atau menemukannya tetapi tidak mampu menggunakannya karena alasan seperti luka bakar dan sejenisnya, atau karena sumur yang dalam dan air yang jauh serta tidak memiliki ember atau tali, maka boleh baginya untuk beralih ke tayamum. Oleh karena itu Allah berfirman: "Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah". Jika tidak ada air yang bisa disebut sebagai air, maka beralih ke tayamum. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun mazhab Hanafi, mereka membolehkan wudhu dengan air kurma yang belum mengeras berdasarkan hadits yang mereka riwayatkan, tetapi mereka keliru, dan hadits mereka sangat lemah. Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

Di antaranya: Jika seseorang tidak mampu ruku' dan sujud yang merupakan yang asli, maka dia beralih kepada isyarat untuk keduanya dan menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya. Tetapi selama dia mampu membungkukkan punggungnya untuk ruku' yang sempurna dan meletakkan dahinya ke tanah untuk sujud yang sempurna, maka itulah yang wajib baginya, dan dia tidak boleh beralih darinya. Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

Di antaranya: Pada dasarnya orang yang berhaji dengan cara tamattu' atau qiran, maka wajib atasnya hadyu (menyembelih hewan kurban) yaitu menyembelih dari hewan ternak pada hari Nahr (Idul Adha) yang mencukupi baginya. Tetapi jika seseorang tidak mampu menyembelih hadyu, maka dia beralih ke penggantinya yaitu puasa tiga hari selama haji dan tujuh hari ketika kembali kepada keluarganya, itulah sepuluh hari penuh sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Dengan demikian, tidak boleh beralih dari yang asli jika mampu melakukannya.

Di antaranya: Pada dasarnya kafarat sumpah adalah seseorang membayar tiga hal berdasarkan pilihan, yaitu: memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Orang yang bersumpah memiliki pilihan di antara ketiga hal ini, mana saja yang dia lakukan akan mencukupi baginya meskipun dia mampu melakukan yang

lainnya. Tetapi jika orang yang bersumpah tidak mampu melakukan ketiga hal tersebut, maka dia beralih ke penggantinya yaitu berpuasa tiga hari. Oleh karena itu, tidak boleh beralih ke puasa kecuali jika tidak mampu melakukan ketiga hal tersebut; karena tidak boleh beralih ke pengganti kecuali jika yang asli tidak ada.

Di antaranya: Pada dasarnya, setiap orang yang mampu menunaikan haji oleh dirinya sendiri wajib baginya menunaikan haji dengan badannya. Namun jika ia tidak mampu menunaikan haji oleh dirinya sendiri karena penyakit seperti sakit parah dan semisalnya, tetapi ia mampu dengan hartanya, maka ia harus menyuruh orang lain untuk berhaji untuknya. Ini adalah pengganti dari melaksanakan haji sendiri. Hal ini tidak diperbolehkan kecuali karena dasar asalnya tidak terlaksana, dan ketika dasar asal tidak terlaksana, kita beralih ke pengganti.

Di antaranya: Pada dasarnya, membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam shalat bagi setiap orang yang mampu mempelajarinya. Namun jika seseorang tidak mampu mempelajarinya atau waktu shalat sudah sempit dan ia belum mempelajarinya, maka ia beralih ke pengganti yaitu tasbih, tahlil, takbir, dan hauqalah (laa haula wa laa quwwata illaa billaah). Dalilnya adalah hadits Abu Aufa^[11]. Ketika kita tidak mampu melakukan yang asal, kita beralih ke pengganti.

Di antaranya: Kafarat zhihar (suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi) dan pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja adalah berdasarkan urutan, tidak boleh beralih ke yang kedua kecuali jika yang pertama (asal) tidak ada. Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui).

Masalah: Jika seseorang tidak mampu melakukan yang asal lalu beralih ke pengganti, kemudian ia mampu melakukan yang asal, apakah ia wajib beralih ke yang asal karena hilangnya penghalang atau pengganti sudah cukup?

Jawaban: Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, dan jawabannya adalah: Jika seseorang mampu melakukan yang asal setelah beralih ke pengganti, maka tidak terlepas dari tiga keadaan:

^[11] Alangkah baiknya jika hal itu disebutkan.

Pertama: Jika ia mampu melakukan yang asal sebelum memulai pengganti atau sebelum melakukan apa yang menjadi syarat untuk pengganti, maka ia wajib beralih ke yang asal dan pengganti tidak cukup. Seperti orang yang mendapatkan air sebelum memulai shalat, maka ia harus mengulangi bersuci dengan air dan tayammumnya batal. Dan seperti orang yang mampu menyembelih hewan kurban sebelum memulai puasa, maka ia harus menyembelih hewan kurban. Jika ia berpuasa setelah mampu menyembelih hewan kurban, maka puasanya berubah menjadi puasa sunah dan tidak cukup sebagai pengganti hewan kurban. Dan seperti orang yang mampu melakukan salah satu bentuk kafarat sebelum memulai puasa, maka ia wajib membayar kafarat dengan yang mampu ia lakukan. Hal itu karena kita membolehkannya beralih ke pengganti karena yang asal telah sulit dilakukan. Syarat beralih ke pengganti adalah sulitnya melakukan yang asal. Ketika ia mampu melakukannya lagi, maka hilanglah syarat yang membolehkan pengganti. Yang asal sekarang mampu dilakukan, dan ketika kita mampu melakukan yang asal, tidak boleh beralih ke pengganti.

Keadaan kedua: Jika ia tidak mampu melakukan yang asal kecuali setelah selesai melakukan pengganti atau setelah melakukan apa yang menjadi syarat untuk sahnya pengganti, maka pengganti dan apa yang menjadi syarat untuk sahnya pengganti sudah cukup. Seperti orang yang mampu menyembelih hewan kurban setelah selesai berpuasa, maka ia tidak wajib menyembelih hewan kurban karena kewajiban telah gugur dengan melakukan pengganti. Dan seperti orang yang mendapatkan air setelah selesai shalat, maka shalatnya sah dan ia tidak wajib mengulangnya. Bahkan bukan termasuk sunnah untuk mengulangnya, berdasarkan hadits Abu Said^[12]. Dan seperti orang yang mampu menunaikan haji sendiri setelah wakilnya selesai melakukan semua manasik haji, maka haji wajibnya telah gugur, dan jika ia berhaji setelah itu, maka itu adalah haji sunah.

Keadaan ketiga: Ini adalah inti dari kuatnya perbedaan pendapat, adapun perbedaan pendapat pada keadaan kedua sedikit. Namun keadaan ini yang banyak perbedaan pendapat ulama di dalamnya, yaitu ketika seseorang mampu melakukan yang asal di tengah-tengah melakukan pengganti atau di tengah-tengah melakukan apa yang menjadi syarat untuk sahnya pengganti.

^[12] Alangkah baiknya jika disebutkan hadits Abu Sa'id dengan lafazhnya.

Seperti orang yang mampu menunaikan haji sendiri setelah wakilnya memulai haji dan sebelum selesai dari semua manasik haji. Dan seperti orang yang mampu menyembelih hewan kurban setelah memulai puasa dan sebelum selesai dari puasa. Dan seperti orang yang menemukan air setelah memulai shalat dan sebelum selesai dari shalat. Dan seperti orang yang mampu membayar kafarat dengan salah satu dari tiga pilihan setelah memulai puasa dan sebelum selesai dari puasa. Apakah ia meneruskan pengganti meski mampu melakukan yang asal, ataukah ia menghentikan pengganti dan beralih ke yang asal?

Dalam masalah ini ada dua pendapat: Ada yang berpendapat cukup dengan pengganti (badal), dan ada yang berpendapat wajib beralih ke yang asli (asal). Sebagian ulama membedakan antara masalah-masalah yang disebutkan, sehingga pada sebagian masalah mereka berfatwa cukup dengan pengganti dan pada sebagian lainnya mereka berfatwa wajib beralih ke yang asli.

[Dan saya telah menghabiskan waktu cukup lama meneliti tentang ketentuan yang membedakan antara masalah-masalah yang mengharuskan seseorang beralih ke yang asli ketika mampu melakukannya dan masalah-masalah yang tidak mengharuskan peralihan meskipun mampu. Saya tidak menemukan pembahasan tentang hal itu dalam kitab-kitab para ahli fikih, kecuali yang saya temukan dalam kitab **"Al-Qawa'id"** karya Ibnu Rajab, tetapi perbedaan tersebut tidak begitu jelas; dan karena beliau memasukkan masalah-masalah yang berada di antara dua prinsip tersebut, hal ini semakin menambah kompleksitas permasalahan.

Kemudian ketika saya merasa putus asa, saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar menghilangkan kesusahan saya, meringankan beban saya, dan menunjukkan kepada saya ketentuan untuk masalah-masalah ini. Allah mengabulkan doa saya dan tidak mengecewakan harapan saya. Demi Allah, saya terlalu hina untuk mendapatkan perhatian Allah atas doa saya karena Dia mengetahui dosa-dosa dan kemaksiatan yang saya miliki, tetapi Dialah Yang Maha Penyayang dan Maha Pemberi. Allah menunjukkan kepada saya ketentuan yang sangat penting, yang saya uji pada semua masalah dan saya temukan semuanya konsisten dengannya. Bahkan, penerapan masalah-masalah berdasarkan ketentuan ini sesuai dengan semua dalil dan perkataan para ahli fikih. Maka saya memuji Allah Ta'ala dan bersujud kepada-Nya sebagai rasa syukur atas nikmat ini. Demi Allah, nikmat ini lebih berharga bagi saya

daripada nikmat anak, istri, dan harta, bahkan lebih berharga daripada nikmat kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, pikiran saya menjadi tenang dan jiwa saya menjadi damai. Sekarang saya jelaskan kepada Anda tentang ketentuan ini karena ia memerlukan sedikit pemahaman].

Saya katakan: Peralihan dari yang asli ke pengganti tidak lepas dari dua keadaan: bisa jadi peralihan karena keadaan darurat, atau peralihan karena rukhsah (keringanan). Jika peralihan tersebut adalah peralihan karena darurat, maka kita memerintahkan orang yang telah mampu melakukan yang asli setelah sebelumnya tidak mampu untuk beralih kepada yang asli, meskipun ia telah memulai dengan pengganti. Hal ini karena peralihan ke pengganti dalam keadaan ini diizinkan karena darurat, dan darurat diukur sesuai kadarnya. Ketika darurat ini telah hilang dengan adanya kemampuan untuk melakukan yang asli, maka hukum kembali seperti semula.

Adapun jika peralihan tersebut adalah peralihan karena rukhsah dan keluasan bagi mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), maka ia tidak diwajibkan beralih ke yang asli ketika mampu melakukannya, karena tujuannya adalah memberikan keluasan bagi mukallaf, dan mewajibkannya beralih ke yang asli setelah memulai dengan pengganti bertentangan dengan tujuan ini. Maka kami katakan: cukup baginya dengan pengganti. Yang menunjukkan adanya maksud keluasan dan rukhsah adalah bahwa mukallaf sebenarnya mampu melakukan yang asli tetapi dengan sedikit kesulitan dan kesukaran. Maka mukallaf ditempatkan pada posisi orang yang tidak mampu karena adanya kesulitan dan kesukaran ini. Dengan demikian, syari'at bermaksud menghilangkan kesulitan dan kesukaran darinya, sehingga memberikan rukhsah kepadanya untuk melakukan pengganti. Jadi, peralihan ke pengganti menjadi peralihan rukhsah, bukan darurat.

Inilah ketentuan dari sisi teori, dan tinggal kita terapkan pada cabang-cabang masalah untuk melihat apakah sesuai dengan dalil atau tidak.

Saya katakan,

Di antaranya: seseorang yang mampu menyembelih hewan kurban (hadyu) setelah memulai puasa, apakah dia wajib beralih ke hewan kurban atau tidak? Kita katakan: Peralihan dari hewan kurban ke puasa adalah peralihan rukhsah, bukan peralihan darurat. Buktinya adalah bahwa mukallaf mungkin mampu mendapatkan hewan kurban tetapi dengan sedikit kesulitan, seperti

membelinya dengan utang, atau meminjam uangnya, atau mencarinya dari para dermawan dan orang-orang yang berbuat baik, tetapi ini tidak diwajibkan baginya. Maka ketika kita yakin bahwa ini adalah peralihan rukhsah, kita katakan: Dia tetap melanjutkan puasa dan tidak wajib beralih ke yang asli. Namun jika dia menyelisihi hal ini dan beralih ke yang asli, maka itu cukup baginya menurut pendapat kami, yaitu pendapat mazhab, karena dia telah melakukan yang asli yang diperintahkan kepadanya dan telah memenuhi kewajibannya dengan perbuatannya. Dan puasa bukanlah ibadah yang tidak boleh diputus, dan ini jelas, wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui).

Di antaranya: Seseorang yang mampu melaksanakan haji sendiri setelah wakilnya memulai ihram, apakah dia wajib beralih ke kondisi asal (melakukan haji sendiri) atau tidak? Kita katakan: Peralihan dari haji sendiri ke haji melalui orang lain adalah peralihan karena keringanan (rukhsah), bukan peralihan karena keadaan darurat. Buktinya adalah orang yang dibebani kewajiban (mukallaf) mungkin mampu menunaikan haji sendiri tetapi dengan beberapa kesulitan dan kesukaran, seperti harus digendong atau mewakilkan amalan pelemparan jumrah dan semisalnya, atau menunggu dengan harapan ia sembuh. Namun semua ini tidak wajib baginya, ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah keringanan dan keluasan. Maka kita katakan: Perbuatan wakilnya sudah mencukupi dan kewajiban haji telah gugur darinya. Jika dia ingin menunaikan haji untuk dirinya sendiri setelah mampu, itu boleh-boleh saja, dan haji yang dilakukan wakilnya berubah menjadi haji sunnah untuk dirinya sendiri. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Seseorang yang mampu melakukan salah satu pilihan kafarat setelah memulai puasa, maka dia tidak wajib beralih kepadanya dan cukup baginya membayar kafarat dengan puasa. Karena peralihan dalam hal ini adalah peralihan keringanan, dengan bukti bahwa orang yang bersumpah mungkin mampu membayar kafarat dengan salah satu pilihan tetapi dengan beberapa kesulitan dan kesukaran. Allah Maha Mengetahui.

Bandingkanlah dengan ketentuan ini. Jika jelas bagimu bahwa peralihan itu merupakan peralihan keringanan, maka ketahuilah bahwa pengganti (badal) setelah memulai sudah mencukupi walaupun mampu melakukan yang asli (asal), seperti dalam contoh-contoh sebelumnya.

Adapun jika jelas bagimu bahwa peralihan itu merupakan peralihan darurat, maka putuskanlah batalnya pengganti (badal) ketika mampu melakukan yang asli (asal). Dan berikut ini cabang-cabang permasalahannya, aku katakan:

Di antaranya: Wanita haid wajib menunggu masa iddah dengan perhitungan haid. Namun jika haidnya berhenti: jika dia tahu penyebab berhentinya, maka dia menunggu selama satu tahun penuh; dan jika dia tidak tahu penyebabnya, maka dia menunggu masa iddah seperti wanita yang telah menopause dan anak kecil yaitu tiga bulan. Jika haidnya datang kembali setelah memulai perhitungan bulan, maka dia wajib beralih ke asalnya yaitu menunggu iddah dengan perhitungan haid. Karena peralihan dari haid ke bulan adalah peralihan darurat, artinya mereka tidak memperbolehkan peralihan ke bulan kecuali setelah memastikan sepenuhnya ketiadaan yang asli. Oleh karena itu mereka mengatakan: Wanita yang haidnya berhenti dan dia tidak tahu penyebabnya, harus menunggu iddah selama satu tahun penuh untuk memastikan bahwa dia bukan wanita yang haid dan tidak hamil. Jadi, jelas bagi kita bahwa peralihan ini adalah peralihan darurat, maka kami mewajibkannya untuk beralih ke asalnya ketika mampu melakukannya.

Di antaranya (dan ini yang paling penting): Seseorang yang mampu bersuci dengan air di tengah shalat yang dia mulai dengan tayammum karena tidak adanya air, apakah dia harus memutuskan shalatnya atau tidak? Kita katakan: Peralihan dari tuntutan bersuci dengan air ketika tidak ada air ke tayammum adalah peralihan darurat, karena dia tidak boleh bertayammum kecuali setelah memastikan sepenuhnya ketiadaan air. Jika dia mampu mendapatkan air baik dengan membelinya walaupun dengan hutang, atau hibah, atau dengan petunjuk dan sebagainya, maka tayammum tidak diperbolehkan. Namun jika dia tidak menemukan air dan tidak mampu mendapatkannya dengan cara apapun, maka dia beralih ke tayammum. Jadi, peralihan ke tayammum adalah peralihan darurat, bukan keringanan. Maka jika dia menemukan air dan mampu menggunakannya walaupun di tengah shalat, dia wajib beralih kepadanya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil, di antaranya firman Allah Ta'ala: "...lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah..." (An-Nisa: 43). Ini bersifat umum untuk setiap waktu, baik sebelum memulai shalat, di tengah shalat, atau sesudahnya. Dan dalil mengkhususkan keabsahan shalat dengan pengganti setelahnya, yaitu hadits Abu Sa'id, sedangkan ayat tersebut tetap umum untuk setiap waktu. Barangsiapa menemukan air, maka jangan

bertayammum; dan barangsiapa tidak menemukannya, maka bertayammumlah berdasarkan nash ayat tersebut. Barangsiapa mengkhususkan sesuatu dari hal itu, maka dia harus menunjukkan dalilnya, dan tidak ada dalil untuknya.

Termasuk dari hal itu: Sabda Nabi ﷺ, "Jika ia menemukan air, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan membasuhnya ke kulitnya." Ini juga umum untuk semua waktu, dan dikecualikan darinya kondisi ketika sudah selesai dari perbuatan berdasarkan dalil. Maka tersisa kondisi sebelum perbuatan dan saat perbuatan yang masih termasuk dalam keumuman ini. Maka kami katakan kepada orang yang menemukan air saat sedang shalat: "Bertakwalah kepada Allah dan basuhkanlah ke kulitmu." Dan karena kami menguatkan pendapat bahwa tayamum menghilangkan hadas secara sementara sampai air ditemukan, maka ketika air ditemukan, hukum tayamum berakhir dan hadas kembali seperti semula. Jika itu hadas kecil, maka wajib berwudhu, dan jika itu hadas besar, maka wajib mandi, berdasarkan hadits Imran: "Ambillah ini dan tuangkan ke tubuhmu," setelah beliau berkata: "Gunakanlah debu (tayamum), karena itu cukup bagimu." Dan berdasarkan hadits sebelumnya: "Jika ia menemukan air, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan membasuhnya ke kulitnya."

Jadi jika seseorang bertayamum karena tidak ada air, maka hadasnya telah hilang. Ketika ia masuk ke dalam shalat, ia masuk dengan kesucian yang sempurna dan dengan cara yang diperintahkan secara syariat. Namun jika ia menemukan air atau mampu menggunakannya, maka hukum tayamum batal dan hadas kembali seperti semula, dan shalat dengan hadas adalah batal. Maka ia wajib memutuskan shalatnya, dan memutuskannya dengan cara yang diperintahkan secara syariat. Ia tidak berdosa dalam hal itu dan tidak dianggap melanggar firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu membatalkan amal-amalmu,"^[13] karena shalatnya telah batal dengan adanya air. Maka ia wajib keluar dari shalatnya tanpa salam, berwudhu, dan memulainya kembali.

Dan juga dikatakan: Kami sepakat dengan kalian bahwa jika ia menemukan air sebelum masuk ke dalam shalat, maka tayamumnya batal dan ia wajib

^[13] Pendapat yang rajih (lebih kuat) adalah bahwa yang dimaksud dengan 'pembatalan' dalam ayat tersebut adalah murtad, sebagaimana jelas dari konteks ayat-ayat dan dari sunnah.

memulai kembali bersuci dengan air. Begitu juga jika ia menemukannya saat sedang shalat. Pokoknya adalah menemukan air sebelum masuk shalat, dan cabangnya adalah menemukan air setelah masuk shalat. Alasannya adalah batalnya tayamum dan kembalinya sifat hadas pada keduanya. Hukumnya adalah sebagaimana tayamum batal sebelum shalat dan sifat hadas kembali, begitu juga tayamum batal saat shalat dan sifat hadas kembali. Ini adalah qiyas (analogi) yang sah.

Adapun alasan sahnya shalat jika ia tidak menemukan air kecuali setelah selesai dari shalat, maka ada dua:

Pertama: Karena dalil-dalil menunjukkan sahnya shalat meskipun ia menemukan air pada waktunya, seperti hadits Abu Sa'id.

Kedua: Karena ia shalat dengan tayamum dan tayamum itu menghilangkan hadas. Ketika ia masuk ke dalam shalat, ia masuk dengan kesucian yang sempurna dan dengan cara yang diperintahkan secara syariat. Ketika shalatnya telah selesai, maka tidak ada alasan untuk membatalkannya. Jika ia menemukan air setelah shalat, maka tayamumnya batal, tetapi ia telah selesai dari shalat, dan bukan termasuk syarat sahnya shalat bahwa kesucian tetap ada setelah selesai shalat. Ini jelas dan saya kira inilah pendapat yang kuat berdasarkan dalil atsar dan nazar (logika).

Dengan ini, kami telah menyelesaikan pembahasan tentang kaidah yang agung ini. Kami memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan bertaubat kepada-Nya. Dia Maha Tinggi lagi Maha Mengetahui, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

6 - Setiap perbuatan yang ada sebabnya pada masa Nabi ﷺ namun beliau tidak melakukannya, maka yang disyariatkan adalah meninggalkannya.

(كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه)

Ketahuilah bahwa perbuatan Nabi ﷺ dapat diambil sebagai syariat jika dimaksudkan sebagai syariat, dan begitu juga meninggalkan sesuatu dapat diambil sebagai syariat juga. Kaidah ini berkaitan dengan apa yang beliau tinggalkan, dan memberi tahu kita bahwa perbuatan-perbuatan yang mudah dilakukan oleh Nabi ﷺ namun beliau meninggalkannya dengan pilihan beliau, maka kita beribadah kepada Allah dengan meninggalkannya karena seandainya itu disyariatkan, tentu beliau tidak akan meninggalkannya. Ketika beliau meninggalkannya, hal itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah bagian dari syariat sama sekali, karena beliau ﷺ telah menyampaikan dengan jelas, dan Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama melalui beliau.

Beliau tidak meninggalkan kebaikan kecuali telah menunjukkannya kepada kita, dan tidak ada keburukan kecuali telah memperingatkan kita darinya. Maka apa yang beliau tinggalkan adalah syariat sebagaimana apa yang beliau lakukan juga syariat. Beliau adalah teladan dan imam kita sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu." Artinya, beliau adalah teladan kita dalam perbuatan dan apa yang beliau tinggalkan. Sebagaimana kita mengikuti beliau dalam perbuatannya, begitu juga kita harus mengikuti beliau dalam apa yang beliau tinggalkan, terutama perbuatan yang beliau mampu melakukannya dan tidak ada yang mencegahnya untuk melakukannya, namun beliau tetap meninggalkannya. Hal itu menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah meninggalkannya.

Cabang-cabang dari kaidah ini sangat banyak, tetapi saya akan menyebutkan beberapa yang dapat menunjukkan kepadamu tentang yang lainnya. Maka saya katakan:

Di antaranya: Tawaf mengelilingi kuburan: Kaum sufi dan para penyembah kuburan mengklaim bahwa ini adalah ibadah dan melakukannya termasuk pendekatan diri terbesar. Maka kita katakan: Sesungguhnya kuburan sudah ada pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau pernah menziarahi pemakaman serta mengucapkan salam kepada penghuninya, tetapi beliau tidak pernah tawaf mengelilinginya meskipun alasan untuk tawaf mengelilinginya ada. Karena beliau tidak tawaf mengelilinginya, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah meninggalkan tawaf tersebut. Sebab jika itu adalah ibadah, tentu beliau akan melakukannya. Ketika beliau tidak melakukannya, ini menunjukkan bahwa itu bukan ibadah, bahkan termasuk dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak" (Muttafaq 'alaih). Wallahu a'lam.

Di antaranya: Dzikir berjamaah setelah shalat: Perbuatan yang alasannya telah ada pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana jamaah shalat dilaksanakan pada masa beliau dan mereka berdzikir kepada Allah setelah shalat dengan dzikir yang disyariatkan. Namun tidak terbukti dari beliau bahwa beliau memerintahkan mereka untuk berkumpul dalam dzikir dengan lafaz-lafaz yang sama. Seandainya itu disyariatkan, tentu beliau akan melakukannya. Ketika beliau tidak melakukannya, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah meninggalkannya. Sebab jika itu disyariatkan, tentu beliau akan melakukannya. Ketika beliau tidak melakukannya, ini menunjukkan bahwa itu bukan ibadah. Wallahu Ta'ala a'lam.

Di antaranya: Bersiwak khusus ketika masuk masjid, perbuatan yang alasannya telah ada pada masa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Siwak telah ada dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam masuk ke masjid, namun tidak terbukti bahwa beliau bersiwak ketika memasuki masjid. Jadi, yang disyariatkan adalah meninggalkannya. Atau kita katakan: Tidak sepatutnya seorang muslim meyakini keutamaan bersiwak khusus ketika masuk masjid, tetapi bersiwak pada setiap waktu adalah sunnah. Namun bagi yang mengatakan ada keutamaannya, kita jawab dengan kaidah ini bahwa seandainya ada keutamaan padanya, tentu beliau akan melakukannya karena alasannya sudah ada. Wallahu a'lam.

Di antaranya: Ucapan makmum "ista'anna billah" atau "billahi asta'in" ketika imam mengucapkan dalam surat Al-Fatihah "iyyaka na'budu wa iyyaka

nasta'in": Sebagian orang mengucapkan itu. Maka kita katakan: Ucapan ini alasannya telah ada pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau tidak melakukannya dan tidak memerintahkan para sahabat untuk melakukannya, yang menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah meninggalkannya. Sebab jika ucapan ini sunnah, tentu beliau akan memerintahkannya atau melakukannya^[14]. Ketika beliau tidak memerintahkannya dan tidak melakukannya, kita mengetahui bahwa yang disyariatkan adalah meninggalkannya. Wallahu a'la wa a'lam.

Di antaranya: Shalat Raghaib: Alasannya telah ada pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam namun beliau tidak melakukannya, maka yang disyariatkan adalah tidak melakukannya. Sebab jika itu disyariatkan, tentu beliau akan melakukannya meski hanya sekali. Ketika beliau tidak melakukannya, ini menunjukkan bahwa shalat ini bukan bagian dari syariat sama sekali. Wallahu a'lam.

Di antaranya: Puasa bulan Rajab seluruhnya atau sebagiannya dengan keyakinan adanya keutamaan: Perbuatan yang alasannya telah ada pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam namun beliau tidak berpuasa di bulan tersebut. Ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah meninggalkannya.

Dengan cabang-cabang ini, mungkin kaidah tersebut telah jelas. Patokan dalam kaidah ini adalah ahli fikih harus meneliti apakah perkataan atau perbuatan ini termasuk yang dilakukan atau diucapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau tidak? Jika jawabannya: Ya, maka tidak ada pembahasan tentangnya. Dan jika jawabannya: Tidak, maka katakanlah: Seandainya itu disyariatkan, tentu beliau akan melakukannya karena alasannya sudah ada. Beliau tidak meninggalkannya kecuali karena itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam.

Masalah: Jika kamu bertanya: Apakah sikap meninggalkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan makruhnya perbuatan atau perkataan yang ditinggalkan ataukah menunjukkan keharamannya? Aku menjawab: Sikap beliau meninggalkan perbuatan tersebut tidak lepas dari dua keadaan: Bisa

^[14] Kemudian, hal itu menjadi pengulangan makna, karena makmum mengaminkan doa imam, dan ini merupakan pujian kepada Allah sebelum berdoa serta pengakuan terhadap tauhid.

jadi tanpa adanya larangan verbal, atau disertai dengan larangan verbal. Jika disertai dengan larangan verbal, maka itu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, seperti meninggalkan membangun di atas kuburan adalah perbuatan yang disertai dengan larangan untuk membangun di atasnya dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "dan tidak pula kuburan yang ditinggikan kecuali aku ratakan" dan lain sebagainya. Sikap meninggalkan ini menunjukkan keharaman perbuatan tersebut.

Dan jika itu adalah penolakan murni tanpa perkataan, maka itu tidak menunjukkan kecuali kemakruhan perbuatan jika seseorang meyakini kedekatan (kepada Allah) dengan perbuatan ini. Seperti bersiwak ketika masuk masjid, makruh jika ia meyakini keutamaan bersiwak di tempat ini secara khusus. Dan Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

7 - Syarat-syarat dalam hal perintah tidak gugur dengan ketidaktahuan dan lupa, dan dalam hal larangan gugur dengan keduanya.

(الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما)

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa syarat menurut kita ada dua jenis: syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah adalah yang tanpanya perbuatan tidak sah, seperti bersuci sebagai syarat sahnya shalat, begitu juga menghadap kiblat, menutup aurat, dan menghilangkan najis.

Syarat wajib adalah yang tidak terkait dengan keabsahan melainkan terkait dengan kewajiban, sehingga perbuatan tidak wajib kecuali dengannya, tetapi sah tanpanya. Seperti syarat mahram bagi wanita dalam haji, tidak wajib baginya haji kecuali dengan adanya mahram, tetapi jika ia berhaji tanpa mahram, maka hajinya sah meskipun berdosa. Seperti syarat bermukim untuk wajibnya puasa, jika musafir berpuasa maka puasanya sah tetapi tidak wajib baginya kecuali dengan bermukim, dan seterusnya.

Jika kamu memahami ini, maka ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan "syarat-syarat" dalam kaidah ini adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Perhatikan hal ini agar tidak membuatmu bingung pada beberapa cabang masalah.

Kemudian ketahuilah bahwa syarat sah menurut kita ada dua jenis:

Pertama: Syarat yang tidak ada (awalnya) lalu mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) diperintahkan untuk mengadakannya. Inilah yang dimaksud dengan ucapanku: "dalam hal perintah", yaitu bahwa mukallaf diperintahkan untuk mengadakannya. Seperti bersuci untuk shalat yang awalnya tidak ada, lalu mukallaf diperintahkan untuk mengadakannya pada setiap shalat jika ia berhadats. Maka bersuci adalah syarat yang diperintahkan untuk diadakan.

Kedua: Syarat di mana mukallaf diperintahkan untuk tidak melakukannya, yaitu menjauhi dan menjauhkan diri darinya. Inilah yang dimaksud dengan ucapanku: "dalam hal larangan", yaitu bahwa mukallaf diperintahkan untuk meninggalkannya. Seperti menghilangkan najis adalah syarat "meninggalkan",

dalam arti bahwa mukallaf diperintahkan untuk menjauhi najis dan menjauhkan diri darinya, bukan untuk melakukannya.

Jika kamu bingung dengan hal itu, maka berikut dua pertanyaan yang menjelaskan perbedaannya:

Aku berkata: Jika kamu bingung tentang syarat dari syarat-syarat sah, apakah itu termasuk syarat "mengadakan" atau syarat "meninggalkan"? Tanyakan pada dirimu dua pertanyaan: Apakah Allah memerintahkan kita untuk melakukan syarat ini, yaitu mengadakannya padahal sebelumnya tidak ada? Atau Allah memerintahkan kita untuk meninggalkannya, menjauhinya, dan menjauhkan diri darinya?

Jika jawabannya yang pertama: Ya, Allah memerintahkan kita untuk mengadakannya, maka ketahuilah bahwa itu termasuk syarat hal-hal yang diperintahkan.

Dan jika jawabannya yang kedua: Ya, Allah memerintahkan kita untuk meninggalkannya, menjauhinya, dan menjauhkan diri darinya, maka ketahuilah bahwa itu termasuk syarat hal-hal yang dilarang. Seperti bersuci untuk sahnya shalat, dan meninggalkan makan untuk sahnya puasa.

Maka kamu bertanya: Apakah Allah memerintahkanku untuk melakukan bersuci, mengadakannya, dan melaksanakannya, atau memerintahkanku untuk meninggalkan bersuci? Jawabannya: Ya, Allah memerintahkanmu untuk mengadakan bersuci ketika hendak shalat. Jadi, bersuci adalah syarat yang diperintahkan untuk diadakan, maka tidak gugur dengan ketidaktahuan dan lupa.

Dan kamu bertanya: Apakah Allah memerintahkanku ketika berpuasa untuk mengadakan makan dan minum atau meninggalkan makan dan minum? Jawabannya: Itu adalah meninggalkan makan dan minum. Jadi, makan dan minum untuk sahnya puasa adalah syarat "meninggalkan", maka gugur dengan ketidaktahuan dan lupa, dan ini sangat jelas.

Dan yang kami maksud dengan "tidak gugur dengan ketidaktahuan dan lupa" adalah ketidaktahuan yang pemiliknya tidak dimaafkan, seperti ketidaktahuan yang mukallaf mampu menghilangkannya dari dirinya tetapi ia lalai dalam hal itu. Adapun lupa, itu adalah kondisi alami yang menutupi pemikiran dan

memutus hubungannya, dan manusia tidak dituntut karenanya dalam keadaan tertentu.

Jika kamu memahami ini, maka ketahuilah bahwa dalil kaidah ini adalah penelitian lengkap terhadap dalil-dalil syariat sebagaimana yang akan kami sebutkan sekarang dalam beberapa cabang masalah, dan Allah yang lebih mengetahui.

Di antaranya: Seseorang shalat tanpa menutup aurat karena lupa atau tidak tahu, apa hukumnya? Kita katakan: Apakah menutup aurat termasuk yang diperintahkan kepada mukallaf untuk mengadakannya dan melakukannya, atau termasuk yang diperintahkan kepada mukallaf untuk meninggalkannya dan menjauhinya? Tidak diragukan bahwa jawabannya adalah yang pertama, yaitu syarat yang diperintahkan untuk diadakan. Dan syarat-syarat yang diperintahkan untuk diadakan tidak gugur dengan ketidaktahuan dan lupa. Maka shalatnya batal dan ia wajib mengulangnya. Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui).

Di antaranya: Seseorang shalat tanpa menghadap kiblat karena tidak mengetahui hukumnya, dengan ketidaktahuan yang tidak dapat dimaafkan, atau karena lupa menghadap kiblat, maka apa hukumnya? Jawabannya adalah: Apakah menghadap kiblat termasuk hal yang diperintahkan untuk dilakukan oleh mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) atau termasuk hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan dan dijauhi? Jawabannya adalah yang pertama. Dengan demikian, menghadap kiblat termasuk syarat ijad (syarat yang harus diadakan/dilakukan), maka tidak gugur karena ketidaktahuan dan kelupaan. Oleh karena itu, shalatnya batal, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Seseorang berbicara dalam shalat karena tidak tahu atau lupa, maka apa hukumnya? Kita katakan bahwa berbicara dalam shalat termasuk hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan dan dijauhi, bukan yang diperintahkan untuk dilakukan. Dengan demikian, ini termasuk syarat *tark* (syarat yang harus ditinggalkan), dan syarat-syarat *tark* gugur karena ketidaktahuan dan kelupaan. Jadi shalatnya sah dan tidak ada konsekuensi apa pun baginya. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Mu'awiyah bin Al-Hakam dalam Shahih Muslim.

Di antaranya: Orang yang makan atau minum dalam shalat karena lupa atau tidak tahu, maka shalatnya sah, baik makan atau minumannya banyak maupun

sedikit; karena makan dan minum dalam shalat termasuk hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan dan dijauhi. Maka ini adalah syarat tark, dan syarat-syarat tark gugur karena ketidaktahuan dan kelupaan.

Di antaranya: Orang yang shalat tanpa niat karena lupa, maka shalatnya batal; karena niat termasuk hal yang diperintahkan untuk diadakan dan dilaksanakan. Maka ini termasuk syarat *ijad*, dan syarat-syarat *ijad* tidak gugur karena ketidaktahuan dan kelupaan.

Di antaranya: Orang yang makan atau minum karena lupa di bulan Ramadhan, tidak ada konsekuensi apa pun baginya dan dia tetap melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Hal ini karena makan dan minum di bulan Ramadhan termasuk hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan dan dijauhi. Maka ini adalah syarat tark, dan syarat-syarat tark gugur karena ketidaktahuan dan kelupaan. Jadi puasanya sah, dan ini ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah: "Barangsiapa makan atau minum karena lupa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya..." (Muttafaq 'alaih/disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

Di antaranya: Orang yang berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan karena tidak tahu atau lupa, maka tidak ada konsekuensi apa pun baginya dan puasanya sah; karena hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan termasuk hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan, dijauhi, dan tidak dilakukan. Maka ini adalah syarat tark, dan syarat-syarat tark gugur karena ketidaktahuan dan kelupaan. Inilah pendapat yang benar, berbeda dengan pendapat mazhab.

Di antaranya: Orang yang melakukan larangan-larangan ihram, apa pun larangan tersebut, karena tidak tahu atau lupa, maka tidak ada kaffarat (tebusan) maupun fidyah; karena larangan-larangan ini termasuk hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan dan dijauhi saat ihram. Maka ini termasuk syarat tark, dan syarat-syarat tark gugur karena ketidaktahuan dan kelupaan. Inilah pendapat yang benar, berbeda dengan pendapat yang membedakan antara berburu dan hal-hal yang termasuk *itlaf* (merusak) dengan yang lainnya, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Orang yang meninggalkan bacaan bismillah pada penyembelihan karena tidak tahu atau lupa, maka sembelihannya haram dan dianggap bangkai; karena bacaan bismillah pada penyembelihan termasuk

hal yang diperintahkan untuk diadakan dan dilakukan. Maka ini termasuk syarat ijad, dan syarat-syarat dalam bab ijad tidak gugur karena ketidaktahuan dan kelupaan. Inilah pendapat yang benar dan sesuai dengan firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya."

Demikian pula, orang yang meninggalkan bacaan bismillah ketika melepaskan hewan pemburu atau alat berburu seperti senapan dan sebagainya, tidak halal apa yang diburunya karena bacaan bismillah termasuk syarat ijad yang tidak gugur karena ketidaktahuan dan kelupaan. Inilah pendapat yang benar, berbeda dengan pendapat yang mengatakan bacaan bismillah gugur untuk semua karena lupa, dan berbeda pula dengan pendapat yang membedakan keduanya dengan mengatakan bacaan bismillah gugur pada penyembelihan tapi tidak gugur pada perburuan. Sesungguhnya bacaan bismillah pada penyembelihan seperti bersuci untuk shalat. Barangsiapa yang menghalalkan sembelihan yang ditinggalkan bacaan bismillah padanya, maka hendaklah ia juga mengesahkan shalat tanpa bersuci sebelumnya, karena syarat-syarat ijad memiliki satu kategori dan satu hukum, dan semuanya serupa dalam hal bahwa masing-masing merupakan hal yang diperintahkan untuk diadakan oleh mukallaf. Oleh karena itu, Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah) memilih pendapat haramnya sembelihan yang ditinggalkan bacaan bismillah padanya, baik berupa sembelihan atau buruan, dan kebenaran bersamanya, dan Allah Maha Mengetahui.

Cabang-cabang masalahnya banyak, tetapi yang telah dipaparkan sudah cukup - insya Allah Ta'ala -.

Masalah: Ketahuilah bahwa tuntutan untuk melakukan perintah lebih besar daripada tuntutan untuk meninggalkan larangan. Maka melanggar perintah yang harus dilakukan lebih berat daripada melakukan hal yang dilarang. Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa meninggalkan kewajiban tidak gugur dengan alasan ketidaktahuan dan lupa, sedangkan melakukan larangan bisa gugur karena ketidaktahuan dan lupa.

Saya berikan satu contoh untuk hal ini: Sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan ayah kita Adam termasuk dalam kategori melakukan yang dilarang, sedangkan kemaksiatan musuh kita Iblis termasuk dalam kategori meninggalkan perintah. Ayah kita Adam diperintahkan untuk tidak memakan

dari pohon tertentu, menjauhinya dan menjauh darinya. Ketika dia memakannya, Allah menegurnya dan menghukumnya dengan dikeluarkan dari surga, tetapi kemudian Allah menerima taubatnya dan keadaannya setelah bertaubat menjadi lebih baik karena Allah telah menerima taubatnya.

Adapun Iblis, ketika Allah Ta'ala berfirman: "Sujudlah kepada Adam", maka para malaikat semua bersujud kecuali dia. Dia menentang perintah dengan keras kepala, sombong dan tertipu oleh asal-usulnya. Maka keadaannya menjadi seburuk-buruk keadaan, diharamkan dari taubat, diusir, dilaknat, dan berubah menjadi bentuk yang paling buruk^[15].

Oleh karena itu, kami katakan: Sesungguhnya meninggalkan perintah lebih berat di sisi Allah daripada melakukan hal yang dilarang. Dan Allah Ta'ala Yang Maha Mengetahui.

^[15] Dalam masalah ini terdapat catatan, maksudku contoh yang disebutkan, karena Nabi Adam mengakui dosanya, sedangkan Iblis menambahkan penolakannya dengan menentang hikmah Allah Ta'ala. Adapun pokok permasalahan ini memiliki dalil-dalil lain selain yang disebutkan — silakan merujuknya dalam **Fatawa Syaikhul Islam**.

8 - Keadilan adalah tujuan terbesar syariat dalam akidah dan hukum.

(العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام)

Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Kaidah ini termasuk kaidah fikih terbesar, bahkan seharusnya dijadikan bagian dari tujuan syariat; karena syariat dibangun di atasnya dalam akidah dan hukum-hukumnya. Kita adalah umat pertengahan dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya^[16], sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "Dan demikian Kami jadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia". Pertengahan itu adalah yang terbaik dan adil. Maka umat Islam adalah pertengahan di antara umat-umat, dan Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah pertengahan di antara kelompok-kelompok umat, sebagaimana umat [Islam] pertengahan di antara umat-umat lain.

Kaidah ini telah ditunjukkan melalui penelitian menyeluruh terhadap dalil-dalil syariat, baik pokok maupun cabang. Perkataan kami "tanpa berlebih" artinya tanpa melampaui batas, dan perkataan kami "tanpa meremehkan" artinya tanpa bersikap mudah, meninggalkan dan menyia-nyiaikan. Di antara dalilnya adalah ayat sebelumnya, dan itu termasuk yang terpenting. Termasuk juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-'Ash ketika dia berkata: "Aku akan shalat malam dan berpuasa siang selama aku hidup." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu yang mengatakan itu?" Dia menjawab: "Ya, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu tidak mampu melakukan itu, tetapi shalatlah dan tidurlah, berpuasalah dan berbukalah, dan berpuasalah tiga hari setiap bulan..." (Muttafaq 'alaih).

Sabdanya: "Shalatlah dan tidurlah, berpuasalah dan berbukalah" adalah pendidikan tentang jalan tengah, dan metode antara berlebih dan

^[16] Pembagian agama menjadi ushul (pokok) dan furu' (cabang) adalah pembagian baru, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam. Maka bisa juga dikatakan: ilmu amaliyah dan ilmu nazariyah, atau akidah dan hukum-hukum. Tidak mengapa menggunakan istilah pertama juga. Yang perlu diwaspadai adalah memberikan hukum-hukum tertentu pada setiap istilah yang tidak berlaku bagi istilah lainnya dalam bab ijtihad.

meremehkan. Artinya, jangan shalat sepanjang malam dan jangan pula tidur sepanjang malam, tapi shalatlah sebagian dan tidurlah sebagian. Jangan berpuasa sepanjang tahun dan jangan pula tidak berpuasa sepanjang tahun, tapi berpuasalah sebagian dan berbukalah sebagian. Tidak ada kerahiban dalam Islam, tidak ada sikap berlebihan dan tidak pula meremehkan, tapi adil dan pertengahan. Ini adalah agama yang memberikan jiwa keinginannya untuk beribadah dan juga memberikan apa yang dituntut fitrahnya berupa istirahat.

Di antara contohnya juga, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat shalat, hendaklah dia tidur sampai rasa kantuknya hilang. Karena jika salah seorang dari kalian shalat dalam keadaan mengantuk, dia tidak tahu mungkin dia berniat meminta ampunan tapi malah mencela dirinya sendiri." Artinya, selama seseorang bersemangat untuk ibadah, hendaklah dia shalat malam, tetapi jika kekuatannya menurun dan kantuk datang, janganlah dipaksakan agar tidak jatuh ke dalam hal yang dilarang yaitu mencela diri sendiri dan hilangnya kekhusyukan.

Sabdanya: "Hendaklah salah seorang dari kalian shalat selama masih semangat" adalah penolakan terhadap sikap meremehkan ibadah di mana seseorang tidur sampai pagi tanpa shalat. Dan sabdanya: "Jika dia lelah atau lemah, hendaklah dia tidur" adalah penolakan terhadap sikap berlebihan dan melampaui batas dalam ibadah. Agama kita tidak ada sikap berlebihan dan melampaui batas.

Di antara contohnya juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ambillah dari amalan yang kalian sanggupi, karena demi Allah, Allah tidak bosan hingga kalian yang bosan. Dan amalan agama yang paling dicintai-Nya adalah yang dilakukan secara konsisten oleh pelakunya" (Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya). Dan beliau bersabda: "Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling konsisten walaupun sedikit." Maka banyaknya ibadah yang timbul dari memaksakan diri bukanlah yang dikehendaki Allah Ta'ala, tetapi tujuan syariat adalah konsistensi dalam ibadah meskipun sedikit. Perkataan saya "konsistensi dalam ibadah" adalah penolakan terhadap sikap meremehkan, dan perkataan saya "meskipun sedikit" adalah penolakan terhadap sikap berlebihan.

Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menambah lebih dari sebelas rakaat di bulan Ramadhan maupun lainnya, meskipun beliau mencintai ibadah, tetapi untuk mendidik umatnya tentang metode pertengahan yang dengannya segala urusan menjadi lurus. Pertengahan adalah sabuk pengaman dari sikap berlebihan dan meremehkan. Karena seseorang yang berlebihan dalam ibadah, keyakinan, atau meremehkannya, hampir pasti urusannya akan berbalik melawannya.

Di antara dalilnya juga: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abu Dzarr: "Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, Tuhanmu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu, maka berilah setiap pemilik hak haknya."

Diantaranya adalah perkataan Nabi Muhammad ﷺ kepada para pemuda yang bertanya kepada istri-istri Nabi ﷺ tentang ibadahnya. Ketika mereka diberitahu tentang ibadahnya, mereka seolah-olah menganggapnya terlalu sedikit. Salah satu dari mereka berkata: "Adapun saya, saya akan shalat malam dan tidak tidur." Yang lain berkata: "Dan saya akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka." Yang ketiga berkata: "Dan saya tidak akan menikahi wanita." Maka Nabi ﷺ naik ke mimbar, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata: "Apa yang terjadi dengan orang-orang yang berkata begini dan begitu? Sesungguhnya saya berpuasa dan berbuka, saya shalat malam dan tidur, dan saya menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan bagian dari golonganku." Dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak, dan apa yang telah disebutkan sudah cukup bagi orang yang menginginkan petunjuk. Berikut adalah beberapa cabangnya agar penerapannya menjadi jelas:

Di antaranya: Mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah dibangun atas keadilan dan pertengahan antara mazhab ta'thil (penolakan sifat) dan tamtsil (penyerupaan). Mazhab kami adalah menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan tanpa menafikan, tidak berlebihan seperti ahli tamtsil dan tidak lalai seperti ahli ta'thil.

Di antaranya: Mazhab kami dalam masalah takdir juga dibangun atas keadilan dan pertengahan antara kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah sebagaimana diketahui.

Di antaranya: Mazhab kami tentang keluarga Nabi (Ahlul Bait), kami mencintai mereka, berbeda dengan Khawarij, dan kami tidak berlebihan dalam mencintai mereka, berbeda dengan Syiah.

Di antaranya: Mazhab kami tentang pelaku dosa besar berada di tengah-tengah antara Wa'idiyah dan Murji'ah. Kami tidak memberikan iman yang mutlak seperti Murji'ah, dan tidak mencabut semua iman seperti Wa'idiyah. Begitu juga di akhirat, kami tidak menghukumnya dengan surga atau neraka, tetapi dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Dia akan mengampuninya dan memasukkannya ke surga dari awal, dan jika Dia berkehendak, Dia akan menghukumnya sesuai dengan besarnya dosanya dan kemudian memasukkannya ke surga. Allah Maha Mengetahui.

Ini dari segi prinsip atau akidah. Adapun dari segi hukum, berikut beberapa cabangnya:

Di antaranya: Sebagian orang beribadah kepada Allah dengan shalat sepanjang malam dan puasa sepanjang tahun, maka kami katakan: Ini bukanlah bagian dari syariat sama sekali. Keadilan yang dibawa oleh sunnah adalah shalat sebagian malam dan puasa sebagian tahun. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda: "Tidak berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun."

Di antaranya: Sebagian orang beribadah kepada Allah dengan tidak menikah untuk fokus pada ibadah, maka kami katakan: Ini bukanlah dari sunnah. Keadilan yang dibawa oleh sunnah adalah beribadah kepada Allah dengan menikah dan ibadah-ibadah lainnya. Tidak ada pertentangan antara menikah dan menuntut ilmu, atau antara menikah dan shalat malam, atau antara menikah dan berdakwah kepada Allah.

Di antaranya: Seseorang yang memberatkan dirinya dengan shalat malam hingga tertidur dan melewatkan shalat subuh adalah orang yang keliru. Keadilan adalah mendahulukan penjagaan terhadap kewajiban sebelum sunnah, karena kewajiban adalah yang utama. Barangsiapa yang begadang malam sampai melewatkan shalat subuh, maka dia keliru, baik begadangnya dalam ibadah maupun yang lainnya. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Seseorang memiliki banyak hak: **Pertama**, hak Allah yaitu melaksanakan apa yang diwajibkan-Nya, dan ini adalah hak yang wajib, kemudian diikuti dengan sunnah-sunnah. **Kedua**, hak untuk dirinya sendiri

seperti istirahat dan memberikan apa yang diinginkannya dari makanan, minuman, dan sebagainya. **Ketiga**, hak untuk orang lain seperti menasihati, membimbing, dan membantu mereka dalam kebutuhan mereka. **Keempat**, hak untuk istri yaitu menasihatinya, membimbingnya, berhubungan dengannya, dan memenuhi kebutuhannya dari pakaian, nafkah, dan tempat tinggal. Keadilan adalah memberikan setiap pemilik hak haknya, tidak mengabaikan satu hak atas hak yang lain. Inilah yang kita keluhkan, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Semoga ini cukup, insya Allah. Manusia harus memperhatikan aspek keadilan yang merupakan garis tipis antara berlebihan dan lalai. Allah-lah tempat meminta pertolongan.

9 - Larangan jika kembali kepada esensi atau syarat sahnya, menunjukkan ketidaksahan, dan jika kembali kepada hal eksternal, maka tidak.

(النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا)

Kaidah ini masuk dalam setengah agama, karena agama - maksudnya hukum-hukum - ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Kaidah ini khusus berkaitan dengan larangan-larangan. Berikut adalah penjelasannya:

Ketahuilah - semoga Allah merahmatimu - bahwa larangan terhadap sesuatu tidak lepas dari tiga keadaan:

Yang pertama:

Adakalanya larangan itu ditujukan pada zatnya sendiri, artinya larangan itu tertuju pada zatnya, bukan yang lainnya, seperti larangan syirik, minum khamar, zina, homoseksual, pencurian, dan sebagainya. Jika larangan itu kembali kepada zat yang dilarang, maka itu menunjukkan kerusakan, yaitu rusaknya hal yang dilarang tersebut. Contohnya, orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka sembelihannya rusak (tidak sah), karena larangan menyembelih untuk selain Allah adalah larangan yang kembali kepada zat penyembelihan itu sendiri karena itu merupakan syirik.

Yang kedua:

Adakalanya larangan itu ditujukan pada syarat sesuatu yang dilarang, dan yang dimaksud dengan syarat di sini adalah syarat keabsahan, bukan syarat kewajiban. Jika larangan itu kembali kepada syarat keabsahan sesuatu yang dilarang, maka hal yang dilarang tersebut rusak (tidak sah).

Yang ketiga:

Adakalanya larangan itu kembali kepada perkara di luar zat dan syarat, maka itu tidak menunjukkan rusaknya hal yang dilarang, tetapi menunjukkan berkurangnya pahala, namun perbuatannya tetap sah. Barangsiapa memahami perbedaan kembalinya larangan pada ketiga hal ini, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan berikut ini adalah cabang-cabang dari kaidah ini agar lebih jelas, saya katakan:

Di antaranya: Shalat tanpa menutup aurat dilarang, apakah shalat tersebut rusak (tidak sah) atau tidak? Jawabannya adalah bahwa persyaratan menutup aurat dalam shalat adalah syarat sah, maka jika seseorang shalat tanpa menutup aurat, shalatnya batal, karena larangan shalat tanpa menutup aurat adalah larangan yang kembali kepada syarat keabsahan, dan jika larangan kembali kepada syarat perbuatan yang tidak sah kecuali dengannya, maka perbuatan itu rusak (tidak sah) dan ini jelas.

Di antaranya: Shalat tanpa bersuci adalah shalat yang batal dan rusak karena larangan tentangnya kembali kepada syaratnya yang tidak sah tanpanya, karena shalat tidak sah kecuali dengan bersuci. Maka shalat ini dilarang karena syaratnya, dan apa yang dilarang karena syaratnya maka itu batal.^[17]

Di antaranya: Orang yang berpuasa tanpa niat dari malam, maka puasanya batal, karena larangan berpuasa tanpa niat adalah larangan yang kembali kepada syaratnya yang tidak sah tanpanya, maka tidak ada puasa kecuali dengan niat, sehingga puasa tanpa niat adalah puasa yang batal, karena jika larangan kembali kepada syarat, maka itu menunjukkan batalnya perbuatan.

Di antaranya: Orang yang shalat tanpa menghadap kiblat, maka shalatnya batal, karena larangan tentang shalat ini kembali kepada syaratnya yang tidak sah tanpanya, dan jika larangan kembali kepada syarat, itu menunjukkan batalnya ibadah.^[18]

Di antaranya: Orang yang menjual apa yang tidak dimilikinya, atau apa yang tidak mampu dia serahkan, maka jual belinya batal, karena syarat sahnya jual beli adalah penjual memiliki barang yang dijual dan mampu menyerahkannya. Jadi, larangan menjual apa yang tidak dimiliki dan menjual apa yang tidak mampu diserahkan adalah larangan yang kembali kepada syarat jual beli, dan larangan jika kembali kepada syarat hal yang dilarang, menunjukkan kerusakan (ketidaksahan).

Di antaranya: Orang yang mengusap khuf (sepatu) yang najis, maka usapannya batal, karena syarat sahnya mengusap khuf adalah bahwa khuf

^[17] Contoh-contoh ini perlu ditinjau kembali, karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap perintah, bukan pelanggaran terhadap larangan. Dan shalat tanpa bersuci yang disebutkan dalam nash adalah dalam bentuk penafian (tidak sah), bukan larangan (haram).

^[18] Yang datang dalam masalah ini adalah perintah, bukan larangan.

tersebut suci. Jadi, larangan mengusap khuf yang najis adalah larangan yang kembali kepada syarat hal yang dilarang, sehingga menunjukkan kerusakan (ketidaksahan), dan seperti itu juga mengusap khuf yang dirampas (dari orang lain).^[19]

Di antaranya: Orang yang berwudhu dengan air najis, maka wudhunya batal, karena larangan kembali kepada syarat hal yang dilarang, sehingga menunjukkan kerusakan (ketidaksahan).^[20]

Di antaranya: Wanita yang menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal, karena syarat sahnya akad nikah adalah dilakukan oleh wali wanita tersebut. Jadi, larangan nikah tanpa wali adalah larangan yang kembali kepada syarat hal yang dilarang, sehingga menunjukkan kerusakan (ketidaksahan).

Ini dari segi kembalinya larangan kepada syarat hal yang dilarang. Adapun contoh kembalinya larangan kepada perkara di luar zat dan syarat, berikut adalah contohnya:

Di antaranya: Orang yang shalat dengan mengenakan sorban sutra, maka shalatnya sah meskipun dia berdosa, karena larangan shalat dalam kondisi ini tidak ada hubungannya dengan zat shalat atau syarat shalat yang tidak sah tanpanya, karena bukan termasuk syarat sahnya shalat untuk menutup kepala. Jadi, larangan tersebut kembali kepada perkara luar, dan jika larangan kembali kepada perkara di luar zat dan syarat, maka itu menunjukkan hanya berkurangnya pahala, bukan batalnya perbuatan.

Dan di antaranya: Barangsiapa shalat dengan memakai kaus kaki sutra atau cincin emas, maka shalatnya tetap sah jika dia tidak mengusap atasnya karena batalnya mengusap atasnya sebagaimana telah berlalu. Adapun di sini pembicaraan tentang shalat bukan tentang mengusap, maka shalatnya sah tetapi disertai dosa.

Dan di antaranya: Wanita yang melaksanakan haji tanpa mahram, maka hajinya sah tetapi disertai dosa; karena keberadaan mahram bukanlah syarat sahnya haji melainkan mahram bagi wanita termasuk syarat kewajiban saja.

^[19] Di mana larangan yang menyebutkan tentang mengusap khuf (sepatu penutup) yang najis?

^[20] Di mana larangan yang disebutkan, meskipun syarat sucinya air untuk wudhu adalah hal yang tetap dan sudah ditetapkan?

Larangan haji bagi wanita tanpa mahram tidak berkaitan dengan haji itu sendiri ataupun syarat yang menjadikannya sah, melainkan berkaitan dengan hal eksternal, sehingga hanya menunjukkan dosa dan kurangnya pahala, bukan kebatalan.

Dan di antaranya: Larangan jual beli setelah adzan Jumat kedua adalah larangan yang tidak berkaitan dengan jual beli itu sendiri ataupun syarat yang menjadikannya sah. Oleh karena itu, syarat sahnya jual beli ada tujuh yang sudah dikenal, dan di antaranya tidak termasuk syarat bahwa jual beli tidak boleh terjadi setelah adzan Jumat kedua. Jadi larangan jual beli setelah adzan Jumat kedua adalah larangan yang berkaitan dengan hal eksternal di luar esensi dan syarat sahnya, dan ketika larangan berkaitan dengan hal eksternal maka tidak menunjukkan ketidaksahan tetapi hanya menunjukkan dosa dan kurangnya pahala saja^[21].

Dan di antaranya: Jual beli di masjid adalah haram, tetapi jika terjadi maka tetap sah disertai dosa; karena larangan tentangnya tidak kembali pada esensi ataupun syarat, melainkan pada hal eksternal, dan larangan terhadap hal eksternal tidak menunjukkan kebatalan. Dan dengan demikian maka bandingkanlah.

Masalah: Ketahuilah – semoga Allah Ta'ala merahmatimu – bahwa ada perbedaan antara keharaman sesuatu dan hukum kebatalannya. Jual beli setelah adzan kedua, jual beli di masjid, haji wanita tanpa mahram, dan memakai sutra dan emas bagi laki-laki, semua ini haram tanpa keraguan, tetapi tidak ada hubungan keharusan antara keharaman sesuatu dengan hukum ketidaksahannya. Perbuatan-perbuatan ini sah pada esensinya tetapi pelakunya berdosa karena melakukan hal yang dilarang, maka perhatikanlah hal ini. Ringkasan pembicaraan adalah bahwa setiap perbuatan yang tidak sah maka itu haram, tetapi tidak setiap perbuatan haram itu tidak sah, karena terkadang bisa haram tetapi tetap sah.

Masalah: Ketahuilah – semoga Allah Ta'ala merahmatimu – bahwa perbedaan pendapat ulama tentang sahnya shalat di tempat yang diambil secara paksa (ghashab) termasuk dalam kaidah ini. Kita katakan: Di antara

^[21] Ini menyelisihi mazhab. Adapun larangan yang disebutkan dalam ayat adalah terhadap zat jual belinya itu sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala: *'Tinggalkanlah jual beli...'*

syarat sahnya shalat adalah kesucian tempat dan kebolehan. Tanah yang diambil secara paksa adalah suci tetapi tidak boleh digunakan. Jika seseorang shalat di tempat yang diambil secara paksa, maka shalat ini dilarang dan larangannya berkaitan dengan syarat yang menjadikannya sah yaitu kehalalannya tempat dan kebolehan. Dan jika larangan kembali pada syarat yang dilarang, hal itu menunjukkan kerusakannya dan kebatalannya. Ini adalah pendapat yang benar dan dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, wallahu a'lam.

Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

10 - Prinsip dasar adalah tetap pada asalnya sampai ada yang mengubahnya.

(الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل)

Kaidah ini disebut kaidah prinsip-prinsip dasar dan merupakan salah satu kaidah fikih yang paling bermanfaat bagi penuntut ilmu. Kaidah ini memberikan banyak manfaat bagi penuntut fikih, **di antaranya:** ia tetap pada prinsip dasar yang ditetapkan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat atau logika dan tidak melewatinya karena perkataan seseorang atau fatwa seorang ulama, melainkan hanya melewatinya dengan dalil yang mengubah. Jika datang dalil yang mengubah maka ia beralih dengannya, jika tidak maka tetap pada prinsip dasarnya. Ini melindungi penuntut ilmu dari kebingungan dan banyaknya perpindahan, dan ini adalah tujuan tersendiri karena merupakan prinsip tetap yang dirujuk oleh ulama ketika tidak ada dalil. Kami telah mencobanya dan orang lain juga mencobanya dan kami mendapatinya sebagai salah satu hal yang paling bermanfaat.

Di antara manfaatnya: mengetahui siapa yang diminta dalil. Jika datang kepada kita pendapat yang mengalihkan kita dari prinsip dasar yang telah ditetapkan, maka kita meminta dalil atas perpindahan ini dan ia tidak berhak meminta dalil dari kita yang tetap pada prinsip dasar. Oleh karena itu, kaidah kita mengatakan: "Prinsip dasarnya adalah bahwa dalil diminta dari yang mengubah prinsip dasar, bukan dari yang tetap padanya". Jika kita tidak mengetahui prinsip dasarnya, maka kita tidak akan tahu siapa yang diminta dalil. Jika yang mengubah datang dengan bukti, kita menerima perkataannya, jika tidak maka perkataannya ditolak. Ini adalah salah satu manfaat terbesar.

Dan di antara manfaatnya juga: bahwa penuntut ilmu fikih yang menguasai ushul tidak mungkin fatwa-fatwanya goyah; karena dia akan berfatwa dengan tetap berpegang pada prinsip dasar dalam semua masalah yang tidak ada dalil pemindahannya, sedangkan masalah yang ada dalil pemindahannya maka dia akan berfatwa sesuai dengan dalil pemindah tersebut. Manfaat-manfaat ini dan lainnya yang tidak disebutkan tidak akan diperoleh oleh seorang ulama dan penuntut ilmu kecuali jika dia mengetahui kaidah ini dengan pengetahuan yang jelas beserta dalil-dalil dan cabang-cabangnya. Saya akan

menjelaskannya kepada Anda dengan penjelasan yang mudah dan dapat dipahami - insya Allah Ta'ala - maka saya katakan:

Ucapannya (al-Ashl) yaitu yang ditetapkan oleh para ulama secara umum (adalah tetap) yakni tetap dan berpegang (pada prinsip dasar) yakni pada perkara yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil naql (tekstual) atau akal (hingga) ini adalah kata yang menunjukkan batas (datang) yakni sebagai pengganti dalil (yang memindahkan) yakni yang karenanya kita meninggalkan prinsip dasar, dan itu adalah dalil syar'i secara khusus.

Makna globalnya adalah: bahwa jika telah ditetapkan bagi kita suatu prinsip dasar, maka kewajiban kita adalah tetap berpegang padanya, sampai datang kepada kita dalil lain yang independen yang memindahkan kita dari hukum prinsip dasar ini. Jika dalil pemindah ini datang kepada kita, maka kita berpindah bersamanya dan meninggalkan hukum prinsip dasar hanya pada bagian tertentu yang ditunjukkan oleh dalil tersebut, bukan pada yang lainnya. Bahkan, apa yang tidak ada dalil yang mengeluarkannya tetap pada hukum prinsip dasarnya.

Kemudian ketahuilah bahwa prinsip-prinsip dasar dalam fikih sangat banyak, dan penuntut ilmu harus menguasainya secara global dan terperinci. Sesungguhnya menguasai, menghafalkan, dan memahaminya dengan baik lebih bermanfaat bagi penuntut ilmu daripada menghafal matan-matan prosa jika keduanya tidak bisa digabungkan. Dan jika keduanya bisa digabungkan, maka itu adalah cahaya di atas cahaya, Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki.

Ketahuilah bahwa sumber-sumbernya adalah kitab-kitab kaidah fikih, yaitu setiap kaidah yang dimulai dengan kata (al-Ashl) maka dikatakan prinsip dasar dalam hal ini dan itu adalah begini dan begitu. Saya akan menyebutkan kepada Anda beberapa di antaranya beserta cabang-cabangnya - insya Allah - agar Anda berbahagia dengannya, dan kitab ini akan mencukupi Anda dari yang lainnya.

Yang penting sekarang Anda mengetahui dua hal penting:

Pertama: Wajib tetap berpegang pada prinsip dasar sampai datang dalil pemindah.

Kedua: Setiap orang yang mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan prinsip dasar, maka dia harus mendatangkan dalil. Dalil diminta dari orang yang memindahkan dari prinsip dasar, bukan dari orang yang tetap padanya.

Berikut beberapa contoh cabang dari kaidah ini, karena kita - insya Allah Ta'ala - akan menyebutkan sisa cabang-cabangnya bersama kaidah-kaidah ushul yang akan datang setelah itu, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antara cabang-cabangnya:

Barangsiapa yang mengatakan bahwa jerapah itu haram, maka dia harus mendatangkan dalil; karena prinsip dasar pada hewan adalah halal dan mubah. Artinya, dalil syar'i telah menunjukkan bahwa setiap hewan itu mubah dan halal kecuali ada dalil [yang melarangnya]. Maka kita katakan kepada orang yang mengatakan keharamannya: mana dalilnya? Dan tidak ada dalil atas keharamannya, maka kita tetap pada prinsip dasar yaitu kehalalannya dan kebolehannya. Kita tidak akan mengetahui hukumnya jika tidak mengetahui prinsip dasar pada hewan.

Di antaranya: Barangsiapa yang mengklaim keharaman sesuatu dari tumbuhan darat atau laut, atau hewan darat atau laut, maka dia harus mendatangkan dalil; karena prinsip dasar pada tumbuhan adalah halal dan mubah, maka kita tetap pada prinsip itu sampai datang dalil pemindahannya; dan karena prinsip dasar pada hewan adalah halal dan mubah sampai datang dalil pemindahannya. Maka ketika tidak ada pemindah dari prinsip-prinsip dasar ini, yang wajib adalah tetap berpegang padanya.

Di antaranya: Barangsiapa yang mengklaim keharaman sesuatu dari adat dan tradisi, maka dia harus mendatangkan dalil; karena prinsip dasar pada adat yang telah dikenal oleh manusia adalah halal dan mubah kecuali ada dalil pemindah, maka kita tetap pada prinsip dasar sampai datang dalil pemindah. Ketika tidak ada dalil, yang wajib adalah tetap berpegang padanya.

Di antaranya: Barangsiapa yang mengklaim suatu ibadah, maka dia harus mendatangkan dalil; karena prinsip dasarnya adalah tidak ada ibadah. Maka yang wajib adalah tetap pada prinsip dasar sampai datangnya dalil pemindah. Dalil dituntut dari orang yang menetapkan ibadah, bukan dari orang yang menafikannya, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Barangsiapa yang mengklaim suatu pembatal wudhu, maka dia harus mendatangkan dalil; karena prinsip dasarnya adalah bahwa setiap ibadah yang telah ditetapkan dengan dalil syar'i tidak batal kecuali dengan dalil syar'i. Maka dalil diminta dari orang yang memindahkan dari prinsip dasar ini, bukan dari orang yang tetap padanya.

Di antaranya: Barangsiapa yang mengklaim hak berupa hutang atau sejenisnya atas seseorang, maka dia harus mendatangkan dalil; karena prinsip dasarnya adalah bebasnya tanggungan dari segala hak. Maka dalil diminta dari orang yang memindahkan dari prinsip dasar ini, bukan dari orang yang tetap padanya. Oleh karena itu, bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah kepada orang yang mengingkari, karena prinsip dasar bersama orang yang mengingkari, sedangkan penggugat bertentangan dengan prinsip dasar ini.

Ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang akan dijelaskan secara terperinci - insya Allah Ta'ala. Ringkasan pembicaraan ini adalah bahwa kami telah menyebutkan dalam kaidah ini beberapa kaidah dasar:

Pertama: Prinsip dasar mengenai hewan, baik darat maupun laut, adalah halal dan boleh, kecuali ada dalil [yang menyatakan sebaliknya].

Kedua: Prinsip dasar mengenai tumbuhan, baik darat maupun laut, adalah halal dan boleh, kecuali ada dalil [yang menyatakan sebaliknya].

Ketiga: Prinsip dasar mengenai kebiasaan/adat adalah halal dan boleh, kecuali ada dalil [yang menyatakan sebaliknya].

Keempat: Prinsip dasar mengenai ibadah adalah terlarang, kecuali ada dalil [yang menyatakan kebolehan], dan ini akan dijelaskan lebih lanjut - insya Allah Ta'ala.

Kelima: Prinsip dasar bahwa setiap ibadah yang ditetapkan dengan dalil syar'i tidak bisa dibatalkan kecuali dengan dalil syar'i.

Keenam: Prinsip dasar adalah bebasnya tanggungan, dan ini akan dijelaskan lebih lanjut insya Allah.

Dengan demikian, setelah ini jelas bagi Anda pentingnya mengetahui kaidah ini yang merupakan kaidah dasar dalam segala hal, maka perhatikanlah

dengan baik dan peganglah erat-erat dengan kedua tangan Anda. Dan Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

11 - Prinsip dasar adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya semula.

(الأصل بقاء ما كان على ما كان)

Ini juga merupakan salah satu kaidah dasar dan penting dalam bidangnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Kata "prinsip dasar" artinya sesuatu yang tetap dan ditetapkan dalam syariat adalah "tetapnya" yaitu berlangsungnya dan berlanjutnya.

Kata "sesuatu yang ada" maksudnya pada masa sekarang, baik penafian maupun penetapan, yaitu baik yang kita lanjutkan itu adalah penafian sesuatu atau penetapan sesuatu.

Kata "sebagaimana keadaannya semula" maksudnya bahwa apa yang telah ditetapkan di masa lalu atau yang ditiadakan di masa lalu, maka keadaannya sekarang sama dengan keadaannya di masa lalu, artinya tidak berubah dan tidak berganti. Jika keadaan di masa lalu ditetapkan (positif), maka sekarang pun ditetapkan, dan jika ditiadakan (negatif), maka sekarang pun ditiadakan. Barangsiapa yang mengklaim sebaliknya, maka ia harus memberikan bukti.

Ini adalah kaidah *istishab*, yaitu melanjutkan keadaan masa lalu, dan ini merupakan cabang dari kaidah "keyakinan tidak hilang dengan keraguan", karena apa yang ada di masa lalu telah kita yakini. Jika itu merupakan penetapan, maka kita telah meyakini penetapannya dan kita ragu akan hilangnya, maka kita tetap pada apa yang kita yakini. Dan jika itu merupakan penafian, maka kita telah meyakini penafiannya dan kita ragu akan penetapannya, maka kita tetap pada apa yang kita yakini, karena keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Ini jelas - insya Allah Ta'ala. Berikut beberapa contoh aplikasi kaidah ini agar lebih jelas:

Di antaranya: Orang yang makan dalam keadaan ragu akan terbitnya fajar, kemudian ternyata fajar telah terbit, maka puasanya sah; karena prinsip dasarnya adalah tetapnya malam dan terbitnya fajar diragukan. Prinsip

dasarnya adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya semula, dan malam telah ditetapkan pada masa lalu, maka ia tetap ditetapkan sekarang.^[22]

Di antaranya: Orang yang berbuka puasa dalam keadaan ragu akan terbenamnya matahari, maka puasanya batal; karena prinsip dasarnya adalah tetapnya siang dan terbenamnya matahari diragukan. Prinsip dasarnya adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya semula, dan siang telah ditetapkan pada masa lalu, maka ia tetap ditetapkan sekarang.^[23]

Di antaranya: Orang yang ragu tentang talak (perceraian), maka ia tetap dalam pernikahannya; karena pernikahan telah ada pada keadaan masa lalu dan talak diragukan. Prinsip dasarnya adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya semula, dan pernikahan telah ditetapkan pada masa lalu, maka ia tetap ditetapkan sekarang.

Di antaranya: Orang yang telah menceraikan dan ragu tentang rujuk, maka ia tetap dalam perceraianya; karena perceraian telah ada pada keadaan masa lalu dan rujuk diragukan. Prinsip dasarnya adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya semula, dan perceraian telah ditetapkan pada masa lalu, maka ia tetap ditetapkan sekarang.

Di antaranya: Orang yang bersuci untuk shalat Ashar dan ragu tentang hadats (hal yang membatalkan wudhu) ketika hendak shalat Maghrib, maka ia tetap dalam keadaan suci sekarang; karena keadaan masa lalu adalah suci, maka kita lanjutkan keadaan masa lalu pada keadaan sekarang, karena prinsip dasarnya adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya semula.

Di antaranya: Orang yang berhadats dengan yakin dan ragu tentang bersuci, maka hukumnya sebagaimana yang telah lalu. Ia sekarang dianggap berhadats, melanjutkan keadaan sebelumnya sesuai dengan prinsip dasar yang telah kita tetapkan.

Di antaranya: Jika seseorang dituduh dengan tuduhan tertentu, maka prinsip dasarnya ia tidak bersalah; karena tanggungannya sebelumnya bebas, maka sekarang pun bebas, karena prinsip dasarnya adalah tetapnya apa yang telah

^[22] Ini bertentangan dengan mazhab, meskipun pendapat tersebut yang lebih kuat berdasarkan hadits 'Adiy bin Hatim.

^[23] Ini adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan hadits Asma' tentang berbukanya Nabi ﷺ dan para sahabat pada hari yang mendung.

ditetapkan pada masa lalu di masa sekarang, dan barangsiapa yang mengklaim sebaliknya, maka ia harus memberikan bukti.

Dengan demikian: segala sesuatu yang kita yakini keberadaannya di masa lalu, maka ia tetap ada di masa sekarang kecuali jika datang keyakinan yang bertentangan dengannya. Dan segala sesuatu yang kita yakini ketiadaannya di masa lalu, maka ia tetap tidak ada sekarang kecuali jika datang sesuatu yang mengubah keadaan masa lalu. Barangsiapa yang mengklaim bertentangan dengan keadaan masa lalu, maka ia harus mendatangkan bukti karena ia telah mengalihkan dari kondisi asal. Dan bukti diminta dari orang yang mengalihkan dari kondisi asal. Maka barangsiapa yang mengatakan bahwa sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, ia harus mendatangkan bukti. Dan barangsiapa yang mengatakan bahwa sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada, ia harus mendatangkan bukti. Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

12 - Pada dasarnya, seseorang bebas dari tanggungan kecuali dengan adanya bukti.

(الأصل براءة الذمم إلا بدليل)

Ini juga termasuk kaidah-kaidah dasar, dan penjelasannya adalah: Perkataan "pada dasarnya" telah dijelaskan sebelumnya, "bebas dari tanggungan" artinya selamat dari tuntutan, dan "tanggungan" (al-dzimmah) adalah bentuk jamak dari dzimmah.

Makna kaidah ini adalah bahwa ketika Allah Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi menciptakan tanggungan (dzimmah), Dia menciptakannya bebas dari tuntutan hak apapun, baik hak-Nya yang berupa ibadah ataupun hak-hak manusia yang berlaku di antara mereka. Jadi tanggungan mereka selamat dari segala tuntutan. Kemudian Allah mengisinya dengan hak-hak yang diwajibkan-Nya kepada kita, seperti hak mentauhidkan-Nya dan mengesakan-Nya dalam ibadah, hak shalat lima waktu, berbakti kepada kedua orang tua, puasa, zakat, kewajiban haji, dan seterusnya.

Pada dasarnya, kita tidak dituntut dengan ibadah apapun kecuali ibadah-ibadah yang ditunjukkan oleh dalil syar'i yang benar. Dan apa yang tidak ditunjukkan oleh dalil tetap pada kondisi asal yaitu bebas dari tuntutan. Maka tanggungan tidak terisi oleh sesuatu apapun kecuali dengan bukti. Begitu juga dengan hak-hak manusia di antara mereka, pada dasarnya tanggungan kita bebas darinya, tidak ada seorang makhluk pun yang menuntutnya dengan sesuatu kecuali dengan bukti yang menetapkannya.

Maka tanggungan bebas dari setiap hak dengan yakin, tidak terisi hanya dengan klaim-klaim yang tidak memiliki dasar atau dengan hadits-hadits lemah yang tidak dapat dijadikan hujjah. Bahkan harus ada keyakinan lain yang menghilangkan keyakinan akan kebebasannya, yaitu bukti dan dalil; karena keyakinan tidak hilang kecuali dengan keyakinan lain sebagaimana telah dijelaskan.

Jika kamu memahami hal itu, maka kamu harus melakukan dua hal:

Pertama, tetaplah pada prinsip asal ini dan jadikanlah ia sebagai kaidah dan dasar yang kamu kembali kepadanya dan tidak melampauinya kecuali dengan dalil.

Kedua, setiap orang yang ingin memindahkanmu dari prinsip asal ini, ia harus mendatangkan dalil yang memindahkan dari prinsip asal ini. Adapun kamu, orang yang memindahkan tidak berhak menuntutmu mendatangkan dalil karena kamu tetap pada prinsip asal, dan dalil dituntut dari orang yang memindahkan, bukan dari orang yang menetapkan prinsip asal.

Berikut adalah beberapa cabang sehingga kaidah ini menjadi lebih jelas:

Di antaranya: Barangsiapa yang mengklaim bahwa perkataan ini atau perbuatan ini adalah ibadah yang wajib atau sunnah, maka ia harus mendatangkan dalil, dan itu karena dua hal:

Pertama, karena ia mengklaim adanya ibadah sedangkan prinsip asal adalah tidak ada ibadah, sehingga ia menyelisihi prinsip asal, dan barangsiapa yang menyelisihi prinsip asal maka ia harus mendatangkan dalil.

Kedua, karena dengan klaimnya ini ia mengisi tanggungan dengan sesuatu dari ibadah, sedangkan prinsip asal adalah bebasnya tanggungan dari apa yang ia klaim, sehingga ia juga menyelisihi prinsip asal ini, dan barangsiapa yang menyelisihi prinsip asal maka ia harus mendatangkan dalil. Jadi, perkataan dan klaimnya tidak diterima kecuali dengan dalil dan bukti.

Di antaranya: Barangsiapa yang mengklaim bahwa ia memiliki hutang pada seseorang dan tidak ada bukti bersamanya yang menetapkan klaimnya, maka orang tersebut bebas dari hutang; karena si penuntut ingin mengisi tanggungan orang lain sedangkan prinsip asal adalah tanggungan orang lain itu bebas. Maka si penuntut menyelisihi prinsip asal, dan barangsiapa yang menyelisihi prinsip asal maka ia harus mendatangkan dalil. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Barangsiapa yang mengklaim terhadap orang lain bahwa ia telah menuduhnya (qadzaf) dan tidak ada bukti bersamanya yang menetapkan klaimnya, maka orang yang dituduh bebas dari tuduhan ini; karena dengan klaimnya ini ia mengisi tanggungan dengan hak pelaksanaan hukuman qadzaf sedangkan prinsip asal adalah bebasnya tanggungan dari

hak ini. Maka ia menyelisihi prinsip asal ini, dan barangsiapa yang menyelisihi prinsip asal maka ia harus mendatangkan dalil.

Dan begitu seterusnya, silakan bandingkan dengan yang lain karena kejelasan kaidah ini dan cabang-cabangnya. Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

13 - Pada dasarnya bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari.

(الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)

Ini adalah salah satu kaidah yang paling bermanfaat secara mutlak bagi para hakim dan lainnya. Kaidah ini merupakan prinsip yang mudah dan sederhana, tetapi dapat menyelesaikan banyak masalah yang tak terhitung jumlahnya. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

Kata "bukti" (al-bayyinah) maksudnya adalah hujjah dan dalil, yaitu segala sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran dan menjelaskan kebenaran gugatan, apapun bentuk bukti tersebut. Yang menjadi ukuran adalah terungkapnya kebenaran, maka apapun yang dapat mengungkap kebenaran itulah yang disebut bukti. Namun para fuqaha dari kalangan sahabat membatasinya pada beberapa jenis tertentu. Ketahuilah bahwa bukti memiliki banyak bentuk:

Di antaranya: Kesaksian, baik kesaksian atas harta, nasab, hudud (hukuman had), dan sebagainya.

Di antaranya: Sumpah, baik sumpah sendiri atau disertai dengan saksi, yang termasuk dalam bukti.

Di antaranya: Pengakuan, seperti pengakuan pencuri, pezina, dan sejenisnya.

Di antaranya: Ditemukannya barang curian pada pencuri.

Di antaranya: Terlihatnya kehamilan pada wanita yang dituduh berzina yang tidak memiliki suami dan tidak mengklaim adanya syubhat (kesamaran), dan masih banyak lagi. Semua itu disebut bukti karena kebenaran dapat terungkap dengannya, dan Allah Maha Mengetahui.

Kata "penggugat" (al-mudda'i) adalah pemilik gugatan. Ada yang mengatakan dia adalah orang yang memulai terlebih dahulu. Ada juga yang mengatakan dia adalah orang yang jika diam tidak berbicara (maka tidak ada gugatan). Ada pula yang mengatakan dia adalah orang yang ingin membuktikan adanya hak pada tanggungan orang lain. Semua pengertian ini benar dan menunjukkan satu hal meskipun berbeda-beda redaksinya. Kita dapat

merangkumnya dengan mengatakan: Penggugat adalah orang yang berusaha membuktikan haknya pada tanggungan orang lain. Jadi, setiap orang yang berusaha membuktikan bahwa orang lain memiliki tanggungan hak terhadapnya, maka dia adalah penggugat.

Kami katakan: "(membuktikan hak untuknya)" untuk mengecualikan saksi dan orang yang mengakui sesuatu atas dirinya. Karena saksi berusaha membuktikan hak orang lain atas orang lain, dan orang yang mengakui berusaha membuktikan hak atas dirinya sendiri bukan untuk dirinya.

Kata "sumpah" (al-yamin) maksudnya adalah bersumpah, yaitu menegaskan suatu perkara dengan menyebutkan salah satu nama Allah atau sifat-Nya. Kaidah-kaidahnya akan dibahas nanti – insya Allah Ta'ala.

Kata "atas orang yang mengingkari" maksudnya adalah atas tergugat, yaitu orang yang berusaha menolak kebenaran gugatan dari dirinya. Dia mengingkari gugatan ini, oleh karena itu disebut pengingkar (munkir).

Jika kamu telah memahami ini, maka ketahuilah bahwa bukti yang merupakan hujjah dan dalil hanya diminta dari orang yang mengubah dari keadaan asal, bukan dari orang yang tetap pada keadaan asal. Penggugat mengklaim bahwa dia memiliki hak atas seseorang, misalnya Zaid, dan dia ingin membuktikan bahwa Zaid memiliki tanggungan hak terhadapnya. Penggugat ini bertentangan dengan keadaan asal, maka dia diminta untuk menghadirkan bukti yang membuktikan kebenaran gugatannya.

Sedangkan pengingkar (tergugat), dia membebaskan tanggungannya dari hak ini, maka dia sejalan dengan keadaan asal. Dalam kondisi ini, dia tidak diminta menghadirkan apapun kecuali bahwa di majelis pengadilan dia perlu menghadirkan bukti yang lemah yaitu sumpah, agar hakim yakin bahwa tanggungannya bebas dari hak tersebut.

Jika kamu bertanya: Mengapa syariat menetapkan bukti pada pihak penggugat, dan sumpah pada pihak tergugat?

Kami jawab: Posisi penggugat sangat lemah karena dia bertentangan dengan keadaan asal yaitu bebasnya tanggungan. Setiap orang yang bertentangan dengan keadaan asal, posisinya lemah sehingga membutuhkan sesuatu yang menguatkannya. Bukti yang membuktikan haknya adalah yang menguatkan kelemahannya, maka dia diminta untuk menghadirkan bukti.

Adapun posisi tergugat, posisinya sangat kuat karena dia sejalan dengan keadaan asal dan tidak menyalahinya. Setiap orang yang sejalan dengan keadaan asal, posisinya kuat. Maka dia diminta untuk menghadirkan bukti yang lemah yaitu sumpah, karena tidak perlu menguatkan posisinya. Oleh karena itu, kaidah kita mengatakan: "Sumpah berada pada pihak yang lebih kuat di antara dua pihak yang bersengketa." Pihak yang lebih kuat di sini adalah tergugat, karena keadaan asal mendukungnya, maka sumpah disyariatkan pada pihaknya^[24], dan Allah Maha Mengetahui.

Dan kumpulan cabang-cabangnya adalah bahwa setiap orang yang mengklaim hak atas tanggungan orang lain, maka ia diminta untuk memberikan bukti, dan orang yang mengingkari diminta untuk bersumpah. Perincian masalah ini akan panjang dan yang telah berlalu sudah cukup - insya Allah Ta'ala -, wallahu a'lam. Dan akan datang - insya Allah Ta'ala - sisa dari kaidah-kaidah prinsip dasar dalam bagian kaidah-kaidah, wallahu ta'ala a'lam.

^[24] Ibnu Qayyim memiliki ucapan yang indah, di mana beliau berpendapat bahwa sumpah disyariatkan atas pihak yang lebih kuat dalam persengketaan. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memutuskan perkara dengan satu saksi dan sumpah dari penggugat karena posisi penggugat diperkuat oleh saksi. Dan dalam kasus qasamah (sumpah tuduhan pembunuhan), sumpah-sumpah diberikan kepada pihak keluarga korban karena adanya indikasi kuat (qarinah) berupa luka atau bukti pendukung. Silakan merujuk pada penjelasan beliau رحمه الله.

14 - Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu dan tidak ada keharaman dalam keadaan darurat.

(لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة)

Kaidah ini termasuk prinsip dasar syariat, karena syariat Islam datang dengan sifat hanifiyah (lurus) yang toleran, tidak ada belenggu di dalamnya, tidak ada beban berat, dan tidak ada pembebanan dengan sesuatu yang mengandung kesulitan dan kesukaran yang berat yang tidak dapat ditanggung. Bahkan semua peraturannya termasuk dalam lingkup kemampuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya," dan firman-Nya: "Dan Dia membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka."

Dan Nabi ﷺ bersabda: "Aku diutus dengan agama hanif yang toleran." Inilah prinsip dasar dalam syariat kita bahwa syariat itu mudah dalam peraturannya. Jika kamu mengetahui ini, maka ketahuilah bahwa prinsip dasar setiap kewajiban adalah harus dilaksanakan, dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dan prinsip dasar setiap yang haram adalah wajib untuk ditinggalkan dan tidak boleh dilakukan sama sekali. Inilah prinsip dasarnya, kecuali jika manusia menghadapi halangan sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban atau membutuhkan untuk melakukan yang haram, maka pada saat itu diperbolehkan baginya. Ia meninggalkan kewajiban yang tidak ia mampu lakukan dan melakukan yang haram yang ia terpaksa lakukan.

Hal ini karena dalil-dalil syariat menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban gugur karena ketidakmampuan melaksanakannya; karena di antara syarat pembebanan dengan suatu perbuatan adalah perbuatan tersebut harus mampu dilakukan. Jika manusia tidak mampu melakukan perbuatan wajib ini, maka itu tidak menjadi wajib baginya. Dan jika ia tidak mampu melakukan sebagiannya tanpa sebagian yang lain, maka yang ia tidak mampu itulah yang gugur, bukan yang ia mampu.

Dan juga karena dalil-dalil menunjukkan bahwa yang haram itu dilarang untuk dilakukan dalam keadaan tidak darurat. Adapun jika terpaksa, maka ia boleh melakukan apa yang dapat menolak kedaruratannya. Jika kedaruratan telah hilang, hukumnya kembali seperti semula.

Jadi, kaidah ini terdiri dari dua bagian yang akan kita sebutkan masing-masing dengan dalil-dalil dan cabang-cabangnya. Saya katakan:

Pertama: **"Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu"**. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' secara umum. Dari Al-Qur'an, firman Allah Ta'ala: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Dan apa yang manusia tidak mampu lakukan, itu tidak dalam kesanggupannya, maka ia tidak dibebani dengannya. Ini jelas.

Di antara dalil-dalil lainnya: firman Allah Ta'ala: "Dan Dia membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." Perkataan bahwa ada pembebanan meskipun tidak mampu, mengandung pembebanan dan belenggu-belenggu serta beban-beban berat, padahal semua itu telah dihilangkan dari syariat Islam. Maka konsekuensi dari penghapusan itu adalah bahwa orang yang tidak mampu melakukan kewajiban tidak dibebani dengannya.

Di antaranya juga: firman Allah Ta'ala: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." Perkataan bahwa orang yang tidak mampu tetap dibebani meskipun tidak mampu, bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala, karena itu termasuk kesukaran. Tetapi konsekuensi dari kehendak ini adalah gugurnya pembebanan dari orang yang tidak mampu melakukan kewajiban. Dan semua dalil dari Al-Qur'an yang berisi informasi tentang kemudahan syariat, keinginan untuk meringankan, dan tidak membebani jiwa dengan apa yang tidak mampu ia tanggung, semua itu termasuk dalam dalil-dalil kaidah ini.

Adapun dalil-dalil dari Sunnah: hadits Imran bin Husain bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka duduklah, jika kamu tidak mampu maka berbaring." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dan sepertinya hadits Jabir dari Baihaqi dengan sanad yang kuat, dan di antaranya sabda Nabi ﷺ: "Apa yang aku larang kamu darinya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu maka lakukanlah sesuai kemampuanmu." Beliau mengaitkan pelaksanaan perintah dengan kemampuan, maka orang yang tidak mampu tidak dituntut dengan apa yang ia tidak mampu. Dan dalil-dalilnya banyak, tetapi yang telah lewat sudah cukup.

Dan tentang cabang-cabang dari bagian kaidah ini, saya katakan:

Di antaranya: Orang yang tidak mampu berdiri dalam shalat fardhu, maka gugur darinya dan ia shalat dengan duduk, berdasarkan hadits Imran bin Husain.

Di antaranya: Orang yang tidak mampu bersuci dengan air karena suatu alasan, maka gugur darinya dan ia beralih ke bersuci dengan debu (tayammum), dan tidak perlu mengulang menurut pendapat yang benar, meskipun ia mampu menggunakan air dalam waktu shalat.

Di antaranya: Orang yang tidak mampu hadir untuk shalat berjamaah karena suatu alasan dari beberapa alasan, maka kewajiban itu gugur darinya dan ia shalat di rumahnya.

Di antaranya: Barangsiapa yang tidak mampu menghadap kiblat karena suatu alasan, maka kewajiban itu gugur baginya dan dia shalat sesuai keadaannya dan tidak perlu mengulang.

Di antaranya: Barangsiapa yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri, maka kewajiban itu gugur darinya dan wajib dilakukan oleh orang lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Di antaranya: Barangsiapa yang tidak mampu berpuasa karena usia lanjut atau penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka kewajiban itu gugur darinya dan dia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari.

Di antaranya: Barangsiapa yang tidak mampu menghilangkan bekas najis, maka kewajiban itu gugur darinya dan dia boleh shalat, dan bekas najis tersebut tidak membahayakannya, berdasarkan hadits Abu Hurairah dari Khaulah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Di antaranya: Barangsiapa yang tidak mampu sujud dan rukuk atau salah satunya, maka dia berisyarat untuk keduanya atau berisyarat untuk apa yang dia tidak mampu lakukan.

Kesimpulan dari cabang-cabang ini adalah bahwa setiap kewajiban yang tidak mampu dilakukan sepenuhnya, maka gugur semuanya, dan jika ketidakmampuan hanya pada sebagiannya, maka gugur apa yang tidak mampu dilakukan, dan berdasarkan itu dapat dikeluarkan cabang-cabangnya.

Bagian Kedua: (**Tidak ada yang haram dalam keadaan darurat**) artinya dalam keadaan darurat, yang haram menjadi boleh dan tidak lagi dianggap haram. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala setelah menyebutkan hal-hal yang diharamkan dari binatang ternak: "Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."^[25] Artinya, hal-hal yang diharamkan yang telah disebutkan sebelumnya menjadi boleh dalam keadaan darurat.

Di antara dalil-dalilnya: Semua dalil yang menunjukkan pengangkatan kesulitan, beban, dan belenggu, dan bahwa seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya, dan bahwa Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan apa yang mampu ditanggungnya. Semua itu menunjukkan kaidah ini; karena jika tidak diperbolehkan melakukan yang haram dalam keadaan darurat, maka itu termasuk kesulitan dan pembebanan yang tidak mampu ditanggung, karena darurat adalah keadaan yang jika tidak diperhatikan akan menyebabkan hilangnya nyawa atau anggota tubuh.

Jika Anda mengetahui hal ini, maka bagian dari kaidah ini tidaklah mutlak, tetapi terbatas pada keadaan darurat saja, artinya diperbolehkan mengonsumsi yang haram sebatas yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat. Jika keadaan darurat telah hilang, hukum kembali seperti semula. Oleh karena itu, para ulama mengatakan: "Keadaan darurat diukur sesuai kadarnya." Yang haram menjadi boleh karena adanya 'illat (alasan) yaitu keadaan darurat, dan hukum bergantung pada 'illat, hilang dengan hilangnya 'illat. Jika 'illat yang berupa keadaan darurat hilang, maka kebolehananya hilang dan hukum kembali kepada keharaman.

Kemudian ketahuilah: bahwa jika seseorang terpaksa melakukan yang haram karena keadaan darurat untuk menyelamatkan dirinya atau anggota tubuhnya, tetapi dia tidak melakukannya dan akhirnya meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan bermaksiat dan berdosa, karena memelihara diri dan anggota tubuhnya adalah wajib baginya. Melakukan yang haram dalam keadaan

^[25] Ayat ini berada dalam surat Al-An'am dan tidak didahului oleh penyebutan makanan yang diharamkan. Yang lebih sesuai adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah setelah menyebutkan makanan-makanan yang haram dari hewan ternak: *'Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'*, lalu dikatakan pula: *'Dan sungguh Dia telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian, kecuali yang kalian terpaksa terhadapnya'*.

darurat bukanlah rukhsah (keringanan) yang disunahkan, tetapi rukhsah yang wajib, sehingga merupakan 'azimah (ketegasan) yang tidak boleh ditinggalkan.

Kemudian ketahuilah: bahwa jika seseorang melakukan yang haram karena keadaan darurat tetapi melebihi batasnya, yaitu melakukan apa yang mengatasi keadaan daruratnya dan kemudian berlebihan, apakah dia berdosa atas semuanya atau hanya berdosa atas kelebihan tersebut saja?

Ada perbedaan pendapat dalam mazhab, dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hal itu kembali kepada niatnya. Jika dia tidak berniat melakukan yang haram kecuali untuk mengatasi keadaan darurat kemudian dia berlebihan, maka dia hanya berdosa atas kelebihannya saja. Dan jika dia berniat mencari kenikmatan atau kesenangan, maka dia berdosa atas semuanya. Hal itu karena Allah Ta'ala berfirman: "Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."

Firman-Nya: "bukan karena menginginkannya" artinya tidak bermaksud melakukan yang haram, tetapi terpaksa karena darurat, dan jika tidak maka dia tidak menginginkan melakukannya. Dan firman-Nya: "dan tidak (pula) melampaui batas" artinya tidak melampaui batas keadaan darurat. Dan firman-Nya: "maka tidak ada dosa baginya" artinya dengan kedua sifat ini. Hukum yang dikaitkan dengan suatu sifat akan ada dengan adanya sifat tersebut dan hilang dengan hilangnya sifat tersebut.

Maka kita katakan: Siapa yang melebihi yang haram, jika dia tidak menginginkannya, maka dia hanya berdosa atas kelebihannya saja karena dia telah melampaui batas keadaan darurat. Dan jika dia menginginkan yang haram dan melampaui batas keadaan darurat, maka dia berdosa dua kali: karena keinginan akan yang haram untuk kesenangan, dan karena melampaui batas keadaan darurat.

Kemudian ketahuilah bahwa jika keadaan darurat hanya bisa diatasi dengan menggunakan milik orang lain^[26], maka diperbolehkan baginya menggunakannya jika pemiliknya tidak dalam keadaan darurat juga. Dan tidak

^[26] Karena 'al' (ال) dalam bahasa Arab tidak masuk kepada kata 'ghayr' (غير), meskipun sebagian fuqaha menggunakannya.

diperbolehkan bagi pemilik untuk mencegah orang yang dalam keadaan darurat dari jumlah yang diperlukan untuk mengatasi keadaan daruratnya. Jika dia mencegahnya, maka orang yang dalam keadaan darurat boleh memaksanya dan menggunakannya meskipun tanpa izinnya, tetapi orang yang dalam keadaan darurat harus menjamin harta tersebut; jika itu berupa makanan, dia harus mengganti dengan yang serupa atau nilainya, dan begitu seterusnya.

Kaidah menurut para ulama mengatakan: "Keadaan darurat tidak membatalkan hak orang lain."^[27] Maka orang yang dalam keadaan darurat harus menjamin apa yang dia rusak karena mengatasi keadaan daruratnya jika pemilik tidak memberikannya secara sukarela, dan Allah Maha Mengetahui.

Kemudian ketahuilah bahwa seseorang harus membedakan antara keadaan darurat dan kebutuhan, jangan mencampuradukkan keduanya^[28]. Keadaan kebutuhan jika tidak diperhatikan tidak akan menyebabkan hilangnya nyawa atau anggota tubuh, berbeda dengan keadaan darurat.

Untuk memperjelas kaidah ini, kita sebutkan beberapa cabangnya:

Di antaranya: Siapa yang kelaparan hingga mencapai batas kebinasaan dan tidak ada yang bisa dia makan kecuali bangkai, maka dia boleh makan darinya sebatas yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat dan dia tidak boleh makan sampai kenyang, tetapi hanya makan sekadar untuk bertahan hidup saja.

Di antaranya: Siapa yang tersedak dan tidak ada yang bisa mengatasi sedakannya kecuali khamar, maka dia boleh minum darinya sebatas yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat saja.

^[27] Kaidah ini diperselisihkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa memberi makan orang kelaparan adalah fardhu kifayah, dan dalam hal ini ia termasuk orang yang dalam keadaan darurat. Jika ia fakir dan tidak menemukan orang yang bisa dituntut ganti rugi, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya.

^[28] Namun, sesuatu yang haram karena alasan lain (bukan zatnya) boleh dilakukan karena kebutuhan, bukan harus karena darurat — seperti memakai sutra bagi orang yang memiliki penyakit gatal, sebagaimana Nabi ﷺ membolehkan Zubair bin Awwam dan Abdurrahman bin Auf mengenakan sutra karena mengalami gatal, sebagaimana terdapat dalam Shahihain dari hadits Anas.

Di antaranya: Siapa yang terpaksa mengenakan sutra karena penyakit seperti gatal atau sejenisnya, maka itu diperbolehkan baginya sebagaimana dalam hadits dari Anas: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair mengenakan baju sutra dalam suatu perjalanan karena gatal yang mereka derita." (Muttafaq 'alaih)^[29]. Dan akan datang penjelasan lebih lanjut tentang hal itu.

Dan termasuk: Bagi perempuan atau laki-laki yang memerlukan untuk membuka auratnya atau wajahnya karena kebutuhan pengobatan, maka hal itu diperbolehkan, tetapi sesuai dengan kadar kebutuhan^[30], dan Allah-lah tempat meminta pertolongan dari orang-orang zaman ini.

Dan termasuk: Bahwa keadaan darurat di zaman-zaman akhir ini menuntut dibolehkannya pengambilan gambar untuk pengenalan diri seperti kartu identitas, sertifikat, surat izin, dan sejenisnya. Gambar-gambar ini karena dituntut oleh keadaan darurat maka diperbolehkan, tetapi sesuai dengan kadar yang menolak kebutuhan tersebut^[31]. Dan Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya serta memberikan keselamatan.

^[29] Ini dibolehkan karena adanya kebutuhan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

^[30] Membuka wajah (bagi wanita) adalah sesuatu yang haram bukan karena zatnya, tetapi karena sebab lain; dan dibolehkan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Namun, hal ini bukan dalam kategori darurat dalam pengobatan, berdasarkan hadits Ibnu Abbas tentang tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.

^[31] Kini negara-negara Barat telah mulai menggunakan sidik jari dan menganggapnya lebih akurat daripada foto serta lebih sulit dipalsukan. Maka, apabila telah ditemukan pengganti yang mubah untuk foto, hukum keharaman kembali berlaku dan kebutuhan (yang dahulu dianggap darurat) pun gugur.

15 - Ibadah tidak diterima kecuali dengan keikhlasan dan mutaba'ah (mengikuti tuntunan).

(لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة)

Kaidah ini menjelaskan dua syarat diterimanya amal dan penjelasannya adalah: Sesungguhnya amal-amal syar'i tidak akan pernah diterima kecuali jika terpenuhi padanya dua syarat:

Pertama: Ikhlas, yang maknanya adalah bahwa pendorong kamu untuk melakukan amal ini adalah keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan perintah-Nya dan menaati Rasulullah ﷺ, dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadamu, dan mengharapkan surga dengan amal ini. Inilah niat yang wajib dalam ibadah, dan inilah keikhlasan yang diperintahkan Allah kepada kita. Allah berfirman: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus," Dan Allah berfirman: "Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah! Hanya kepunyaan Allah agama yang murni."

Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya..." dan beliau bersabda: "Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah." Jadi tidak ada kemunafikan dan tidak ada riya'. Adapun orang yang bermaksud selain itu dari tujuan-tujuan duniawi seperti kepemimpinan atau jabatan atau kecintaan terhadap popularitas dan pujian serta sanjungan dari manusia, maka amalnya ini tidak memiliki bagian untuk diterima, karena tidak terpenuhinya syarat keikhlasan, maka amal tidak diterima kecuali dengan keikhlasan.

Orang yang beramal, niatnya tidak lepas dari tiga keadaan: Bisa jadi dia tidak bermaksud dengan amalnya kecuali Allah, atau tidak bermaksud kecuali dunia dan perhiasannya, atau menyekutukan dalam tujuan antara Allah dan makhluk, sehingga di dalamnya ada maksud untuk Allah tetapi juga ada kecintaan terhadap pujian dan sanjungan atau menginginkan jabatan dan kedudukan.

Adapun yang pertama: maka itu diterima karena terpenuhinya syarat keikhlasan di dalamnya.

Adapun yang kedua: maka itu ditolak karena tidak adanya keikhlasan.

Adapun yang ketiga: maka di dalamnya ada dua unsur tetapi juga ditolak karena dua hal:

Pertama: Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: 'Aku tidak membutuhkan sekutu dalam kesyirikan. Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang dia menyekutukan Aku di dalamnya dengan selain-Ku, Aku tinggalkan dia dan sekutunya.'" Diriwayatkan oleh Muslim.

Ucapan beliau: "menyekutukan bersama-Ku di dalamnya selain-Ku" menunjukkan bahwa niatnya mengandung kesyirikan yaitu dia menjadikan bersama Allah sekutu dalam amal ini, dan barangsiapa melakukan itu maka balasannya adalah Allah meninggalkannya dan sekutunya, artinya amalnya ini tidak diterima.

Kedua: bahwa kata keikhlasan dalam perkataan kita: "Amal-amal dibangun di atas keikhlasan" memberikan makna terbebasnya dari tujuan selain mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak bermaksud kecuali mendekatkan diri, niatnya murni dari noda-noda. Dan jika manusia berniat bersama Allah yang lainnya, maka niatnya tidak murni tetapi menyekutukan, sehingga tidak terpenuhi keikhlasan, maka amal tidak diterima tanpanya. Dan akan datang perincian hal itu di akhir kaidah - insya Allah Ta'ala -. Yang penting: bahwa keikhlasan adalah syarat dari syarat-syarat sahnya amal.

Kemudian ketahuilah bahwa niat itu ada dua: niat melakukan amal, dan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ini. Adapun yang pertama: maka tidak tergambarkan terlepasnya dari seorang yang beramal sama sekali karena itu termasuk keharusan beramal, siapa pun yang ingin melakukan suatu amal pasti berniat untuk melakukannya sebelum mulai melakukannya, dan inilah yang dimaksud dengan perkataan kita: "Niat mengikuti ilmu", maka siapa yang tahu bahwa dia melakukan ini maka dia telah berniat, dan ini adalah syarat dalam sahnya amal, sampai sebagian orang berkata: "Seandainya Allah mewajibkan kita untuk beramal tanpa niat, maka Dia mewajibkan kita dengan hal yang mustahil."

Adapun niat kedua: adalah niat yang dimaksud dengan keikhlasan yang menjadi poros diterimanya amal-amal, dan dengannya didapatkan pahala, dan itulah yang dimaksud dengan perkataan: "Niat seseorang lebih tinggi dari amalnya" dan itulah yang tidak sah adanya penyekutuan padanya. Maka wajib bagi setiap orang yang melakukan suatu amal untuk berniat dengannya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan perintah-Nya, dan Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

Ketahuilah bahwa riya' (pamer) jika masuk dalam amal, tidak lepas dari dua keadaan: bisa jadi dari awal atau datang di tengah-tengah. Jika riya' ada sejak awal, maka ibadah tersebut batal seluruhnya. Jika riya' datang di tengah amal, maka tidak lepas dari dua kondisi: bisa jadi ia tidak membiarkannya dan berusaha menolaknya semampunya, atau ia membiarkannya dan menerimanya tanpa berusaha menolaknya.

Jika yang pertama (menolaknya), maka hal itu tidak akan merugikannya sama sekali, bahkan ia akan mendapat pahala atas penolakan tersebut. Jika yang kedua (menerima), maka tidak lepas dari dua kondisi: bisa jadi amal tersebut adalah amal yang keabsahan awalnya bergantung pada keabsahan akhirnya seperti shalat, atau tidak demikian. Jika yang pertama, maka amal tersebut batal seluruhnya. Jika yang kedua, maka yang batal hanyalah bagian amal yang tercampur riya', seperti sedekah, membaca Al-Quran, puasa, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahayanya riya' dan wajibnya ikhlas. Cabang-cabangnya sangat banyak, dan apa yang telah dibahas sudah cukup – insya Allah Ta'ala.

Ini adalah syarat pertama yaitu ikhlas.

Adapun syarat kedua: adalah mengikuti (mutaba'ah), yaitu melakukan ibadah dengan tata cara persis seperti yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa menambah atau mengurangi. Kita shalat sebagaimana beliau shalat, berpuasa sebagaimana beliau berpuasa, berhaji sebagaimana beliau berhaji, dan seterusnya. Ada banyak dalil yang menetapkan syarat ini. Setiap ayat yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah teladan bagi kita adalah dalil kewajiban mengikuti beliau dalam hal tersebut.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan (agama) kami

ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak." Yang dimaksud dengan "urusan kami" adalah agama dan syariat kami. Arti "tertolak" adalah ditolak dari pelakunya, artinya tidak sah dan tidak diterima. Dalam riwayat Muslim: "Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka ia tertolak."

Di antara bentuk mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang muslim berusaha memperhatikan beberapa hal dalam ibadah, baik ucapan maupun perbuatan:

Pertama: Tata cara (kaifiyyah): yaitu kita mengikuti beliau dalam tata cara ibadah. Sebagaimana sabda beliau: "Ambillah dariku manasik (tata cara haji) kalian" dan "Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat." Barangsiapa melakukan ibadah dengan tata cara yang berbeda dari yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ibadahnya batal karena tidak sesuai dengan perintah beliau.

Kedua: Tempat: Jika ibadah tersebut ditentukan untuk dilakukan di tempat tertentu, maka tidak boleh dilakukan di tempat lain kecuali ada dalil yang membenarkannya. Seperti haji, thawaf, sa'i, dan menyembelih hewan kurban. Haji memiliki tempat tertentu dan syiar-syiar yang dikenal di tempat-tempat yang dikenal seperti Arafah, Muzdalifah, Mina, melempar jumrah, dan sebagainya. Haji tidak sah kecuali di tempat-tempat ini, maka harus sesuai dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengikutinya dalam hal tempat. Thawaf adalah ibadah yang hanya disyariatkan di satu tempat yaitu di Baitullah (Ka'bah) saja. Barangsiapa thawaf di tempat lain, maka thawafnya batal karena berbeda tempat. Hewan kurban haji hanya disembelih di Mina, tidak ada kurban haji di kota-kota lain, yang ada hanyalah hewan kurban Idul Adha saja. Dan masih banyak cabang lainnya.

Ketiga: Waktu: Jika ibadah tersebut memiliki waktu tertentu dan tidak sah kecuali pada waktu tersebut, maka tidak boleh melakukannya di waktu lain. Maka wajib mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal waktunya. Seperti haji memiliki waktu tertentu, begitu juga waktu-waktu shalat dan bulan Ramadhan, semua ini adalah ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu dan tidak boleh dilakukan kecuali pada waktunya. Oleh karena itu para ulama menetapkan kaidah: "Ibadah yang terikat dengan waktu akan hilang dengan hilangnya waktu tersebut." Adapun ibadah yang tidak terikat waktu seperti

shalat sunnah mutlak atau puasa sunnah mutlak, ini dapat dilakukan setiap waktu kecuali pada waktu-waktu yang dilarang, seperti lima waktu terlarang untuk shalat, mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa, puasa pada hari raya, dan hari-hari tasyriq.

Keempat: Ukuran/Kadar: Jika syariat telah menentukan ukuran tertentu untuk ibadah ini, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menambah atau mengurangnya. Penambahan atau pengurangan tersebut tidak sah kecuali ada dalil yang membenarkannya, jika tidak maka tidak sah. Contohnya seperti jumlah rakaat dalam shalat, melempar jumrah, jumlah tawaf dan sa'i, ukuran zakat, kafarat, hukuman had dan sebagainya. Ini semua telah ditentukan ukurannya, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ukurannya. Jika seorang mukmin telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan ini, maka ia telah menyempurnakan tingkatan mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika ada kekurangan di dalamnya, maka terdapat kekurangan dalam mengikuti sesuai dengan kadarnya.

Kemudian kita harus memperhatikan suatu perkara, yaitu bahwa ibadah terkadang disyariatkan pada asalnya namun dilarang pada sifatnya. Hal ini banyak terjadi di kalangan manusia. Penjelasaannya adalah sebagian orang melakukan ibadah yang mereka batasi dengan waktu atau tempat tertentu yang mereka yakini memiliki keutamaan. Jika kamu mengingkari mereka, mereka akan berargumen dengan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah ini, tetapi mereka tidak mendatangkan dalil yang menunjukkan pelaksanaannya pada waktu atau tempat tertentu itu. Ini tidak cukup, karena dalil-dalil yang menetapkan ibadah adalah satu hal, sedangkan mengkhususkan pelaksanaannya pada waktu atau tempat tertentu yang dianggap lebih utama adalah hal lain. Jangan mencampuradukkan antara keduanya.

Oleh karena itu, ketahuilah bahwa siapa yang meyakini suatu ibadah lebih utama dilakukan pada waktu atau tempat tertentu dibandingkan waktu dan tempat lainnya, maka dia adalah pelaku bid'ah dan apa yang dia lakukan adalah bid'ah. Karena pengkhususan waktu dan tempat ini membutuhkan dalil tambahan dan tidak cukup hanya dengan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut secara mutlak.

Contohnya adalah dzikir. Pada dasarnya dzikir diperbolehkan pada setiap waktu dan tempat, kecuali ada dalil yang melarangnya seperti di toilet dan sebagainya. Namun, barangsiapa yang mengkhususkan dzikir pada waktu tertentu atau tempat tertentu atau dengan cara tertentu, maka pengkhususan ini membutuhkan dalil tambahan di luar dalil-dalil disyariatkannya dzikir secara umum.

Yang aneh adalah ketika kita mengingkari pengkhususan ini, mereka berargumen dengan firman Allah: "Ingatlah Allah dengan dzikir yang banyak" dan "Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah" dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan dzikir kepada Allah" dan dalil-dalil serupa yang menunjukkan disyariatkannya dzikir.

Maka dikatakan kepada mereka: Dalam hal dzikir, kita memiliki dua sudut pandang: pertama dari segi asalnya dan disyariatkannya, kedua dari segi pengkhususannya dengan waktu, tempat, atau cara tertentu. Adapun dari segi asalnya dan disyariatkannya, kita tidak membantahnya dan tidak mengingkarinya sama sekali. Namun dari segi pengkhususan inilah yang kita ingkari, bantah, dan anggap bid'ah kecuali ada dalil yang menunjukkannya.

Contohnya seperti dzikir berjamaah dan dzikir-dzikir yang tersebar di kalangan sufi, serta ucapan sebagian orang ketika imam membaca "iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" mereka mengatakan "kita meminta pertolongan kepada Allah" atau "kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah". Semua itu adalah hal-hal yang tidak kita bantah asalnya, tetapi kita bantah sifatnya.

Jika diketahui hal ini, maka ketahuilah bahwa pada dasarnya ibadah itu bersifat mutlak dan tidak dikhususkan dengan waktu, tempat, atau sifat tertentu. Kemudian datanglah dalil-dalil yang mengkhususkan sebagiannya dengan waktu, tempat, dan sifat tertentu. Apa yang ditunjukkan oleh dalil syar'i yang shahih tentang pengkhususannya dengan sesuatu, maka kita mengatakannya. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan ini, maka tetap pada prinsip dasarnya adalah yang pasti.

Barangsiapa yang mengkhususkan suatu ibadah dengan sesuatu tanpa dalil, maka dia telah melakukan apa yang tidak dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dalam keadaan itu, kita menetapkan dalil-dalil bahwa Rasulullah tidak melakukan hal itu. Jika dia mengakui dan mengetahui itu

namun tetap bersikeras, maka kekeraskepalaan itu tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama, karena keyakinannya bahwa dia melakukan dan bersemangat dalam kebaikan lebih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ini adalah kesesatan nyata dan fitnah besar.

Kedua, karena keyakinannya bahwa ini adalah bagian dari syariat yang disembunyikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan tidak disampaikan kepada umat, dan ini lebih berbahaya dari yang pertama.

Maka wajib bagi seseorang jika telah jelas baginya kesalahan dalam perkataan atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaannya, wajib baginya untuk meninggalkannya dan mengikuti kebenaran. Janganlah menimbang kebenaran berdasarkan tokoh-tokoh, tetapi timbang tokoh-tokoh berdasarkan kebenaran. Setiap ucapan adalah mengikuti ucapan-ucapan syariat, tidak mendahuluinya tetapi mengikutinya. Apa yang sesuai dengannya kita terima, dan apa yang bertentangan dengannya kita tolak. Yang mengikuti tidak mendahului yang diikuti. Karena pentingnya masalah ini dan banyaknya kebingungan di dalamnya, maka perlu dilakukan penjelasan.

Dan Allah Maha Mengetahui. Kesimpulan pembicaraan adalah bahwa setiap ibadah tidak sah kecuali dengan keikhlasan dan mengikuti (sunnah), dan Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui, serta semoga Allah memberkati Nabi kita Muhammad.

16 - Melakukan hal yang dilarang tidak berpengaruh (pada dosa) kecuali dengan ingatan, pengetahuan, dan keinginan^[32]

(لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكرٍ وعلم وإرادة)

Ketahuilah bahwa syariat menurut kita terbagi menjadi dua bagian: adakalanya sesuatu yang diperintahkan dan adakalanya sesuatu yang dilarang, dan tidak ada bagian ketiga. Yang diperintahkan terbagi menjadi perintah yang bersifat anjuran dan perintah yang bersifat kewajiban. Sedangkan yang dilarang terbagi menjadi larangan yang bersifat makruh dan larangan yang bersifat haram. Kaidah ini khusus berkaitan dengan hal-hal yang dilarang sehingga mencakup setengah dari syariat.

Jika Anda mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung jika mengharamkan suatu perbuatan atau perkataan kepada kita, maka tidak boleh melakukannya atau mengerjakannya. Tetapi jika seseorang melakukannya, apakah ia berdosa atau dikenakan konsekuensi dari perbuatannya?

Jawabannya adalah: Sebelum menetapkan dosa dan konsekuensi seperti kafarat, hukuman, dan sejenisnya, kita harus melihat tiga hal yang berkaitan dengan mukallaf (orang yang dibebani hukum). Jika ketiga hal ini terpenuhi, maka kita berlakukan konsekuensi melakukan larangan seperti dosa dan hukuman. Jika salah satu dari ketiga hal ini tidak ada, maka pelaksanaan larangan tidak membawa konsekuensi. Ini berlaku umum dan konsisten di semua cabang syariat dan tidak ada pengecualian kecuali dengan dalil.

Pertama: Pengetahuan.

Artinya, mukallaf harus mengetahui bahwa perbuatan atau perkataan ini dilarang. Jika ia mengucapkan atau melakukannya tanpa mengetahui hukumnya, seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di daerah terpencil jauh dari ilmu dan ulama, atau ia melakukannya dengan keyakinan bahwa ia tidak berdosa dengan hal itu, maka ia tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang tersebut. Karena syariat,

^[32] Namun hal itu tidak meniadakan adanya tanggungan ganti rugi.

baik perintah maupun larangan, tidak berlaku bagi mukallaf kecuali jika ia mengetahuinya. Dalil untuk syarat ini adalah:

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul." Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa Dia tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah mengutus rasul-rasul untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Orang yang tidak mengetahui hukum dan umumnya tidak tahu, maka hujjah risalah belum tegak atasnya. Dan orang yang belum ditegakkan hujjah risalah kepadanya, Allah tidak akan mengazabnya.

Di antaranya: Semua ayat yang menjelaskan bahwa jiwa tidak dibebani melebihi kemampuannya, ini menunjukkan syarat ilmu, karena pembebanan terhadap apa yang tidak diketahui adalah pembebanan yang tidak mampu ditanggung, dan ini ditolak secara syariat.

Di antaranya: Hadis Ibnu Umar tentang penduduk Quba', ketika kiblat diubah, seorang laki-laki yang telah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melewati penduduk Quba' saat mereka sedang shalat subuh. Dia berkata, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa semalam telah diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka hadaplah ke arahnya." Mereka pun berputar sebagaimana adanya ke arah Ka'bah dan shalat mereka tidak batal meskipun mereka memulai shalat menghadap kiblat yang telah dihapus. Namun karena Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat, ini menunjukkan bahwa beliau tidak menghukum mereka, yang menunjukkan pemberian maaf karena ketidaktahuan mereka, dan beliau tidak memerintahkan pengulangannya, yang menunjukkan syarat pengetahuan tentang kewajiban agar konsekuensi hukum berlaku.

Di antaranya: Hadis Adi bin Hatim, ketika turun ayat: "Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar", ia berkata: "Aku mengambil dua tali dan meletakkannya di bawah bantalku, lalu aku makan dan minum sampai fajar terbit. Aku memberitahu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu, dan beliau berkata, 'Sungguh, bantalmu lebar. Sesungguhnya yang dimaksud adalah kegelapan malam dan terangnya pagi'," atau seperti yang dikatakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau tidak menyuruhnya untuk mengganti puasa hari itu, karena ia tidak mengetahui

hukumnya dan melakukan yang haram yaitu makan dan minum di siang hari Ramadhan tanpa mengetahui bahwa itu haram. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menuntutnya, yang menunjukkan syarat pengetahuan.

Di antaranya: hadits Ammar yang menyebutkan bahwa dia dan Umar radhiyallahu anhuma keluar lalu keduanya junub. Ammar berguling-guling di tanah seperti hewan berguling, sementara Umar tidak bertayamum dan tidak shalat. Ketika keduanya memberitahu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau mengoreksi kesalahan mereka dan menjelaskan cara yang benar kepada keduanya^[33]. Yang penting adalah beliau tidak memerintahkan keduanya untuk mengulang, padahal Ammar tidak bertayamum dengan cara yang sesuai syariat dan Umar tidak shalat. Jika beliau memerintahkan keduanya untuk mengulang, tentu akan dinukil. Karena beliau tidak memerintahkan pengulangan, ini menunjukkan bahwa beliau tidak menghukum keduanya karena ketidaktahuan mereka tentang kondisi tersebut. Ini menunjukkan syarat pengetahuan, dan dalil-dalilnya banyak, dan apa yang telah disebutkan sudah cukup.

Adapun yang kedua: yaitu (ingat): kebalikan dari lupa.

Orang yang lupa tidak dihukum karena melakukan larangan, tetapi dihukum karena meninggalkan perintah sebagaimana telah dijelaskan. Barangsiapa melakukan larangan karena lupa, maka itu tidak berpengaruh, sebagaimana firman Allah: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah." Allah berfirman: "Sungguh Aku telah melakukannya" sebagaimana diriwayatkan dalam Muslim dan lainnya, dan dalalahnya jelas.

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka" dengan sanad hasan, dan dalalahnya juga jelas.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa tertidur hingga melewati shalat atau lupa, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia

^[33] Hadits hendaknya disebutkan secara lengkap dengan lafazhnya, karena yang bertanya adalah 'Ammar, lalu Rasulullah ﷺ menjelaskan padanya tata cara tayamum. Adapun Umar, tidak disebutkan bahwa ia bertanya, dan tidak pula disebutkan jawaban Nabi kepadanya. Maka di mana dalil bahwa Umar tidak shalat dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat yang ia tinggalkan, padahal ia telah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan?

bangun atau ingat. Tidak ada kafarat untuknya kecuali itu." Beliau menggugurkan dosa dari orang yang meninggalkan shalat karena lupa, dan itu adalah dalil disyaratkannya ingat.

Di antaranya: dalil-dalil yang menunjukkan sahnya orang yang menambah atau mengurangi dalam shalat karena keliru dan lupa, berbeda dengan yang sengaja. Dalil-dalil ini banyak seperti hadits Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, Ibnu Buhainah dan lainnya, semuanya menunjukkan bahwa orang yang lupa tidak dihukum jika melakukan hal yang dilarang.

Ketiga: (Kemauan): yaitu seseorang melakukan larangan dengan kemauan dan pilihannya sendiri.

Adapun jika ia melakukannya karena dipaksa, baik paksaan itu memaksa atau tidak memaksa, maka tidak ada konsekuensi dari melakukan larangan tersebut padanya. Yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah: "Barangsiapa kafir kepada Allah setelah beriman, kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap tenang dalam beriman." Allah memperbolehkan mengucapkan atau melakukan kekufuran dalam keadaan dipaksa dengan syarat hatinya tetap tenang dalam keimanan. Dan hal ini diqiyaskan pada larangan-larangan lainnya dengan lebih utama, karena dosa terbesar adalah syirik dan kufur.

Termasuk **Di antaranya:** sabda beliau shallallahu alaihi wasallam dalam hadits sebelumnya: "dan apa yang dipaksakan kepada mereka" yang bersifat umum untuk semua jenis paksaan. Jadi, setelah ini kita mengetahui bahwa jika seseorang melakukan hal yang haram dengan pengetahuan, ingatan, dan kemauan, maka ia berdosa dan terkena konsekuensi dari larangan tersebut. Adapun jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak berdosa dan tidak terkena konsekuensi dari larangan tersebut.

Dengan cabang-cabang, kaidah menjadi lebih jelas, maka saya katakan:

Di antaranya: hal-hal yang dilarang dalam puasa yang dilakukan mukallaf seperti makan, minum, berbekam, dan muntah. Agar hal-hal tersebut membatalkan puasa, disyaratkan bahwa seseorang melakukannya dengan mengetahui hukumnya, mengingatkannya, dan menginginkan perbuatan tersebut, bahkan termasuk jima' (hubungan suami istri) tanpa pengecualian. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa makan atau minum

karena lupa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum." Adapun jika ia melakukannya dalam keadaan tidak mengetahui hukumnya, atau lupa, atau dipaksa, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan puasanya, wallahu a'lam.

Di antaranya: hal-hal yang dilarang dalam shalat seperti berbicara, makan, minum, najis dan sejenisnya. Jika seseorang melakukannya, maka ia tidak dihukum kecuali jika ketiga syarat ini terpenuhi padanya. Adapun jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka shalatnya sah dan tidak wajib mengulang, wallahu a'lam.

Dan termasuk: Larangan-larangan haji seperti memakai wewangian, akad nikah, mencukur rambut, memotong kuku, berburu dan sejenisnya, semua itu tidak berpengaruh dan tidak mewajibkan fidyah kecuali jika seseorang melakukannya dalam keadaan mengetahui hukumnya, ingat akan hukumnya, dan memilih untuk melakukannya. Adapun jika dia melakukannya dalam keadaan tidak mengetahui, atau lupa, atau dipaksa, maka hal itu tidak membahayakannya dan tidak ada fidyah atasnya, dan tidak ada pengecualian sama sekali dari hal ini, baik berburu maupun mencukur rambut. Dan Allah Maha Mengetahui.

Dan termasuk: Siapa yang meminum khamar sementara dia tidak mengetahui bahwa itu adalah khamar, atau karena dia lupa bahwa itu adalah khamar, atau karena keadaan darurat yang mendesak seperti menghilangkan tersedak, atau karena dipaksa meminumnya, maka dia tidak berdosa sama sekali dan tidak ada hukuman had atasnya.

Dan termasuk: Siapa yang meninggalkan shalat karena lupa atau dipaksa untuk meninggalkannya, maka dia tidak berdosa tetapi dia wajib melaksanakannya ketika dia mengingatnya atau paksaan tersebut hilang, sebagaimana dalam hadits Anas.

Dan termasuk: Siapa yang berjualan setelah adzan Jum'at yang kedua karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka dia tidak berdosa dan jual belinya sah secara sempurna karena syarat pengetahuan dan kesadaran tidak terpenuhi padanya, dan larangan tidak berpengaruh kecuali dengan keduanya (pengetahuan dan kesadaran), dan dengan itu silakan bandingkan kasus-kasus lainnya.

Masalah: Ketahuilah bahwa ada perbedaan antara timbulnya dosa dan kewajiban mengganti/menjamin. Terkadang seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan tetapi dia tidak berdosa, namun dia tetap wajib membayar kafarat atau mengganti, seperti dalam kasus merusak atau membunuh jiwa karena kelalaian; karena penggantian bukan termasuk hukum-hukum taklifi (pembebanan), tetapi termasuk dalam kategori menghubungkan hukum dengan sebab-sebabnya, yaitu hukum wadh'i (penetapan), sehingga tidak disyaratkan adanya pengetahuan, kesadaran, dan kehendak.

Dengan contoh, masalahnya menjadi jelas dan kerancuan hilang. Maka saya katakan:

Di antaranya: Siapa yang membunuh orang lain karena tidak mengetahui haramnya pembunuhan atau karena kesalahan, maka tidak wajib qishas atasnya; karena dia melakukan larangan dalam keadaan tidak tahu dan keliru, tetapi dia tetap wajib mengganti jiwa tersebut dengan diyat.

Dan termasuk: Siapa yang dipaksa untuk membakar harta orang lain lalu dia membakarnya, maka dia tidak berdosa tetapi dia wajib mengganti harta tersebut atau pemaksanya yang wajib menggantinya.

Dan termasuk: Siapa yang menghilangkan keperawanan seorang wanita yang dia kira adalah istrinya, lalu ternyata bukan istrinya, maka tidak ada hukuman had atasnya dan tidak ada dosa, tetapi dia wajib mengganti hal itu dengan harta. Jadi, ada perbedaan antara timbulnya dosa dan kewajiban mengganti. Dosa tidak timbul kecuali dengan tiga syarat (mengetahui, sadar, dan memilih), sedangkan kewajiban mengganti disebabkan oleh perusakan tanpa memandang siapa yang merusak. Bahkan, kewajiban mengganti bisa terjadi karena perusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf seperti orang gila dan hewan, karena ini termasuk hukum wadh'i bukan taklifi. Dan Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

17 - Siapa yang merusak sesuatu untuk mengambil manfaat darinya wajib menggantinya, dan siapa yang merusaknya untuk menolak bahayanya maka tidak wajib menggantinya

(من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا)

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa pada dasarnya setiap orang yang merusak sesuatu maka wajib atasnya menggantinya. Prinsip dasar ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i, namun prinsip ini tidak berlaku secara mutlak melainkan dikecualikan darinya bagian kedua dari kaidah ini. Yaitu bahwa ketika seseorang sengaja merusak sesuatu, maka tidak lepas dari dua keadaan: bisa jadi karena darurat atau tidak. Jika dia merusak harta orang lain tanpa darurat, maka dia wajib menggantinya secara mutlak. Adapun jika dia merusaknya karena darurat, maka tidak lepas dari dua keadaan: bisa jadi dia merusaknya untuk menolak darurat dengan harta itu, atau dia merusaknya untuk menolak bahaya harta itu dari dirinya. Kedua keadaan ini berbeda.

Penjelasan perbedaannya adalah bahwa ketika darurat menimpa seseorang seperti kelaparan dan semacamnya, lalu dia menemukan hewan milik orang lain kemudian menyembelihnya untuk dimakan, maka dalam keadaan ini dia merusak harta orang lain untuk menolak darurat dari dirinya. Adapun keadaan kedua, seperti ketika hewan buas milik orang lain menyerangnya, lalu dia menolak bahayanya dengan membunuh hewan tersebut. Dalam keadaan pertama, tidak ada gangguan yang muncul dari barang yang dirusak, justru terjadi pelanggaran terhadapnya. Sedangkan dalam keadaan kedua, tidak terjadi pelanggaran dari perusak, tetapi gangguan muncul dari barang yang dirusak, lalu perusak menolak gangguan barang tersebut dari dirinya. Maka jelaslah perbedaan di antara keduanya.

Jika kamu telah mengetahui ini dan perbedaannya telah jelas, maka ketahuilah bahwa jika seseorang melanggar harta orang lain dengan merusaknya dengan tujuan mengambil manfaat dari harta orang lain tersebut, maka dia adalah pelanggar, dan setiap pelanggar wajib mengganti apa yang dirusaknya. Dan siapa yang menolak gangguan orang lain dari dirinya, maka yang wajib atasnya adalah menolaknya dengan cara yang paling mudah

kemudian yang lebih mudah. Jika pembelaannya terhadap dirinya mengakibatkan rusaknya pihak yang menyerang, maka dalam keadaan ini dia tidak wajib mengganti karena dia tidak melanggar, tetapi hanya menolak gangguan dari dirinya. Dan ini jelas - insya Allah - dan akan menjadi lebih jelas dengan menyebutkan cabang-cabang masalah dari kedua hal tersebut.

Di antaranya: Jika seseorang diserang oleh orang yang ingin melecehkan kehormatannya atau membunuhnya, maka ia wajib melawan dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu. Jika serangan dapat dicegah dengan menakut-nakuti, tidak boleh memukulnya. Jika serangan dapat dicegah dengan pukulan, tidak boleh melukainya. Jika serangan dapat dicegah dengan melukai, tidak boleh membunuhnya. Jika serangan tidak dapat dicegah kecuali dengan membunuhnya, maka ia boleh membunuhnya dan tidak ada kewajiban membayar ganti rugi, diyat (tebusan), atau kafarat, karena ia tidak membunuhnya untuk mengambil manfaat darinya tetapi untuk menolak bahayanya. Ini berlaku untuk pembelaan terhadap kehormatan dan jiwa.

Adapun harta, pembelaan terhadapnya adalah diperbolehkan (bukan wajib). Jika seseorang meninggalkannya, dia tidak berdosa. Begitu juga pembelaan terhadap jiwa pada saat fitnah tidak wajib, bahkan meninggalkannya lebih utama, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh," dan sabdanya: "Jika engkau khawatir akan silau oleh kilatan pedang, tutupkanlah bajumu pada wajahmu."

Di antaranya: Jika seseorang tertimpa kelaparan lalu menemukan hewan dan menyembelihnya untuk mengatasi keadaan darurat kelaparan, maka ia wajib mengganti rugi karena ia merusaknya untuk mengambil manfaat darinya. Dan setiap orang yang merusak sesuatu untuk mengambil manfaat darinya wajib menggantinya.^[34]

Di antaranya: Jika seseorang yang sedang berihram diserang oleh hewan buruan, ia boleh menolaknya dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu. Jika serangan tidak dapat dicegah kecuali dengan membunuhnya, maka ia

^[34] Terdapat pendapat bahwa tidak ada kewajiban mengganti (ganti rugi) apabila pelaku perusakan adalah orang miskin yang tidak mampu, sedangkan pemilik barang yang dirusak adalah orang kaya — karena memberi makan orang yang kelaparan adalah fardhu kifayah.

boleh melakukannya dan tidak wajib menggantinya karena ia merusaknya untuk menolak bahayanya, bukan untuk mengambil manfaat.

Di antaranya: Jika rambut seseorang yang sedang berihram keluar di suatu bagian tubuhnya dan menyakitinya, seperti turun ke matanya atau semacamnya, maka ia boleh mencabutnya dan tidak wajib membayar fidyah, karena ia merusaknya untuk menolak bahayanya.

Di antaranya: Jika sebuah kapal hampir tenggelam lalu seseorang membuang barang orang lain ke laut, maka ia wajib mengganti barang tersebut karena ia merusaknya untuk mengambil manfaat berupa keselamatan dirinya. Namun, jika barang orang lain jatuh dari atas menimpanya lalu ia menjauhkannya sehingga barang itu rusak, maka tidak ada kewajiban mengganti, karena ia merusaknya untuk menolak bahaya barang tersebut dari dirinya. Dan siapa yang merusak sesuatu untuk menolak bahayanya dari dirinya, maka tidak ada kewajiban mengganti.

Di antaranya: Jika seseorang mencabut duri di area Haram (Mekah) karena duri tersebut menyakiti, maka tidak ada kewajiban mengganti bagi yang mencabutnya, karena ia merusaknya untuk menolak bahayanya. Namun, jika ia butuh menyalakan api lalu mencabut duri atau ranting pohon, maka ia wajib menggantinya karena ia melakukan itu untuk mengambil manfaat darinya. Dan dengan dasar ini, bandingkanlah kasus-kasus lainnya.

Masalah: Jika ada yang bertanya: Dalam hadits Anas dalam Shahihain disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan kepada Ka'ab bin 'Ujrah untuk mencukur rambutnya dan membayar fidyah, padahal kepalanya dipenuhi kutu yang berjatuhan. Dia merusaknya (mencukur rambutnya) untuk menolak bahayanya, lantas mengapa harus membayar fidyah?

Jawaban: Ini pertanyaan bagus, tetapi masalahnya menjadi jelas jika kita katakan: Apakah Ka'ab bin 'Ujrah mencukur rambutnya karena bahaya berasal dari rambut itu sendiri atau bahaya berasal dari kutu tetapi tidak mungkin menghilangkan kutu kecuali dengan mencukur rambut? Jawabannya adalah yang kedua. Rambut tidak berbahaya, bahaya berasal dari kutu. Jadi bahaya berasal dari selain rambut. Dengan demikian, dia merusak rambut untuk mendapatkan manfaat berupa hilangnya kutu, sehingga dia merusak rambut untuk mendapatkan manfaat. Dan siapa yang merusak sesuatu untuk

mendapatkan manfaat, ia wajib menggantinya. Maka tidak ada masalah dalam hal ini. Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

18 - Jika berkumpul dua ibadah dari jenis yang sama dan waktu yang sama, dan salah satunya bukan dilakukan sebagai qadha' (pengganti) dan tabi' (pengikut), maka salah satunya masuk ke dalam yang lain.^[35]

(إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى)

Ini termasuk kaidah fikih yang paling bermanfaat. Penjelasanannya adalah: Jika kita memiliki dua ibadah, apakah salah satunya masuk ke dalam yang lain?

Jawaban: Ya, salah satunya masuk ke dalam yang lain jika terpenuhi empat syarat:

Pertama: Kedua ibadah tersebut dari jenis yang sama, yaitu shalat dengan shalat, thawaf dengan thawaf, puasa dengan puasa, mandi wajib dengan mandi wajib, wudhu dengan wudhu, dan seterusnya. Berdasarkan persyaratan ini, jika berkumpul dua ibadah yang berbeda jenisnya, maka salah satunya tidak masuk ke dalam yang lain, seperti puasa dan shalat, atau thawaf dan sa'i.

Syarat kedua: Kedua ibadah tersebut harus berkumpul pada satu waktu, seperti thawaf ifadha yang diakhirkan hingga waktu keluar bersama dengan thawaf wada', seperti mencuci kedua tangan di awal wudhu yang berkumpul dengan mencuci keduanya ketika bangun dari tidur malam, dan seperti puasa fardhu qadha' yang bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, dan seterusnya. Berdasarkan persyaratan ini, maka dua ibadah yang berbeda waktunya tidak termasuk dalam kaidah ini.

^[35] Penelitian yang tepat terhadap kaidah ini adalah bahwa jika berkumpul dua ibadah dari jenis yang sama dan pada waktu yang sama, dan salah satunya tidak dimaksudkan secara khusus (bukan maksud utama), maka salah satu ibadah dapat mencakup yang lain. Seperti tawaf wada' bersamaan dengan tawaf ifadha, atau shalat tahiyatul masjid bersamaan dengan sunnah wudhu atau shalat fardhu. Karena maksud dari contoh pertama adalah menjadikan tawaf sebagai akhir amalan di Masjidil Haram — dan itu sudah tercapai; sedangkan dalam contoh kedua, maksudnya adalah agar seseorang tidak duduk di masjid sebelum shalat — dan itu pun sudah tercapai.

Syarat ketiga: Salah satu dari keduanya tidak dilakukan sebagai qadha', seperti shalat Dzuhur yang dijamak dengan Ashar, dan seperti sunnah yang diqadha' dengan sunnah Fajar misalnya. Jika salah satunya dilakukan sebagai qadha', maka yang lainnya tidak dapat digabungkan dengannya.

Syarat keempat: Salah satu dari keduanya tidak dilakukan sebagai ibadah yang mengikuti (tabi'ah) di mana waktu ibadah lainnya tidak masuk kecuali setelah selesainya ibadah yang pertama, seperti sunnah ba'diyah dengan shalat fardhu, dan puasa enam hari Syawal setelah Ramadhan. Barangsiapa yang tertinggal beberapa hari dari Ramadhan lalu mengqadha'nya di bulan Syawal dan berniat qadha' sekaligus enam hari Syawal, maka ia hanya mendapatkan qadha' saja, karena puasa enam hari Syawal tidak dilakukan kecuali setelah Ramadhan baik secara adaa' (tepat waktu) maupun qadha'. Jika ia meniatkannya bersama qadha', berarti ia telah berpuasa bersamaan dengan Ramadhan dan bukan mengikuti Ramadhan, padahal hadits menyebutkan tentang mengikuti (itba') bukan bersamaan (muqaranah). Wallahu a'lam. Ini adalah syarat-syarat yang disebutkan dalam kaidah, dan sebagian ulama menambahkan dua syarat lainnya:

Pertama: Salah satu dari keduanya lebih besar dari yang lain, seperti thawaf ifadhah dan wada', mencuci tangan untuk shalat malam dan di awal wudhu, mandi janabah dan mandi Jum'at, dan seterusnya.

Kedua: Hendaknya ia berniat keduanya atau berniat yang lebih besar di antaranya. Adapun jika ia tidak berniat apa-apa atau hanya berniat yang lebih kecil, maka ia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan saja. Keduanya adalah syarat yang sangat benar.

Jika engkau mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa jika syarat-syarat ini terpenuhi pada dua ibadah, maka keduanya dapat saling masuk (tadakhul) sehingga cukup dengan satu perbuatan saja. Jika engkau memisahkannya dengan dua perbuatan terpisah, tentu itu lebih sempurna, tetapi sebagai bentuk keringanan dan kemudahan bagi mukallaf (orang yang dibebani syariat), syariat membolehkan hal tersebut, dan ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kedua ibadah tersebut.

Untuk memperjelas kaidah ini, saya berikan contoh-contoh cabangnya dengan memperhatikan dua syarat terakhir:

Di antaranya: Jika seorang haji mengakhirkan thawaf ifadhah hingga menjelang keberangkatannya, maka ia wajib melakukan dua thawaf; thawaf ifadhah dan thawaf wada'. Maka cukup baginya untuk melakukan thawaf dengan niat keduanya bersama-sama atau dengan niat thawaf ifadhah saja dan thawaf wada' akan masuk ke dalamnya secara mengikuti. Adapun jika ia thawaf dengan niat wada' saja, maka ia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan saja, dan ia masih harus melakukan thawaf lain untuk ifadhah.^[36]

Di antaranya: Jika seseorang masuk masjid dan mendapati jamaah sedang melaksanakan shalat Dzuhur, maka telah berkumpul padanya dua ibadah: tahiyatul masjid dan shalat fardhu. Jika ia masuk bersama mereka dalam shalat Dzuhur, maka tahiyatul masjid masuk ke dalamnya sebagai pengikut. Wallahu a'lam.

Di antaranya: Orang yang bangun dari tidur malam yang membatalkan wudhu dan ingin berwudhu, maka ia wajib mencuci kedua tangannya tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana, dan disunahkan juga baginya untuk mencuci keduanya pada setiap wudhu. Maka telah berkumpul dua ibadah, dan cukup baginya untuk mencuci keduanya dengan niat yang wajib, dan yang sunah masuk bersama niat yang wajib secara mengikuti karena yang lebih kecil masuk ke dalam yang lebih besar.

Di antaranya: Jika seseorang berwudhu, masuk masjid, dan shalat tahiyatul masjid, maka sunnah wudhu masuk bersama tahiyatul masjid jika ia meniatkan keduanya atau niat tahiyatul masjid saja.

Di antaranya: Jika sunnah Fajar terlewatkan dan ia melaksanakannya setelah matahari terbit dan naik setinggi tombak, maka sunnah Dhuha masuk bersamanya jika ia meniatkan keduanya atau niat sunnah Fajar saja; karena ia lebih ditekankan.^[37]

^[36] Tidak sah tawaf wada' dilakukan sebelum tawaf ifadah, karena yang dimaksud adalah agar akhir perjumpaan seseorang dengan Ka'bah adalah dengan tawaf.

^[37] Pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena masing-masing ibadah itu adalah ibadah yang ditentukan dan dimaksudkan secara khusus (bukan ibadah umum).

Di antaranya: Orang yang mengqadha' Ramadhan pada hari Senin atau Kamis, maka baginya dua pahala: pahala qadha' dan pahala sunnah; karena termasuk sunnah berpuasa pada kedua hari tersebut.^[38]

Di antaranya: Orang yang berpuasa enam hari Syawal pada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa seperti hari-hari putih (13, 14, 15 bulan Hijriyah) misalnya, maka baginya pahala dua sunnah: sunnah enam hari Syawal dan sunnah hari-hari putih.^[39]

Di antaranya: Jika berkumpul mandi Jum'at dan mandi janabah, dan ia meniatkan keduanya atau meniatkan janabah saja, maka mandi Jum'at masuk secara mengikuti dan ia mendapatkan pahala dua mandi dengan satu mandi saja. Dan begitu pula seterusnya, Wallahu Ta'ala A'lam.

^[38] Ini pun sangat perlu ditinjau karena salah satu dari dua ibadah itu hukumnya wajib, sedangkan yang lain adalah sunnah muakkadah.

^[39] Pendapat ini juga perlu dikaji ulang, karena masing-masing ibadah adalah ibadah yang berdiri sendiri.

19 - Setiap hukum yang tidak memiliki batasan dalam syariat dan bahasa, maka dibatasi oleh 'urf (kebiasaan)^[40]

(كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حُدَّ بالعرف)

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa hukum-hukum syariat adakalanya memiliki batasan yang ditetapkan oleh syariat seperti nisab zakat, jumlah rakaat shalat, hukuman had, kafarat, dan sebagainya. Atau adakalanya hukum tersebut disebutkan secara mutlak tanpa batasan. Adapun yang pertama tidak termasuk dalam kaidah ini, sedangkan yang kedua yaitu hukum yang tidak memiliki batasan dalam syariat, maka kita memiliki dua keadaan: adakalanya kita menemukan batasannya dalam bahasa seperti tergelincirnya matahari dan batasan jenggot - menurut suatu pendapat - maka kita membatasinya berdasarkan bahasa karena hukum-hukum diturunkan dalam bahasa Arab {"dengan bahasa Arab yang jelas"}. Maka wajib memaknai lafaz-lafaznya sesuai dengan yang ditetapkan dalam bahasa tersebut.

Tetapi jika suatu hukum tidak memiliki batasan baik dalam syariat maupun bahasa, maka pendapat yang benar menurut para peneliti adalah dibatasi dengan 'urf, yaitu dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat atau individu. Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah besar (adat kebiasaan dapat menjadi hukum). Hal ini karena apa yang biasa dilakukan oleh manusia di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan dalil syariat, memiliki kedudukan seperti hal yang disyariatkan yang tidak boleh ditentang, dan dengannya hukum-hukum syariat yang tidak memiliki batasan dalam syariat dan bahasa dapat ditentukan. Allah telah memerintahkan kita untuk itu dalam lebih dari satu ayat, di antaranya firman Allah Ta'ala: {"Dan pergaulilah mereka dengan cara yang makruf (baik)"}, di mana pergaulan suami terhadap istri dikembalikan kepada 'urf, termasuk di dalamnya nafkah, pakaian, penyediaan pembantu, dan sebagainya, semua itu termasuk dalam kata "makruf" (yang baik menurut kebiasaan).

Di antaranya juga firman Allah Ta'ala: {"Dan perintahkanlah untuk berbuat yang makruf (baik)" } yang ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan hal tersebut. Dan juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: {"Ambillah apa yang

^[40] Ini adalah kaidah ushul (kaidah dasar dalam ilmu ushul fiqh).

mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang makruf (baik)"}). Jika Anda memahami hal ini, maka ketahuilah bahwa hukum yang didasarkan pada batasan 'urf ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 'urf, dan ini tidak dianggap sebagai perubahan atau penyelewengan syariat sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan perkataan mereka: "Perubahan hukum karena perubahan zaman".

Untuk itu terdapat banyak cabang permasalahan,

Di antaranya: Al-Hirz (tempat penyimpanan): Para ulama mensyaratkan sesuai dengan dalil-dalil yang sahih untuk potong tangan dalam pencurian bahwa pencuri harus mengambil barang curian dari hirz (tempat penyimpanan) yang sesuai dengan jenis harta yang dicuri. Jika ia mengambil harta dari selain hirz, maka tidak wajib potong tangan. Namun, hirz ini tidak memiliki batasan dalam syariat maupun bahasa. Para ahli bahasa hanya mengatakan bahwa hirz adalah tempat di mana harta disimpan, dan ini bukanlah batasan yang jelas. Karena tidak ada batasan dalam syariat dan bahasa, maka kita kembali kepada 'urf untuk menentukan batasannya. Kita katakan: Semua yang dianggap oleh kebiasaan masyarakat sebagai hirz, maka itu dipertimbangkan untuk potong tangan, dan jika tidak, maka tidak.

Dengan demikian, hirz berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan berdasarkan kekuatan penguasa, serta jenis harta. Hirz untuk emas, uang, dan perhiasan adalah kotak terkunci di tempat yang aman. Hirz untuk mobil adalah kuncinya atau memasukannya ke dalam rumah, dan seterusnya.

Jika seseorang mencuri harta, kita melihat apakah menurut kebiasaan tempat yang dicuri itu merupakan hirz untuk jenis harta tersebut. Jika "ya", maka wajib potong tangan, jika tidak, maka tidak. Begitulah, dan yang dianggap dalam hirz adalah kebiasaan pada waktu pencurian, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya juga: Allah Ta'ala mewajibkan nafkah untuk istri, tetapi tidak ada batasan untuk nafkah ini baik dalam syariat maupun bahasa. Maka kita kembali kepada kebiasaan untuk menentukannya. Apa yang dianggap oleh kebiasaan sebagai nafkah yang wajib untuk istri, maka itu wajib seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Dan apa yang dianggap sebagai

nafkah yang dianjurkan, maka itu dianjurkan seperti jenis^[41] makanan, tempat tinggal, dan pakaian, dan seterusnya. Dari sini kita mengetahui bahwa para ulama - semoga Allah Ta'ala merahmati mereka - ketika berijtihad dalam menentukan hal tersebut, itu didasarkan pada kebiasaan di zaman mereka. Adapun di zaman kita, keadaannya sangat berbeda, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Safar (perjalanan): Syariat telah mengaitkan beberapa hukum dengannya seperti mengqashar shalat, mengusap khuff selama tiga hari tiga malam, dibolehkannya berbuka puasa dan sebagainya. Namun, tidak ada ketentuan jarak tertentu untuk safar dalam syariat maupun bahasa. Maka kita merujuk pada 'urf (kebiasaan masyarakat) dalam menetapkan menurut pendapat yang paling kuat. Apa yang dianggap safar oleh masyarakat, itulah safar secara syar'i yang terkait dengannya berbagai hukum, dan apa yang tidak dianggap safar maka tidak terkait dengannya hukum-hukum tersebut. Jadi safar tidak dibatasi dengan 80 kilometer atau jarak perjalanan dua hari atau lainnya. Mungkin saja sesuatu dianggap safar hari ini, tetapi bukan safar di masa depan, sebagaimana sesuatu dianggap safar di masa lalu tetapi bukan safar hari ini. Ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 'urf.

Di antaranya: Perhiasan untuk shalat: Kita diperintahkan untuk mengambil perhiasan dalam firman Allah: "Pakailah perhiasanmu setiap memasuki masjid." Perhiasan ini ada dua jenis: perhiasan wajib yaitu menutup aurat, dan ini adalah hukum umum yang tidak dibangun berdasarkan 'urf karena batasan aurat telah ditentukan dalam syariat; dan perhiasan yang disunahkan yaitu yang dimaksud di sini. Perhiasan yang disunahkan ini tidak memiliki batasan dalam syariat ataupun bahasa, sehingga dibatasi oleh 'urf. Apa yang dianggap 'urf sebagai perhiasan, maka disunahkan untuk mengenyakannya saat shalat. Misalnya, sorban pada masa awal Islam termasuk perhiasan, dan pakaian serta syimagh (sorban Arab) di zaman kita termasuk perhiasan, tetapi bukan perhiasan bagi penduduk Mesir, dan seterusnya. Jadi, perhiasan yang disunahkan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 'urf, karena dasarnya adalah 'urf.

^[41] Ucapan 'dari yang terbaik' itu baik, karena sebagian jenis makanan tergolong sesuatu yang wajib secara 'urf (kebiasaan umum), seperti seorang kaya di suatu negeri yang biasa memiliki standar tertentu dalam makanan, minuman, dan pakaian.

Di antaranya: Penentuan masa haid bagi perempuan yang darahnya terus mengalir tanpa ada kebiasaan tertentu atau pembeda, maka ia merujuk pada kebiasaan perempuan-perempuan keluarganya seperti ibu dan saudara perempuannya. Jika kebiasaan mereka adalah enam atau tujuh hari, maka ia duduk (tidak shalat) selama itu. Namun, masalah ini masih ada keraguan dan saya menyebutkannya hanya untuk memberi perhatian. Yang benar dalam kondisi ini adalah ia duduk selama masa haid pada umumnya yaitu enam atau tujuh hari berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy radhiyallahu 'anha.^[42]

Di antaranya: Serah terima, maksud saya serah terima barang yang dijual berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan masyarakat berdasarkan jenis barangnya. Serah terima properti menurut masyarakat adalah dengan mengosongkannya dan memungkinkan penyewa atau pembeli untuk menempatinya. Serah terima emas dan perak adalah dengan mengambilnya dengan tangan. Serah terima mobil adalah dengan penjual memungkinkan pembeli untuk menggunakannya bahkan memindahkannya dari tempat pembelian, dan seterusnya. Jadi, makna serah terima itu satu tetapi berbeda-beda karena perbedaan 'urf dan perbedaan barang, dan semua itu didasarkan pada 'urf. Adapun serah terima barang yang ditakar dan ditimbang, itu memiliki ketentuan dalam syariat yaitu dengan ditakar untuk barang yang ditakar dan ditimbang untuk barang yang ditimbang, sehingga kita tidak merujuk pada 'urf dalam menentukannya.

Di antaranya: Pada dasarnya, penentuan sumpah bergantung pada niat pelakunya selama ia tidak zalim. Jika tidak ada niat, kita merujuk pada penyebab yang memicu sumpah. Jika tidak ada penyebab yang memicu, kita merujuk pada penentuan. Jika tidak ada penentuan, kita merujuk pada penentuan berdasarkan apa yang tercakup dalam nama, dan nama-nama itu ada tiga: syar'i, lughawi (bahasa), dan 'urfi (kebiasaan). Pembahasan kita

^[42] Pendapat yang lebih kuat adalah mengembalikan perkara tersebut kepada kebiasaan ('urf) wanita sesama jenisnya, karena kemiripan wanita dengan ibu atau saudaranya lebih dekat dibandingkan dengan wanita asing (tidak ada hubungan kekerabatan). Adapun hadits Hamnah telah didhaifkan oleh mayoritas ulama, seperti Abu Hatim, Ad-Daraquthni, Ibnu Mandah, Al-Baihaqi, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Hadits itu juga bertentangan dengan hadits-hadits shahih dalam Shahihain yang mengembalikan hukum wanita istihadhah kepada kebiasaan (haid sebelumnya), bukan kepada kemampuan membedakan darah. Di samping itu, juga tidak jelas dalam hadits tersebut apakah wanita itu bisa membedakan darah atau tidak.

sekarang adalah pada 'urf. Jika seseorang bersumpah untuk tidak makan daging lalu ia makan ayam, maka ia tidak melanggar sumpah karena 'urf menganggap ayam bukan daging. Dan siapa yang bersumpah untuk tidak membaca buku ilmu lalu membaca buku matematika, ia tidak melanggar sumpah karena buku ilmu dalam 'urf masyarakat mengacu pada buku-buku syariat. Jadi kita menerapkan 'urf dalam sumpah ini.

Di antaranya: Madzhab menyatakan bahwa keluarnya darah sedikit dari selain dua jalan (qubul dan dubur) tidak membatalkan wudhu dan dimaafkan karena darah itu najis menurut madzhab, tetapi jika banyak maka membatalkan wudhu dan tidak dimaafkan. Namun, batasan banyak dan sedikit tidak disebutkan dalam syariat maupun bahasa sehingga dibatasi dengan 'urf. Setiap yang dianggap banyak oleh 'urf maka itu banyak, dan apa yang dianggap sedikit maka itu sedikit. Ibnu Abbas berkata: "Yang banyak adalah apa yang dianggap keji dalam diri setiap orang menurut kondisinya." Wallahu a'lam.^[43]

Analogikanlah pada contoh-contoh cabang ini, tetapi disyaratkan dalam 'urf tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Wallahu ta'ala a'lam.

Di antaranya: Lafaz-lafaz jual beli, hibah, dan nikah. Sesungguhnya jual beli, hibah, dan nikah adalah hukum-hukum syar'i yang disebutkan secara mutlak dalam syariat dan tidak ada batasan lafaznya dalam bahasa yang mengharuskannya sah hanya dengan lafaz tertentu. Maka rujukannya adalah 'urf menurut pendapat yang kuat. Apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai jual beli, nikah, hibah, wakaf, dan sejenisnya, maka itulah jual beli, nikah, hibah, dan wakaf.

^[43] Pendapat ini bertentangan dengan pengembalian perkara kepada adat (kebiasaan). Bahkan ini adalah pendapat lain, yaitu mengembalikan hukum kepada pandangan orang yang darahnya keluar. Namun, pengembalian kepada adat lebih kuat.

20 - Mengamalkan dua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya jika memungkinkan.

(إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن)

Jika ada dua dalil yang bertentangan, kita memiliki tiga cara untuk menghilangkan pertentangan tersebut:

Pertama: Menggabungkan keduanya dengan mengkhususkan yang umum atau membatasi yang mutlak, dan seterusnya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, kita beralih ke **cara kedua:** yaitu nasakh (penghapusan), kita mencari mana yang datang kemudian dan menjadikannya sebagai penghapus yang terdahulu. Jika tidak memungkinkan juga, kita melakukan tarjih (menguatkan) antara dua dalil tersebut. Jika tidak bisa juga, maka kita bersikap tawaqquf (tidak mengambil keputusan).

Jika Anda mengetahui hal ini, maka kami katakan: Mengapa kami mendahulukan penggabungan (al-jam') daripada penghapusan (naskh)? Dan mengapa kami mendahulukan penghapusan daripada pengunggulan (tarjih)? Jawabannya: Bahwa kami mendahulukan penggabungan daripada penghapusan karena penggabungan berarti menggunakan kedua dalil pada waktu yang sama, dan menggunakan kedua dalil pada waktu yang sama lebih utama daripada menggunakan salah satunya pada satu waktu dan tidak pada waktu yang lain.

Kami mendahulukan penghapusan daripada pengunggulan karena penghapusan juga berarti menggunakan kedua dalil, tetapi tidak pada waktu yang sama melainkan pada dua waktu yang berbeda. Dalil yang dihapus digunakan sebelum penghapusan, dan dalil penghapus digunakan setelah penghapusan. Jadi, dalil yang dihapus tidak sepenuhnya batal, melainkan merupakan dalil yang benar yang hanya digunakan pada waktunya saja.

Adapun pengunggulan, hakikatnya adalah membatalkan salah satu dalil secara keseluruhan sehingga tidak diyakini kebolehan menggunakannya sama sekali, baik di masa lalu maupun sekarang. Karena pengunggulan mengandung pembatalan salah satu dalil secara mutlak, mereka menjadikannya lebih akhir daripada penghapusan. Penghapusan mengandung penggunaan kedua dalil pada dua waktu yang berbeda,

sehingga mereka menjadikannya lebih akhir daripada penggabungan. Penggabungan berarti menggunakan kedua dalil pada waktu yang sama, sehingga mereka mendahulukannya daripada penghapusan. Karena menggunakan kedua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya selama memungkinkan, dan itu karena dalil-dalil diturunkan untuk diamalkan, maka tidak boleh membatalkannya kecuali dengan dalil. Prinsip dasarnya adalah mengamalkan dalil-dalil tersebut, dan barangsiapa mengklaim sebaliknya, maka ia harus memberikan bukti.

Jika Anda mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa ilmu penggabungan antara dalil-dalil yang tampak bertentangan adalah ilmu yang bernilai tinggi namun sedikit yang menekuninya meskipun sangat dibutuhkan. Maka seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan menguasainya, karena ilmu ini merupakan salah satu senjata terkuat untuk membela syariat yang mulia ini - semoga Allah menambah kemuliaan dan ketinggiannya.

Kami memiliki karya tentang hal ini yang kami mohon kepada Allah untuk menyelesaikannya, yaitu buku kami "Al-Ajwibah Al-Mani'ah fi Adz-Dzabbi 'an Adillat Asy-Syari'ah" (Jawaban-Jawaban Tangguh dalam Membela Dalil-Dalil Syariat). Dalam buku tersebut, saya menggabungkan dalil-dalil yang tampak bertentangan menurut kaidah-kaidah ushul fiqh, bahasa Arab, fikih, dan tafsir, sehingga saya dapat mematahkan klaim orang-orang yang mengklaim adanya pertentangan dalam syariat kita - semoga Allah menghinakan mereka. Cabang-cabang kaidah ini disebutkan secara lengkap dalam buku tersebut, namun saya akan menyebutkan beberapa contohnya di sini sebagai ilustrasi.

Saya katakan:

Di antaranya, para ulama berbeda pendapat tentang batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan, dengan beberapa pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu dengan dua syarat: harus dengan syahwat dan tanpa penghalang. Perkataan kami "tanpa penghalang" berdasarkan hadits Abu Hurairah: "Barangsiapa menyentuh kemaluannya dengan tangannya tanpa ada penghalang, maka ia wajib berwudhu." Kami mensyaratkan adanya syahwat^[44] berdasarkan hadits

^[44] Menjadikan syahwat sebagai dasar penetapan hukum perlu ditinjau, karena jika seseorang merasakan syahwat tanpa menyentuh, maka wudhunya tidak batal. Bahkan

Busrah: "Barangsiapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu." Dan karena menyentuh kemaluan tanpa syahwat sama seperti menyentuh tangan, lidah, dan hidung, berdasarkan hadits Thalq: "Sesungguhnya itu hanyalah sepotong daging dari tubuhmu," dan karena shalat bukanlah tempat syahwat. Pendapat yang kuat ini menggunakan semua dalil dan tidak membatalkan satupun, baik dengan pengunggulan maupun penghapusan, dan ini lebih utama karena menggunakan kedua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya selama memungkinkan. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya juga: Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Syaikhul Islam menetapkan bahwa Khadijah lebih utama pada awal kemunculan Islam karena kontribusinya dalam membenarkan, mendukung, dan menolong, sedangkan Aisyah lebih utama di akhir masa karena pengaruhnya dalam menyebarkan agama dan hukum-hukum yang tidak dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu 'anha. Inilah pendapat yang kuat. Dalil-dalil yang mengunggulkan Khadijah berlaku untuk masa awal Islam, sedangkan dalil-dalil keutamaan Aisyah berlaku untuk masa akhir. Dengan pendapat ini, semua dalil dapat digunakan, dan ini lebih utama sesuai dengan kaidah.

Di antaranya juga: Pendapat yang kuat adalah bahwa bacaan kasrah dalam firman Allah "wa arjulikum" mengacu pada mengusap kaki jika berada dalam khuff (sepatu), sedangkan bacaan fathah mengacu pada membasuh kaki jika tidak berada dalam khuff. Ini lebih baik daripada penakwilan-penakwilan yang jauh dan pembebanan yang berlebihan. Ini adalah pilihan Syaikhul Islam. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Pendapat yang kuat bahwa najisnya orang-orang kafir adalah keyakinan, menggabungkan antara firman Allah Ta'ala: {Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis}[45] dengan hadits: (Tidak ada sesuatu najis dari kaum di bumi, sesungguhnya najis mereka ada pada diri mereka sendiri) dan dalil-

menyentuh wanita dengan syahwat pun, menurut pendapat yang kuat, tidak membatalkan wudhu, karena adanya dalil yang menegaskan hal tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa yang disyariatkan adalah istihbab (dianjurkan), bukan kewajiban.

[45] "Dan antara firman Allah Ta'ala: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَكُمْ) — yaitu 'Makanan orang-orang yang diberi Kitab halal bagi kalian' — dan Nabi ﷺ menerima air dari bekal seorang wanita musyrik, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih.

dalil diperbolehkannya menikahi wanita ahli kitab dan lainnya. Maka kita memaknai najis dalam ayat tersebut pada keyakinan dan kita memaknai dalil-dalil kesucian pada badan-badan, sehingga dalil-dalil tersebut selaras dan kita tidak membatalkan satu pun darinya, dan ini lebih utama sesuai kaidah.

Di antaranya: Bahwa hewan ternak jika merusak sesuatu, maka tidak lepas dari kemungkinan, baik karena kelalaian pemiliknya sehingga ia harus menanggung ganti rugi berdasarkan hadits-hadits yang mewajibkan ganti rugi, atau bukan karena kelalaian sehingga ia tidak menanggung ganti rugi berdasarkan hadits: (Hewan ternak yang terluka itu sia-sia). Dan atas dasar itu, bandingkanlah, dan dalam kitab kami ada yang menyejukkan matamu, karena kandungan kitab lebih agung dari penjelasannya, dan Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

21 - Melakukan apa yang disepakati oleh para ulama lebih utama daripada melakukan apa yang dinyatakan secara terpisah oleh salah satu dari mereka selama memungkinkan.

(فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن)

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa sebagian ulama menguatkan salah satu pendapat dari pendapat-pendapat ahli ilmu dan berargumen atas hal itu bahwa dalam pendapat ini terdapat keluar dari perbedaan pendapat. Apakah alasan untuk keluar dari perbedaan pendapat diperbolehkan secara mutlak? Atau dilarang secara mutlak? Atau diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan tidak dalam kondisi lain?

Jawaban: Yang ketiga: bahwa alasan untuk keluar dari perbedaan pendapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan tidak dalam kondisi lain, dan patokan dalam hal itu adalah kaidah penting ini, yaitu bahwa masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tidak lepas dari dua kondisi: bisa jadi ada titik kesepakatan di antara para ulama yang berbeda pendapat, atau tidak ada. Jika ada titik kesepakatan di antara mereka, maka inilah yang diperbolehkan untuk beralasan keluar dari perbedaan pendapat seperti yang akan dijelaskan - insya Allah Ta'ala -, dan jika tidak ada titik kesepakatan di antara mereka, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan beralasan dengan hal tersebut karena tidak ada ruang untuk keluar dari perbedaan pendapat di dalamnya^[46].

Jika engkau mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa apa yang menenangkan jiwa dan membuatnya nyaman adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu yang disepakati oleh kedua kelompok, karena tidak ada yang mengingkarinya saat itu; dan karena itu sesuai dengan kebenaran secara pasti, jika bersama mereka maka ia sesuai dengan mereka, dan jika bersama mereka maka ia sesuai dengan mereka. Maka keluar dari perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihad yang di dalamnya terdapat bagian yang

^[46] Perlu diperhatikan bahwa tidak semua perbedaan pendapat dihitung sebagai perbedaan yang kuat (syadid), dan juga hukuman makruh karena perbedaan pendapat adalah lemah.

disepakati oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat adalah dianjurkan^[47] berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: (Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu) dan melakukan apa yang disepakati di antara mereka adalah melakukan apa yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan melakukan apa yang dinyatakan secara terpisah oleh salah satu dari mereka adalah melakukan apa yang ada keraguan di dalamnya^[48], maka disunnahkan meninggalkannya untuk apa yang tidak ada keraguan di dalamnya.

Dan berdasarkan hadits Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan secara marfu': (Barangsiapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya), dan melakukan apa yang mereka sepakati adalah pembersihan bagi agama; karena itu adalah kebenaran saat itu karena kesepakatan mereka atasnya; dan karena keyakinan tidak hilang dengan keraguan, dan keyakinan adalah melakukan apa yang mereka sepakati dan keraguan adalah pada apa yang dinyatakan secara terpisah oleh salah satu dari mereka; dan karena mengambil yang muhkam dan meninggalkan yang mutasyabih adalah dasar, dan yang muhkam adalah apa yang mereka sepakati; dan karena beramal dengan apa yang mereka sepakati adalah beramal dengan semua dalil, baik yang ada pada kelompok ini maupun yang ada pada kelompok itu, dan beramal dengan apa yang dinyatakan secara terpisah oleh salah satu dari mereka adalah mengabaikan dalil-dalil kelompok lainnya, dan telah disebutkan sebelumnya anjuran untuk beramal dengan semua dalil jika memungkinkan.

Jika engkau mengetahui hal ini, maka mari ke cabang-cabangnya agar kaidah ini menjadi lebih jelas, maka aku katakan:

Di antaranya: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mandi pada hari Jum'at dengan beberapa pendapat: Ada yang mengatakan: wajib secara

^[47] Kalau dikatakan demikian memang sebaiknya, karena contoh-contoh yang disebutkan setelah perkara yang disunahkan (istihbab) memiliki dalil yang kuat, tapi perselisihan adalah pada masalah kewajiban. Namun jika terdapat dua pendapat yang bertentangan antara haram dan boleh, maka lebih utama untuk berhati-hati berdasarkan dalil yang disebutkan, karena hadits yang melarang memakai kata 'jauhi' (جـ) dan hadits lain yang menyebut 'Sesungguhnya Allah menjadikan yang haram itu adalah yang Dia pelihara'.

^[48] Apalagi dengan kuatnya perselisihan dan ketidakjelasan sumber dalil.

mutlak, ada yang mengatakan sunnah secara mutlak, dan ada yang mengatakan wajib jika ada bau tidak sedap.

Kami katakan: Jika seseorang mandi, maka semua ulama sepakat bahwa ia telah melakukan yang diperintahkan, baik itu perintah wajib atau sunah. Dan jika ia tidak mandi, maka ulama yang berpendapat tentang kewajibannya akan mengingkari hal itu. Maka dianjurkan bagi seseorang untuk mandi karena itu adalah perbuatan yang disepakati oleh para ulama, dan melakukan apa yang mereka sepakati lebih utama daripada melakukan apa yang hanya disepakati oleh salah satu dari mereka jika memungkinkan. Maka di sini, kesunahan mandi ini didasarkan pada prinsip keluar dari perbedaan pendapat (khilaf) karena dalam masalah ini ada titik kesepakatan yaitu bahwa seseorang mandi.

Di antaranya: Para ulama berbeda pendapat tentang hukum tawaf wada' (tawaf perpisahan) bagi yang umrah. Sebagian mengatakan wajib, dan sebagian mengatakan sunah. Maka kami katakan: Jika seseorang melakukan tawaf wada' dalam umrah, maka kedua kelompok sepakat bahwa ia telah melakukan yang diperintahkan, baik itu perintah wajib atau sunah. Tetapi jika ia tidak melakukan tawaf, maka ulama yang berpendapat tentang kewajibannya akan mengingkarinya. Maka dianjurkan baginya untuk melakukan tawaf untuk keluar dari perbedaan pendapat karena dalam masalah ini ada bagian yang disepakati oleh para ulama, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Shalat tahiyatul masjid yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunah. Maka kami katakan: Jika seseorang melakukannya, maka semua ulama sepakat bahwa ia telah melakukan yang diperintahkan. Tetapi jika ia tidak melakukannya, maka ulama yang berpendapat tentang kewajibannya akan mengingkarinya. Maka dianjurkan untuk melakukannya untuk keluar dari perbedaan pendapat.

Di antaranya: Para ulama berbeda pendapat tentang shalat witir. Ada yang mengatakan sunah muakkadah (sunah yang dikuatkan), dan ada yang mengatakan wajib. Tetapi jika seseorang melakukannya, maka semua ulama sepakat bahwa ia telah melakukan yang diperintahkan. Dan jika ia tidak melakukannya, maka ulama yang berpendapat tentang kewajibannya akan

mengingkarinya. Dan melakukan apa yang disepakati oleh ulama lebih utama daripada melakukan apa yang hanya disepakati oleh salah satu dari mereka jika memungkinkan.

Di antaranya: Semua ulama sepakat bahwa orang yang tidak memiliki air jika ia mendapatkannya sebelum shalat, maka ia wajib menggunakannya. Dan jika ia mendapatkannya setelah shalat, maka shalatnya sah menurut pendapat mayoritas ulama. Tetapi bagaimana hukumnya jika ia mendapatkan air setelah memulai shalat dan sebelum menyelesaikannya? Jawabannya: Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa shalatnya batal karena tayammumnya batal, dan ada yang mengatakan shalatnya sah karena ia memasukinya dengan kesucian yang sempurna dan dengan cara yang diperintahkan secara syar'i, maka tidak ada alasan untuk membatalkannya. Di sini tidak tepat untuk menggunakan alasan keluar dari perbedaan pendapat, karena tidak ada bagian yang disepakati oleh para ahli fikih. Jika ia memutuskan shalatnya untuk mengulangnya dengan bersuci menggunakan air, maka ulama yang berpendapat tentang keabsahannya akan mengingkarinya. Dan jika ia melanjutkan shalatnya, maka ulama yang berpendapat tentang batalnya akan mengingkarinya. Maka tidak ada alasan untuk menggunakan kaidah kita di sini, dan telah disampaikan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini pada kaidah kelima, maka kembalilah ke sana jika kamu mau.

Di antaranya: Para ulama berbeda pendapat apakah sunah bagi seseorang untuk turun (sujud) pada kedua tangannya atau kedua lututnya? Ada dua pendapat: Ada yang mengatakan ini, dan ada yang mengatakan itu. Di sini tidak tepat untuk menggunakan alasan keluar dari perbedaan pendapat, karena tidak ada satu titik yang disepakati oleh para ulama. Jika kamu turun pada lututmu, maka ulama yang berpendapat tentang mendahulukan tangan akan mengingkarimu. Dan jika kamu turun pada tanganmu, maka ulama yang berpendapat tentang turun pada lutut akan mengingkarimu. Dan tidak menggambarkan turun pada selain keduanya. Maka tidak ada bagian yang mereka sepakati, sehingga tidak tepat untuk menggunakan alasan keluar dari perbedaan pendapat. Dan pendapat yang paling kuat di sini adalah mendahulukan tangan berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh tiga perawi, dan didukung oleh perbuatan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq mauquf. Adapun hadits Wa'il, di dalamnya

terdapat Syarik bin Abdullah An-Nakha'i Al-Qadhi, dan dia jujur tetapi banyak melakukan kesalahan, dan masalah ini memiliki pembahasan lain, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Shalat tahiyatul masjid atau melakukan apa yang memiliki sebab pada waktu larangan, ada dua pendapat: Ada yang mengatakan bahwa larangan dalam hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah bersifat umum dan tidak ada pengecualian darinya, dan ada yang mengatakan dikecualikan darinya apa yang memiliki sebab. Jika kita masuk masjid pada waktu larangan misalnya, jika kita duduk maka ulama yang berpendapat tentang kebolehan melakukannya pada waktu-waktu ini akan mengingkari kita. Dan jika kita shalat, maka ulama yang berpendapat tentang keharaman shalat sunah pada waktu larangan akan mengingkari kita. Maka tidak ada bagian yang mereka sepakati, sehingga tidak tepat untuk menggunakan alasan keluar dari perbedaan pendapat. Dan pendapat yang paling kuat di sini adalah bahwa larangan bersifat umum yang dikhususkan dengan apa yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, dua rakaat tawaf, shalat yang diulang, dan dua rakaat wudhu; karena manfaatnya akan hilang jika terlewatkan. Ini adalah pilihan Syaikh Taqiuddin Ibnu Taimiyah.

Dan berikut adalah sisa cabang-cabang berdasarkan kaidah yang benar ini yang tidak pernah rusak, maka bandingkanlah dengannya, dan makan daging unta^[49], dan Allah Maha Mengetahui.

^[49] Masalah ini belum dijelaskan secara jelas.

22 - Perintah mutlak yang bebas dari indikasi kontekstual menunjukkan kewajiban.

(الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب)

Dan dengan adanya indikasi kontekstual, perintah tersebut menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh indikasi itu.

Inilah prinsip dasar yang harus diperhatikan dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa jika dalil keluar dalam bentuk perintah, maka perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali jika ada indikasi kontekstual yang mengubahnya dari prinsip dasar ini menjadi yang lain, sehingga berubah dari kewajiban menjadi apa yang ditunjukkan oleh indikasi kontekstual itu, baik berupa kebolehan atau anjuran. Yang dimaksud dengan perintah adalah permintaan untuk melakukan sesuatu dengan perkataan yang menunjukkan otoritas, dan tidak disyaratkan adanya kehendak sebagaimana pendapat Mu'tazilah, serta tidak disyaratkan untuk menunjukkan kewajiban dengan dikaitkan pada hukuman bagi yang meninggalkannya, atau dikaitkan dengan pahala bagi yang melaksanakannya, tetapi perintah itu menunjukkan makna perintah dengan bentuk kata perintahnya yaitu "lakukan" dan berbagai bentuk turunannya.

Yang menunjukkan bahwa perintah mutlak menunjukkan kewajiban adalah beberapa hal:

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih." Allah mengancam dengan azab bagi yang melanggar perintah Rasulullah ﷺ, dan ancaman hanya ada untuk meninggalkan kewajiban. Ini menunjukkan bahwa mematuhi perintahnya adalah wajib, dan itulah yang dimaksud.

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Rukuklah!' mereka tidak mau rukuk." Allah mengancam mereka dengan kecelakaan dengan firman-Nya: "Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan" karena mereka melanggar perintah dan tidak rukuk, yang menunjukkan bahwa perintah itu adalah wajib.

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis, ia tidak termasuk orang-orang yang sujud. Allah berfirman, 'Apa yang menghalangimu untuk tidak sujud ketika Aku memerintahkanmu?'" Allah mencela Iblis dan menghukumnya dengan hukuman yang diketahui karena ia meninggalkan sujud penghormatan kepada Adam. Celaan itu karena melanggar perintah murni, yang menunjukkan bahwa perintah itu menuntut kewajiban.

Di antaranya: Sabda Nabi ﷺ: "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali shalat." Dan dalam hadits lain: "pada setiap wudhu." Ini menunjukkan dengan jelas bahwa seandainya beliau memerintahkan mereka untuk bersiwak, niscaya itu menjadi wajib dan menyebabkan kesulitan, tetapi beliau tidak memerintahkannya karena adanya kesulitan. Ini menunjukkan bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban, dan ini adalah salah satu dalil yang paling jelas.

Di antaranya: Bahwa jika seorang hamba melanggar perintah tuannya lalu tuannya menghukumnya, maka tuan itu tidak dicela atas hukumannya berdasarkan kesepakatan orang-orang berakal. Seandainya perintah murni tidak menunjukkan kewajiban, tentu tuan itu patut dicela dalam kasus ini, tetapi ia tidak dicela, yang menunjukkan bahwa perintah murni menunjukkan kewajiban, dan itulah yang dimaksud.

Setelah mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa kaidah ini berlaku di semua cabang hukum fikih tanpa pengecualian. Setiap perintah yang datang dengan bentuk yang diakui oleh para ahli ushul fikih, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka yang wajib -berdasarkan dalil-dalil- adalah membawanya langsung kepada kewajiban, di mana pelakunya diberi pahala karena kepatuhannya dan yang meninggalkannya berhak mendapat hukuman, kecuali jika ada indikasi kontekstual yang memalingkan perintah ini dari asalnya kepada sesuatu yang lain, baik indikasi itu bersambung atau terpisah, maka dalam hal ini kita membawa perintah itu kepada apa yang ditunjukkan oleh indikasi tersebut.

Berikut adalah contoh-contoh cabang hukum fikih agar kaidah ini lebih jelas:

Di antaranya: Perintah untuk shalat, zakat, haji, puasa, dan berbakti kepada orang tua, semua itu wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat," dan firman-Nya: "Dan Allah mewajibkan

manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah," dan sabda Nabi ﷺ: "Maka berhajilah," dan firman Allah Ta'ala: "Diwajibkan atas kamu berpuasa,"^[50] dan sabda Nabi ﷺ: "Berpuasalah karena melihatnya (bulan)," dan firman Allah Ta'ala: "Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua," dan sabda Nabi ﷺ: "Berbaktilah kepada ayah-ayah kalian." Semua ini adalah perintah-perintah yang menunjukkan kewajiban, karena itulah prinsip dasarnya dan tidak adanya indikasi kontekstual yang mengalihkannya.

Termasuk di dalamnya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: ('Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat') diriwayatkan oleh Bukhari. Di dalamnya terdapat perintah yaitu perkataannya: ('Shalatlah') maka perintah ini dibawa kepada kewajiban. Setiap perbuatan yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam shalat adalah wajib kecuali yang ditunjukkan oleh qarinah (indikasi) bahwa itu adalah sunnah sehingga dikeluarkan dari keumuman ini.

Dan tersisa perbuatan dan perkataan lainnya tetap pada hukum wajib karena perintah ini. Demikian juga hadits tentang orang yang buruk shalatnya yang keluar dalam bentuk perintah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: ('Sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran... dst') Semua itu keluar dengan bentuk perintah sehingga dibawa kepada kewajiban kecuali jika terdapat qarinah yang mengalihkannya dari asalnya kepada kesunnahan, maka dibawa kepada kesunnahan, dan Allah lebih mengetahui.

Termasuk di dalamnya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: ('Ambillah dariku manasik [ibadah haji] kalian') sebagai dalil bahwa setiap sesuatu yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam haji wada' adalah untuk kewajiban karena perintahnya untuk mengambilnya, dan perintah itu untuk

^[50] Ini bukan sebuah perintah, melainkan maksud dari kata 'kutib' adalah 'fardhu', yang kemudian berubah menjadi firman Allah Ta'ala: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) — 'Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan (bulan Ramadan), hendaklah ia berpuasa'.

kewajiban kecuali jika terdapat qarinah yang mengalihkannya dari asalnya kepada kesunnahan, maka dibawa kepadanya^[51], dan Allah lebih mengetahui.

Termasuk di dalamnya: firman Allah Ta'ala tentang budak: {Maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka} sebagai dalil atas kewajiban tuan untuk membuat perjanjian [mukatabah] dengan budaknya jika dia mengetahui adanya kemampuan untuk bekerja dan berusaha sehingga dia dapat membayar apa yang menjadi kewajibannya. Namun perintah ini, maksud saya firman Allah Ta'ala {Maka buatlah perjanjian dengan mereka} bukanlah pada asalnya yaitu kewajiban; karena qarinah menunjukkan bahwa itu untuk kesunnahan, dan itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah perintah ini tidak membuat perjanjian dengan budak-budaknya, dan tidak semua sahabat juga membuat perjanjian dengan budak mereka. Jika perintah itu wajib, mereka akan melaksanakannya dengan sempurna. Tetapi ketidakpatuhan mereka mengalihkan perintah dari kewajiban menjadi anjuran, sehingga perjanjian tuan dengan budaknya dengan syarat yang disebutkan dalam ayat adalah dianjurkan, bukan wajib.

Termasuk di dalamnya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: ('Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana tiga kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam'). Perkataannya: ('hendaklah dia mencuci') adalah bentuk dari bentuk-bentuk perintah yaitu kata kerja mudhari' yang disertai dengan lam perintah. Ini menunjukkan bahwa mencuci tangan setelah bangun dari tidur malam khususnya adalah wajib tiga kali, karena perintah yang mutlak dari qarinah menunjukkan kewajiban kecuali dengan qarinah, dan tidak ada qarinah yang mengalihkan perintah ini dari asalnya. Maka kami katakan bahwa itu menunjukkan kewajiban, dan Allah lebih mengetahui.

Termasuk di dalamnya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: ('Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia shalat dua rakaat sebelum duduk') dan perkataannya kepada orang yang duduk pada hari Jumat: ('Berdirilah dan shalat dua rakaat') disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Perkataannya: ('hendaklah dia shalat dua rakaat') adalah perintah sehingga

^[51] Cabang ini tidak jelas, karena 'خذوا' ('ambillah') berarti 'belajarlah'. Akan tetapi, haji Rasulallah ﷺ adalah penjelasan atas ayat yang umum (mujmal) dalam firman Allah Ta'ala: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ) — 'Dan wajib bagi manusia menunaikan haji ke rumah Allah'.

menunjukkan kewajiban, maka tahiyatul masjid menjadi wajib; karena itu keluar dalam bentuk perintah, dan perintah menuntut kewajiban. Ini adalah pendapat Ahlu Zhahir dan tidaklah jauh [dari kebenaran], tetapi mayoritas ulama menolak itu karena telah datang pengalih untuk perintah ini, yaitu dalam sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang yang melangkahi pundak orang pada hari Jumat: ('Duduklah, sungguh engkau telah mengganggu') Seandainya itu wajib, tentu dia tidak akan memerintahkannya untuk duduk sampai dia melaksanakannya. Dan juga hadits: ('Lima shalat yang Allah wajibkan atas hamba') Pembatasan pada lima ini menunjukkan bahwa selainnya tidak wajib, dan hadits orang yang bertanya kepadanya tentang Islam, maka dia berkata: ('Lima shalat dalam sehari semalam'). Dengan ini, kaidah telah menjadi jelas - insya Allah Ta'ala -. Dan dengan cabang-cabang ini qiyaskanlah, dan Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

23 - Barangsiapa yang mengulang-ulang perbuatan terlarang dari jenis yang sama dan akibatnya sama, cukup baginya satu perbuatan [penebus] untuk semuanya jika akibat yang pertama belum keluar.

(من كرر محظورًا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول)

Ketahuilah bahwa hal-hal yang diharamkan menurut kami ada dua jenis: adakalanya yang diharamkan yang padanya disyariatkan kafarat atau had (hukuman), dan adakalanya yang diharamkan yang tidak ada kafarat padanya dan tidak ada had. Asalnya adalah tidak ada kafarat kecuali dengan dalil, dan kaidah ini berlaku pada hal-hal yang diharamkan yang mewajibkan kafarat atau had, seperti bersetubuh di bulan puasa pada siang hari, larangan-larangan ihram, pencurian, zina, perampokan di jalan, melanggar sumpah, nadzar, zhihar, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Hal-hal ini berakibat pada pelaksanaan had atau kafarat, jika seseorang melakukannya maka wajib atasnya konsekuensinya berupa had atau kafarat. Tetapi bagaimana hukumnya jika dia mengulanginya sekali lagi, apakah dia wajib [membayar] kafarat lain atau had lain atau tidak? Inilah topik dari kaidah kita, maka saya katakan:

Jika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang (tindakan terlarang) seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemudian melakukan tindakan terlarang lainnya, maka ada dua kemungkinan situasi: baik tindakan terlarang kedua sejenis dengan tindakan terlarang pertama, seperti pencurian dan pencurian, zina dan zina, atau bersumpah atas sesuatu yang sama kemudian mengulanginya untuk kedua kalinya, atau melakukan perampokan jalan berkali-kali. Atau tindakan terlarang kedua tidak sejenis dengan tindakan terlarang pertama, seperti pencurian dan zina, atau perampokan jalan dan pembunuhan, dan sebagainya.

Jika tindakan terlarang kedua tidak sejenis dengan tindakan terlarang pertama, maka tindakan terlarang kedua mewajibkan hal baru yaitu berupa hukuman had atau kafarat, sehingga ia dikenakan dua hukuman had atau dua kafarat, yaitu had atau kafarat untuk tindakan terlarang pertama, dan had atau

kafarat lain untuk tindakan terlarang kedua. Contohnya, jika seseorang yang masih perjaka berzina dan mencuri, maka ia dikenakan hukuman cambuk seratus kali, diasingkan selama satu tahun, dan dipotong tangan kanannya. Jika seseorang melakukan hubungan intim di siang hari pada bulan Ramadhan dan mencukur rambutnya saat dalam keadaan ihram, maka ia dikenakan kafarat untuk hubungan intim dan kafarat untuk pelanggaran ihram, dan sebagainya.

Adapun jika tindakan terlarang kedua sejenis dengan tindakan terlarang pertama, maka ada dua kemungkinan: apakah ia telah menunaikan kewajiban untuk tindakan pertama sebelum melakukan tindakan kedua atau tidak. Jika ia telah menunaikan kewajiban untuk tindakan pertama sebelum melakukan tindakan terlarang kedua, maka tindakan terakhir mewajibkan kafarat atau had lain. Misalnya, seseorang yang mencuri kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri lagi, maka ia dikenakan hukuman potong tangan lagi. Seseorang yang berzina kemudian dijatuhi hukuman had, lalu berzina lagi, maka ia dikenakan hukuman had lagi jika ia masih perjaka. Adapun jika ia sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam, dan sebagainya.

Namun jika ia belum menunaikan kewajiban untuk tindakan pertama sampai ia melakukan tindakan kedua, maka dalam kasus ini, cukup satu kafarat atau satu had untuk kedua tindakan terlarang tersebut. Jadi, jika kita bertanya: Kapan had-had atau kafarat-kafarat saling memasuki (digabungkan)? Jawabannya: Had-had dan kafarat-kafarat saling memasuki dengan dua syarat: jika tindakan terlarang tersebut sejenis, dan jika kewajiban untuk tindakan pertama belum ditunaikan. Inilah isi dari kaidah tersebut.

Untuk lebih memperjelas, saya akan memberikan beberapa contoh:

Di antaranya: Jika seseorang bersumpah atas sesuatu tertentu kemudian ia mengulang sumpah tersebut dan melanggarnya, apakah ia dikenakan kafarat atau tidak?

Jawaban: Anda perlu memperhatikan dua hal: Pertama, apakah hal yang disumpahi itu satu atau berbeda-beda?

Jika berbeda-beda, maka setiap sumpah dikenakan satu kafarat, karena hal yang disumpahi tidak sejenis. Namun jika hal yang disumpahi itu sama, maka perhatikan: Apakah ia telah membayar kafarat untuk sumpah pertamanya

atau tidak? Jika ia telah membayar kafarat untuk sumpah pertamanya, maka ia dikenakan kafarat kedua untuk sumpah berikutnya. Jika ia belum membayar kafarat untuk sumpah pertamanya, maka cukup satu kafarat untuk semua sumpah tersebut. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Jika seorang perjaka berzina berkali-kali, apakah setiap zina dikenakan hukuman had? Atau cukupkah satu had untuk semuanya? Jawabannya: Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, cukup satu had untuk semuanya karena tindakan tersebut sejenis dan ia belum dijatuhi hukuman had untuk zina pertamanya. Adapun jika ia telah dijatuhi hukuman had untuk zina pertamanya, maka ia dikenakan had baru untuk zina kedua. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Seseorang yang bernazar berkali-kali dan belum menunaikan kewajiban untuk nazar pertamanya, maka cukup satu kafarat untuk semua nazar tersebut.

Di antaranya: Seseorang yang berulang kali melakukan tindakan terlarang sejenis dari larangan-larangan ihram, seperti seseorang yang mencukur rambutnya berkali-kali, atau melakukan hubungan intim berkali-kali, atau memotong kukunya berkali-kali, dan ia belum menunaikan kafarat untuk pelanggaran pertamanya, maka cukup satu kafarat untuk semua pelanggaran tersebut. Namun jika ia mencukur rambutnya, memotong kukunya, dan memakai wewangian, maka setiap pelanggaran dikenakan kafarat tersendiri karena berbeda jenis.

Di antaranya: Seseorang yang mencuri berkali-kali, maka cukup satu hukuman potong tangan untuk semua pencurian tersebut, selama ia belum dijatuhi hukuman untuk pencurian pertamanya. Jika ia telah dijatuhi hukuman untuk pencurian pertamanya, maka ia dikenakan hukuman potong tangan lagi. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Seseorang yang melakukan perampokan jalan berkali-kali, maka cukup satu had untuk semua perampokan tersebut jika ia belum dijatuhi hukuman atas salah satu dari perampokan tersebut. Dan demikianlah, qiaskanlah hal-hal lain dengan itu. Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

Di antaranya: Barangsiapa yang meminum khamar berulang kali, maka cukup baginya satu had saja untuk semua minumannya yang lalu, tetapi jika ia minum dan telah dijatuhi had, kemudian minum lagi, maka ia wajib dikenakan had lainnya; karena had pertama telah memenuhi kewajibannya dan yang kedua tetap tanpa kewajiban, maka padanya had lainnya, dan Allah Maha Mengetahui.

24 - Setiap ibadah yang ditetapkan dengan dalil syar'i tidak boleh dibatalkan kecuali dengan dalil syar'i lainnya.

(كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر)

Sesungguhnya akal tidak bisa berdiri sendiri dalam memahami syariat, maka hal-hal ibadah pada dasarnya adalah terlarang dan bergantung pada dalil syar'i yang sahih. Jika hal ini diketahui, maka hendaklah diketahui bahwa ibadah ini tidak sah kecuali dengan dalil syar'i seperti shalat misalnya, yang tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram, demikian juga ihram tidak sah kecuali dengan niat masuk dalam manasik dan begitu seterusnya.

Maka jika ibadah-ibadah ini telah ditetapkan dengan dalil syar'i, maka berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan masuk ke dalamnya, atau atas kesahannya, dan dengan demikian tidak boleh bagi siapa pun untuk menyatakan batalnya apa yang telah ditetapkan dengan dalil syar'i kecuali dengan dalil yang menunjukkan pembatalan tersebut. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan, bahkan itu termasuk mengatur syariat dengan pendapat semata dan taklid yang tercela. Karena pada dasarnya adalah tidak batal, maka barangsiapa yang mengklaimnya, ia harus memberikan dalil; karena itu bertentangan dengan prinsip dasar. Allah Ta'ala telah berfirman dalam menyebutkan hal-hal yang diharamkan: {Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui} dan Allah Ta'ala berfirman: {Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah}.

Maka bab pembatalan ibadah adalah bab yang bergantung pada dalil, dan tidak terbuka untuk hawa nafsu, mazhab-mazhab, dan qiyas-qiyas yang batil. Maka segala yang ditetapkan oleh dalil bahwa itu membatalkan ibadah ini, maka itulah yang membatalkan, dan jika tidak maka tidak.

Jika engkau mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa sebagian ulama, semoga Allah meridhai mereka, menjadikan sebagian pembatal dari beberapa ibadah apa yang bukan termasuk pembatal, dan berikut ini sebagiannya:

Di antaranya: Wudhu: Ibadah yang ditunjukkan oleh dalil syar'i atas tetapnya hukumnya dengan membasuh empat anggota badan, dan yang aku maksud dengan hukumnya yaitu menghilangkan hadas. Maka tidak boleh bagi kita

untuk membatalkan hukum ini kecuali dengan dalil yang menunjukkan batalnya ketika terwujud. Dan dalil syar'i telah menunjukkan batalnya wudhu dengan kencing dan buang air besar dan angin, yaitu yang keluar dari dua jalan, dan dengan tidur nyenyak yaitu yang menghilangkan kesadaran, dan dengan apa yang lebih utama darinya seperti gila dan pingsan, dan dengan madzi dan dengan apa yang mewajibkan mandi kecuali kematian, dan dengan menyentuh kemaluan dengan syahwat tanpa penghalang, dan dengan memakan daging unta secara khusus. Semua pembatal ini telah ditetapkan dengan dalil syar'i bahwa itu menghilangkan hukum wudhu yang ditetapkan dengan dalil syar'i.

Adapun menyentuh wanita meskipun dengan syahwat, dan menyentuh lingkaran dubur, dan membawa mayit atau memandikannya, dan tertawa terbahak-bahak dan lainnya dari apa yang diklaim oleh sebagian orang, maka itu bukan termasuk pembatal untuk ibadah ini karena tidak adanya dalil. Bahkan dalil-dalil ini adakalanya sah tapi tidak jelas, atau jelas tapi tidak sah. Maka yang wajib adalah tidak berdalil dengannya; karena wudhu telah ditetapkan hukumnya dengan dalil syar'i, maka kita tidak membatalkannya kecuali dengan dalil syar'i lainnya, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Shalat: Dalil syar'i telah menunjukkan bahwa manusia masuk ke dalamnya dengan takbiratul ihram. Maka berdasarkan hal itu, tidak boleh kita membatalkan shalat seseorang yang telah masuk ke dalamnya dengan cara ini kecuali dengan dalil; karena apa yang ditetapkan dengan dalil tidak batal kecuali dengan dalil. Dari sini engkau tahu kesalahan orang yang mengatakan bahwa shalat batal dengan berdehem jika terdengar dua huruf karena tidak adanya dalil, dan dalam hadits Ali radhiallahu 'anhu berkata: (Aku memiliki dua waktu masuk kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka jika aku mendatangnya sedangkan beliau sedang shalat, beliau berdehem untukku).

Dan engkau mengetahui kesalahan orang yang membatalkan shalat dengan isyarat yang dipahami, bahkan dalam hadits Ibnu Umar: (bahwa ia berkata kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab mereka ketika mereka mengucapkan salam kepadanya sedangkan beliau sedang shalat? Ia menjawab: beliau berkata begini, dan membentangkan telapak tangannya), maka ini adalah isyarat yang dipahami. Bahkan para sahabat ketika Mu'awiyah bin Al-Hakam berbicara dalam shalat, orang-orang melemparkan pandangan kepadanya dan memukul paha

mereka, dan ini adalah isyarat yang dipahami. Dan Aisyah radhiallahu 'anha ketika Asma' menemuinya pada hari gerhana matahari, ia berkata kepadanya: (Ada apa dengan orang-orang? Maka ia mengisyaratkan dengan kepalanya ke langit). Maka Asma' berkata: Tanda? (Maka ia mengisyaratkan dengan kepalanya, yaitu ya), dan ini juga isyarat yang dipahami. Yang penting bahwa isyarat dengan tangan atau kepala yang dipahami tidak membatalkan shalat karena tidak adanya dalil, bahkan dalil menunjukkan sebaliknya.

Dan engkau juga mengetahui kesalahan orang yang membatalkan shalat dengan berbicara atau dengan najis karena lupa atau tidak tahu, dan hadits Mu'awiyah bin Al-Hakam dalam Sahih Muslim^[52] dan hadits tentang shalatnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan dua sandal yang najis adalah hujjah atas mereka, dan begitu seterusnya. Maka setiap orang yang mengklaim bahwa perkataan ini atau perbuatan ini membatalkan shalat, maka ia dituntut dengan dalil karena pada dasarnya adalah tidak batal dan dalil diminta dari orang yang memindahkan dari prinsip dasar. Dan Allah Maha Mengetahui.

Masalah: Seseorang mungkin berkata: "Sebelumnya Anda telah memutuskan bahwa orang yang menemukan air setelah memulai shalat dengan tayammum harus keluar dari shalatnya, berwudhu, dan memulai kembali shalatnya. Anda telah mengklaim bahwa keberadaan air membatalkan shalat, maka apa dalilnya?"

Saya menjawab: Kami telah menyebutkan dalil kami tentang hal itu, yaitu firman Allah Ta'ala: "Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah." Dan orang ini telah menemukan air, sehingga syaratnya tidak terpenuhi, maka yang disyaratkan pun tidak terpenuhi. Ayat tersebut tidak merinci antara kondisi di luar shalat atau di dalam shalat. Dan hadits Abu Hurairah dan Abu Dzar juga menunjukkan bahwa siapa yang menemukan air, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan membasuh kulitnya dengan air tersebut tanpa ada perincian antara satu kondisi dengan kondisi lainnya. Tidak adanya perincian dalam konteks kemungkinan menunjukkan keumuman dalam pernyataan. Kami telah membahasnya lebih luas dalam kaidahnya, maka kembalilah ke sana jika Anda mau, dan Allah Maha Mengetahui.

^[52] Harus dikeluarkan sanad dan keterangan hadits ini.

Di antaranya: Telah terbukti dalil bahwa puasa sah dengan niat sejak terbit fajar. Jika puasa telah sah, maka tidak boleh bagi siapa pun untuk mengklaim batalnya puasa dengan perkataan atau perbuatan kecuali dia memiliki dalil yang sah dan jelas. Jika tidak, prinsip dasarnya adalah tidak adanya pembatal.

Dari sini, Anda dapat mengetahui kesalahan orang yang mengatakan batalnya puasa dengan pemakaian henna di kaki, atau dengan tetesan telinga dan mata, dan dengan suntikan yang tidak memberi nutrisi ketika dia merasakan rasanya di tenggorokannya, karena tidak adanya dalil. Dan Anda mengetahui kesalahan orang yang mengatakan batalnya puasa dengan ghibah (menggunjing), ciuman, keluarnya madzi, pingsan, mencium wewangian, mencicipi makanan, menelan dahak dan air liur, dan sejenisnya. Semua itu diklaim oleh sebagian orang sebagai pembatal puasa, padahal yang benar bukanlah termasuk pembatal karena tidak adanya dalil, dan Allah Maha Mengetahui.

25 - Siapa yang mengambil barang untuk kepentingan dirinya sendiri, maka perkataannya tentang pengembalian tidak diterima kecuali dengan bukti, dan untuk kepentingan orang lain diterima secara mutlak.

(من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ولغيره يقبل مطلقاً)

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa ketika seseorang mengambil suatu barang, apakah itu mobil, uang, barang temuan, atau sejenisnya, maka tujuannya tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama: Bahwa tujuannya ketika mengambil barang tersebut adalah untuk menggunakannya, yaitu untuk mendapatkan manfaat darinya untuk dirinya sendiri. Ini disebut pengambilan untuk kepentingan diri sendiri, yaitu untuk keuntungan yang kembali kepada dirinya.

Kedua: Bahwa tujuannya ketika mengambil barang tersebut adalah untuk menjaganya bagi pemilik aslinya, artinya tidak ada keuntungan bagi pengambil barang dan dia hanya mengambilnya untuk kepentingan pemiliknya. Ini disebut pengambilan untuk kepentingan orang lain^[53], yaitu untuk maslahat yang kembali kepada orang lain yang merupakan pemilik atau yang mewakilinya seperti wakilnya.

Jika Anda mengetahui hal ini dan membedakan antara keduanya, maka ketahuilah:

Yang pertama: Yaitu orang yang mengambil barang untuk kepentingan dirinya sendiri, jika dia mengklaim bahwa dia telah mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, maka klaimnya ini tidak diterima ketika pemilik asli mengingkarinya, kecuali jika dia datang dengan bukti yang membuktikan kebenarannya. Hal ini karena dia memiliki kepentingan untuk mempertahankan barang tersebut pada dirinya, karena dia menginginkan manfaatnya. Pengambilannya untuk mendapatkan manfaat yang kembali kepadanya adalah keraguan yang membuat kita tidak menerima perkataannya tentang pengembalian sampai bukti membenarkan klaimnya.

^[53] Masuknya "أل" (al-) pada kata yang tidak disertai "لا" (la) tidak sah dalam bahasa Arab, meskipun sebagian ahli fikih menggunakannya.

Jika dia datang dengan bukti dari kesaksian atau sejenisnya untuk membuktikan pengembalian, maka kita menerimanya. Dan jika dia tidak datang dengan bukti, kita memutuskan bahwa barang tersebut masih tetap ada padanya. Ini berkaitan dengan bagian pertama dari kaidah yaitu perkataan kami: "Siapa yang mengambil barang untuk kepentingan dirinya sendiri, maka perkataannya tentang pengembalian tidak diterima kecuali dengan bukti."

Adapun yang kedua: Yaitu orang yang mengambil barang untuk kepentingan orang lain, jika dia mengklaim telah mengembalikan barang dan pemilik asli mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pengambil dan dia tidak dituntut untuk memberikan bukti yang membuktikan kebenaran klaimnya. Hal ini karena keraguan pada dirinya tidak ada, karena dia tidak memiliki kepentingan dalam pengambilan barang sama sekali, dan dia hanyalah orang yang berbuat baik dengan pengambilan ini karena dia menjaganya untuk pemiliknya, "dan tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." Ini adalah makna dari perkataan kami: "Dan untuk orang lain," yaitu jika dia mengambilnya untuk kepentingan orang lain, "diterima" perkataannya tentang pengembalian, "secara mutlak," yaitu meskipun dia tidak datang dengan bukti.

Jika Anda mengetahui hal ini, berikut beberapa cabang dari kaidah ini agar lebih jelas:

Di antaranya: Murtahin adalah orang yang menerima barang gadai, dan rahin adalah pemilik asli, dan gadai adalah penjaminan hutang dengan barang yang dapat diambil pembayarannya dari barang tersebut atau sebagiannya atau dari harganya. Maka gadai di tangan murtahin adalah amanah. Kita bertanya: Apakah penerimaan murtahin terhadap gadai adalah untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan rahin? Tidak diragukan bahwa jawabannya adalah yang pertama, karena murtahin tidak menerima gadai kecuali dia ingin menjamin hutangnya sehingga jika rahin tidak membayar hutangnya, dia akan menjualnya dan mengambil jumlah hutang dari hasil penjualan tersebut. Jika rahin membayar hutang dan terjadi perselisihan antara dia dan murtahin, murtahin berkata: "Saya telah mengembalikan gadai kepadamu," dan rahin berkata: "Kamu belum mengembalikannya," maka kita katakan: Kita tidak menerima perkataan murtahin tentang pengembalian kecuali dengan bukti, karena dia menerima gadai untuk kepentingan dirinya

sendiri. Dan siapa yang mengambil barang untuk kepentingan dirinya sendiri, maka perkataannya tentang pengembalian tidak diterima kecuali dengan bukti.

Di antaranya: Pinjaman ('ariyah): Jika seseorang meminjam sesuatu dari orang lain, maka peminjam menerima barang ini untuk kepentingan dirinya sendiri, karena dia ingin mendapatkan manfaat dari pinjaman ini. Jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dan peminjam tentang pengembalian, maka kita tidak menerima perkataan peminjam dalam klaimnya tentang pengembalian kecuali dengan bukti, karena dia menerima barang pinjaman untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan siapa yang mengambil barang untuk kepentingan dirinya sendiri, maka perkataannya tentang pengembalian tidak diterima kecuali dengan bukti.

Di antaranya: Titipan (wadi'ah): Jika seseorang menitipkan harta kepada orang lain, maka orang yang dititipi (muwadda' - dengan fathah pada dal) menerima titipan dari penitip (muwaddi' - dengan kasrah pada dal) untuk kepentingan penitip (muwaddi' - dengan kasrah pada dal) agar menjaganya untuknya dan melindunginya dari kerusakan dan kehilangan. Jika terjadi perselisihan tentang pengembalian, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang dititipi (muwadda' - dengan fathah pada dal), karena dia menerima barang untuk kepentingan orang lain. Dan siapa yang mengambil barang untuk kepentingan orang lain, maka perkataannya diterima tanpa bukti.

Di antaranya: Mudharabah: Sejenis kemitraan di mana dua orang bermitra, salah satunya dengan hartanya dan yang lain dengan tenaganya. Mudharab (dengan fathah pada ra') menerima harta dari mudharib (dengan kasrah pada ra') dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya karena dia mendapatkan bagian yang diketahui dari keuntungan. Jika terjadi perselisihan tentang pengembalian harta, maka perkataan yang diterima adalah perkataan mudharib (dengan kasrah), karena mudharab (dengan fathah) menerima harta untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan siapa yang menerima harta untuk kepentingan dirinya sendiri, maka perkataannya tentang pengembalian tidak diterima kecuali dengan bukti.

Di antaranya: Jika seseorang meminjam uang dari orang lain, kemudian peminjam mengaku telah mengembalikannya sedangkan pemberi pinjaman

mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemberi pinjaman. Hal ini karena peminjam mengambil uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga pengakuannya tentang pengembalian tidak diterima kecuali dengan bukti.

Di antaranya: Barang temuan (luqathah): yaitu harta yang tidak diketahui pemiliknya. Penemu yang mengambil barang temuan ini mengambilnya untuk menjaga barang tersebut bagi pemilik aslinya. Jika terjadi perselisihan antara pemilik asli dan penemu tentang pengembalian barang, di mana penemu berkata: "Saya telah mengembalikannya kepadamu," dan pemilik berkata: "Tidak," maka perkataan yang diterima adalah perkataan penemu, karena dia mengambil barang tersebut untuk kepentingan orang lain. Siapa yang mengambil barang untuk kepentingan orang lain, maka perkataannya diterima tanpa bukti. Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

(Catatan): Perkataan kami: "perkataannya diterima tanpa bukti" yang kami maksudkan dengan bukti adalah kesaksian, bukan sumpah. Tidak diragukan bahwa sumpah diminta dari orang yang memegang barang untuk kepentingan orang lain, karena dalam hal ini dia adalah pihak yang dituduh, dan pihak yang dituduh harus bersumpah karena posisinya yang kuat. Adapun orang yang memegang barang untuk kepentingan dirinya sendiri, maka dia adalah penuduh, dan penuduh harus menghadirkan bukti karena posisinya yang lemah. Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

26 - Orang yang amanah tidak menanggung kerusakan barang tanpa ada pelanggaran atau kelalaian, sedangkan orang yang zalim menanggung secara mutlak.

(لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعدٍ ولا تفريط والظالم يضمن مطلقاً)

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa yang dimaksud dengan orang yang amanah di sini adalah orang yang memegang harta dengan izin pemiliknya atau karena kewenangannya atas harta tersebut. Jika orang yang amanah menerima harta dari pemiliknya kemudian harta tersebut rusak, maka ada dua kemungkinan: bisa jadi penyebab kerusakan adalah pelanggaran orang yang amanah atau kelalaiannya dalam menjaga harta, atau bisa jadi karena sebab lain yang tidak ada hubungannya dengan orang yang amanah. Jika kasusnya yang pertama, yaitu jika penyebab kerusakan adalah pelanggaran atau kelalaian orang yang amanah, maka dia menanggung harta atau barang yang rusak di tangannya, karena dia telah melanggar dan lalai sehingga keluar dari batasan berbuat baik yang menafikan tanggungan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Tidak ada jalan untuk menuntut orang-orang yang berbuat baik." Yang kami maksud dengan "pelanggaran" adalah melakukan tindakan atau penggunaan yang tidak diperbolehkan, dan yang kami maksud dengan "kelalaian" adalah meninggalkan kewajiban menjaga. Adapun jika barang rusak tanpa ada pelanggaran atau kelalaian dari orang yang amanah, maka dia tidak menanggung kerusakan ini karena dia berbuat baik dan tidak bersalah: "Tidak ada jalan untuk menuntut orang-orang yang berbuat baik." Juga karena inilah makna amanah, sehingga kerusakan di tangan mereka seperti kerusakan di tangan pemilik.

Atas dasar ini terdapat banyak cabang hukum fikih, kami menyebutkan beberapa di antaranya untuk dijadikan petunjuk bagi yang lainnya:

Di antaranya: Jika barang titipan rusak di tangan orang yang dititipi, apakah dia menanggung atau tidak? Kami katakan: Orang yang dititipi adalah orang yang amanah. Jika barang titipan rusak karena pelanggaran atau kelalaiannya, maka dia menanggung. Dan jika rusak tanpa pelanggaran atau kelalaiannya, maka dia tidak menanggung.

Di antaranya: Jika barang atau harta rusak di tangan wakil, maka jika disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian, dia menanggung. Dan jika tanpa pelanggaran atau kelalaian, dia tidak menanggung.

Di antaranya: Pekerja khusus adalah orang yang manfaatnya ditahan untuk orang yang menyewanya. Jika barang rusak di tangannya, maka dia tidak menanggung kecuali karena pelanggaran atau kelalaian.

Di antaranya: Jika barang gadai rusak di tangan penerima gadai tanpa ada pelanggaran atau kelalaian, maka dia tidak menanggung. Dan jika karena pelanggaran atau kelalaian, dia menanggung.

Di antaranya: Jika harta rusak di tangan mitra, apapun jenis kerjasamanya, maka dia tidak menanggung kecuali jika melanggar atau lalai, karena dia adalah orang yang amanah.

Di antaranya: Barang temuan, jika rusak di tangan penemu yaitu orang yang mengambilnya, maka dia tidak menanggung kecuali jika melanggar atau lalai, karena dia adalah orang yang amanah.

Di antaranya: Jika harta rusak di tangan mudharib (pengelola dalam akad mudharabah), maka dia tidak menanggung kecuali ketika melanggar atau lalai, karena dia adalah orang yang amanah.

Di antaranya: Jika barang pinjaman rusak di tangan peminjam, maka tidak lepas dari dua kemungkinan: jika karena pelanggaran atau kelalaian, maka dia menanggung; dan jika tanpa itu, maka dia tidak menanggung. Ini adalah pendapat yang kuat, meskipun pendapat yang masyhur dalam mazhab menyatakan bahwa peminjam menanggung kerusakan secara mutlak. Tetapi pendapat yang kuat adalah mendasarkannya pada kaidah ini, karena dia adalah orang yang amanah. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Sa'di - semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Dengan ini, bandingkanlah kasus-kasus lain. Allah Maha Mengetahui.

Ini berkaitan dengan orang yang amanah. Adapun selain orang yang amanah, seperti orang yang zalim, maka dia menanggung kerusakan barang secara mutlak. Orang yang zalim adalah orang yang memegang barang tanpa izin pemiliknya. Perkataan kami: "secara mutlak" artinya dia menanggung barang, baik rusak karena pelanggaran atau kelalaian maupun tanpa keduanya, karena

tangan orang yang zalim adalah tangan yang melanggar sehingga dia menanggung barang dan manfaatnya.

Termasuk dalam hal ini adalah perampas dan pengkhianat amanah, serta orang yang memiliki barang milik orang lain kemudian diminta untuk mengembalikannya kepada pemiliknya atau wakilnya tetapi dia menolak tanpa alasan, maka dia menanggung secara mutlak. Demikian pula orang yang memiliki barang temuan lalu dia diam dan tidak mengumumkannya tanpa alasan, maka dia menanggung jika barang tersebut rusak secara mutlak, karena dia seperti perampas atau pengkhianat. Dan orang yang mendapatkan harta orang lain tanpa izinnya dan tidak memberitahukan pemiliknya tanpa alasan, maka dia menanggung secara mutlak jika harta tersebut rusak. Semua orang ini dan yang serupa dengan mereka menanggung karena tangan mereka bukanlah tangan amanah melainkan tangan yang zalim. Tangan yang melanggar dan zalim adalah salah satu dari tiga sebab menanggung. Yang kedua: melakukan kerusakan secara langsung tanpa hak. Dan yang ketiga: melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan. Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

27 - Ibadah yang ditentukan waktunya akan terlewat dengan terlewatnya waktu kecuali karena uzur.

(العبادات المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها إلا من عذر)

Kaidah ini termasuk kaidah dan ketentuan fikih yang paling penting; karena kaidah ini menjelaskan ibadah mana yang bisa dipulihkan ketika terlewat dan mana yang tidak bisa dipulihkan. Maka saya katakan:

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa ibadah ditinjau dari segi penentuan waktu dan tidak adanya penentuan waktu terbagi menjadi dua jenis:

Pertama: Ibadah mutlak yang tidak terikat waktu, yaitu yang tidak memiliki waktu tertentu, melainkan boleh dilakukan di setiap waktu. Disunnahkan melakukannya di setiap waktu. Jenis ibadah ini tidak terkait dengan kaidah ini sama sekali karena tidak memiliki waktu yang terlewat, sebab semua waktu baginya adalah sama, seperti sedekah yang dianjurkan, berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya, ibadah sunnah mutlak di luar waktu larangan, puasa sunnah di luar lima hari yang dilarang yaitu dua hari raya dan tiga hari tasyriq^[54], umrah di sepanjang waktu tahun, dan sejenisnya. Semua ini tidak termasuk dalam kaidah ini karena alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Kedua: Ibadah yang telah ditentukan waktunya, yaitu yang memiliki waktu tertentu untuk dilaksanakan, dengan awal dan akhir, seperti bulan Ramadhan, shalat lima waktu, shalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah shalat fardhu, wukuf di Arafah, menyembelih hewan kurban yang telah ditentukan, zakat fitrah, nadzar yang terikat dengan waktu tertentu, dan sejenisnya. Semua ibadah ini memiliki waktu tertentu dan tidak boleh dilakukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan. Tetapi pertanyaannya sekarang: Bagaimana hukum ibadah-ibadah ini jika terlewat, yaitu jika seseorang meninggalkannya hingga waktunya habis, apakah boleh baginya melakukannya setelah waktunya? Atau tidak boleh? Inilah yang menjadi inti kaidah ini.

^[54] Hal-hal yang dilarang, seperti mengkhususkan hari Jumat saja untuk puasa, dan mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu atau dua hari.

Saya katakan: Siapa yang melewati sesuatu dari ibadah-ibadah ini, maka tidak lepas dari dua keadaan: bisa jadi dia melewatkannya karena uzur syar'i, atau dia melewatkannya dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Jika dia melewatkannya karena uzur syar'i, maka boleh baginya melakukannya meskipun di luar waktunya dan dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya pada waktunya tanpa dikurangi sedikitpun.

Maka orang yang meninggalkan shalat karena lupa atau tertidur hingga waktunya habis, dia boleh melakukannya ketika ingat atau bangun, berdasarkan hadits Anas dalam Shahihain (Bukhari dan Muslim) secara marfu': ("Barangsiapa tertidur melewati shalat atau lupa, hendaklah dia mengerjakannya ketika mengingatnya. Tidak ada tebusan baginya kecuali itu").

Lupa dan tidur adalah uzur syar'i, sehingga seseorang tidak berdosa dengan melewatkannya, berdasarkan hadits: ("Pena diangkat dari tiga orang") dan di antaranya disebutkan: ("Dan dari orang yang tidur hingga ia bangun"). Allah Ta'ala berfirman: {"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah"}. Dan dalam Shahih Muslim: ("Allah berfirman: Sungguh Aku telah melakukannya [mengabulkan permohonan tersebut]").

Demikian pula orang yang berbuka puasa di hari Ramadhan karena sakit atau safar (bepergian), maka tidak mengapa, dan dia boleh mengqadha'nya di hari lain. Allah Ta'ala berfirman: {"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib mengganti) sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain"}.

Siapa yang melewati shalat sunnah rawatib sebelum atau sesudah shalat fardhu karena lupa atau tertidur atau sejenisnya, maka dia boleh mengqadha'nya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin. Waktu shalat rawatib qabliyah (sebelum shalat fardhu) adalah dari masuknya waktu hingga iqamah shalat, dan waktu rawatib ba'diyah (setelah shalat fardhu) adalah dari salam hingga keluarnya waktu.

Siapa yang melewati mengeluarkan zakat fitrah karena lupa atau tertidur dan tidak bangun kecuali setelah shalat - maksud saya shalat led - atau dia tidak menemukan orang fakir kecuali setelah shalat, maka dia boleh mengeluarkannya setelah shalat dan kami berharap dia mendapat pahala dan ganjarannya serta mencukupi baginya - Insya Allah.

Siapa yang bernadzar shalat pada waktu tertentu kemudian melewatkannya karena lupa atau ketidaktahuan atau karena tidur atau sakit, maka dia boleh melaksanakan apa yang dia nadzarkan setelahnya jika bukan pada waktu larangan, dan tidak ada kaffarat atasnya menurut pendapat yang lebih kuat, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala: {"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah"}.

Jika kita bayangkan seseorang yang melewatkan penyembelihan kurban yang telah ditentukan^[55] pada waktu yang disyariatkan, seperti orang yang pingsan sepanjang hari Idul Adha dan tiga hari setelahnya, tidak memiliki wakil, dan baru sadar setelah matahari terbenam di hari ketiga, maka diperbolehkan baginya untuk menyembelih kurban dengan niat kurban setelahnya, dan begitu seterusnya. Kami membolehkan mereka melakukan ibadah yang dibatasi waktunya setelah lewat waktunya karena mereka memiliki uzur (alasan) dalam kelalaian ini dan tidak berdosa karenanya. Mereka tidak akan dihukum dengan kehilangan pahala ibadah ini dengan mencegah mereka untuk mengqadha'nya karena mereka tidak sengaja berbuat dosa. Pemberian maaf dan pembolehan melakukan ibadah ini bagi mereka adalah ruh dari syariat, dan ini adalah pendapat yang sesuai dengannya karena di dalamnya terdapat rahmat dan kemudahan bagi mereka, sehingga tidak patut menghukum mereka dengan mencabut hak untuk mengqadha'nya.

Adapun mereka yang melewatkan ibadah ini tanpa uzur, namun sengaja melalaikannya karena kemalasan, kurangnya semangat, atau disibukkan dengan urusan dunia dan semacamnya, maka jika ia melewatkan waktunya dan keluar dari waktu tersebut, ia tidak diperbolehkan melakukannya sama sekali. Sekalipun ia melakukannya di luar waktunya seribu kali, tidak akan pernah mencukupi (syarat). Hal ini karena pembatasan waktu dalam ibadah memiliki hikmah yang agung. Syariat tidak menetapkan waktu khusus untuk ibadah ini kecuali karena pelaksanaannya pada waktu tersebut memiliki kemaslahatan dan hikmah mendalam yang tidak ada pada waktu lainnya.

Dibolehkannya melakukan ibadah bagi mereka yang melewatkannya karena uzur adalah karena dalil menunjukkan tidak akan dihukumnya mereka.

^[55] Adapun hewan kurban yang tidak ditentukan (tidak di-nadzarkan secara khusus), maka tidak disyariatkan menyembelihnya setelah habis waktu penyembelihan, tetapi boleh digunakan untuk sedekah atau dibagikan dagingnya.

Adapun mereka yang sengaja melewatkannya tanpa uzur, maka mereka akan dihukum dengan kelalaian ini. Hukumannya bisa berupa tidak diperbolehkannya melakukan ibadah tersebut, bahkan dicabutnya pahala ibadah tersebut.

Pencabutan kewajiban melakukan ibadah bukan merupakan keringanan, melainkan pencabutan hak, dan pencabutan hak ini merupakan hukuman, berbeda dengan pencabutan keringanan yang merupakan rahmat.

Demikian pula dengan orang yang melewati shalat dan mengeluarkannya dari waktunya dengan sengaja tanpa uzur, tidak diperbolehkan baginya untuk mengqadha'nya sama sekali. Sekalipun ia melakukannya seribu kali, tidak akan menghapuskan tuntutan padanya - ini adalah pilihan Syekh Taqiyuddin.

Mengqadha shalat hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki uzur saja. Adapun mereka yang tidak memiliki uzur, maka yang wajib baginya adalah bertobat dengan tobat nasuha yang memenuhi syarat-syarat yang diketahui, dan hendaknya memperbanyak ibadah sunnah untuk menutupi kekurangan besar ini.

Barangsiapa yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, maka tidak diperbolehkan baginya mengqadha'nya sama sekali. Sekalipun ia berpuasa sepanjang tahun, tidak akan menghapuskan tuntutan atas hari tersebut - ini dipilih oleh Syekh Taqiyuddin dan ia memperlemah tambahan "dan qadha satu hari sebagai gantinya" karena para perawi Bukhari dan Muslim tidak menggunakannya.

Barangsiapa yang tidak mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya yang disyariatkan hingga lewat tanpa uzur, maka tidak mencukupi untuk dikeluarkan setelahnya. Ia berdosa karena kelalaian ini. Sekalipun ia bersedekah dengan seluruh hartanya, tidak akan menghapuskan tuntutan padanya. Yang wajib baginya adalah bertobat dengan tobat nasuha dan memperbanyak sedekah, semoga Allah mengampuni dosanya.

Barangsiapa yang menunda penyembelihan kurbannya hingga lewat waktunya tanpa uzur, maka tidak menjadi kurban dengan menyembelihnya setelah matahari terbenam di hari ketiga dari hari Tasyrik. Bahkan ia berdosa menurut pendapat yang mewajibkannya.

Dasar dari semua ini adalah bahwa ia melewatkan ibadah yang dibatasi waktu tertentu tanpa uzur, sehingga terlewatkan karenanya. Ibadah yang dibatasi waktu akan terlewatkan jika melewati waktunya kecuali karena uzur.

Hendaklah seorang muslim berhati-hati akan hal ini dan segera melaksanakan ibadah pada waktunya yang telah ditentukan agar terlepas dari tanggungjawab dan kewajiban. Barangsiapa yang terjatuh dalam kelalaian sesuatu tanpa uzur, maka hendaklah ia segera bertobat dan memperbanyak melakukan jenisnya secara sunnah semampunya. Dan Allah mengampuni kesalahan dan kekhilafan, dan Dia Maha Mengetahui.

28 - Tidak ada pembebanan kewajiban kecuali dengan akal, pemahaman pesan, dan pilihan.

(لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار)

Aturan ini termasuk kaidah-kaidah dasar dan menjadi pusat legislasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Ketahuilah bahwa makna taklif (pembebanan kewajiban) adalah mewajibkan sesuatu yang mengandung beban atau kesulitan.

Secara istilah: At-Thufi mendefinisikannya sebagai: "Kewajiban yang dituntut oleh pesan pembuat syariat".

Setelah mengetahui hal ini, ketahuilah bahwa taklif memiliki syarat-syarat yang kembali kepada "perbuatan yang dibebankan", dan syarat-syarat yang kembali kepada "orang yang dibebani". Adapun syarat-syarat yang kembali kepada perbuatan yang dibebankan akan datang - jika Allah Ta'ala menghendaki - dalam kaidah tersendiri. Sedangkan syarat-syarat yang kembali kepada orang yang dibebani (mukallaf) adalah apa yang menjadi teks kaidah kita yang sedang kita jelaskan, maka saya katakan:

Ketahuilah bahwa disyaratkan pada seseorang agar menjadi bagian dari golongan orang-orang yang dibebani kewajiban (mukallaf) beberapa syarat yang jika semuanya terpenuhi maka dia adalah mukallaf, dan jika salah satunya tidak terpenuhi maka gugur darinya taklif. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Akal, kebalikannya adalah gila. Disyaratkan bagi mukallaf untuk berakal, berdasarkan dalil atsar (hadits) dan nazhar (logika). Adapun dalil atsar adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Diangkat pena dari tiga orang" dan beliau menyebutkan diantaranya: "dan dari orang gila hingga dia sadar". Maka pena taklif diangkat dari orang gila karena tidak adanya syarat taklif yaitu akal.

Adapun dalil nazhar (logika) adalah karena syariat hanya datang untuk pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan, dan pelaksanaan itu adalah maksud ketaatan dengan itu untuk mengujikan mukallaf sebagaimana Allah berfirman: "Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih

baik amalnya". Syarat pelaksanaan menjadi ketaatan adalah -maksudnya untuk Allah Ta'ala-, berharap dan takut dengan apa yang ada di sisi-Nya berupa janji dan ancaman. Maksud ini adalah yang memperbaiki pelaksanaan menjadi ketaatan dan ini tidak ada pada orang gila; karena tidak tergambar darinya pelaksanaan tersebut yang merupakan maksud ketaatan, maka hilanglah hikmah pensyariatan darinya dan tidak lagi tepat mewajibkannya atasnya karena tidak adanya hikmah darinya, dan ini jelas.

Syarat Kedua: Memahami pesan, artinya mukallaf memahami pesan taklif berupa perintah atau larangan. Orang yang tidak memahami pesan tidak ada taklif baginya, dan tidak harus dari keadaannya tidak memahami pesan bahwa dia tidak memiliki akal, tetapi pemahaman pesan adalah tingkatan lebih tinggi daripada sekedar memiliki akal, namun tidak harus dari adanya akal menunjukkan pemahaman pesan sebagaimana akan datang dalam cabang-cabang - jika Allah Ta'ala menghendaki.

Dalil syarat ini ada dari atsar dan nazhar. Adapun dalil atsar adalah hadits: "Diangkat pena dari tiga orang: dari anak kecil hingga baligh, dari orang tidur hingga bangun...". Pena diangkat dari mereka bukan karena mereka gila yang tidak memiliki akal sama sekali, tetapi mereka memiliki akal namun mereka dalam keadaan tidak memahami pesan bersamanya. Orang tidur tidak memahami firman Allah: "Dan dirikanlah shalat" dan sejenisnya, begitu juga anak kecil tidak memahami itu, maka gugur dari mereka taklif karena mereka tidak memahami pesan.

Adapun dalil nazhar adalah karena pembebanan kepada orang yang tidak memahami pesan adalah pembebanan dengan apa yang tidak mampu dan itu ditiadakan secara syariat dan karena tidak adanya maksud pelaksanaan dari keduanya. Mereka semua berkumpul dalam keadaan tidak memahami pesan tetapi ketidakpahaman pada mereka berbeda. Anak kecil dan orang gila tidak mengerti makna perkataan syariat. Adapun anak kecil maka secara asli karena akalnya yang digunakan untuk memahami pesan belum sempurna sehingga kuat untuk mengerti. Adapun orang gila maka karena halangan kuat dan memaksa yaitu kegilaan. Adapun orang tidur maka karena halangan alami yaitu tidur, demikian kata At-Thufi dalam penjelasan Mukhtashar Ar-Raudhah.

Syarat Ketiga: Pilihan, yaitu melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang atas pilihan dirinya. Jika meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang karena paksaan maka dia tidak berdosa karena dia bukan mukallaf.

Dalil untuk ini ada dari atsar dan nazhar. Adapun dalil atsar adalah firman Allah: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman". Allah Yang Maha Agung memberikan keringanan untuk mengucapkan kata kufur dan melakukannya dengan hati yang tetap tenang karena sebab paksaan. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dimaafkan dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksa atasnya".

Adapun dalil nazhar adalah karena orang yang dipaksa menjadi seperti alat di tangan pemaksa sehingga perbuatan tidak dinisbahkan kepadanya, dan syarat hukuman adalah bahwa seseorang melakukan maksiat dan dia memilihnya karena saat itu dia berhak mendapat hukuman. Tetapi jika menjadi seperti alat di tangan orang lain maka dia tidak berhak mendapat hukuman saat itu, dan karena dia melakukan perbuatan sementara dia tidak menginginkannya dan tidak bermaksud melakukannya, tetapi melakukan hanya karena dorongan paksaan.

Ketahuilah bahwa paksaan ada dua jenis: paksaan yang memaksa yaitu yang tidak menyisakan bagi manusia kemampuan dan pilihan, maka ini menggugurkan taklif menurut perkataan umumnya ahli ilmu.

Dan paksaan yang tidak memaksa yaitu yang menyisakan bagi manusia semacam pandangan dan pilihan. Keumuman dalil-dalil menunjukkan bahwa ini termasuk dalam menggugurkan taklif, karena dalil-dalil tidak membedakan antara paksaan dan paksaan yang lain, dan meninggalkan perincian dalam posisi kemungkinan berlaku seperti keumuman dalam perkataan.

Jika Anda mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa kewajiban taklif (pembebanan hukum) tidak dapat ditetapkan kecuali jika semua syarat ini terpenuhi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak ada taklif. Namun, kita harus membedakan antara dua hal yang serupa:

Pertama: Hukum taklifi (pembebanan).

Kedua: Hukum wadh'i (penetapan).

Kaidah ini hanya menggugurkan yang pertama dan tidak ada hubungannya dengan yang kedua. Hukum wadh'i tetap berlaku meskipun pada orang yang tidak mukallaf (tidak dibebani hukum) seperti orang gila, anak kecil, hewan, dan sejenisnya; karena ini termasuk menghubungkan sesuatu dengan sebab-sebabnya. Setelah mengetahui hal ini, berikut ini beberapa masalah penting dalam bab ini agar Anda mengetahui hukum dan perinciannya, maka saya katakan:

Masalah pertama: Apakah orang yang marah itu mukallaf (dibebani hukum) atau tidak?

Jawaban: Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang luas. Yang sesuai dengan dalil-dalil adalah bahwa kemarahan terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Kemarahan yang tidak menutup akal dan pemikiran seseorang, dan dia mengetahui apa yang dia katakan. Dalam hal ini, talak, pembebasan budak, dan semua tindakannya dianggap sah berdasarkan ijma' (konsensus); karena dia termasuk orang yang dibebani hukum karena akalnyanya dan pemahamannya terhadap khitab (pesan).

Kedua: Kemarahan yang menutup akal sempurna seseorang, tetapi dia masih mengetahui apa yang dia katakan dan lakukan. Dalam hal ini juga, talak, pembebasan budak, dan tindakannya dianggap sah menurut pendapat yang benar; karena akalnyanya masih ada dan hanya ada penutupan secara umum saja.

Ketiga: Kemarahan yang menutup akal seseorang secara total sehingga dia tidak mengetahui apa yang dia katakan atau lakukan. Bahkan sebagian mereka mengalami pingsan dan sebagian lain pembuluh darahnya membengkak dengan jelas, sehingga dia seperti binatang buas. Tidak diragukan lagi bahwa talak, pembebasan budak, dan tindakannya tidak dianggap sah; karena dia kehilangan syarat taklif yaitu akal. Meskipun akalnyanya ada, tetapi tertutup, artinya kemarahan ini menutup akalnyanya yang merupakan syarat taklif, sehingga keberadaannya sama seperti ketiadaannya.

Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak ada talak dan pembebasan budak dalam keadaan tertutup (akal)." Pendapat ini dipilih oleh

Syekh Taqiyuddin dan muridnya Ibnu Qayyim, dan inilah yang difatwakan di negeri kami.

Masalah kedua: Apakah orang mabuk itu mukallaf atau tidak?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan yang benar adalah merinci pertanyaan tentang sejauh mana mabuk menutupi akal. Jika mabuk tidak menutupi akal secara sempurna sehingga dia masih mengetahui apa yang dia katakan dan memahami makna talak, pembebasan budak, dan sejenisnya, maka tidak diragukan lagi bahwa dia adalah mukallaf, dan lebih dari satu ulama telah menyebutkan adanya ijma' tentang hal ini.

Jika mabuk telah menutupi akalnya secara total sehingga menutupnya dan dia tidak mengetahui apa yang dia katakan atau lakukan, maka dia ditempatkan pada posisi orang yang hilang akalnya. Dan orang yang hilang akalnya tidak dikenakan taklif, artinya kita tidak mengesahkan talak, pembebasan budak, jual-beli, dan sejenisnya. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Taqiyuddin dan muridnya Ibnu Qayyim.

Masalah ketiga: Apakah orang yang dipaksa untuk kufur diperbolehkan untuk kufur atau tidak? Dan apakah yang lebih utama baginya bersabar meskipun harus mengalami rasa sakit, atau lebih utama memenuhi keinginan orang yang memaksanya?

Saya katakan: Pertanyaan ini terdiri dari dua bagian: Adapun yang pertama: Ketahuilah bahwa orang yang dipaksa untuk kafir, dibolehkan baginya kafir secara lahiriah tetapi tidak secara batiniah, yaitu boleh baginya menyetujui pemaksa dengan perkataan atau perbuatan kafir secara lahiriah, tetapi tidak boleh baginya melakukan itu secara batiniah; karena pemaksa tidak memiliki kekuasaan atas batin dan tidak memiliki pengetahuan tentangnya.

Bukti untuk ini adalah ayat sebelumnya: {Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar}, dan hadits yang telah disebutkan sebelumnya: (Dimaafkan dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksa atasnya).

Namun jika dia kafir secara batiniah, dia keluar dari Islam; karena dia melakukan itu dengan pilihannya sendiri; karena mereka tidak memaksanya untuk kafir dalam hati, tetapi mereka hanya memaksanya untuk kafir secara lahiriah saja, dan oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: {akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran}. Namun kita memiliki hadits yang problematik yaitu hadits Thariq bin Syihab radhiallahu 'anhu tentang: Seorang pria masuk surga karena seekor lalat dan seorang pria masuk neraka karena seekor lalat. Mereka bertanya: Bagaimana itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: (Dua orang pria melewati suatu kaum yang memiliki berhala yang tidak boleh dilewati oleh siapapun sampai dia mempersembahkan sesuatu untuknya, maka mereka berkata kepada salah satunya: Persembahkanlah. Dia menjawab: Aku tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Mereka berkata: Persembahkan meskipun seekor lalat, maka dia mempersembahkan seekor lalat, lalu mereka membiarkannya pergi, dan dia masuk neraka... hadits)^[56]. Pria ini dalam zhahir hadits tidak mempersembahkan lalat kecuali dia ingin selamat dari pembunuhan jika dia tidak mempersembahkan, jadi dia dipaksa, namun dia tetap dihukum atas perbuatan itu dan masuk neraka karenanya meskipun dia kafir secara lahiriah dan kita tidak tahu tentang batinnya, dan tidak ada dalam hadits yang menunjukkan bahwa dia setuju dengan mereka secara batin. Jadi bagaimana kita mengatakan: bahwa orang yang dipaksa untuk kafir diperbolehkan baginya kafir secara lahiriah saja, sementara hadits ini menetapkan hukuman bagi orang yang kafir secara lahiriah meskipun dia dipaksa?

Saya katakan: Ini pertanyaan yang sangat tepat, dan para ulama telah mencoba menjawabnya dan mereka menyebutkan beberapa jawaban. Sebagian mereka berkata: Orang yang mempersembahkan lalat itu setuju dengan mereka secara lahir dan batin sehingga dia berhak masuk neraka; karena dia setuju dengan mereka secara batin. Dijawab: Ini adalah klaim dan

^[56] Hadis tersebut tidak sah sebagai hadis marfū' (yang disandarkan kepada Nabi), melainkan mauqūf pada Salman (perkataan sahabat). Orang-orang yang meriwayatkannya, seperti Imam Ahmad dalam *Az-Zuhd* dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah*, meriwayatkannya dari Tāriq bin Shihāb dari Salman sebagai perkataannya sendiri, maka itu hadis mauqūf. Yang lebih kuat, hadis itu diambil dari tradisi Bani Israil. Jika hadis itu sahih, maka ia termasuk syariat umat sebelum kita yang telah diselisihi oleh syariat kita, sebagaimana pendapat yang saya anggap lebih kuat — semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.

setiap klaim tidak diterima kecuali dengan bukti, maka di mana bukti yang menunjukkan persetujuannya dengan mereka secara batin? Bahkan yang tampak jelas adalah bahwa dia tidak melakukan itu kecuali karena takut mereka akan membunuhnya, jadi dia sebenarnya dipaksa.

Sebagian mereka berkata: Dia berhak masuk neraka; karena dia pada dasarnya adalah orang kafir, jadi bukan karena persembahan untuk selain Allah. Dijawab: Hadits ini disampaikan untuk menjelaskan bahaya menyembelih untuk selain Allah, dan seandainya dia kafir maka dia masuk neraka hanya karena kekafirannya. Ketika dikatakan: (maka dia mempersembahkan lalat dan mereka membiarkannya pergi, lalu dia masuk neraka), ini menunjukkan bahwa sebab masuknya dia ke neraka adalah persembahan ini; dan karena kalimat: (lalu dia masuk neraka) adalah hukum yang disertai dengan "fa" (maka) setelah kalimat: (maka dia mempersembahkan lalat) yang merupakan sifat, dan sebab hukum yang disertai dengan "fa" setelah sifat adalah sifat itu sendiri.

Sebagian mereka berkata: Dia masuk neraka; karena dia tidak mencapai tingkat paksaan yang menghilangkan tanggung jawab. Dijawab: Kaum tersebut telah mengancam keduanya dengan pembunuhan jika mereka tidak mempersembahkan, bahkan mereka membunuh yang satunya dan ini adalah bentuk paksaan yang menghilangkan tanggung jawab.

Mungkin dikatakan: Tanggung jawab hilang dengan adanya paksaan dan tidak perlu melihat apakah paksaan itu menghilangkan tanggung jawab atau tidak karena keumuman dalil-dalil, dan ini telah dibahas sebelumnya.

Sebagian mereka berkata: Keringanan hanya pada kekafiran perkataan yaitu dengan lisan saja, adapun kekafiran perbuatan maka hukumnya tetap berlaku bagi pelakunya meskipun dia dipaksa, dan orang ini telah melakukan kekafiran perbuatan yaitu menyembelih untuk selain Allah, dan tidak ada keringanan dalam hal itu. Dijawab: Keumuman ayat dan hadits menunjukkan termasuknya kekafiran perbuatan, dan yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab, dan mereka menyebutkan jawaban-jawaban lain.

Jika kamu bertanya, maka apa jawaban yang benar?

Saya katakan: Jawaban yang benar adalah bahwa kisah ini terjadi pada umat sebelum kita, dan ini jelas dari hadits tersebut. Kisah ini berasal dari syariat sebelum kita, dan syariat sebelum kita juga berlaku bagi kita selama tidak ada pembatalan dalam syariat kita. Dalam syariat mereka, tidak diperbolehkan mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan tindakan kufur meskipun dalam keadaan dipaksa, namun hal ini dibatalkan dalam syariat kita sebagai rahmat dan kemudahan dari Allah Ta'ala.

Jika ditanya: 'Apa buktimu bahwa kisah ini terjadi pada umat sebelum kita?' Saya jawab: Ini jelas dari hadits tersebut. Dan jika itu tidak jelas, maka kita katakan: Bahkan jika kisah ini terjadi pada umat ini (umat Muhammad), itu juga termasuk hal yang telah dibatalkan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits yang memaafkan perbuatan kufur atau ucapan kufur karena paksaan. Pembatalan dalam syariat kita adalah diperbolehkan dan memang terjadi. Ini adalah jawaban untuk bagian pertama.

Adapun jawaban untuk bagian kedua: yaitu apakah lebih utama melakukan kufur karena dipaksa ataukah lebih utama bersabar meskipun menyebabkan kematian? Saya katakan: Dalam hal ini terdapat perbedaan panjang di antara para ulama – semoga Allah merahmati mereka – dan penjelasan lengkapnya bergantung pada kemaslahatan. Karena syariat tidak memerintahkan kecuali apa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang dominan atau murni, dan tidak melarang kecuali apa yang di dalamnya terdapat kerusakan yang murni atau dominan. Tidak ada dalam syariat sesuatu yang di dalamnya kemaslahatan dan kerusakan setara, itu hanya diasumsikan dari segi pembagian saja dan tidak ada hakikatnya.

Jika seseorang dipaksa untuk kufur atau dibunuh, maka hendaklah ia melihat dengan kacamata syariat. Jika memenuhi keinginan pemaksa akan mengakibatkan kerusakan murni atau dominan, maka kita katakan: Dia harus bersabar, dan jika dia mati, maka dia adalah syahid. Di antaranya adalah kesabaran para sahabat – semoga Allah meridhai mereka – pada awal Islam, dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika Khabbab bin al-Arat berkata: 'Tidakkah engkau mendoakan kami, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami?' Beliau menjawab: 'Sungguh, di antara umat sebelum kalian ada yang ditangkap lalu digali lubang di tanah untuknya, kemudian gergaji diletakkan di atas kepalanya hingga tubuhnya terbelah dua, namun itu tidak membuatnya berpaling dari agamanya.'

Contoh lainnya adalah kesabaran seorang rahib dan teman raja dalam hadits tentang pemuda di parit api yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Suhaib bin Sinan ar-Rumi^[57]. Dan juga kesabaran Imam Ahmad menghadapi fitnah dan siksaannya, sementara banyak ulama pada masanya terkena fitnah kecuali dia – semoga Allah meridhainya – dan orang yang Allah kehendaki. Dia tetap teguh menghadapi cobaan dan berdiri menentang al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq dengan keteguhan. Dikatakan kepadanya: 'Engkau memiliki keringanan dari Allah dalam hal ini karena engkau dipaksa,' tetapi dia menjawab bahwa perkataannya akan didengar orang, dan jika dia mengatakan apa yang mereka inginkan tentang Al-Qur'an yang makhluk, maka orang-orang akan menyebarkannya dari imam Ahlus Sunnah dan banyak orang akan terkena fitnah. Karena kerusakan lebih dominan daripada kemaslahatan, dia bersabar, tetap teguh, dan bersikeras pada kebenaran tanpa memenuhi keinginan mereka. Dan masih banyak contoh lainnya^[58].

Adapun jika dalam memenuhi keinginan pemaksa terdapat kemaslahatan murni atau dominan, maka pendapat saat itu adalah bahwa memenuhinya disyariatkan, seperti Ammar radhiyallahu 'anhu yang memenuhi keinginan orang-orang kafir Quraisy dengan mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Secara umum, memberikan aturan yang kaku dalam hal memenuhi atau tidak memenuhi keinginan pemaksa tidaklah tepat, karena dalil-dalil datang mendukung kedua hal tersebut. Pendapat yang benar adalah bahwa hal ini bergantung pada situasi, dan variasi ini tidak bergantung pada rasa takut atau hawa nafsu, tetapi bergantung pada kemaslahatan. Mana di antara kedua pilihan yang terkait dengan kemaslahatan, itulah yang lebih kuat. Jika kemaslahatan terkait dengan memenuhi keinginan pemaksa, maka itulah yang lebih kuat, dan jika kemaslahatan terkait dengan tidak memenuhinya, maka itulah yang lebih kuat. Dalil-dalil dari kedua sisi diterapkan berdasarkan adanya kemaslahatan. Dengan pendapat ini, dalil-dalil menjadi selaras dan sesuai. Allah Yang Maha Mengetahui.

^[57] Hadis ini perlu ditakhrij (dilacak sumber dan derajatnya).

^[58] Bersabar itu wajib jika dalam menjawab (sebuah seruan atau tekanan) terdapat bahaya bagi agama dan umat, bukan hanya untuk pribadi. Hal itu termasuk jihad yang fardhu 'ayn, seperti kesabaran Imam Ahmad. Lihat juga *Fatāwā Syaikhul Islam*.

Masalah keempat: Apakah anak kecil yang sudah mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk) dianggap mukallaf (dibebani kewajiban syariat) atau tidak?

Ada perbedaan pendapat, dikatakan tentang pembebanan kewajiban padanya dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad - semoga Allah merahmatinya - yang bukan masyhur. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Muhammad ﷺ: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun dan pukullah mereka (jika meninggalkannya) pada usia sepuluh tahun." Perintah menunjukkan kewajiban dan hukuman tidak diberikan kecuali karena meninggalkan kewajiban. Jika shalat tidak wajib bagi mereka, tentu mereka tidak berhak mendapatkan hukuman karena meninggalkannya.

Mereka juga berdalil dengan kewajiban zakat atas keduanya, dan zakat adalah hukum pembebanan. Dan jika keduanya merusak sesuatu, wajib bagi keduanya untuk menggantinya. Juga dengan sabda Nabi ﷺ kepada Hasan atau Husein ketika hendak mengambil kurma yang jatuh: "Tahan, tahan, sesungguhnya aku khawatir itu adalah dari sedekah."

Juga dengan sabda Nabi ﷺ kepada anak yang tangannya berkeliaran di makanan, dia masih kecil belum baligh namun sudah mumayyiz (dapat membedakan), yaitu Umar bin Abi Salamah. Beliau bersabda kepadanya: "Wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu" (Muttafaq 'alaih). Menyebut nama Allah saat makan adalah wajib, begitu juga makan dengan tangan kanan, keduanya adalah hukum pembebanan, hal ini menunjukkan bahwa anak yang mumayyiz sudah terkena kewajiban.

Mayoritas ulama berpendapat tidak ada pembebanan kewajiban baginya, ini juga merupakan riwayat dari Imam Ahmad dan banyak pengikutnya yang menguatkannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Pena diangkat dari tiga golongan: dari anak kecil hingga ia baligh", ini adalah nash (dalil yang jelas) dalam masalah ini. Juga karena menggantungkan pembebanan kewajiban pada awal masa tamyiz adalah menggantungkan sesuatu tanpa dalil^[59], karena tamyiz seperti cahaya siang yang mulanya hampir tidak terlihat

^[59] Orang yang menentukan usia tujuh tahun sebagai batas menjadikan usia tersebut sebagai pembeda tegas antara anak yang sudah mumayyiz (dapat membedakan) dan yang belum.

kemudian menyebar sedikit demi sedikit, sehingga tanda awal tamyiz tidak diketahui dengan pasti, dan sangat bervariasi antara satu generasi dengan generasi lainnya.

Adapun kewajiban mengganti apa yang dirusak dan kewajiban zakat, ini bukan termasuk bab pembebanan kewajiban, melainkan termasuk bab menghubungkan hukum dengan sebab-sebabnya. Ganti rugi termasuk hukum wadh'i (penetapan) bukan hukum taklifi (pembebanan), dan telah kami katakan sebelumnya bahwa hukum wadh'i tidak disyaratkan padanya syarat-syarat pembebanan kewajiban. Adapun zakat, di dalamnya terkait dengan tanggungan dan harta, namun keterkaitannya dengan harta lebih kuat, sehingga pada setiap harta yang wajib dizakati yang mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya tanpa memandang pemiliknya, maksudku jika harta itu memiliki pemilik tertentu, karena zakat tidak wajib pada harta umum yang dimiliki bersama oleh kaum muslimin. Dan Allah Maha Mengetahui.

Adapun hadits "Perintahkanlah mereka", ini bukan perintah untuk anak-anak, melainkan perintah untuk para wali. Perintah untuk memerintah bukanlah perintah dalam masalah tersebut menurut pendapat yang kuat dari ahli ushul fiqh, melainkan itu adalah perintah untuk para wali agar memerintahkan anak-anak mereka shalat supaya mereka terbiasa, bukan karena itu wajib bagi mereka. Adapun hadits tentang Hasan, itu termasuk kekhususan bagi keluarga Bani Hasyim karena sedekah tidak halal bagi mereka, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk masalah yang sedang kita bahas.^[60]

Adapun hadits Umar bin Salamah, tidak diragukan bahwa itu untuk kewajiban umum bagi anak kecil, dewasa, laki-laki dan perempuan, karena kaidah ushul fiqh: "Perintah Nabi ﷺ kepada satu orang dari umat adalah perintah untuk seluruh umat selama tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan bagi orang yang diperintah." Namun, anak kecil^[61] yang belum baligh dikecualikan dari kewajiban ini, sehingga perintah dalam hadits tersebut tidak menunjukkan kewajiban bagi mereka, berdasarkan hadits: "Pena diangkat dari tiga golongan, dari anak kecil hingga ia baligh...". Yang pertama bersifat umum

^[60] Kekhususan bahwa mereka (keluarga Nabi) tidak boleh menerima sedekah, bahkan jika mereka masih kecil dan belum baligh.

^[61] Ini termasuk bagian dari pendidikan terhadap adab-adab Islam agar anak terbiasa dengannya, seperti membolehkan memukul anak karena tidak salat jika telah mencapai usia sepuluh tahun.

dan yang kedua bersifat khusus, dan yang khusus lebih diutamakan daripada yang umum, dan mengkompromikan antara dalil-dalil adalah wajib. Maka perintah tersebut bersifat petunjuk dan pendidikan bagi yang belum baligh, dan bersifat kewajiban bagi yang sudah mukallaf (dibebani kewajiban).

Adapun memukul mereka karena meninggalkan shalat ketika mereka mencapai usia sepuluh tahun, itu termasuk ta'zir (hukuman pendidikan) bukan had (hukuman yang ditetapkan), dan ta'zir tidak disyaratkan adanya taklif (pembebanan kewajiban), sedangkan taklif hanya disyaratkan untuk menegakkan hukuman had saja. Dengan ini jelaslah bahwa pendapat yang benar - insya Allah Ta'ala - adalah pendapat yang menyatakan bahwa anak kecil yang mumayyiz belum dibebani kewajiban syariat karena belum baligh. Dan Allah Maha Mengetahui.

Kita tidak ingin berlama-lama, maka cukuplah apa yang telah kami sebutkan sebagai dalil untuk hal lainnya. Dan Allah Maha Mengetahui.

29 - Setiap hukum yang dalam penerapannya mengandung kesulitan maka disertai dengan kemudahan.

(كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر)

Ketahuilah - semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan-Nya - bahwa pada dasarnya syariat Islam itu mudah dan ringan. Syariat ini adalah syariat samawi yang paling ringan secara mutlak, dan merupakan agama yang lurus lagi toleran.

Allah Ta'ala berfirman: "Allah tidak ingin menyulitkan kamu" dan Allah Ta'ala berfirman: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu". Tidak ada dalam syariat suatu hukum yang keluar dari batas kemampuan manusia. Allah Ta'ala berfirman: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

Para ulama sepakat bahwa Allah Ta'ala tidak membebani kita dengan apa yang tidak kita sanggupi, dan ini termasuk karunia dan rahmat-Nya Yang Maha Agung. Inilah prinsip umum dalam semua hukum, baik pokok maupun cabang. Namun terkadang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) menghadapi kondisi di mana penerapan hukum menyebabkan kesulitan dan kesukaran. Jika demikian, maka syariat meringankan hukum tersebut, baik dengan menggugurkan seluruhnya, atau menggugurkan sebagiannya, atau memberikan pilihan antara melakukannya dan meninggalkannya, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih ringan, atau bentuk-bentuk keringanan lainnya. Hal ini agar kesulitan tersebut hilang dan kesukaran terangkat.

Kaidah ini diungkapkan oleh sebagian fuqaha (ahli fikih) dengan "Kesulitan mendatangkan kemudahan". Banyak dalil yang menunjukkan kaidah ini, baik yang umum maupun khusus.

Adapun dalil-dalil umum adalah setiap dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah yang menyatakan peniadaan kesukaran dan pengangkatannya, dan bahwa Allah tidak membebani kita dengan apa yang tidak kita sanggupi, tidak membebani kepada kita apa yang tidak kita mampu, bahwa Dia menghendaki kemudahan bukan kesulitan, bahwa Dia menghilangkan dari kita beban berat dan belenggu, dan bahwa Dia meringankan dari kita apa yang

dulu dibebankan kepada umat sebelum kita. Semua itu menunjukkan kaidah ini.

Adapun dalil-dalil khusus, akan kita sebutkan sebagiannya dalam cabang-cabang pembahasan - insya Allah Ta'ala.

Kaidah ini termasuk keistimewaan terbesar syariat yang toleran ini dibandingkan syariat-syariat lainnya. Maka segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan kita sebagai penganutnya dan orang yang beragama dengannya. Sesungguhnya itu adalah karunia Allah dan rahmat-Nya yang kita diperintahkan untuk bergembira dengannya. Allah Ta'ala berfirman: "Katakanlah: 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan'".

Agar bentuk-bentuk kaidah ini jelas, saya sebutkan beberapa cabangnya:

Di antaranya: Meringkas shalat dalam perjalanan. Dalil-dalil menunjukkan penekanan sunnah meringkas shalat dalam perjalanan, bahkan ada yang mengatakan wajib dan haram menyempurnakannya, ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Hal itu karena kondisi perjalanan berbeda dengan kondisi menetap. Musafir (orang yang bepergian) mengalami kesukaran dan kesulitan dalam menerapkan beberapa hukum yang tidak dialami oleh orang yang menetap. Maka kondisi perjalanan dipertimbangkan dan disyariatkan di dalamnya keringanan dan kemudahan yang tidak disyariatkan bagi orang yang menetap.

Di antaranya: meringkas shalat empat rakaat, bolehnya menjamak shalat, bolehnya mengusap khuff (sepatu kulit) selama tiga hari tiga malam, gugurnya shalat Jumat darinya, bolehnya berbuka puasa di bulan Ramadhan, bahkan disunahkan menurut suatu pendapat dalam mazhab. Semua itu mempertimbangkan kondisi musafir agar tidak mengalami kesukaran, kesulitan, dan beban berat.

Hukum-hukum tersebut di atas berkaitan dengan apa yang disebut perjalanan secara 'urf (kebiasaan) meskipun tidak disertai kesulitan bagi setiap individu, yaitu bagi sebagian orang. Karena yang dijadikan patokan adalah yang umum dan lazim, bukan yang sedikit dan jarang. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perjalanan adalah sebagian dari siksaan". Wallahu a'lam.

Di antaranya: Bolehnya berpindah dari bersuci dengan air ke bersuci dengan debu (tayammum) jika penggunaan yang pertama mengandung kesukaran dan kesulitan, seperti takut bertambahnya penyakit, atau terlambatnya kesembuhan, atau cuaca sangat dingin, atau air dijual dengan harga yang lebih mahal dari harga normal dan sejenisnya. Maka dibolehkan baginya untuk berpindah, dengan mempertimbangkan kondisinya dan mengangkat kesukaran dan kesulitan darinya melalui kemudahan ini. Hal ini berdasarkan hadits Amr bin Al-'Ash ketika dia shalat bersama sahabatnya dalam keadaan junub kemudian bertayammum karena takut binasa, karena saat itu dalam malam yang sangat dingin.^[62]

Di antaranya: Bolehnya berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi orang sakit yang jika tidak berbuka akan mengalami kesulitan berupa bertambahnya penyakit atau terlambatnya kesembuhan dan sejenisnya. Maka ketika terjadi kesulitan, datanglah kemudahan.

Di antaranya: Bolehnya shalat dengan duduk dalam shalat fardhu bagi orang sakit jika berdiri membuat penyakitnya bertambah, atau untuk pengobatan menurut perkataan dokter muslim.

Di antaranya: Bolehnya shalat bagi penjual daging dengan pakaiannya meskipun mungkin terkena sedikit darah, karena adanya kesulitan untuk sering menggantinya. Maka terangkat kesulitan dan datang kemudahan selama tidak yakin akan najisnya.

Di antaranya: Diperbolehkannya wanita yang sedang menyusui untuk shalat dengan pakaiannya meskipun biasanya tidak bebas dari najis seperti air kencing atau kotoran karena seringnya menggendong dan menyusui anak. Hukum najis ini diangkat karena adanya kesulitan baginya jika harus sering mengganti pakaiannya. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Diperbolehkannya orang-orang lemah untuk berangkat dari Muzdalifah ke Mina untuk melempar Jumrah Aqabah setelah bulan terbenam sebagai keringanan bagi mereka. Hal ini karena sulit bagi mereka untuk berangkat bersama orang banyak karena padatnya kerumunan. Ketika kesulitan terbukti bagi mereka jika harus berangkat bersama orang banyak,

^[62] Hadis ini perlu ditakhrij (dilacak sanad dan derajatnya).

maka kemudahan diberikan dengan diperbolehkannya berangkat di malam hari.

Di antaranya: Diperbolehkannya mengusap khuff (sepatu kulit), bahkan kesunnahannya jika kaki sudah berada dalam khuff. Ketika melepas khuff setiap kali wudhu menimbulkan kesulitan dan kesempitan, maka syariat memberikan keringanan ini dan membolehkan mengusap khuff untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan, serta menghadirkan kemudahan sebagai pengganti kesulitan.

Di antaranya: Pendapat para sahabat dalam bab air: Jika air berubah karena sesuatu yang suci dimana sulit melindungi air darinya seperti tumbuhan yang tumbuh di dalamnya atau daun pohon, maka hal itu tidak berpengaruh pada air selamanya. Mereka mendasarkan alasan ini pada sulitnya menghindarinya karena tidak mungkin melindungi air darinya dalam kebanyakan keadaan. Mereka mempertimbangkan hal itu sehingga tidak menjadikannya berpengaruh pada air, berbeda dengan sesuatu yang tidak sulit melindungi air darinya maka itu berpengaruh pada air. Ini menurut mazhab dan bukan pendapat yang kuat, tujuannya hanya sebagai contoh cabang saja. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Para ulama - semoga Allah merahmati mereka - membolehkan menjamak shalat bagi orang sakit yang mengalami kesulitan jika tidak menjamak, seperti wanita yang istihadah berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy. Hal ini karena tidak menjamak dalam kondisi ini menimbulkan kesulitan, maka kesulitan dihilangkan dengan diperbolehkannya menjamak; karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Alasan-alasan yang membolehkan meninggalkan shalat Jumat dan berjamaah, seperti orang sakit dan orang yang takut dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Mewajibkan mereka untuk hadir dalam shalat Jumat dan berjamaah dalam kondisi ini menimbulkan kesulitan, kesusahan, dan kesempitan. Maka hukum diringankan bagi mereka dan kesulitan dihilangkan serta kesempitan lenyap dengan menggugurkan kewajiban shalat Jumat dan berjamaah, sehingga tercapai kemudahan bagi mereka dengan karunia dan rahmat Allah.

Di antaranya: Diperbolehkannya mengusap imamah (sorban) dan pembalut luka (jabira). Dalil-dalil menunjukkan kebolehan mengusap keduanya, dan pemakainya tidak diwajibkan untuk melepasnya dan melaksanakan kewajiban (membasuh langsung), tetapi syariat mencukupkan dengan mengusap keduanya karena ada kesulitan dan kesempitan dalam melepasnya.

Di antaranya: Diperbolehkannya menggabungkan dua atau tiga jenazah dalam satu kuburan karena darurat, seperti banyaknya orang yang meninggal dan sedikitnya orang yang menguburkan, serta dikhawatirkan terjadi kerusakan pada jenazah. Sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap para syuhada Uhud, dimana beliau menguburkan dua atau tiga orang dalam satu kuburan dan bersabda: "Siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya?" lalu beliau mendahulukannya dalam liang lahad. Ketika terdapat kesulitan untuk memberikan kuburan khusus bagi setiap orang dari mereka, maka kesulitan dihilangkan dengan kemudahan yaitu dibolehkannya menggabungkan mereka dalam satu kuburan.

Di antaranya: Menggugurkan hukuman bagi orang yang melakukan larangan, seperti larangan ihram dan pembatal puasa jika dia lupa, tidak tahu, atau dipaksa. Hal ini karena mematuhi aturan dalam kondisi-kondisi ini menimbulkan kesulitan dan kesusahan, maka kesulitan hilang dan kesusahan terangkat dengan menggugurkan dosa dan hukuman. Inilah pendapat yang kuat yang sesuai dengan dalil-dalil syariat.

Sebagian dari hal ini telah dijelaskan pada kaidah keenam belas. Allah Maha Mengetahui.

Pembahasan bab ini sangat panjang. Maka sebaiknya seorang mufti menjadikan prinsip ini sebagai pedoman ketika memberi fatwa dalam hal-hal yang terkait dengannya. Janganlah memberatkan manusia dalam hal-hal yang tidak ada dalil yang jelas, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah diberi pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah selama bukan dosa. Allah Maha Mengetahui.

30 - Hukum asal dari syarat-syarat ibadah adalah dilarang dan terhalang kecuali dengan dalil, dan hukum asal dari syarat-syarat dalam muamalah adalah halal dan dibolehkan kecuali dengan dalil.

(الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل)

Telah kita bahas sebelumnya bahwa hukum asal dalam ibadah adalah dilarang dan terhalang, dan ini umum pada asal ibadah, syaratnya, dan sifatnya. Maka tidak boleh menciptakan ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak boleh menciptakan sifat baginya, dan tidak boleh mensyaratkan syarat di dalamnya kecuali dengan dalil yang benar dan jelas.

Dan telah dibahas bahwa hukum asal dalam muamalah adalah halal dan dibolehkan, dan ini umum pada asalnya, sifatnya, atau syarat-syarat di dalamnya. Kaidah yang sedang kita bahas ini adalah cabang dari kedua kaidah tersebut.

Penjelasannya adalah bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan kita dengan fardhu, kewajiban, dan sunnah, dan mengutus para rasul serta menurunkan kitab-kitab kepada kita untuk menunjukkan ibadah-ibadah ini. Allah Ta'ala tidak memberi ruang bagi akal kita dalam bab ibadah; karena akal tidak bisa secara mandiri mengetahui apa yang boleh dijadikan ibadah dan apa yang tidak boleh. Jika hal ini dipahami, maka ketahuilah bahwa Dzat yang mewajibkan kepada kita fardhu-fardhu dan kewajiban-kewajiban serta mensunnahkan sunnah-sunnah telah menetapkan syarat-syarat baginya yang tidak akan sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut; karena Dia mengetahui bahwa ibadah tersebut tidak akan menjadi ibadah kecuali dengan syarat-syarat ini.

Di antara syarat-syarat ini ada yang ditetapkan oleh-Nya dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka harus ada penggabungan antara ibadah dan syarat-syaratnya yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang benar seperti shalat dan syarat-syaratnya, zakat dan syarat-syaratnya, haji dan syarat-syaratnya, puasa dan syarat-syaratnya, dan seterusnya. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengaitkan keabsahan ibadah

ini dengan suatu syarat kecuali jika dalil menunjukkan disyaratkannya; karena syarat dalam ibadah hanya berasal dari Pembuat Syariat saja; karena dasar syariat adalah ghayb dan tauqif (ketetapan wahyu). Barangsiapa membuka bagi akalinya pintu mensyaratkan dalam ibadah, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai pembuat syariat bersama Allah Ta'ala.

Demikian juga tidak boleh mengaitkan ibadah dengan syarat yang tidak ditunjukkan kecuali oleh dalil yang lemah, karena dalil-dalil yang lemah tidak dapat dijadikan hujjah dalam bab hukum. Siapa yang mengetahui hal ini, akan tersingkap baginya kepalsuan banyak syarat yang didiktekan oleh para ahli fiqih dalam beberapa ibadah yang tidak ada dalilnya sama sekali atau dalilnya lemah.

Untuk kejelasan hal itu saya memberikan beberapa contoh untuk bagian ini dari kaidah tersebut, saya katakan:

Di antaranya: Mensyaratkan jumlah empat puluh untuk sahnya shalat Jumat. Yang masyhur dari mazhab para sahabat adalah mensyaratkan itu, tetapi ketika kita melihat syarat ini, kita mendapatinya tidak memiliki dalil kecuali dalil lemah yaitu perkataan Jabir: (Telah berlaku sunnah bahwa pada setiap empat puluh orang atau lebih ada shalat Jumat). Tetapi hadits ini sangat lemah. Demikian juga orang yang mensyaratkan kurang dari itu seperti mensyaratkan dua belas orang laki-laki seperti mazhab Malik, maka walaupun dalilnya sahih tetapi tidak jelas dalam menunjukkan maksud. Oleh karena itu, yaitu karena tidak adanya dalil tentang jumlah untuk sahnya shalat Jumat, sekelompok ulama memilih sahnya shalat Jumat dengan dua orang; karena keduanya adalah jamaah. Sebagian lainnya memilih sahnya dengan tiga orang: dua orang mendengarkan dan satu orang berkhotbah, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang benar; karena minimal jama' (plural) adalah tiga menurut pendapat yang benar di kalangan ahli ushul, wallahu a'lam.

Di antaranya: Mensyaratkan tujuh kali cucian dalam mencuci najis, ini adalah riwayat dari Ahmad. Para sahabat mensyaratkan untuk bersuci dari najis dengan tujuh kali cucian dan mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar: (Cucilah najis sebanyak tujuh kali). Tetapi perkataan ini tidak memiliki sanad yang sahih dan hanya disebutkan dalam kitab-kitab fikih tanpa sanad. Bahkan tidak ada sesuatu yang sahih dalam batas menghilangkan najis kecuali dalam

najis anjing yaitu tujuh kali, salah satunya dengan tanah, dan dalam istijmar (bersuci dengan batu) dari yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) adalah tiga kali usapan. Adapun selain kedua hal itu, maka tidak ada ketentuan yang sah sama sekali. Hukum asal dalam syarat-syarat syariat adalah berdasarkan pada dalil, dan jika tidak ada dalil yang tetap, maka hukum asalnya adalah najis dihilangkan dengan air sampai hilang wujudnya. Maka persyaratan para sahabat untuk tujuh kali cucian atau tiga kali cucian adalah persyaratan dalam ibadah yang tidak ada dalilnya, wallahu a'lam.

Di antaranya: Persyaratan para sahabat dan yang lainnya untuk sahnya khutbah Jumat yaitu memuji Allah, wasiat bertakwa kepada Allah Ta'ala, shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan membaca ayat Al-Qur'an. Ini adalah persyaratan dalam ibadah dan hukum asalnya adalah berdasarkan ketetapan, maka kita kembali kepada dalil-dalil yang mensyaratkan hal itu dan kita mendapatinya hanya cocok untuk kesunnahan saja, adapun untuk menjadi syarat-syarat keabsahan maka tidak.

Di antaranya: Sebagian fuqaha mensyaratkan air untuk menghilangkan najis, mereka berkata: 'Najis tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air.' Ini adalah syarat dalam ibadah yang pada dasarnya bersifat tauqifi (berdasarkan ketentuan syariat). Maka kita kembali ke dalil syarat ini dan kita mendapati bahwa dalil tersebut tidak tepat untuk hal itu. Hal ini karena syariat memerintahkan untuk menghilangkan beberapa najis tanpa air, bahkan dengan batu seperti dalam istijmar (cebok dengan batu), dan dengan menggesekkan sesuatu yang terkena najis pada sesuatu yang suci seperti pada ujung pakaian wanita yang menyeret tanah, dan dengan sinar matahari seperti dalam hadits tentang anjing yang lewat dan kencingnya di masjid, dan dengan istihalah (perubahan sifat).

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa tujuan syariat memerintahkan penggunaan air dalam beberapa hadits hanyalah karena air adalah yang terbaik untuk menghilangkan benda najis, bukan karena air adalah syarat. Kami juga berpendapat demikian, karena air memiliki sifat khusus untuk menghilangkan benda najis yang lebih baik daripada bahan pembersih lainnya. Jika tidak, tujuannya adalah menghilangkan benda najis, maka dengan bahan pembersih suci apapun yang menghilangkannya, hukum tempat tersebut kembali seperti semula. Bahkan para ulama menegaskan bahwa jika najis hilang dengan sendirinya, hukumnya juga hilang. Dengan

demikian, jelas bahwa syarat ini tidak memiliki dalil, maka asalnya adalah tidak ada syarat. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Para sahabat (mazhab) dan sebagian fuqaha mensyaratkan untuk sujud tilawah dan sujud syukur sama seperti syarat-syarat shalat, karena menurut mereka itu adalah shalat. Ini adalah syarat dalam ibadah yang pada dasarnya bersifat tauqifi. Kita kembali kepada dalil-dalil dan mendapati bahwa dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan hal itu. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar yang berkata: 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami, dan ketika beliau sampai pada ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun sujud di belakangnya hingga sebagian kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahi.' Beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudhu untuk sujud tersebut, dan menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidaklah diperbolehkan.

Begitu juga dengan sujud syukur, tidak ada satu dalil pun dari dalil-dalil disyariatkannya kedua sujud tersebut yang mewajibkan wudhu, menutup aurat, atau menghadap kiblat. Jadi mensyaratkan hal itu adalah syarat tanpa dalil, dan asalnya adalah tidak ada syarat. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa tidak disyaratkan untuk keabsahan keduanya apa yang disyaratkan untuk shalat, karena keduanya bukanlah shalat. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan kedua sujud tersebut dengan syarat-syarat shalat lebih sempurna dan lebih baik karena dua alasan: untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama; dan karena itu lebih sempurna dalam beribadah. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Mensyaratkan bersuci untuk thawaf, dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, dan ini adalah pendapat yang dipegang dalam mazhab, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: 'Lakukan apa yang dilakukan oleh seorang yang berhaji, hanya saja jangan melakukan thawaf di Baitullah sampai engkau suci,' (muttafaq 'alaih). Dan darinya juga: 'Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu lalu melakukan thawaf.'

Dan dalam hadits Ibnu Abbas secara marfu': 'Thawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya.'

Ada juga pendapat: Tidak wajib, karena tidak adanya dalil yang jelas tentang hal itu.

Adapun hadits Aisyah yang pertama: Beliau melarangnya dari thawaf karena itu mengharuskan masuk masjid, dan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Ini adalah kemungkinan yang dapat diterima, dan jika dalil mengandung kemungkinan, maka dalil tersebut tidak dapat dijadikan argumen.

Adapun hadits Aisyah yang kedua: Ini adalah cerita tentang perbuatan, jadi tidak mencapai tingkat kewajiban.

Adapun hadits yang ketiga: Tidak shahih secara marfu' (yang dinisbatkan kepada Nabi), karena hadits itu bertentangan. Hal ini karena hadits tersebut menetapkan bahwa thawaf memiliki hukum shalat dan mengecualikan satu hal yaitu berbicara. Ini memberi pengertian bahwa hukum-hukum lainnya tetap berlaku untuk thawaf, dan ini tidak dikatakan oleh siapapun. Tertawa diperbolehkan dalam thawaf tetapi tidak dalam shalat, makan dan minum serta menoleh diperbolehkan dalam thawaf tetapi tidak dalam shalat. Dan perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mungkin bertentangan sama sekali. Selain itu, hadits ini dalam sanadnya terdapat kelemahan yang serius.

Dan dikatakan tentang hadits: 'Apakah dia menahan kita?' sama seperti yang dikatakan tentang hadits Aisyah: 'Lakukan apa yang dilakukan oleh seorang yang berhaji'; dan karena syarat-syarat dalam ibadah didasarkan pada tauqif kecuali ada dalil. Bersuci untuk thawaf, dalil hanya menunjukkan kesunnahannya, bukan sebagai syarat. Maka asalnya adalah tidak ada syarat, dan pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapat yang kuat, terutama karena telah melakukan umrah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berhaji bersamanya sejumlah besar orang yang melakukan thawaf dan sa'i bersamanya dan mengambil manasik mereka darinya, namun tidak ada satu pun dari mereka yang meriwayatkan bahwa beliau memerintahkan wudhu untuk thawaf. Jika itu adalah syarat, tentu beliau akan memerintahkannya, dan jika beliau memerintahkannya, tentu orang-orang akan bersemangat untuk meriwayatkannya sebagaimana mereka meriwayatkan hal-hal lainnya. Tetapi karena tidak ada yang meriwayatkan hal itu, ini menunjukkan bahwa bersuci tidak disyaratkan melainkan hanya dianjurkan. Allah Maha Mengetahui.

Kesimpulannya adalah: Pada dasarnya, ibadah itu bebas dari semua syarat kecuali ada dalil. Barangsiapa yang mengikat keabsahan suatu ibadah - apa pun ibadahnya - dengan syarat - apa pun syaratnya - maka dia telah menyalahi

prinsip dasar, sehingga dia dituntut untuk mendatangkan dalil yang mengesahkan hal itu. Jika dia mendatangkannya, maka itu diterima dengan senang hati, dan jika tidak ada dalil, maka tidak ada kemuliaan. Inilah pembahasan tentang bagian pertama dari kaidah.

Adapun bagian kedua: yaitu dalam muamalat (transaksi) yang merupakan kebalikan dari ibadah. Hal ini karena syarat segala sesuatu mengikuti asalnya. Apa yang asalnya dilarang, maka asalnya dalam syaratnya juga dilarang. Dan apa yang asalnya halal, maka asalnya dalam syaratnya juga halal. Para ahli fikih telah menetapkan - semoga Allah merahmati mereka - bahwa hukum asal dalam muamalat, baik jual beli atau lainnya, adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jika diketahui hukum asalnya, maka diketahui pula hukum syarat-syaratnya. Oleh karena itu, hukum asal dalam syarat-syarat muamalat juga adalah halal dan diperbolehkan.

Sebelum merinci dalil-dalil tentang hal tersebut, saya ingin mengingatkan Anda tentang hal penting yaitu perbedaan antara syarat sahnya jual beli dan syarat dalam jual beli. Ketika para ahli fikih mengatakan "**syarat sahnya jual beli**", mereka merujuk pada tujuh syarat yang dikenal yaitu adanya keridhaan, penjual mampu melakukan transaksi, dan seterusnya.

Adapun "**syarat dalam jual beli**" adalah syarat yang ditetapkan oleh salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi dan tidak terkait dengan keabsahan jual beli, seperti syarat mengangkut kayu bakar, memotongnya, atau menjahit pakaian dan sebagainya.

Perbedaan di antara keduanya memiliki beberapa aspek:

Pertama: Syarat sahnya jual beli disyaratkan dalam setiap jual beli apapun bentuknya, sedangkan syarat dalam jual beli tidak, karena syarat itu ada dalam suatu jual beli dan tidak ada dalam jual beli lainnya.

Kedua: Jual beli tidak sah tanpa terpenuhinya syarat sahnya jual beli, sedangkan jual beli tetap sah tanpa terpenuhinya syarat dalam jual beli.

Ketiga: Syarat sahnya jual beli terbatas, tidak berubah, dan tidak berbeda antara satu jual beli dengan jual beli lainnya, tetapi sama dalam semua jual beli. Sedangkan syarat dalam jual beli tidak terbatas dan tidak tetap, tetapi berubah dari satu jual beli ke jual beli lainnya.

Keempat: Syarat sahnya jual beli harus terpenuhi meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit oleh kedua belah pihak, sedangkan syarat dalam jual beli hanya berlaku jika diucapkan oleh pihak yang menginginkannya dan diterima oleh pihak lainnya.

Kelima: Asas dalam syarat sahnya jual beli adalah bersifat tauqifi (menunggu dalil), di mana seseorang tidak boleh mengaitkan sahnya jual beli dengan suatu syarat kecuali ada dalil yang sahih. Syarat yang tidak memiliki dalil tidak dipertimbangkan. Sedangkan hukum asal dalam syarat dalam jual beli adalah halal dan diperbolehkan, di mana seseorang tidak boleh melarang suatu syarat kecuali dengan dalil yang menunjukkan larangannya.

Jika Anda telah mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa yang kami maksud dengan pernyataan: "Hukum asal dalam syarat-syarat muamalat adalah halal dan diperbolehkan" adalah syarat dalam muamalat, bukan syarat sahnya muamalat, maka perhatikanlah hal ini. Jika hal ini telah jelas bagi Anda, maka ada beberapa dalil yang menunjukkan prinsip ini:

Di antaranya: sabda Nabi ﷺ: "Orang-orang mukmin itu sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Ini adalah nash (dalil yang jelas) dalam masalah ini.

Di antaranya: sabda Nabi ﷺ dalam dua hadits sahih dari 'Uqbah bin 'Amir: "Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (pernikahan)." Ini juga merupakan nash.

Di antaranya: sabda Nabi ﷺ dalam hadits Barirah: "Kenapa ada orang-orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah adalah batil, meskipun seratus syarat." (Muttafaq 'alaih). Beliau tidak mengingkari mereka membuat syarat, tetapi mengingkari syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya diperbolehkan membuat syarat kecuali jika syarat tersebut bertentangan dengan Kitab Allah. Yang dimaksud dengan Kitab Allah di sini adalah hukum Allah, karena syariat Allah yang ditetapkan-Nya menyatakan bahwa wala' (hak waris) adalah bagi orang yang memerdekakan. Mensyaratkan bahwa wala' itu untuk mantan pemilik budak bertentangan

dengan hukum Allah Ta'ala. Jadi, Nabi ﷺ mengingkari mereka karena menentang Kitab Allah, bukan karena membuat syarat secara mutlak.

Di antaranya: Jabir mensyaratkan kepada Nabi ﷺ ketika menjual untanya, ia mensyaratkan boleh menunggangnya sampai ke keluarganya, lalu Nabi ﷺ menyetujuinya dan tidak mengingkarinya.

Di antaranya: Kaum muslimin terus melakukan jual beli dan mensyaratkan tanpa ada pengingkaran, maka ini seperti konsensus dari mereka bahwa hukum asal dalam syarat-syarat muamalat adalah halal dan diperbolehkan.

Kemudian ketahuilah bahwa madzhab para sahabat dalam syarat-syarat ini membaginya menjadi dua bagian: syarat yang sah dan syarat yang rusak.

Menurut kami tiga jenis syarat yang sah:

Jenis pertama: syarat dari persyaratan akad, yakni hal-hal yang menjadi keharusan akad itu sendiri, seperti penyerahan barang atau pembayaran harga. Kebanyakan para Fuqaha (ahli fikih) tidak menyebutkan jenis pertama ini karena jelas dan karena ditetapkan meskipun tidak dinyatakan secara tersurat dalam akad, jadi menyebutkannya hanya sebagai penguat saja.

Jenis kedua: syarat untuk kebaikan akad seperti meminta jaminan atau penangguhan pembayaran atau persyaratan penjualan seperti pemilik budak adalah penulis atau seorang muslim, atau gadis perawan dan sejenisnya. Semua persyaratan ini adalah persyaratan yang sah dan mengikat bagi siapa yang menetapkan, maka jika persyaratan ini dipenuhi, jika tidak, pihak yang membuat persyaratan berhak membatalkan akad atau meminta ganti rugi atas ketidaksesuaian.

Jenis ketiga: persyaratan yang dibuat salah satu pihak yang melibatkan keuntungan yang diperbolehkan dalam jual beli seperti penjual yang meminta untuk tetap tinggal di rumah yang dijual untuk jangka waktu tertentu, atau pembeli meminta penjual untuk membawa kayu bakar ke lokasi tertentu atau memecahnya, atau menjahit, dll.

Menurut mazhab kami, tidak boleh bagi seseorang menetapkan lebih dari satu syarat dari jenis ketiga saja tanpa jenis pertama dan kedua. Mereka berpendapat berdasarkan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak halal pinjaman dan jual beli, juga tidak halal dua syarat dalam satu jual beli,

dan tidak halal menjual apa yang tidak ada padamu." Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dan ia berkata hadits ini hasan shahih. Hadits ini melarang dua persyaratan dalam satu jual beli.

Namun pendapat yang benar adalah diperbolehkan bagi seseorang untuk mensyaratkan dalam akad apapun dari jenis-jenis persyaratan yang telah disebutkan dengan syarat tidak melanggar syariat; karena pada dasarnya persyaratan dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Taqiyuddin dan muridnya Ibnu Qayyim.

Adapun sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits: "juga tidak (halal) dua syarat dalam satu jual beli," para ulama yang mendalam ilmunya telah menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah setiap dua persyaratan yang jika digabungkan menimbulkan kerusakan (mafsadah), karena syariat tidak melarang kecuali sesuatu yang mengandung kerusakan, baik karena riba, gharar (ketidakjelasan), atau ketidakadilan. Dan persyaratan-persyaratan ini, yaitu jenis ketiga dari jenis-jenis persyaratan yang sah, tidak mengandung larangan sama sekali. Bagaimana mungkin pembuat syariat melarangnya sedangkan tidak ada kerusakan di dalamnya dan tidak menjadi sarana kepada kerusakan?

Jika seorang pembeli mengatakan kepada penjual, misalnya: "Saya beli kayu bakar ini dengan syarat Anda membawanya dan memecahkannya," ini adalah dua persyaratan dalam satu jual beli. Apa aspek kerusakan dalam menggabungkan keduanya? Tidak ada kerusakan sama sekali!

Ini menunjukkan bahwa dua persyaratan yang dilarang adalah dua persyaratan yang jika digabungkan menimbulkan kerusakan secara syar'i seperti masalah transaksi 'inah, misalnya: menjual suatu barang seharga 100 dengan pembayaran tertunda kemudian membelinya kembali saat itu juga dengan harga 80 secara tunai. Ini adalah salah satu sarana terbesar menuju riba. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Qayyim dan Syekh Ibnu Sa'di.

Pendapat yang benar yang sesuai dengan dalil adalah pendapat tentang sahnya syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan syariat dalam semua akad, baik mensyaratkan pada penjual untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Siapa saja yang mengharamkan sesuatu dari syarat-syarat ini, maka dia harus mendatangkan dalil, karena dia yang berpindah dari hukum

asal. Prinsip-prinsip Imam Ahmad dan kebanyakan teks-teksnya menunjukkan pendapat ini, dan Imam Malik dekat dengannya, tetapi Imam Ahmad lebih banyak mengesahkan syarat-syarat, karena tidak ada di antara empat imam yang lebih banyak mengesahkan syarat-syarat daripada beliau.

Adapun syarat-syarat yang fasid (rusak) adalah setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan pembuat syariat (Allah) sebagaimana akan dijelaskan nanti - insya Allah -. Inilah makna yang didukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya orang yang memberikan syarat tidak berhak menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, karena syaratnya pada saat itu akan membatalkan hukum Allah. Yang berhak dilakukan oleh pemberi syarat adalah mewajibkan dengan syarat apa yang tidak wajib berdasarkan asal syariat, karena tujuan dari syarat-syarat adalah mewajibkan apa yang belum wajib, dan menetapkan apa yang belum tetap. Adapun hal yang sudah wajib berdasarkan asal syariat, maka tidak perlu disyaratkan, dan apa yang haram tidak akan menjadi halal hanya dengan mensyaratkannya. Jika Anda memahami prinsip ini, maka akan jelas bagi Anda kesalahan banyak ahli fikih dalam hal ini, dan bahwa sebagian mereka mengharamkan dari syarat-syarat yang tidak ada dalil pengharamannya.

Kami berikan beberapa contoh cabang untuk prinsip ini agar menjadi jelas:

Di antaranya: Para sahabat (ulama mazhab) berkata: Tidak sah setiap jual beli yang digantungkan pada syarat masa depan selain ucapan "Insya Allah" atau jual beli dengan uang muka ('urbun). Adapun selain keduanya, tidak sah. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan untuk sahnya jual beli harus terjadi secara langsung, tidak digantungkan. Mereka tidak memiliki dalil untuk hal ini. Tidak ada dalam dalil-dalil syariat maupun kaidah-kaidah fikih yang melarang penggantungan jual beli dengan syarat. Yang benar adalah kebolehan, karena hukum asal dalam syarat-syarat ini adalah halal dan boleh kecuali ada dalil [yang melarang]. Maka di mana dalil yang melarang penggantungan sahnya jual beli pada syarat masa depan?! Jika tidak ada dalil yang melarang, maka pendapat kebolehan adalah yang tepat, karena ini termasuk apa yang dihalalkan Allah Ta'ala dan tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Taqiyuddin dan Ibnu Qayyim.

Di antaranya: Jika penjual berkata: "Saya jual kepadamu jika kamu datang kepadaku dengan begini" atau "jika Zaid ridha", maka ini menurut para sahabat (ulama mazhab) tidak sah karena tidak adanya perpindahan kepemilikan, dan karena itu adalah akad yang tidak pasti tetapi digantungkan pada syarat, dan karena mungkin dia datang atau tidak datang, mungkin dia ridha atau tidak ridha. Prinsip dasar dalam jual beli adalah perpindahan barang kepada pembeli dan uang kepada penjual setelah akad, sehingga syarat ini tidak sah dalam jual beli.

Saya katakan: Justru syarat ini sah dan tidak ada masalah dengannya. Akad dan syarat keduanya sah, karena hukum asal dalam syarat-syarat jual beli adalah halal dan boleh kecuali ada dalil [yang melarang], dan tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman syarat ini. Jika pembeli menerimanya, maka mengikat baginya, jika tidak maka tidak wajib dia masuk ke dalam akad dan menerimanya sama sekali. Karena "orang-orang Muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal", dan syarat ini tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Adapun perkataan mereka: bahwa akad tetap digantungkan dan kepemilikan belum berpindah. Kami katakan: Ya, dan ini adalah tujuan dari syarat ini. Penjual tidak ingin barang berpindah kecuali jika Zaid datang atau ridha dengan jual beli ini. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Taqiyuddin dan muridnya Ibnu Qayyim. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Seseorang menjual budak perempuan dan mensyaratkan bahwa jika dia (pembeli) menjualnya, maka penjual lebih berhak atasnya dengan harga yang sama. Sebagian ulama memilih batalnya syarat ini karena perpindahan kepemilikan dari tangannya, dan karena pemilik barang tidak dipaksa untuk menjualnya kepada orang tertentu. Namun pendapat yang kuat adalah sahnya jual beli ini dan syarat ini, karena hukum asal adalah sahnya syarat-syarat ini kecuali ada dalil yang membatalkannya, dan tidak ada dalil yang membatalkan syarat ini. Jika pembeli ridha dengannya, [maka sah], jika tidak maka dia tidak wajib masuk ke dalam akad. Berdasarkan keumuman hadits: "Orang-orang Muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka". Jika pembeli datang untuk menjual budak perempuan ini atau rumah ini dan sejenisnya, maka penjual pertama lebih berhak atasnya dengan harga yang sama. Jika pembeli menolak untuk menjualnya kepadanya, hakim

memaksanya, karena dia telah berkomitmen dengan syarat tersebut. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Taqiyuddin rahimahullah.

Di antaranya: Seseorang membeli kayu bakar dan mensyaratkan kepadanya untuk membawanya, memotongnya, dan menatanya di tempat tertentu, maka jual beli dan syarat tersebut sah, karena hukum asal dalam hal ini adalah halal dan boleh.

Di antaranya: Jika seseorang menjual budak dan mensyaratkan pembebasannya, maka jual beli tersebut sah dan syarat tersebut mengikat, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab; karena hukum asalnya adalah halal dan dibolehkan. Pembeli dipaksa untuk membebaskan budak tersebut jika dia menolak, dan perwalian (wala') adalah untuk pembeli bukan untuk penjual pertama; karena perwalian adalah bagi orang yang memerdekakan.

Di antaranya: Jika dia menjual rumah dan mensyaratkan untuk menempatnya dalam jangka waktu tertentu, atau hewan dan mensyaratkan manfaatnya dalam jangka waktu tertentu, maka jual beli dan syarat tersebut sah berdasarkan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah dibahas sebelumnya.

Di antaranya: Apa yang disebut dengan syarat penalti, dan ini termasuk kemaslahatan akad. Sebagian ulama mengharamkannya, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah kebolehan berdasarkan keumuman dalil-dalil yang telah lalu; dan karena ini adalah pendorong untuk menyelesaikan akad pada waktu yang ditentukan. Yang menunjukkan hal ini secara khusus adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya dengan sanadnya dari Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki berkata kepada penyewanya: "Masukkanlah tungganganmu, jika aku tidak berangkat bersamamu pada hari ini dan itu, maka untukmu seratus dirham." Kemudian dia tidak berangkat, maka Syuraih berkata: "Barangsiapa memberikan syarat pada dirinya secara sukarela tanpa paksaan, maka syarat itu mengikatnya", wallahu a'lam.^[63]

^[63] Perkataan tabi'in bukanlah hujah (dalil yang mengikat), tetapi dapat dijadikan sebagai penguat kebolehan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari... dan seterusnya. Namun, sebaiknya disyaratkan bahwa perkataan tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'i, seperti jika seseorang menjual secara utang lalu mensyaratkan tambahan

Ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan kepadamu apa yang ada di baliknya, yaitu setiap syarat yang disyaratkan oleh dua pihak yang berakad, maka hukum asalnya adalah halal dan dibolehkan kecuali syarat yang bertentangan dengan dalil yang benar, maka syarat tersebut batal. Dan di antara itu – yaitu dari syarat-syarat yang rusak – adalah mensyaratkan perwalian (wala'), seperti dia menjual budak laki-laki atau perempuan dan mensyaratkan bahwa perwalian untuknya. Syarat ini batal tetapi jual belinya sah; karena mensyaratkan perwalian bertentangan dengan syariat berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Barirah: "Sesungguhnya perwalian hanyalah bagi orang yang memerdekakan." Dan beliau bersabda di dalamnya: "Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka ia batal walaupun seratus syarat."

Di antaranya: Mensyaratkan bebas dari semua cacat, seperti dia berkata: Aku menjual kepadamu barang ini dengan syarat aku bebas dari setiap cacat padanya. Syarat ini batal; karena ini adalah penipuan dan kecurangan jika dia mengetahuinya. Pembeli berhak mengembalikan barang karena cacat atau meminta ganti rugi jika menemukannya. Sebagian sahabat menjelaskan alasannya bahwa hak pilih karena cacat tidak berlaku kecuali setelah jual beli, maka tidak gugur dengan menggugurkannya sebelumnya. Ini tidaklah tepat; karena konsekuensinya adalah sahnya pembebasan dari cacat setelah akad dan mereka tidak berpendapat demikian. Alasan yang benar untuk batalnya syarat ini adalah bahwa di dalamnya terdapat penipuan, kecurangan, kesamaran, dan manipulasi.

Adapun jika penjual menyebutkan cacat tersebut dan menunjukkannya secara jelas sehingga pembeli mengetahuinya dengan jelas dan dia berkata: "Aku menjual kepadamu dengan pembebasan dari cacat ini," maka dia bebas dari tanggung jawab karena pembeli melakukan akad dengan pengetahuan penuh tentang cacat ini dan tidak ada hak pengembalian baginya karena dia telah merelakannya. Tetapi yang benar menurut Syaikhul Islam yang ditunjukkan oleh keputusan para sahabat adalah bahwa jika penjual tidak mengetahui cacat tersebut, maka pembeli tidak berhak mengembalikannya. Tetapi jika

jika tidak dibayar tepat waktu, atau jika syarat tersebut mengikat orang yang berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan.

pembeli mengklaim bahwa penjual mengetahuinya dan penjual mengingkarinya, maka penjual bersumpah bahwa dia tidak mengetahuinya. Jika dia menolak bersumpah, maka diputuskan melawannya, berdasarkan kisah Abdullah bin Umar dalam masalah budak yang dia jual kepada Zaid dengan syarat pembebasan. Utsman berkata kepada Ibnu Umar: "Bersumpahlah bahwa kamu tidak mengetahui cacat ini." Dia menjawab: "Tidak." Maka Utsman mengembalikan budak itu kepadanya, wallahu a'lam.

Di antaranya: Mensyaratkan satu akad dalam akad lain seperti mensyaratkan pinjaman dalam jual beli, seperti dia berkata: "Aku menjual kepadamu barang ini dengan syarat kamu meminjamkan kepadaku." Ini tidak boleh berdasarkan sabda beliau: "Tidak halal pinjaman dan jual beli." Al-Wazir berkata: Mereka sepakat bahwa tidak boleh jual beli dan pinjaman, yaitu seseorang menjual barang dengan syarat pembeli meminjamkan kepadanya atau memberikan hutang kepadanya.

Di antaranya: Mensyaratkan pembelian kembali barang yang dijual secara kredit dengan harga tunai yang lebih rendah, dan ini adalah masalah 'inah (jual beli manipulatif untuk menghindari riba). Jika dia berkata kepadamu: "Aku menjual kepadamu barang ini dengan harga seribu secara kredit dengan syarat aku membelinya kembali darimu dengan harga delapan ratus secara tunai," maka syarat ini tidak boleh; karena ini adalah jual beli 'inah dan dalil telah menunjukkan keharamannya.

Ini adalah beberapa pembahasan tentang kaidah yang agung ini. Karena banyaknya orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini, saya memperpanjang penjelasan untuk menjelaskannya, wallahu a'lam, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi kita Muhammad.

31 - Tidak ada pembebanan syariat kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah peringatan.

(لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار)

Kaidah ini merupakan prinsip universal menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan ini termasuk salah satu kaidah universal terbesar menurutnya karena berkaitan dengan pembebanan syariat (taklif). Maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya untuk menunjukkan manusia kepada-Nya dan memperkenalkan mereka tentang-Nya, serta menjelaskan kepada mereka apa yang boleh dan tidak boleh dalam beribadah kepada-Nya. Hal ini sama sekali tidak mungkin diketahui secara terperinci kecuali dengan mengenal apa yang dibawa oleh para rasul. Jika tidak, manusia tanpa risalah berada dalam kesesatan yang nyata dan dalam kegelapan pekat di mana dia tidak dapat melihat jalannya.

Namun, berkat rahmat Allah Ta'ala kepada kita, Dia telah menjelaskan hujjah dan menerangkan jalan dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Dan juga termasuk rahmat-Nya serta konsekuensi keadilan-Nya adalah bahwa Dia tidak akan mengazab siapa pun kecuali setelah hujjah kerasulan ditegakkan atasnya dengan sampainya risalah kepadanya dan pemahamannya terhadapnya. Allah Ta'ala berfirman: 'Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.' Dan Allah Ta'ala berfirman: 'Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya).' Artinya, aku memberi peringatan kepada siapa yang sampai kepadanya Al-Qur'an ini. Adapun orang yang belum sampai kepadanya Al-Qur'an ini, maka peringatan belum ditegakkan atasnya.

Oleh karena itu, para ahli ushul (ushuliyyin) mensyaratkan pengetahuan tentang apa yang dibebankan untuk menegakkan pembebanan syariat atas seseorang. Siapa yang tidak mengetahui apa yang dibebankan kepadanya, maka dia tidak dibebani dengannya, jika ketidaktahuannya termasuk jenis ketidaktahuan yang pemiliknya dimaafkan. Dengan demikian, dia tidak akan dihukum karena meninggalkannya jika dia diperintahkan untuk melakukannya, dan tidak akan dihukum karena melakukannya jika dia diperintahkan untuk meninggalkannya. Hal itu karena hukuman hanya diberikan setelah

ditegakkannya hujjah dengan peringatan. Jadi, pembebanan syariat disyaratkan dengan kemampuan untuk mengetahui, dan hukuman disyaratkan dengan tegaknya hujjah.

Banyak sekali dalil yang menunjukkan kaidah ini, sebagian di antaranya telah kami sebutkan dalam buku kami 'Al-Mabahits Al-Jaliyyah fi Raddi Al-Masa'il Al-Khilafiyah ila Al-Kitab wa As-Sunnah'. Dan di sini kami akan menyebutkan sebagian di antaranya:

Di antaranya: Dua ayat yang telah disebutkan sebelumnya.

Di antaranya: Setiap ayat yang menunjukkan bahwa syariat tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya dan tidak membebani seseorang dengan apa yang tidak mampu dia pikul, dan bahwa syariat menginginkan kemudahan bukan kesulitan, dan bahwa Allah telah mengangkat dari kita beban-beban berat dan belenggu-belenggu yang pernah dibebankan kepada umat sebelum kita. Semua itu menunjukkan kaidah ini secara global.

Di antaranya: Hadits Adi bin Hatim ketika dia makan pada bulan Ramadhan setelah terbit fajar dengan mentakwilkan firman Allah Ta'ala: 'Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar.' Maka dia memberitahukan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: 'Sungguh bantalmu sangat lebar. Sesungguhnya yang dimaksud adalah cahaya fajar dan kegelapan malam.' Beliau tidak memerintahkannya untuk mengqadha' karena hujjah kerasulan belum ditegakkan atasnya karena dia tidak memahami ayat tersebut. Dan ketidakpahaman yang benar terhadap maksud pembicara adalah salah satu jenis kebodohan sebagaimana ditetapkan oleh ahli bahasa. Maka dia dimaafkan karena dia tidak mengetahui maksud yang diinginkan dan dia tidak dihukum karena hujjah belum ditegakkan atasnya, dan dia tidak diperintahkan untuk mengqadha' karena dia tidak dibebani dengan apa yang ada dalam ayat tersebut karena dia tidak memahaminya. Maka benarlah perkataan kami bahwa tidak ada pembebanan syariat kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali dengan peringatan.

Di antaranya: Kisah lelaki yang datang membawa wadah berisi khamar kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam setelah khamar diharamkan, lalu menghadihkannya kepada beliau. Beliau bersabda: 'Apa ini? Tidakkah engkau tahu bahwa khamar telah diharamkan?' Maka orang Arab Badui itu

membuka wadah tersebut dan menumpahkannya di hadapan beliau. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Orang Arab Badui ini tidak dibebani untuk mematuhi apa yang datang dalam pengharaman khamar karena dia tidak mengetahuinya. Maka tidak ada pembebanan kecuali dengan ilmu. Dengan demikian, dia tidak dihukum atas perbuatannya itu karena dia belum diperingatkan, dan tidak ada hukuman kecuali setelah peringatan.

Di antaranya: 'Seorang Arab Badui datang lalu kencing di sisi masjid, maka orang-orang memarahinya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka dari hal itu... dll.' Hadits ini dari hadits Anas dalam dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim), dan ini adalah hadits yang masyhur. Aspek pengambilannya sebagai dalil adalah bahwa orang Arab Badui ini tidak dibebani dengan dalil-dalil yang menunjukkan keharaman perbuatan tersebut karena dia tidak mengetahuinya. Dan tidak ada pembebanan kecuali dengan ilmu, dan dia tidak dihukum atas perbuatannya itu karena tidak ada hukuman kecuali dengan peringatan, sedangkan hujjah belum ditegakkan atasnya.

Di antaranya: hadits orang yang berkata kepada anak-anaknya: "Jika aku mati, bakarlah aku" yang sudah dikenal, hadits wanita yang mengalami istihadhah (pendarahan di luar haid), hadits Ammar tentang tayammumnya, hadits penduduk Quba' tentang berputarnya mereka ke arah kiblat, dan hadits tentang orang-orang pada masa fathrah (masa kosong antara dua nabi) yang akan dijelaskan nanti - insya Allah Ta'ala. Semua ini adalah dalil untuk prinsip agung tersebut.

Seseorang hanya dibebani kewajiban terhadap hal yang telah ditegakkan hujjah (bukti) kepadanya saja. Adapun hal yang belum ditegakkan hujjah padanya, maka tidak ada kewajiban atasnya dalam hal tersebut. Orang yang tidak mukallaf (tidak dibebani) tidak dihukum atas apa yang tidak dibebankan kepadanya, karena hukuman terkait dengan pembebanan kewajiban (taklif), dan taklif tidak ada kecuali dengan ilmu.

Barangsiapa yang tidak mengetahui sesuatu, maka dia tidak dihukum karenanya jika dia melakukannya padahal seharusnya ditinggalkan, atau meninggalkannya padahal seharusnya dilakukan. Ini termasuk luasnya rahmat Allah Ta'ala, kesempurnaan karunia-Nya dan keadilan-Nya.

Perkataan kami: "Tidak ada taklif kecuali dengan ilmu," yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah apa yang menegakkan hujjah. Hujjah tidak tegak kecuali

dengan adanya penyampaian dan pemahaman. Adapun yang pertama (penyampaian), maka disepakati. Adapun yang kedua (pemahaman), maka di dalamnya ada perbedaan pendapat dan tampaknya perbedaan itu bersifat lafadz (verbal); karena semua mensyaratkan pemahaman secara umum dan tidak mensyaratkan pemahaman secara mutlak, sebagaimana telah kami jelaskan dalam kitab kami "Al-Mabahits Al-Jaliyyah" dalam masalah pertama.

Juga perkataan kami: "Tidak ada hukuman kecuali setelah peringatan," kami maksudkan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala: "Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul," dan firman-Nya: "Dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Dia memberi petunjuk kepada mereka hingga Dia menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi," dan firman-Nya: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." Maka penjelasan inilah yang kami maksud dengan peringatan.

Di bawah kaidah ini termasuk kaidah penting yaitu perkataan mereka: "Tidak ada pembebanan dengan khithab (perintah) yang menasakh kecuali setelah mengetahuinya." Artinya, jika Allah mensyariatkan sesuatu kemudian menasakhnya (menggantikannya) dengan yang lain, maka khithab yang kedua ini tidak dituntut untuk dipatuhi kecuali oleh orang yang telah mengetahuinya. Ini adalah pendapat yang benar.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar tentang perubahan kiblat, di mana penduduk Quba' shalat Ashar menghadap ke kiblat yang telah dinasakh setelah turunnya nasakh, yaitu perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Kemudian datanglah seorang laki-laki kepada mereka dan berkata: "Sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi ﷺ Al-Qur'an pada malam ini dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat, maka hadaplah ke arahnya." Maka mereka berputar ke arahnya dan melanjutkan shalat mereka. Tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat yang mereka mulai dengan menghadap kiblat yang telah dinasakh. Ini menunjukkan bahwa mereka hanya dituntut untuk mematuhi dalil yang menasakh ketika dalil itu sampai kepada mereka.

Ini terjadi pada penduduk Quba' yang dekat dengan Madinah, maka bagaimana dengan kaum muslimin Badui, mereka yang hijrah ke Habasyah dan Yaman, dan kaum muslimin di berbagai penjuru bumi? Sudah pasti bahwa

khithab yang menasakh belum sampai kepada mereka kecuali setelah beberapa waktu, dan tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seseorang untuk mengulangi.

Maka tidak ada taklif kecuali dengan ilmu secara mutlak, baik dalam pensyariatan awal maupun dalam pensyariatan yang menasakh. Ini adalah pilihan Abu Al-Abbas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari sini engkau ketahui bahwa ketidaktahuan adalah salah satu uzur (alasan) yang dimaafkan bagi mukallaf dalam meninggalkan perintah atau melakukan larangan karena tidak tahu.

Adapun perbedaan pendapat ada pada jenis ketidaktahuan yang dimaafkan bagi mukallaf. Pendapat yang paling dekat menurut saya adalah bahwa ketidaktahuan merupakan uzur jika mukallaf tidak mampu menghilangkannya dan termasuk hal yang sulit dihindari. Kami telah membahas masalah ini secara lebih luas dalam kitab kami yang telah disebutkan dan kami sebutkan di dalamnya cabang-cabang masalah yang cukup dan memadai. Maka silakan merujuknya bagi yang ingin. Tujuan di sini hanyalah untuk menunjukkan pentingnya kaidah ini. Dan Allah Ta'ala Yang Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

32 - Sesuatu yang mengikuti dalam keberadaan juga mengikuti dalam hukum kecuali ada dalil [yang menunjukkan sebaliknya].

(التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل)

Artinya: Sesuatu yang mengikuti tidak memiliki hukum yang terpisah dari yang diikutinya, melainkan hukumnya adalah hukum yang diikutinya kecuali jika ada dalil [yang menunjukkan sebaliknya]. Hal-hal yang menurut kebiasaan atau adat yang berlaku terus-menerus dianggap sebagai pengikut dari sesuatu, maka hal tersebut termasuk dalam jual beli [benda yang diikutinya] dan tidak memiliki hukum yang terpisah. Bahkan, pengikut tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan dipandang sebagai pengikut dari yang diikutinya. Jadi, apa yang mengikuti sesuatu dalam keberadaannya, maka mengikutinya pula dalam hukumnya, baik keberadaan pengikutan ini berdasarkan penciptaan asal atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Sebagian ahli fikih mengungkapkannya dengan mengatakan: "Pengikut tetap mengikuti". Yang disebutkan di atas hanyalah penjelasan dan klarifikasi maknanya.

Perkataan kami: "Pengikut dalam keberadaan" ini terbagi menjadi dua jenis:

1. Berdasarkan penciptaan asal, yaitu Allah Ta'ala menciptakan sesuatu ini sebagai pengikut dari sesuatu itu, sehingga tidak ada kecuali dengan keberadaan yang diikutinya.
2. Berdasarkan kebiasaan ('urf) yang terus-menerus berlaku, yaitu kebiasaan menetapkan bahwa sesuatu ini mengikuti sesuatu itu.

Dalam kedua kondisi tersebut, pengikut dalam keberadaan juga menjadi pengikut dalam hukum, kecuali ada dalil syar'i atau 'urfi yang memisahkan satu sama lain. Untuk memperjelas kaidah ini, saya akan memberikan beberapa cabang [contoh] penerapannya. Jika Anda melihat adanya diskusi dalam beberapa contoh, maka tujuannya hanyalah untuk melatih siswa dalam mengeluarkan cabang-cabang dari kaidah-kaidah pokoknya:

Di antaranya: Anak-anak orang mukmin: Para ulama sepakat, kecuali yang menyimpang, bahwa mereka bersama orang tua mereka di surga berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika ditanya tentang mereka: "Mereka di surga bersama orang

tua mereka", karena mereka mengikuti orang tua mereka dalam keberadaan, maka mereka mengikuti mereka dalam hukum, karena pengikut dalam keberadaan juga pengikut dalam hukum. Mungkin ada yang bertanya: "Apakah itu berarti anak-anak orang musyrik bersama orang tua mereka di neraka?" Kami menjawab: Ya, kaidah kami mengharuskan demikian, dan sebagian ahli ilmu berpendapat demikian, tetapi ini tidak mengikat kami karena kami mengatakan dalam teks kaidah "kecuali ada dalil". Jika kita memiliki dalil yang memisahkan hubungan ini, maka kita mengamalkannya. Dan kita memiliki dalil yang memisahkan hubungan ini, yaitu sabda Nabi ﷺ ketika ditanya tentang mereka: "Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan", dan dalam hadits sahih lainnya^[64] ditetapkan bahwa mereka: "akan diuji di padang mahsyar pada hari kiamat". Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa mereka akan diuji di akhirat dan Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Ini adalah pendapat yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Oleh karena itu, kaidah kita tidak berlaku pada mereka karena adanya dalil yang memisahkan antara anak-anak orang musyrik dan orang tua mereka, yaitu adanya dalil yang memisahkan antara pengikut dan yang diikuti.

Di antaranya: Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, mengikuti orang tuanya dalam hal perbudakan, kemerdekaan, Islam, kekafiran, dan nasab. Dia mengikuti ibunya dalam perbudakan, mengikuti ayahnya dalam nasab, dan mengikuti orang tuanya yang masuk Islam dalam keislaman, karena dia mengikuti mereka, dan pengikut dalam keberadaan juga pengikut dalam hukum.

Di antaranya: Anak temuan (laqith): Jika ditemukan di negeri Islam atau di tempat yang mayoritas penduduknya Muslim, maka dihukumi sebagai Muslim, karena dia mengikuti penduduknya dalam keberadaan - karena dia ada di antara mereka - maka dia mengikuti mereka dalam hukum yaitu Islam. Demikian pula jika ditemukan di negeri orang kafir yang tidak ada Muslim di dalamnya, maka dihukumi sebagai kafir, karena dia mengikuti mereka dalam keberadaan, dan pengikut dalam keberadaan juga pengikut dalam hukum.

Di antaranya: Janin dalam kandungan: Jika ibunya dijual, maka janin termasuk dalam penjualan sebagai pengikut meskipun ada ketidakjelasan (jahâlah),

^[64] Mungkin (derajat hadisnya) adalah **hasan li ghayrih** (hasan karena ada penguat dari riwayat lain).

tetapi tidak dipisahkan dengan harga khusus. Hal ini karena janin tidak diketahui (majhul) dan sesuatu yang tidak diketahui tidak sah dijual karena termasuk gharar (ketidakjelasan), dan Nabi ﷺ telah melarang jual beli gharar. Namun ketika ibunya dijual, maka janin termasuk bersamanya sebagai pengikut, meskipun jika dijual secara terpisah tidak sah. Ini karena janin mengikuti ibunya dalam keberadaan, maka mengikutinya dalam hukum.

Di antaranya: Jika gembok dijual, maka kuncinya termasuk dalam penjualannya sebagai pengikutnya, karena kunci adalah pengikut gembok dalam keberadaan, dan pengikut dalam keberadaan juga pengikut dalam hukum.

Di antaranya: Jika rumah dijual, maka termasuk dalam penjualannya hal-hal yang merupakan kebutuhannya seperti dinding, atap, tanah, dan hal-hal yang terhubung dengannya untuk kemaslahatannya seperti pintu, jendela, tangga, dan tempayan yang terkubur, karena hal-hal ini mengikuti rumah dalam keberadaan, dan pengikut dalam keberadaan juga pengikut dalam hukum. Ketidakjelasan pada pondasinya dan dindingnya ditoleransi karena hal-hal tersebut mengikuti rumah dalam keberadaan, maka mengikutinya dalam hukum.

Di antaranya: Kulit hewan mengikuti hukum hewan itu sendiri. Jika hewannya suci maka kulitnya juga suci, dan jika najis maka kulitnya juga najis; karena kulit itu mengikuti, bahkan ia mengikuti hewan dalam hukumnya baik hidup maupun mati. Hewan ternak itu suci ketika hidup dan halal dengan penyembelihan yang sesuai syariat, maka kulitnya pun suci. Keledai peliharaan itu najis, maka kulitnya juga najis. Dan jika hewan ternak mati tanpa disembelih secara syar'i, maka ia menjadi najis dan kulitnya juga menjadi najis mengikutinya. Hal itu karena kulit mengikuti hewan dalam keberadaannya, maka ia juga mengikutinya dalam hukum. Dan tidak bertentangan dengan hal itu kesucian kulit hewan yang suci ketika hidup melalui penyamakan^[65]; karena kesuciannya itu ditunjukkan oleh dalil. Demikian pula manusia suci ketika hidup maka kulitnya juga suci, dan tetap suci setelah mati menurut pendapat yang benar, maka kulitnya juga suci mengikutinya, karena yang mengikuti dalam keberadaan mengikuti juga dalam hukum.

^[65] Bahkan termasuk hewan yang menjadi halal dengan disembelih (melalui proses penyembelihan syar'i), sehingga kucing dan sejenisnya tidak termasuk.

Di antaranya: Jika seseorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya, maka itu sudah mencukupi untuk semuanya menurut pendapat yang benar. Adapun bagi dirinya sendiri, karena dia adalah yang utama, dan bagi keluarganya karena mereka mengikutinya dalam keberadaan sehingga mereka juga mengikutinya dalam hukum kecukupan^[66].

Di antaranya: Para ahli fikih berkata: "Jika pemilik utang telah bebas, maka penjamin juga bebas". Yang dimaksud dengan pemilik utang adalah orang yang memiliki utang, dan penjamin adalah orang yang menjamin utang yang berada dalam tanggungan si pemilik utang. Maka jika pemilik utang telah melunasi dan bebas tanggungannya, maka berdasarkan sikap mengikuti, tanggungan penjamin juga bebas; karena penjamin mengikuti pemilik utang dalam menanggung, jika tanggungan pokok bebas maka cabang juga bebas. Cabang ini termasuk dalam kaidah lain yaitu perkataan mereka: "Jika pokok gugur maka cabang juga gugur kecuali dengan dalil".

Di antaranya: Hak nafkah istri, tempat tinggal, pergaulan yang baik, hak bermalam dan ketaatan, semua ini mengikuti akad pernikahan dalam keberadaannya. Jika akad pernikahan ada maka semua itu ada, dan tidak perlu disebutkan secara tertulis kecuali jika ada tambahan di luar kebiasaan. Maka wanita tidak perlu mensyaratkan nafkah, tempat tinggal, atau pergaulan yang baik, dan suami tidak wajib menggaulinya atau istri menaatinya kecuali dalam hal yang menjadi kebiasaan^[67]; karena semua itu ditetapkan hanya dengan adanya akad, dan ditentukan oleh kebiasaan. Jika akad ada maka semua hal tersebut ada, dan jika akad dibatalkan dengan khulu' atau talak maka semua hal tersebut gugur sehingga tidak perlu disebutkan dalam akad, wallahu a'lam.

Di antaranya: Siapa yang membeli sebidang tanah, maka termasuk dalam pembelian itu tanamannya, bangunannya, rumputnya dan sumur yang ada di dalamnya; karena semua itu mengikuti tanah dalam keberadaannya, dan yang mengikuti dalam keberadaan, mengikuti juga dalam hukum kecuali dengan dalil.

^[66] Maksudnya adalah mereka (keluarga atau orang yang diajak berkorban bersama) mendapatkan bagian pahala, bukan berarti mereka terkena kewajiban sebagaimana yang berlaku atas orang yang berkorban, menurut pendapat yang lebih kuat.

^[67] Sesuai kadar kemampuan, keluasan, dan tenaganya.

Di antaranya: Wanita haid dan nifas tidak shalat berdasarkan dalil yang shahih dan ijma'. Shalat wajib telah gugur dari wanita haid dan nifas, maka shalat sunnahnya juga gugur mengikuti gugurnya shalat wajib; karena shalat sunnah disyariatkan untuk menyempurnakan kekurangan shalat wajib. Jika shalat wajib gugur secara total, maka shalat sunnah juga gugur mengikutinya; karena shalat sunnah mengikuti shalat wajib dalam keberadaan, maka mengikutinya juga dalam hukum. Kita telah menetapkan gugurnya shalat wajib, maka demikian juga kita menetapkan gugurnya shalat sunnah, dan ini jelas.

Di antaranya: Jika seseorang berwudhu dari hadats kecil, maka hadats terangkat dari keempat anggota wudhu karena telah dibasuh, dan hadats juga terangkat dari seluruh tubuh mengikuti terangkatnya hadats dari keempat anggota wudhu ini. Ini hanya sekadar contoh cabang kaidah saja, namun sebetulnya ada pembahasan panjang mengenai hal ini.

Di antaranya: Makmum mengikuti imamnya dalam shalat. Jika imam lupa, maka tanggungannya ada pada imam dan makmum di belakangnya. Namun jika makmum yang lupa, dia tidak berdiri sendiri dalam hukumnya tetapi imam yang menanggungnya. Demikian pula tidak boleh bagi makmum mendahului imam atau bersamaan dengannya dalam gerakan shalat, tetapi wajib mengikuti; karena makmum adalah pengikut. Jika seorang wanita atau anjing hitam atau keledai lewat di depan imam, maka batalah shalatnya dan shalat orang-orang di belakangnya, namun jika lewat di depan makmum maka shalat mereka tidak batal; karena mereka mengikuti imam. Oleh karena itu, sunnah menetapkan bahwa sutrah (pembatas) imam adalah sutrah bagi yang di belakangnya dan imam adalah perisai bagi makmum. Semua itu didasarkan pada kaidah "yang mengikuti dalam keberadaan mengikuti dalam hukum".

Jika engkau bertanya: Bagaimana hukumnya jika imam shalat dalam keadaan berhadats dan makmum tidak mengetahuinya, apakah shalat makmum batal karena mereka mengikutinya atau tidak? Dan jika jawabannya tidak, apa yang memisahkan pengikut dari yang diikuti dalam kondisi ini?

Jawabnya: Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut mazhab [Hanbali], siapa yang shalat dalam keadaan berhadats maka shalatnya batal dan juga shalat orang-orang di belakangnya batal; karena mereka mengikutinya dan karena setiap orang yang shalatnya tidak sah bagi dirinya sendiri maka tidak sah pula bagi orang lain. Orang yang berhadats shalatnya

tidak sah bagi dirinya sendiri, maka tidak sah pula bagi orang lain. Ini adalah riwayat yang masyhur.

Riwayat kedua: Shalat makmum tetap sah jika dia tidak mengetahui hadats imamnya. Ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah; karena Allah Ta'ala tidak membebani makmum untuk memastikan kesucian imamnya; dan karena Umar radhiyallahu 'anhu pernah shalat Subuh bersama para sahabatnya kemudian dia melihat bekas junub, maka dia mengulangi shalatnya namun tidak memerintahkan siapapun untuk mengulangi. Demikian pula diriwayatkan hal ini dari Ali radhiyallahu 'anhu; dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang para imam: "Mereka shalat untuk kalian, jika mereka benar maka pahala untuk kalian dan mereka, dan jika mereka salah maka pahala untuk kalian dan dosa untuk mereka". Pendapat ini adalah yang tidak bisa dihindari masyarakat untuk mengamalkannya. Adapun alasan pemisahan antara pengikut dan yang diikuti dalam pendapat ini adalah seperti yang telah disebutkan dari dalil-dalil tadi, wallahu a'lam.

Di antaranya: Pembaiatan kepada pemimpin terjadi dengan banyak cara, di antaranya adalah bahwa orang-orang membaiainya dan cukup dengan pembaiatan dari ahli hall wal 'aqd (tokoh-tokoh penting yang berhak memilih pemimpin), karena mereka adalah dasar dan yang lainnya mengikuti mereka. Tidak diwajibkan bagi setiap orang di antara kita untuk membaiaat pemimpin secara langsung agar baiat itu menjadi kewajiban di lehernya, tetapi baiat itu ditetapkan sebagai kewajiban bagi setiap orang hanya dengan pembaiatan ahli hall wal 'aqd. Orang-orang mengikuti ahli hall wal 'aqd dalam tingkatannya sehingga mereka mengikuti keputusan mereka. Siapa yang dibaiaat oleh ahli hall wal 'aqd, seakan-akan kita telah membaiaatnya, dan siapa yang pembaitannya dibatalkan oleh mereka, maka kita juga telah membatalkannya. Sebagian orang bodoh mungkin berkata: "Tidak ada baiat di leher saya untuk pemimpin karena saya tidak meletakkan tangan saya di tangannya dan membaiaatnya."

Maka kita katakan: Tidak, bahkan di lehermu ada baiat, karena ahli hall wal 'aqd di negerimu telah membaiaatnya dan kamu mengikuti mereka dalam tingkatan, maka kamu mengikuti mereka dalam hukum. Dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya" (diriwayatkan oleh Tirmidzi, Daraquthni, dan Ibnu Hibban). Jika kamu menyembelih induknya dengan cara yang syar'i dan janin keluar dalam keadaan mati, maka janin itu halal, karena penyembelihan induknya menggantikan penyembelihannya, karena janin mengikuti induk dalam keberadaannya, maka dia mengikutinya dalam hukum. Dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Pertumbuhan barang yang digadaikan, itu juga menjadi barang gadai mengikuti benda asalnya, karena pertumbuhan itu mengikuti dalam keberadaan, maka mengikuti dalam hukum.

Di antaranya: Sujud pada tujuh anggota tubuh hanyalah mengikuti sujud pada wajah. Wajah adalah dasar dan kepala dari semua anggota tubuh. Jika seseorang tidak mampu sujud pada wajahnya karena suatu alasan, maka gugurlah kewajiban sujud pada anggota tubuh lainnya, karena anggota tubuh tersebut mengikuti wajah dalam sujud sehingga mengikutinya dalam hukum^[68]. Dan Allah Maha Mengetahui.

Semoga cabang-cabang ini cukup dan tidak perlu menyebutkan sisanya. Saya kira kaidah ini telah menjadi jelas tanpa keraguan, dan berdasarkan ini kamu dapat mengqiyaskan.

^[68] Yang lebih kuat kemungkinan adalah sujud menggunakan anggota tubuh yang tersisa, karena firman Allah: "*Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian*" dan dalil-dalil semisalnya.

33 - Hukum yang baru terjadi disandarkan kepada sebab yang diketahui, bukan kepada sebab yang diperkirakan dan diduga.

(الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدّر المظنون)

Perkataan kami: "yang baru terjadi" maksudnya yang terjadi baru-baru ini. Perkataan kami: "disandarkan" maksudnya dihubungkan dan dinisbatkan "kepada sebab yang diketahui" yaitu yang yakin atau jelas. Perkataan kami: "yang diperkirakan dan diduga" yaitu perkara yang diragukan sebagai penyebabnya.

Maknanya: Jika terjadi perselisihan tentang sebab suatu hukum apapun, dan dimungkinkan untuk menyandarkannya kepada dua sebab: pertama, yang diketahui dan jelas; kedua, yang diduga dan diperkirakan (yaitu yang diasumsikan dan mungkin), maka kita menyandarkan hukum ini kepada sebab yang telah kita yakini dan ketahui, bukan kepada yang tidak kita yakini keberadaannya dan sebabnya. Hal ini karena sebab yang diketahui ini telah yakin keberadaannya, sedangkan sebab yang diperkirakan dan diduga diragukan keberadaannya, dan keyakinan tidak hilang dengan keraguan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dalil-dalil untuk kaidah penting ini adalah semua dalil yang menunjukkan bahwa keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini secara eksplisit adalah hadits 'Adi bin Hatim dalam Shahihain, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kamu melepaskan anjing terlatihmu dan menyebut nama Allah, lalu anjing itu menangkap dan membunuh buruan, maka makanlah. Tetapi jika anjing itu memakan sebagian buruan, janganlah kamu makan, karena sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya sendiri. Dan jika kamu memanah buruan lalu kamu mendapatinya setelah satu atau dua hari dan tidak ada padanya kecuali bekas panahmu, maka makanlah. Tetapi jika buruan itu jatuh ke dalam air, janganlah kamu makan." Hadits ini diringkaskan.

Poin yang bisa diambil darinya adalah bahwa buruan yang dipanah lalu pergi kemudian ditemukan dalam keadaan mati dan tidak ada padanya kecuali bekas panah, kematiannya mengandung dua kemungkinan: bisa jadi karena panah (sebab yang membolehkan) atau karena jatuh, kehausan, atau

kelaparan (sebab yang mengharamkan). Di sini ada dua sebab: sebab yang diketahui dan jelas yaitu tembakan panah, dan sebab yang diperkirakan dan diduga yaitu kemungkinan mati karena lapar atau haus. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membolehkan memakan buruan seperti ini, yang menunjukkan bahwa beliau menyandarkan kematiannya kepada sebab yang diketahui dan diyakini keberadaannya, dan membatalkan semua sebab yang mungkin.

Demikian pula buruan yang jatuh ke air setelah diburunya, mengandung dua kemungkinan: mungkin mati karena tembakan panah, atau mungkin mati karena jatuh ke air yang biasanya menyebabkan kematian (tenggelam). Di sini ada dua sebab dan keduanya diketahui dan jelas, tetapi kematian karena menghantam air dan tenggelam lebih jelas dan lebih pasti, karena panah tidak melukainya dengan luka yang fatal. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kamu makan," mengutamakan sebab yang mengharamkan karena lebih pasti. Cabang ini mungkin masuk di bawah kaidah berkumpulnya sebab yang membolehkan dan yang melarang, sehingga sisi larangan diutamakan.

Setelah kamu mengetahui hal ini, berikut adalah cabang-cabangnya yang sangat banyak, tetapi kita akan membatasi pada beberapa saja demi singkatnya:

Di antaranya: Jika najis jatuh ke dalam air dan mengubah salah satu sifatnya, kemudian kita meninggalkannya dalam jangka waktu yang biasanya sifat najis hilang, kemudian kita mendapatinya masih tetap berubah. Perubahan ini mungkin karena najis yang kita ketahui jatuh ke dalamnya pada awalnya, dan mungkin juga karena sebab lain. Maka kita memiliki dua sebab: pertama, yang diketahui dan diyakini yaitu perubahan karena jatuhnya najis ke dalamnya; kedua, yang diperkirakan dan diduga yaitu kemungkinan sebab lain. Berdasarkan kaidah, kita menyandarkan perubahan ini kepada sebab yang diketahui, bukan kepada yang diperkirakan dan diduga. Maka kita katakan bahwa air ini najis karena berubah oleh najis yang jatuh ke dalamnya. Para ulama telah sepakat bahwa air, baik sedikit maupun banyak, jika najis jatuh ke dalamnya dan mengubah salah satu sifatnya, baik warna, rasa, atau baunya, maka air itu najis. Dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Jika seseorang menemukan kelembaban di pakaiannya setelah tidur, dan dia tidak yakin itu mani, dan sebelum tidurnya terjadi aktivitas

seperti ciuman, pelukan, dan sebagainya, maka ini adalah penyebab keluarnya madzi. Kelembaban ini menurut kami memiliki dua penyebab: bisa disebabkan oleh penyebab yang diketahui tersebut, atau disebabkan oleh penyebab lain yang diperkirakan. Menurut ketentuan kaidah, kelembaban tersebut dikaitkan dengan penyebab yang diketahui, maka kami katakan: kelembaban ini adalah madzi yang hukumnya wajib membasuh seluruh kemaluan dan kedua buah zakar serta mencuci bagian yang terkena pada pakaian dan badan, karena kelembaban ini dikaitkan dengan penyebab yang diketahui yaitu penyebab-penyebab keluarnya madzi^[69], dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Barangsiapa melukai hewan buruan dengan luka yang tidak mematikan kemudian menemukannya dalam keadaan mati dan tidak ada bekas selain bekas panahnya, maka hewan buruan itu halal karena kematian dikaitkan dengan penyebab yang diketahui, yaitu luka tersebut, dan ini telah dibahas sebelumnya.

Di antaranya: Barangsiapa melukai orang lain dengan luka yang tidak mematikan dan tidak mati karenanya, kemudian orang tersebut meninggal setelah beberapa waktu, maka kematiannya memiliki dua kemungkinan penyebab: bisa karena penyebaran luka yang diketahui atau bisa karena penyebab lain yang mungkin terjadi. Menurut kaidah ini, kematian dikaitkan dengan penyebab yang diketahui yaitu luka tersebut, sehingga mewajibkan qishas jika disengaja dan melampaui batas, atau diyat jika karena kesalahan atau semi sengaja. Namun sebaiknya hal ini ditetapkan oleh dokter muslim yang ahli bahwa kematian terjadi karena penyebaran luka tersebut, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Jika orang yang sedang ihram melukai hewan buruan dengan luka yang tidak mematikan, kemudian setelah beberapa waktu hewan buruan itu ditemukan mati dan tidak ada bekas luka lainnya, maka kematiannya memiliki dua penyebab: pertama, yang diketahui yaitu luka pertama, dan kedua, yang diperkirakan yaitu kemungkinan mati karena sebab lain. Kaidah menetapkan bahwa hukum dikaitkan dengan penyebabnya yang diketahui, maka kami katakan: yang jelas hewan buruan itu tidak mati kecuali karena

^[69] Atau cukup diperciki (dengan air) pada bagian baju yang terkena najis, menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam (Ibn Taymiyyah).

luka yang diberikan oleh orang yang berihram, maka orang yang berihram wajib membayar denda yaitu hewan yang serupa, dan ini adalah pendapat yang benar dalam mazhab.

Di antaranya: Kaidah: barangsiapa yang memiliki kewajiban hak terhadap orang lain dan menolak untuk menunaikannya, maka pemilik hak boleh mengambil darinya jika penyebab hak itu jelas, seperti tamu yang ditolak jamuannya oleh penduduk negeri, maka dia boleh mengambil dari mereka sesuai dengan kebutuhan jamuan sehari semalam walaupun tanpa izin mereka. Pengambilan ini dikaitkan dengan penyebab yang jelas yaitu jamuan, sehingga dia tidak dianggap berkhianat. Demikian juga istri, dia boleh mengambil dari harta suaminya yang mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya dengan cara yang ma'ruf jika suami menolak memberi nafkah atau tidak memberi yang mencukupi. Pengambilan ini dikaitkan dengan hubungan pernikahan di antara keduanya yang merupakan penyebab jelas yang diketahui orang-orang. Dalam kedua kasus ini, pengambilan hak dari pemiliknya memiliki dua penyebab: pertama, yang diketahui dan jelas yaitu jamuan pada kasus pertama dan pernikahan pada kasus kedua; dan kedua, penyebab lain seperti pencurian dan pengkhianatan yang merupakan penyebab yang diperkirakan. Kaidah menetapkan bahwa hukum dikaitkan dengan penyebabnya yang diketahui, maka kami katakan: pengambilan pada kasus pertama sebabnya adalah jamuan dan pada kasus kedua adalah pernikahan, dan qiyaskanlah kasus lain seperti ini.

Di antaranya: Masalah qasamah: yaitu sumpah-sumpah yang diperberat dalam dakwaan pembunuhan orang yang dilindungi. Dalilnya adalah kisah Abdullah bin Sahl yang keluar bersama Abdurrahman bin Sahl, Huwayyishah, dan Muhayyishah ke Khaibar, lalu Abdullah bin Sahl ditemukan terbunuh di antara kebun kurma. Orang-orang Yahudi dituduh membunuhnya, lalu Nabi ﷺ bersabda: "Bagi wali korban, bersumpahlah lima puluh kali sumpah dan kalian berhak atas darah saudara kalian." Mereka berkata: "Bagaimana kami bersumpah sedangkan kami tidak melihat dan tidak mendengar?" Beliau bersabda: "Orang-orang Yahudi membebaskan diri mereka dengan lima puluh sumpah." Mereka berkata: "Bagaimana kami menerima sumpah kaum kafir?" Maka Nabi ﷺ membayar diyatnya. Jika ditemukan korban pembunuhan di antara suatu kaum dan di antara mereka ada yang memusuhinya, dan permusuhan ini jelas dan diketahui, maka kita mengaitkan pembunuhan ini

dengan penyebab dan bukti kuat ini, dengan dukungan lima puluh sumpah dari wali korban. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-I'lam. Mungkin saja korban ini meninggal karena sebab lain, tetapi itu hanya sebab-sebab yang diperkirakan, sedangkan sebab yang kuat adalah permusuhan antara dia dan anggota suku yang dia ditemukan terbunuh di tengah-tengah mereka, maka hukum dikaitkan dengannya.

Di antaranya: Jika tuan berkata: "Jika aku mati dalam sakitku ini, maka Salim merdeka, dan jika aku tidak mati karenanya, maka Ghanim merdeka," kemudian tuan tersebut meninggal dan kita tidak tahu apakah dia meninggal karena sakit ini atau karena sebab lain, maka kaidah menetapkan bahwa kematian ini dikaitkan dengan penyebab yang diketahui yaitu sakit, meskipun ada kemungkinan dia meninggal karena sebab lain, tetapi itu hanya kemungkinan yang diperkirakan, maka kita tidak mempedulkannya. Kita katakan: Salim merdeka karena kematian dikaitkan dengan penyebabnya yang diketahui yaitu sakit.

Di antaranya: Sabda Nabi ﷺ: "Anak itu dinasabkan kepada pemilik tempat tidur (suami) dan bagi pezina adalah batu (tidak mendapat apa-apa)." Pernikahan adalah penyebab yang diketahui dan jelas antara suami istri, maka anak-anak dari pasangan suami istri dinasabkan kepada suami karena dikaitkan dengan penyebab yang diketahui dan jelas.

Di antaranya: Jika seorang wanita mengklaim bahwa suaminya tidak memberi nafkah kepadanya padahal dia telah tinggal bersamanya selama beberapa tahun, maka dapat dipastikan bahwa selama periode ini dia pasti makan, minum, dan berpakaian. Hal ini tidak lepas dari dua kemungkinan, yaitu berasal dari suami atau dari orang lain. Namun sebab yang diketahui bagi kita adalah bahwa makanan, minuman, dan pakaiannya selama periode ini berasal dari suaminya. Karena pada dasarnya tidak ada nafkah dari selain suaminya, maka kami mengembalikan hukum ini kepada sebabnya yang nyata dan menolak gugatannya^[70]; karena kaidah menetapkan bahwa hukum dikembalikan kepada sebabnya yang nyata.

^[70] Mungkin ini adalah pendapat yang lebih kuat, yakni kita menjadikan pernyataan suami sebagai yang dipegang (dalam suatu perkara).

Di antaranya: Jika seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang wanita berupa mengajarkan Surah Al-Baqarah, kemudian dia menggugat bahwa laki-laki itu tidak melakukannya, namun setelah gugatan kami dapati dia telah menghafalnya, maka hafalan ini memiliki dua kemungkinan penyebab: bisa jadi karena pengajaran dan penghafalan Surah Al-Baqarah oleh suaminya dan ini adalah sebab yang diketahui, atau bisa jadi dia menghafalnya sendiri atau karena sebab lain. Kaidahnya menetapkan bahwa suami adalah yang mengajarnya dan bahwa gugatannya ditolak dan tanggung jawabnya telah terpenuhi, yaitu mengembalikan hukum kepada sebab yang diketahui^[71], dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Jika seseorang menikahi seorang perawan kemudian setelah beberapa waktu dia mengklaim bahwa suaminya impoten dan suaminya membantah gugatannya, lalu bidan memeriksanya dan mendapatinya sudah tidak perawan lagi, dan dia mengklaim bahwa hilangnya keperawanannya karena sebab lain seperti terjatuh atau memasukkan jari dan sebagainya, maka menurut kami ada dua sebab hilangnya keperawanan: salah satunya yang diketahui yaitu suaminya yang telah menghilangkan keperawanannya, dan ada kemungkinan karena sebab lain. Namun kaidahnya menetapkan bahwa hilangnya keperawanan ini dikembalikan kepada suami; karena itu adalah sebab yang diketahui, sedangkan sebab-sebab lainnya hanyalah perkiraan yang tidak diperhitungkan, sehingga gugatannya batal karena adanya hal yang bertentangan dengannya.

Dengan ini berakhirlah pembahasan tentang kaidah yang sangat bermanfaat ini bagi penuntut ilmu, dan semoga dalam uraian cabang-cabang dan penjelasan yang telah disebutkan sudah cukup - insya Allah -, dan Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

^[71] Dan bahwa pendapat (yang dipegang) adalah pendapat suami.

34 - Ibadah-ibadah itu memiliki keutamaan berdasarkan kemaslahatan yang menyertainya.

(العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح)

Ini adalah kebenaran, dan pemahaman kaidah ini memberikan kemampuan kepada penuntut ilmu dalam membedakan antara ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah yang utama terkadang dalam beberapa keadaan menjadi kurang utama, dan yang kurang utama berubah menjadi utama. Semua itu tergantung pada ada tidaknya kemaslahatan yang menyertainya. Yang seharusnya menjadi perhatian penuntut ilmu adalah melihat kemaslahatannya. Setiap amal yang disertai kemaslahatan maka itu adalah yang utama, dan yang sebaliknya adalah kurang utama. Memperhatikan kemaslahatan dan kerusakan adalah inti syariat, bahkan syariat tidak datang kecuali untuk menetapkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta membatalkan kerusakan dan mengurangnya. Maka tidak sepatutnya mengabaikan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah ini memiliki banyak sekali dalil, kami sebutkan sebagiannya:

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Tidak diragukan bahwa mencaci tuhan-tuhan orang musyrik secara murni adalah perbuatan utama dan meninggalkan cacian terhadap mereka adalah perbuatan yang kurang utama. Namun ketika cacian itu disertai dengan kerusakan yang lebih besar yaitu cacian mereka - maksudku orang-orang musyrik - terhadap Allah Ta'ala, sedangkan diamnya kita dari mencaci tuhan-tuhan mereka menyebabkan diamnya mereka dari mencaci Tuhan kita Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, maka masalahnya berbalik sehingga yang utama menjadi kurang utama, dan yang kurang utama menjadi utama. Artinya, mencaci berubah dari utama menjadi kurang utama karena adanya kerusakan, dan meninggalkan cacian terhadap tuhan-tuhan mereka berubah dari kurang utama menjadi utama karena adanya kemaslahatan yaitu diamnya mereka dari mencaci Tuhan kita Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Maka yang utama ketika disertai dengan kerusakan menjadi kurang utama, dan yang kurang utama ketika disertai dengan kemaslahatan menjadi utama.

Di antara dalil untuk kaidah ini dari Sunnah: Hadits Abu Mas'ud Al-Anshari radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Kitabullah. Jika dalam bacaan mereka sama, maka yang paling mengetahui Sunnah. Jika dalam Sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu hijrah. Jika dalam hijrah mereka sama, maka yang paling dahulu masuk Islam. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan janganlah dia duduk di rumahnya di tempat khususnya kecuali dengan izinnya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan yang paling utama hingga yang utama dalam imamah, kemudian menjelaskan bahwa pemilik kedudukan yang memiliki kekuasaan seperti imam agung (khalifah), pemimpin perang, imam-imam masjid dan sejenisnya didahulukan atas yang lainnya, meskipun orang lain lebih utama dari mereka. Maka yang kurang utama dalam imamah jika dia adalah pemilik kekuasaan atau pemilik rumah atau pemimpin perang atau imam tetap masjid, maka dalam keadaan ini dia menjadi utama. Kemaslahatan yang menjadikan yang kurang utama menjadi utama di sini adalah menyatukan pendapat atas penguasa dan tidak mendahuluinya kecuali dengan izinnya. Maka adanya kemaslahatan ini bersama orang yang kurang utama dalam imamah menjadikannya utama, dan ketiadaannya pada yang utama menjadikannya kurang utama.

Di antara dalil-dalilnya: Hadits Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Wahai Aisyah, seandainya kaummu tidak baru saja lepas dari masa jahiliyah, niscaya aku akan memerintahkan agar Ka'bah dirobohkan, lalu aku masukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya, dan aku rapatkan dengan tanah, serta aku buat dua pintu untuknya, satu pintu di timur dan satu pintu di barat, sehingga mencapai pondasi Ibrahim." (Muttafaqun 'alaih).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits ini menunjukkan perkara yang utama yaitu membangun Baitullah dengan sifat yang disebutkan dan perkara yang kurang utama yaitu membiarkannya dengan sifat ini. Namun perkara yang kurang utama ini menjadi utama karena adanya kemaslahatan syar'i yang menyertainya yaitu agar tidak terjadi fitnah bagi orang yang baru saja lepas dari masa jahiliyah. Maka adanya kemaslahatan ini mengangkat yang kurang utama dan menjadikannya utama dan menurunkan yang utama dan

menjadikannya kurang utama. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membiarkannya seperti apa adanya, beramal dengan perkara yang utama yang sebenarnya kurang utama seandainya tidak disertai dengan kemaslahatan ini.

Dan di antara dalil-dalilnya: Firman Allah Ta'ala: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai... sampai firman-Nya: Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Memakan bangkai adalah perkara yang haram dan tidak utama, sedangkan meninggalkannya adalah kewajiban yang utama, dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Namun, jika seseorang terpaksa memakannya karena tidak ada makanan lain dan khawatir akan binasa, maka hal yang tidak utama sebelumnya (sebelum kondisi darurat) berubah menjadi hal yang utama karena adanya kemaslahatan syar'i yaitu menjaga jiwa. Bahkan, banyak ulama mewajibkan memakannya dalam kondisi ini, dan ini adalah pendapat yang benar tanpa keraguan. Bahkan, kita mendapati dalam syariat kita - segala puji dan syukur bagi Allah - bahwa beberapa hal yang diharamkan menjadi halal karena darurat, seperti meminum khamar untuk mengatasi tersedak dan sebagainya, dan itu dengan mempertimbangkan kemaslahatan syar'i yang dihasilkan dari pembolehan yang haram. Telah kita bahas sebelumnya kaidah: "Tidak ada kewajiban jika tidak mampu dan tidak ada keharaman dalam kondisi darurat" dan ini adalah kaidah yang bersumber dari pertimbangan maslahat dan mafsadat.

Di antara dalil lain yang menunjukkan prinsip agung ini: hadits yang diriwayatkan oleh penulis kitab Sunan bahwa seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang buang air kecil, maka beliau tidak menjawab salamnya sampai selesai, kemudian beliau bertayamum lalu menjawab salamnya. Diketahui bahwa menjawab salam adalah hal yang utama dan meninggalkannya adalah hal yang tidak utama, namun hal yang tidak utama ini dalam kondisi ini, maksudnya dalam kondisi buang hajat, berubah menjadi utama karena adanya kemaslahatan yaitu menjaga kesucian nama Allah Ta'ala agar tidak disebut di tempat buang hajat. Dan menjawab salam berubah dari utama menjadi tidak utama karena tidak adanya kemaslahatan dan adanya kerusakan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ tidak menjawab salamnya sampai beliau selesai dan bertayamum dan beliau bersabda: "Aku tidak suka menyebut Allah kecuali dalam keadaan suci" dan dalam riwayat

lain beliau bersabda: "Jika engkau melihatku dalam keadaan seperti ini, janganlah mengucapkan salam kepadaku, karena jika engkau mengucapkan salam kepadaku, aku tidak akan menjawabnya."^[72]

Di antara dalil lainnya: larangan shalat di waktu-waktu terlarang, maksudnya shalat sunnah yang tidak memiliki sebab. Shalat sunnah memiliki pahala yang besar sebagaimana ditetapkan oleh dalil-dalil, sehingga termasuk hal yang utama. Namun, Nabi ﷺ melarang shalat sunnah di waktu-waktu terlarang untuk menutup jalan menyerupai orang-orang musyrik yang sujud kepada matahari saat terbit dan terbenam. Kemaslahatan ini, yaitu tidak menyerupai orang-orang musyrik, menjadikan hal yang utama yaitu shalat sunnah menjadi hal yang tidak utama, dan meninggalkan shalat sunnah yang sebelumnya tidak utama menjadi hal yang utama. Perhatikan bagaimana kemaslahatan syar'i menyebabkan hal yang tidak utama menjadi utama dan hal yang utama menjadi tidak utama.

Jika Anda bertanya: "Mengapa kalian membolehkan melakukan shalat yang memiliki sebab di waktu-waktu terlarang meskipun kemaslahatan hilang dan kerusakan ada?" Kami menjawab dengan dua jawaban:

Pertama: Dalil-dalil menunjukkan bolehnya melakukan shalat yang memiliki sebab di waktu-waktu terlarang, seperti shalat thawaf berdasarkan hadits Jubair bin Muth'im bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang siapa pun yang thawaf di Baitullah ini dan shalat pada waktu kapan pun dia mau, baik malam atau siang." Diriwayatkan oleh lima perawi dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan zhahirnya menunjukkan keumuman.

Begitu juga dengan wudhu berdasarkan hadits Bilal: "Tidaklah aku berwudhu kapan pun, baik malam atau siang, kecuali aku shalat dua rakaat setelahnya" dan Nabi ﷺ menyetujuinya.

Dan juga seperti tahiyatul masjid berdasarkan hadits Abu Qatadah yang marfu': "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia shalat dua rakaat." Dalam riwayat lain: "Hendaklah dia shalat dua

^[72] Namun, alasan yang disebutkan dalam hadis dengan lafaz yang sah pertama adalah karena makruh menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci, bukan karena ia berada di tempat buang air (kamar kecil).

rakaat sebelum duduk." Zhahirnya menunjukkan keumuman pada waktu apa pun.

Begitu juga dengan shalat yang diulang berdasarkan hadits shahih Yazid bin Al-Aswad yang marfu': "Jika kalian berdua telah shalat di tempat tinggal kalian kemudian kalian mendapati imam belum shalat, maka shalatlah bersamanya, karena itu menjadi shalat sunnah bagi kalian." Beliau mengatakan itu ketika melihat dua orang yang tidak mengikuti shalat Subuh bersama orang-orang karena mereka telah shalat di tempat tinggal mereka, maka beliau mengatakan itu meskipun waktu terlarang telah masuk bagi mereka.

Adapun sujud tilawah dan sujud syukur, keduanya tidak terkait dengan pembahasan kita karena pendapat yang kuat adalah keduanya bukan shalat sebagaimana dipilih oleh Syaikh Taqiuddin rahimahullah. Maksudnya adalah bahwa shalat-shalat yang memiliki sebab dikecualikan dari keumuman larangan karena dua hal:

Pertama: Dalil-dalil membolehkan dan menganjurkannya khusus untuk shalat-shalat yang memiliki sebab. Kedua: Shalat-shalat yang disebutkan, yaitu yang memiliki sebab, terkait dengan sebabnya dan akan hilang jika sebabnya hilang. Jika sebabnya hilang, maka shalat itu hilang, dan jika shalat itu hilang, maka kemaslahatannya hilang. Jadi, sekarang kita memiliki kemaslahatan melakukannya agar tidak hilang dengan hilangnya sebabnya dan kemaslahatan berbeda dari orang-orang musyrik.

Dalil-dalil mengunggulkan melakukannya dan mendapatkan kemaslahatannya tanpa memperhatikan kerusakan yang berlawanan. Itu karena kemaslahatan melakukan shalat-shalat ini lebih besar daripada kemaslahatan berbeda dari orang-orang musyrik. Jika dua kemaslahatan bertentangan, kita meninggalkan yang lebih rendah untuk mendapatkan yang lebih besar, sebagaimana jika dua kerusakan bertentangan, kita memperhatikan menghindari yang lebih berat dengan melakukan yang lebih ringan.

Jadi, kami katakan: Kemaslahatan dalam melakukan shalat-shalat yang memiliki sebab ada dan terwujud meskipun dilakukan di waktu-waktu terlarang, sehingga shalat tersebut selalu utama. Adapun shalat-shalat sunnah lainnya yang tidak memiliki sebab, kemaslahatannya tidak hilang dengan larangan melakukannya di waktu-waktu terlarang, karena shalat

tersebut tidak hilang dan dapat dilakukan di waktu-waktu lain. Dengan demikian, jawaban menjadi jelas, dan segala puji dan syukur bagi Allah.

Di antara dalil-dalil lainnya: Logika, yaitu bahwa jika sesuatu lebih utama dalam suatu keadaan, itu tidak harus menjadi yang paling utama selamanya. Misalnya, emas lebih utama daripada besi, tembaga, dan logam lainnya, tetapi logam-logam ini mungkin lebih diutamakan daripada emas ketika dibutuhkan. Di sini, sesuatu yang tidak utama naik hingga menjadi utama. Seandainya tidak khawatir terlalu panjang, saya akan menyebutkan semua dalil yang menunjukkan prinsip besar ini, tetapi semoga apa yang telah disebutkan sudah cukup - insya Allah Ta'ala.

Berikut beberapa cabang dari prinsip penting ini agar Anda dapat melihat bagaimana pengaruh kemaslahatan dalam keutamaan ibadah, maka saya katakan:

Di antaranya: Semua yang telah disebutkan dalam dalil-dalil adalah dalil dan cabang dari kaidah umum ini.

Di antaranya: Zikir dan doa di tempat-tempat yang dilarang untuk shalat seperti kandang unta, kuburan dan tempat lainnya lebih utama daripada shalat, bahkan shalat di tempat tersebut tidak sah. Demikian juga zikir ketika sujud dan rukuk lebih utama daripada membaca [Al-Quran], bahkan membaca Al-Quran saat itu dilarang secara syariat, berdasarkan hadits Ibnu Abbas dalam Bukhari secara marfu': "Ingatlah, aku dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk atau sujud. Adapun ketika rukuk, maka agungkanlah Tuhan, dan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena sangat layak untuk dikabulkan bagi kalian."

Di antaranya: Zikir bagi orang yang junub lebih utama baginya daripada ibadah-ibadah lainnya, meskipun ibadah-ibadah tersebut lebih utama jika sifat junub telah hilang. Demikian juga bagi orang yang berhadats kecil, membaca [Al-Quran] tanpa menyentuhnya dan berzikir lebih utama baginya daripada yang lainnya^[73].

Di antaranya: Menyibukkan diri dengan thawaf bagi orang yang datang dari jauh lebih utama daripada shalat sunnah karena thawaf mengandung

^[73] Bahkan, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama.

masalah yang besar bagi orang yang datang dari jauh dan masalah tersebut bisa terlewatkan, sedangkan shalat [sunnah] tidak terlewatkan.

Di antaranya: Jika seseorang shalat mengimami suatu kaum yang menganggap sunnah melakukan qunut dalam shalat Subuh, dan akan timbul fitnah jika dia tidak melakukan qunut bersama mereka, maka yang lebih utama baginya dan bagi mereka adalah melakukan qunut bersama mereka, karena terkait dengan masalah mempersatukan. Dan jika dia shalat mengimami suatu kaum yang menganggap mengeraskan bacaan basmalah itu dituntut, baik secara wajib maupun sunnah, maka yang lebih utama baginya adalah mengeraskan bacaan basmalah sesekali demi masalah persatuan. Padahal meninggalkan qunut dalam shalat Subuh lebih utama dan demikian pula mengeraskan bacaan basmalah dan merendahkan suara ketika membacanya adalah sunnah, namun meninggalkan hal-hal yang disunnahkan ini lebih utama dalam kondisi tersebut. Meskipun qunut dalam shalat Subuh^[74] dan mengeraskan bacaan basmalah adalah perbuatan yang kurang utama, tetapi ketika dikaitkan dengan masalah persatuan dan menjauhkan perselisihan dan pertengkaran, maka naik ke derajat yang utama^[75].

Sungguh saya telah melihat dan mendengar tentang beberapa imam bermadzhab Hanbali yang pergi ke negeri di mana penduduknya meyakini kesunnahan qunut dalam shalat Subuh dan kewajiban mengeraskan bacaan basmalah. Ketika mereka tidak melakukannya, terjadilah perselisihan besar di masjid yang hampir mengarah kepada perkelahian fisik jika bukan karena campur tangan beberapa aparat keamanan. Maka pemahaman fikih sangat dibutuhkan, dan meninggalkan yang utama serta melakukan yang kurang utama karena terkait dengan masalah adalah inti dari kebijaksanaan. Kita memohon kepada Allah agar mengilhamkan kepada kita jalan yang lurus.

Di antaranya: Meninggalkan salam kepada ahli bid'ah yang terang-terangan dengan bid'ahnya setelah dilakukan nasihat yang wajib, dan tidak memenuhi

^[74] Namun, jika dalam masjid itu terdapat orang yang layak menjadi imam dan ia berpendapat disyariatkannya qunut (dalam shalat Subuh), maka yang tidak berpendapat qunut menjadi makmum di belakangnya adalah lebih baik, karena qunut dalam shalat Subuh merupakan bid'ah menurut pendapat yang lebih kuat.

^[75] Namun, menjaharkan (mengeraskan suara) pada bacaan basmalah adalah sunnah sesekali menurut pendapat yang lebih kuat.

undangan mereka jika hal itu dapat mencegah mereka dari bid'ah mereka, maka itu menjadi utama karena terkait dengan maslahat syar'i.

Di antaranya: Yang lebih utama adalah melaksanakan shalat di awal waktu, dan menundanya sampai akhir waktu adalah kurang utama. Namun jika penundaan dikaitkan dengan maslahat yang lebih besar, maka menjadi utama, seperti jika dia menundanya karena akan melaksanakannya dengan air atau dengan penutup aurat, atau karena panas yang sangat terik pada waktu Zuhur, atau agar dia bisa mempelajari Al-Fatihah dan tasyahud di akhir waktu, dan seterusnya. Maka perbuatan yang kurang utama menjadi utama karena dikaitkan dengan maslahat.

Di antaranya: Ta'zir (hukuman) dengan pukulan atau penjara atau penyitaan harta. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan ini tidak diperbolehkan, tetapi ketika dikaitkan dengan menampakkan kebenaran, menumpas para penjahat dan mencegah mereka dari kejahatan dan kebatilan mereka, serta menahan keburukan dan permusuhan mereka, maka menjadi utama. Syariat pun memerintahkannya karena terkait dengan maslahat syar'i. Dan setiap perbuatan yang terkait dengan maslahat syar'i, maka itulah yang utama.

Di antaranya: Hudud (hukuman had), seperti potong tangan pencuri, rajam pezina yang muhsan (sudah menikah), cambuk bagi yang belum menikah, dan qishash dalam jiwa dan anggota tubuh. Pada dasarnya semua itu tidak diperbolehkan, tetapi ketika dikaitkan dengan menegakkan keadilan, memutus akar keburukan, kerusakan dan permusuhan, menjaga keturunan, dan maslahat-maslahat lainnya, maka menjadi utama dengan syarat-syaratnya, dan syariat pun memerintahkannya. Walaupun hudud itu sendiri mengandung mafsadat (kerusakan), tetapi karena maslahat yang dihasilkan di dunia dan akhirat, maka inti maslahat adalah menegakkannya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa." Dan dalam hadits: "Suatu hukuman (had) yang ditegakkan di muka bumi lebih baik daripada mereka mendapat hujan selama empat puluh pagi."

Di antaranya: Menutup mata dalam shalat adalah dilarang, karena sunnahnya adalah seseorang melihat tempat sujudnya. Maka yang lebih utama adalah membuka mata dalam shalat, dan kondisi terendah dari menutup mata adalah makruh. Namun jika di dinding kiblat terdapat sesuatu yang melalaikan orang

yang shalat seperti gambar, tulisan, atau ukiran, atau hatinya tidak bisa khusyuk kecuali dengan menutup mata^[76], maka dalam kondisi ini menutup mata menjadi lebih utama karena terkait dengan maslahat syar'i yaitu menjaga kekhusyukan. Apa yang lebih membuat hatinya khusyuk itulah yang lebih utama. Jangan perhatikan ucapan sebagian orang: "Sesungguhnya kekhusyukan ini adalah kekhusyukan setan," karena ini adalah perkataan yang tidak ada dasarnya. Sesungguhnya setan tidak membantu kekhusyukan dalam shalat, bahkan dia termasuk yang paling bersemangat untuk menghilangkan kekhusyukan. Dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Sunnah adalah melakukan shalat sunnah (rawatib) sebelum dan sesudah shalat fardhu di rumah, berdasarkan hadits Umar dalam kedua kitab shahih, dan hadits Zaid bin Tsabit yang di dalamnya disebutkan: "Shalat terbaik seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat wajib." Melakukannya di rumah adalah hal yang utama, dan melakukannya di masjid adalah hal yang kurang utama. Namun jika melakukannya di masjid mengandung pengajaran kepada orang-orang tentang jumlah, sifat, dan kesyariatan shalat tersebut, maka melakukannya terkadang di masjid lebih utama karena terkait dengan maslahat syar'i.

Di antaranya: Mengeraskan suara pada hal yang seharusnya tidak dikeraskan, seperti doa iftitah, surat Al-Fatihah pada shalat sirr (tidak dikeraskan), atau pada shalat jenazah dan sejenisnya, pada dasarnya kurang utama. Tetapi jika terkait dengan maslahat mengajarkan sunnah kepada orang-orang, maka menjadi utama. Oleh karena itu, telah ditetapkan dari Umar bahwa dia mengeraskan doa iftitah, dan Ibnu Abbas mengeraskan bacaan Al-Fatihah dalam shalat jenazah dan berkata: "Agar kalian tahu bahwa ini adalah sunnah." Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di atas mimbar dan sujud di dasar mimbar agar orang-orang belajar cara shalatnya, meskipun hal itu melibatkan gerakan yang bukan termasuk gerakan shalat seperti maju dan

^[76] Dalam hal ini perlu ditinjau kembali. Karena kalau memang ada maslahat dalam "menghimpun hati" (konsentrasi ibadah) dengan memejamkan mata, tentu syariat akan menjelaskannya. Dan Rasulullah tidak melakukannya meskipun ada sebab, seperti tirai Aisyah atau pakaian bergambar milik Abu Jahm. Namun, jika tidak mampu menghilangkan gangguan dan memilih memejamkan mata, maka tidak mengapa. Masalah ini bersifat ijtihadi dan terbuka untuk dipertimbangkan.

mundur. Namun ketika terkait dengan maslahat mengajarkan perkara yang disyariatkan kepada orang-orang, maka yang kurang utama menjadi utama.^[77]

Di antaranya: Yang lebih utama adalah menyembunyikan sedekah sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu." Dan dalam hadits: "Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan kemurkaan Tuhan." Yang kurang utama adalah mengeluarkannya di depan orang-orang. Namun, jika yang kurang utama ini terkait dengan maslahat syar'i, maka menjadi utama, seperti untuk mendorong orang-orang agar bersedekah dan membuat mereka tertarik padanya dan sejenisnya. Berdasarkan ini dapat dipahami hadits tentang sedekah Abu Bakar dengan seluruh hartanya, dan Umar dengan setengah hartanya, dan ketika Nabi memerintahkan sedekah kepada beberapa delegasi, datanglah seorang laki-laki dengan sebungkah emas yang hampir tangannya tidak mampu membawanya dan meletakkannya di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu orang-orang bersedekah secara berturut-turut, maka beliau bersabda: "Barangsiapa yang memulai sunnah yang baik..." dan seterusnya. Hadits ini terkenal. Maka menyembunyikan sedekah lebih utama jika tidak ada maslahat syar'i, dan menampakkannya lebih utama jika ada maslahat syar'i. Dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Keutamaan ibadah berbeda-beda tergantung orangnya. Di antara manusia ada yang jihad lebih utama baginya, ada yang menuntut ilmu lebih utama baginya, dan ada yang sibuk dengan dzikir lebih utama baginya. Maka berhati-hatilah agar tidak memberikan fatwa kepada orang-orang tentang keutamaan ibadah secara mutlak, tetapi berdasarkan apa yang paling baik bagi setiap orang sesuai kondisinya. Berdasarkan ini dapat dipahami perbedaan hadits-hadits tentang orang-orang yang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Amalan apa yang paling utama?"

Di antaranya: Diketahui bahwa shalat jenazah memiliki pahala yang besar dan ganjaran yang melimpah, yaitu satu qirath sebesar gunung Uhud

^[77] Tetapi, jika ia menjaharkan sebagian (doa atau bacaan) saja, maka itu sudah cukup, agar tidak bertentangan dengan hadis: "*Semua dari kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan melebihi yang lain dalam bacaan Al-Qur'an.*" Adapun pelafalan huruf demi huruf (untuk mengajarkan) sebaiknya dilakukan di luar shalat.

sebagaimana dalam hadits. Meninggalkan shalat jenazah adalah kurang utama dan menyia-nyiakan qirath ini. Namun jika meninggalkannya terkait dengan maslahat syar'i, maka menjadi utama, seperti jika mayit memiliki hutang, mencuri harta rampasan perang (ghulul), pelaku bid'ah, atau terus-menerus melakukan dosa besar. Maka tidak ikut sertanya para pemimpin, tokoh masyarakat, dan ahli agama dan kesalehan dari kalangan ulama, ahli ibadah, dan lainnya dalam menshalatkannya sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang agar tidak melakukan perbuatan tersebut, dan mencegah mereka dari melakukan kejahatannya, adalah perkara yang mengandung maslahat yang besar. Maka hal itu menjadi utama karena terkait dengan maslahat ini. Berdasarkan ini dapat dipahami keengganan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menshalatkan orang yang melakukan ghulul, bunuh diri, dan orang yang memiliki hutang, dan semua itu adalah untuk memperhatikan maslahat. Dan atas dasar cabang-cabang ini, kamu dapat mengqiyaskan (menganalogikan).

Kesimpulannya adalah bahwa ibadah-ibadah memiliki keutamaan berdasarkan dua pertimbangan: pertimbangan dzatnya (esensinya) dan pertimbangan maslahat yang terkait dengannya. Yang seharusnya diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah memperhatikan maslahat ini dan menghukumi keutamaannya berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam cabang-cabang ini. Dan Allah lebih Mengetahui.

35 - Boleh melakukan ibadah sunnah yang sejenis dengan kewajiban yang terlewat sebelum menunaikannya jika memungkinkan untuk melakukannya pada waktunya.

(يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته)

Aku katakan: Ketahuilah -semoga Allah Ta'ala merahmatimu- bahwa kewajiban ditinjau dari waktunya ada dua jenis:

Kewajiban yang waktunya lapang (muwassa') dan kewajiban yang waktunya sempit (mudhayaq). Kewajiban yang waktunya lapang adalah yang waktunya cukup untuk melakukannya dan melakukan yang lain dari jenisnya, seperti waktu shalat yang panjang yang cukup untuk shalat itu sendiri dan cukup untuk shalat-shalat lain, baik sunnah maupun fardhu yang terlewat. Setiap waktu yang cukup untuk menunaikan apa yang diwajibkan di dalamnya dan cukup untuk melakukan yang lain dari jenisnya, itulah waktu yang lapang.

Adapun kewajiban yang mempunyai waktu sempit (mudhayaq) adalah kewajiban yang tidak memiliki keluasan untuk melakukan ibadah sejenis lainnya, seperti bulan Ramadhan yang hanya memiliki keluasan untuk puasa Ramadhan saja dan tidak memiliki keluasan untuk puasa sunnah, atau qadha Ramadhan lain, atau menunaikan puasa nadzar. Bulan Ramadhan hanya memiliki keluasan untuk berpuasa Ramadhan saja, dan ini adalah pendapat yang benar, berbeda dengan mazhab Hanafiyah yang mengatakan: "Orang yang diperbolehkan berbuka puasa, maka dia boleh berpuasa selain Ramadhan pada hari yang diperbolehkan berbuka itu." Pendapat ini sepertinya menyimpang dari dalil-dalil yang ada - semoga Allah merahmati dan mengampuni yang mengatakannya. Yang dimaksud adalah: agar kamu mengetahui perbedaan antara kewajiban yang mempunyai waktu yang luas (muwassa') dan kewajiban yang mempunyai waktu sempit (mudhayaq).^[78]

Jika hal ini diketahui, maka ketahuilah bahwa orang yang memiliki kewajiban berupa ibadah atau hak-hak finansial, apakah dia boleh melakukan ibadah

^[78] Mengapa Anda tidak menyebutkan pendapat lain dalam masalah ini, padahal banyak ulama yang mengatakannya, lalu menguatkan pendapat yang Anda anggap benar — sebagaimana Anda lakukan dalam masalah zakat?

sunnah dari jenis ibadah tersebut atau jenis hak tersebut sebelum menunaikan yang wajib atau tidak boleh?

Inilah yang dijelaskan oleh kaidah yang sedang kita bahas. Dengan ungkapan yang lebih tepat, kita katakan: Jika waktu shalat sudah masuk, misalnya, maka shalat tersebut menjadi wajib dengan masuknya waktunya. Apakah seseorang boleh melakukan shalat sunnah pada waktu ini sebelum menunaikan shalat wajib atau tidak? Demikian juga jika zakat telah wajib atasnya, apakah dia boleh bersedekah sebelum menunaikan zakat atau tidak? Inilah inti dari kaidah ini.

Jawabannya adalah: Bahwa hak-hak dan kewajiban ada dua jenis: hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak manusia. Adapun yang pertama: jika suatu kewajiban diwajibkan kepadamu, maka tidak lepas dari dua keadaan: waktu kewajiban itu luas atau sempit. Jika waktunya luas, maka boleh bagimu melakukan ibadah sunnah dari jenis kewajiban tersebut sebelum menunaikannya menurut pendapat yang benar. Namun jika waktunya sempit, maka tidak boleh bagimu melakukan itu, melainkan wajib bagimu untuk menunaikan yang wajib terlebih dahulu, kemudian jika kamu ingin melakukan yang sunnah dari jenis ibadah tersebut, maka boleh bagimu. Berikut beberapa cabang masalahnya:

Di antaranya: Seseorang boleh melakukan shalat sunnah setelah masuknya waktu shalat wajib sebanyak yang dia kehendaki, karena waktu shalat wajib adalah waktu yang luas. Namun jika waktu telah sempit sehingga hanya cukup untuk menunaikan shalat wajib saja, maka tidak boleh melakukan shalat sunnah pada saat itu, tetapi wajib menunaikan shalat wajib, karena waktu telah menjadi sempit.

Di antaranya: Barangsiapa yang terlewat beberapa hari puasa Ramadhan, wajib baginya mengqadha'nya, dan waktu qadha' adalah waktu yang luas yang dimulai dari berakhirnya Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya. Maka boleh bagi seseorang untuk berpuasa sunnah sebelum mengqadha' hari-hari tersebut. Dia boleh berpuasa hari Senin dan Kamis, hari-hari putih (tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah), hari Arafah, Asyura', dan sebagainya yang disunahkan untuk berpuasa, karena waktu qadha' adalah waktu yang luas. Namun jika tidak tersisa sebelum Ramadhan berikutnya kecuali sebanyak hari yang terlewatkan, maka tidak boleh baginya berpuasa sunnah sama sekali, tetapi

wajib baginya menunaikan qadha' yang wajib atasnya, karena waktu telah menjadi sempit.

Di antaranya: Barangsiapa yang melakukan haji sunnah atau karena nadzar atau untuk orang lain sebelum haji Islam (haji wajib), maka apa yang dia niatkan akan berubah menjadi niat haji Islam, karena waktu haji adalah waktu yang sempit. Dalil telah menunjukkan kewajiban untuk mendahulukan haji untuk diri sendiri, yaitu haji Islam, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi ﷺ mendengar seseorang berkata: "Aku memenuhi panggilan-Mu untuk Syubrumah." Beliau bertanya: "Siapakah Syubrumah?" Dia menjawab: "Saudaraku atau kerabatku." Beliau bertanya: "Apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab: "Belum." Beliau bersabda: "Berhajilah untuk dirimu sendiri, kemudian berhajilah untuk Syubrumah." Hal ini juga karena haji tidak berulang dalam setahun kecuali sekali, maka wajib mendahulukan haji Islam, karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, dan ini adalah jalur mazhab.

Di antaranya: Seseorang yang hartanya telah wajib dikeluarkan zakatnya, apakah dia boleh bersedekah sebelum mengeluarkan zakat?

Jawaban: Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pendapat yang lebih kuat - Allah Maha Mengetahui - adalah bolehnya hal tersebut. Imam Ahmad - semoga Allah Ta'ala merahmatinya - telah menegaskan hal ini, tetapi jika hartanya cukup banyak. Adapun jika dia hanya memiliki harta yang mencapai nisab zakat saja, maka sedekah darinya tidak diperbolehkan dengan jumlah yang mengurangi nisab tersebut karena terkait dengan hak fakir miskin.

Ini berkaitan dengan ibadah, adapun mengenai transaksi muamalah yaitu hak-hak antar manusia, maka dasarnya adalah ketegasan bukan kelonggaran. Jika seseorang memiliki kewajiban hak orang lain pada hartanya dan orang tersebut menuntutnya, apakah boleh baginya menggunakan hartanya sebelum menunaikan hak tersebut? Jawaban: Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab para sahabat membolehkannya selama tidak ada larangan atasnya, meskipun menghabiskan seluruh hartanya. Namun, Syaikh Taqiyuddin lebih memilih pendapat bahwa tidak sah penggunaan harta tersebut jika ada tuntutan dari para pemberi hutang atas hak mereka. Beliau menyebutkannya sebagai salah satu pendapat dalam mazhab dan ini adalah

pendapat yang kuat - insya Allah -, karena ketika para pemberi hutang menuntutnya, hak mereka terkait dengan hartanya. Dalam hadits Jabir disebutkan: Seorang laki-laki dari kami memerdekakan budaknya setelah kematiannya sedangkan dia tidak memiliki harta selain budak tersebut, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilnya lalu menjual budak tersebut (muttafaq 'alaih). Pendapat ini sesuai dengan keadilan, karena jika diperbolehkan baginya untuk menggunakan hartanya ketika ada tuntutan, hal itu akan menyebabkan hilangnya hak para pemberi hutang dan penipuan terhadap mereka dengan mengeluarkan hartanya kepada orang yang bersepakat dengannya bahwa itu adalah sedekah atau wakaf dan semisalnya, lalu ketika tuntutan mereda, harta itu dikembalikan kepadanya. Maka pendapat yang kuat adalah bahwa seseorang yang hartanya terkait dengan hak orang lain, tidak boleh menggunakan hartanya sebesar hak tersebut. Adapun yang melebihi jumlah hak tersebut, dia boleh menggunakannya; karena itu tidak terkait dengan hak-hak orang lain. Berdasarkan pendapat ini, maka tidak sah mewakafkan, menjual, menghibahkan, atau menyedekahkan apa yang terkait dengan hak orang lain. Ini berlaku jika ada tuntutan dari orang lain. Pendapat inilah yang tidak bisa dihindari oleh manusia, khususnya di zaman ini yang banyak terjadi penundaan dan kebohongan - kita berlindung kepada Allah Ta'ala -, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Masalah: Ulama membahas hukum seseorang yang menyedekahkan seluruh hartanya, apakah dibolehkan atau tidak? Mereka berbeda pendapat tentang hal ini, dan pendapat yang kuat adalah dengan merinci masalah tersebut. Jika harta ini terkait dengan hak orang lain, maka menyedekahkan seluruhnya atau sebesar hak yang terkait, yaitu seukuran hak tersebut, tidak diperbolehkan. Jika hartanya tidak terkait dengan jenis hak apapun, maka tidak lepas dari dua kemungkinan: jika dia yakin akan kekuatan dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain karena kepercayaannya kepada karunia Allah Ta'ala, maka diperbolehkan baginya menyedekahkan seluruh hartanya. Berdasarkan hal ini, dipahami hadits tentang Abu Bakar yang menyedekahkan seluruh hartanya.

Namun jika dia yakin bahwa jika menyedekahkan seluruh hartanya, dia akan meminta-minta kepada orang lain dan dirinya lemah dalam mempercayai kesempurnaan karunia Allah kepadanya, maka sebaiknya dia tidak menghadapkan dirinya pada kehinaan ini, tetapi menyisakan sebagian hartanya untuk menjaga kehormatannya dari orang lain.

Meskipun demikian, kami katakan: Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan itu adalah petunjuk paling sempurna secara mutlak. Dalam masalah ini, sebaiknya seseorang tidak melebihi sepertiga jika memungkinkan, atau setidaknya menyisakan sebagian hartanya tanpa batasan sepertiga, berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, hadits Abu Lubabah, dan hadits Ka'ab bin Malik. Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

36 - Pengecualian dalam akad pertukaran tidak dimaafkan ketidakjelasan, sedangkan dalam akad sumbangan dimaafkan.

(الاستثناء في المعارضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر)

Ketahuilah - semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan-Nya - bahwa akad-akad itu ada dua: akad pertukaran dan akad sumbangan.

Akad pertukaran adalah akad di mana pengganti berasal dari kedua pihak, maksudku dari kedua pihak yang berakad, seperti jual beli, sewa menyewa, salam dan semisalnya.

Adapun akad sumbangan adalah akad di mana pemberian hanya dari salah satu pihak tanpa pihak lain, seperti wakaf, wasiat, dan hibah.

Jika kamu mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa seseorang boleh menjual suatu barang atau manfaat dengan mengecualikan manfaatnya, namun pengecualian ini harus jelas jika akadnya adalah akad pertukaran, dan ketidakjelasan dimaafkan jika akadnya adalah akad sumbangan menurut pendapat yang kuat.

Dalil yang menunjukkan kebolehan pengecualian pada dasarnya adalah hadits Jabir bin Abdullah dalam Shahih Bukhari dan Muslim bahwa dia sedang berjalan dengan untanya yang kelelahan, lalu dia berkata: Aku ingin meninggalkannya, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menemuiku lalu mendoakanku dan memukul unta itu, maka unta itu berjalan dengan kecepatan yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Beliau berkata: "Juallah kepadaku dengan satu uqiyah." Aku menjawab: Tidak. Kemudian

beliau berkata lagi: "Juallah kepadaku." Maka aku menjualnya dengan satu uqiyah dan mensyaratkan boleh menunggangnya sampai ke keluargaku. Ketika aku tiba, aku datang kepada beliau dengan unta itu, lalu beliau membayar harganya. Aku pun pulang, kemudian beliau mengirim utusan untuk memanggilku dan berkata: "Apakah kamu mengira aku menawar harga rendah untuk mengambil untamu? Ambillah untamu dan dirham-dirhammu, itu untukmu." Ini adalah lafaz Muslim.

Jabir radhiyallahu 'anhu ketika menjual unta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dia mengecualikan manfaat menunggangnya sampai ke keluarganya. Inilah pengecualian, dan akad di sini adalah akad pertukaran; karena pengganti berasal dari kedua pihak, di mana Jabir menyerahkan unta dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membayar harganya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyetujui pengecualian ini, yang menunjukkan kebolehan. Jika pengecualian dalam jual beli dilarang, tentu beliau akan mengingkarinya. Karena beliau tidak mengingkarinya, hal ini menunjukkan kebolehan.

Adapun syarat harus diketahuinya masa pengecualian, ditunjukkan oleh hadits ini: (Jabir berkata: Dan aku mensyaratkan boleh menunggangnya sampai ke keluargaku) yaitu jarak yang diketahui saja. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadits Jabir dalam riwayat Muslim dan lainnya yang berkata: (Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang pengecualian kecuali jika diketahui). Inilah dalil dari nash.

Adapun menurut akal, karena akad pertukaran dibangun atas dasar pertukaran, sehingga masing-masing pihak mendapat manfaat dari apa yang diterimanya. Penjual mendapat manfaat dari harga dan pembeli mendapat manfaat dari barang. Inilah tujuan dari akad pertukaran. Jika pengecualian diperbolehkan tanpa syarat pengetahuan tentangnya, maka akad tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang diinginkan dan termasuk jenis gharar (ketidakjelasan) dan jahalah (ketidaktahuan). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang gharar dalam jual beli.

Adapun dalil diperbolehkannya ketidaktahuan dalam akad tabarru' (derma/sumbangan) adalah hadits Safinah dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang shahih. Dia berkata: "Aku adalah budak Ummu Salamah. Lalu dia berkata: 'Aku memerdekakan kamu dengan syarat kamu melayani Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selama hidupmu'. Aku

berkata: 'Sekalipun engkau tidak mensyaratkan itu padaku, aku tidak akan meninggalkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam'. Maka dia memerdekakanku dan mensyaratkan hal itu padaku." Kami menganalogikan kasus ini dengan akad-akad tabarru' lainnya. Karena akad tabarru' dibangun atas dasar kebaikan dan tidak ada kerugian bagi pihak lain. Jika terjadi, itu adalah keuntungan; jika tidak terjadi, tidak ada kerugian. Ketidakjelasan dalam pengecualiannya tidak menimbulkan kerusakan. Karena orang yang memberikannya adalah orang yang berbuat baik, dan Allah Ta'ala berfirman: "Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik."

Adapun mengenai cabang-cabangnya, ada banyak cabang, tetapi kami akan menyebutkan beberapa di antaranya sebagai penjelasan, bukan untuk menghitungnya semua. Saya berkata:

Di antaranya: Jika seseorang menjual rumahnya dan mengecualikan tinggal di dalamnya selama hidupnya, maka pengecualian ini tidak sah karena tidak jelas dan akadnya adalah akad pertukaran. Salah satu syarat keabsahannya adalah harus diketahui. Namun, jika dia berkata: "Dan aku mengecualikan tinggal di dalamnya selama sebulan atau sehari atau setahun" dan sejenisnya dari jangka waktu yang diketahui, maka pengecualian ini sah karena diketahui dan tidak ada ketidakjelasan.

Di antaranya: Jika seseorang menjual hewan tunggangannya dan mengecualikan menggunakannya untuk pergi ke negerinya, maka pengecualian ini sah jika jaraknya diketahui oleh pembeli karena adanya pengetahuan tentangnya. Namun, jika dia berkata: "Dan aku mengecualikan menggunakannya ke suatu tempat," maka pengecualian ini tidak sah karena tidak jelas dan akadnya adalah akad pertukaran.

Di antaranya: Jika seseorang mewakafkan rumahnya dan mengecualikan tinggal di dalamnya selama hidupnya dan hidup anaknya yang langsung, maka wakaf dan pengecualian tersebut sah meskipun tidak jelas, karena akadnya termasuk akad tabarru', dan akad tabarru' memperbolehkan ketidakjelasan dalam pengecualian manfaatnya.

Di antaranya: Jika seseorang menghibahkan suatu barang kepada orang lain dan mengecualikan pemanfaatannya sampai dia meninggal atau sampai dia bosan dengannya, maka hibah dan pengecualian tersebut sah meskipun tidak jelas, karena akadnya termasuk akad tabarru'.

Di antaranya: Pembebasan budak. Sah bagi seseorang untuk membebaskan budaknya dan mengecualikan manfaatnya selama hidupnya. Pengecualian ini meskipun tidak jelas karena kita tidak tahu berapa lama tuan akan hidup, tetapi akadnya adalah akad tabarru' dan kebaikan, sehingga ketidakjelasan dalam pengecualiannya dimaafkan. Ini ditunjukkan oleh hadits Safinah dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang shahih.

Di antaranya: Jika seseorang membebaskan seorang budak perempuan dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar, maka itu sah menurut pendapat yang kuat. Ini ditunjukkan oleh hadits Shafiyyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membebaskannya dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar. Maka dia menjadi seperti orang yang manfaatnya dikecualikan.

Di antaranya: Wasiat. Sah bagi seseorang untuk mewasiatkan kepemilikan suatu benda seperti rumah dan sejenisnya kepada seseorang dan mengecualikan manfaatnya untuk orang lain, baik untuk jangka waktu yang diketahui maupun tidak diketahui. Ini karena wasiat termasuk akad tabarru'.

Yang penting: Kamu harus membedakan antara akad pertukaran dan akad tabarru'. Pengecualian dalam kedua jenis akad ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan harus diketahui dalam akad pertukaran, dan tidak disyaratkan diketahui dalam akad tabarru'. Dan Allah Maha Mengetahui.

37 - Segala yang dibolehkan secara syariat, bahayanya diangkat secara qadar (takdir).

(كل ما جاز شرعاً ارتفع ضرره قدرًا)

Ketahuilah bahwa syariat ini tidak memerintahkan kecuali apa yang di dalamnya terdapat maslahat murni atau dominan, dan tidak melarang sesuatu kecuali di dalamnya terdapat mafsadat murni atau dominan. Jika syariat mengharamkan perkataan, perbuatan, atau benda tertentu, maka syariat tidak mengharamkannya kecuali karena ada mafsadat di dalamnya. Dan jika syariat membolehkan sesuatu, maka syariat tidak membolehkannya kecuali karena tidak adanya mafsadat tersebut. Jadi, tidak pernah berkumpul kehalalan sesuatu dan sifatnya sebagai mafsadat.

Kaidah ini menetapkan bahwa segala yang ditunjukkan oleh dalil syariat sebagai hal yang dibolehkan, baik perkataan maupun perbuatan, maka Allah Yang Maha Agung dan Maha Tinggi akan mengangkat bahayanya secara qadar - yakni secara kenyataan - sehingga tidak akan ada bahaya di dalamnya sama sekali. Bahkan jika sebelumnya hal itu diharamkan, maka ketika diharamkan, hal itu digambarkan mengandung bahaya. Namun ketika pengharaman itu dihapus dan ditetapkan kebolehannya, maka bahaya ini diangkat dari perbuatan tersebut - dengan izin Allah Ta'ala.

Ciptaan adalah ciptaan-Nya dan perintah adalah perintah-Nya (Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam). Tidak mungkin berkumpul kebolehan secara syariat dan bahaya secara kenyataan. Bahkan, kita mengetahui bahwa dengan dibolehkannya sesuatu berarti tidak adanya bahaya, dan dengan terbuktinya bahaya berarti tidak adanya kebolehan. Keduanya adalah dua hal yang berlawanan yang tidak pernah berkumpul dalam suatu perbuatan.

Seorang muslim harus meyakini dengan keyakinan yang pasti tanpa keraguan dan beriman dengan iman yang sempurna tanpa keraguan bahwa tidak mungkin syariat memerintahkan atau membolehkan sesuatu yang di dalamnya terdapat mafsadat murni atau dominan, sebagaimana tidak mungkin syariat mengharamkan sesuatu yang di dalamnya terdapat maslahat murni atau dominan. Segala yang haram kemudian dihalalkan adalah karena

hilangnya mafsadat darinya, dan segala yang halal kemudian diharamkan adalah karena adanya sifat buruk di dalamnya setelah pengharamannya.

Berikut beberapa cabang dari kaidah ini agar lebih jelas, saya katakan:

Di antaranya: Para ulama berbeda pendapat mengenai hewan buruan yang ditangkap anjing dengan mulutnya, apakah wajib dicuci atau tidak? Ada beberapa pendapat, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak wajib. Hal ini karena Allah Ta'ala berfirman: "Yang kamu latih untuk berburu, yang kamu ajar dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu." Allah memperbolehkan kita memakan hasil buruan anjing dengan dua syarat: anjing tersebut terlatih dan kita menyebut nama Allah atasnya. Allah tidak memerintahkan untuk mencuci hasil buruan tersebut. Jika pencucian itu wajib, tentu Allah akan memerintahkannya, karena penundaan penjelasan pada saat dibutuhkan tidaklah diperbolehkan. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ dalam hadits Adi bin Hatim: "Jika kamu melepaskan anjing terlatihmu dan menyebut nama Allah, maka makanlah (hasil buruannya)." Beliau tidak memerintahkan untuk mencuci hasil buruan tersebut. Karena buruan anjing terlatih boleh dimakan berdasarkan dalil-dalil ini, maka bila terbukti kebolehan buruannya secara syar'i, bahayanya pun hilang secara takdir. Bahaya yang menyebabkan kita diperintahkan untuk mencuci bekas jilatan anjing tujuh kali (salah satunya dengan tanah) telah hilang dalam konteks ini karena diperbolehkannya memakan hasil buruannya. Apa yang diperbolehkan secara syar'i, bahayanya terangkat secara takdir. Allah Yang Maha Mulia tidak memerintahkan pencucian hasil buruan anjing karena Allah Maha Mengetahui bahwa tidak ada bahaya dari air liurnya dalam konteks ini. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya juga: Pada dasarnya, memakan bangkai adalah haram, berdasarkan firman Allah: "Diharamkan bagimu bangkai." Namun, jika seseorang dalam keadaan terpaksa dan hampir mati kelaparan tanpa ada makanan lain, syariat membolehkannya untuk memakan bangkai tersebut sekadar menghilangkan keadaan darurat. Ketika kebolehan makan bangkai ini telah ditetapkan secara syar'i, maka bahaya bangkai terangkat secara takdir. Karena itu, orang yang terpaksa boleh memakannya meskipun ulat berkerumun di atasnya dan baunya busuk, namun ia tidak akan terpengaruh -

dengan izin Allah Ta'ala, karena dia memakannya dalam keadaan yang diperbolehkan, dan kebolehan syar'i menghilangkan bahaya secara takdir.^[79]

Di antaranya juga: Pada dasarnya, melihat wanita yang bukan mahram adalah haram. Allah berfirman: "Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka." Sesungguhnya tidaklah terjadi bencana dan perbuatan keji kecuali pandangan adalah permulaan dari semua itu. Oleh karena itu, syariat menutup pintu zina dengan menutup pintu pandangan kepada wanita. Namun, syariat membolehkan bagi pelamar yang bersungguh-sungguh dan menunjukkan tanda-tanda keseriusan sebelum akad untuk melihat calon isterinya, baik dengan sepengetahuannya maupun tidak, karena hal itu lebih menjamin kecocokan di antara keduanya.

Pandangan yang diperbolehkan secara syar'i ini tidak menimbulkan bahaya, tidak membangkitkan syahwat seperti pandangan yang haram, dan tidak menyebabkan kerusakan yang biasanya terjadi akibat pandangan haram. Ini karena pandangan tersebut dibolehkan secara syar'i, dan segala yang dibolehkan secara syar'i, bahayanya terangkat secara takdir. Meskipun keduanya sama-sama pandangan, kerusakan dan bencana menyertai yang pertama karena keharamannya dan terangkat dari yang kedua karena kesyar'iannya.

Jika Anda ingin membuktikan perkataan saya, perhatikanlah perbedaan antara efek memandang istri dan efek memandang wanita lain. Kita tidak pernah mendengar ada orang berakal yang berkata: "Saya melihat istri saya lalu timbul keinginan untuk berzina." Sama sekali tidak. Apa yang ditimbulkan oleh pandangan kepada istri tidak menimbulkan kerusakan apa pun, bahkan justru menghilangkan kerusakan. Adapun memandang wanita yang bukan mahram membangkitkan syahwat zina, kemaksiatan, dan khalwat yang diharamkan. Oleh karena itu, memandang istri dianggap sebagai pembunuh syahwat untuk memandang yang haram sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ: "Jika salah seorang dari kalian melihat dari seorang wanita sesuatu yang mengagumkannya, hendaklah ia mendatangi istrinya, karena hal

^[79] Tanggahkan perkara ini kepada dalil. Karena bisa saja seseorang berkata: bahaya yang ada dalam hal tersebut tenggelam dalam sisi kemaslahatan menjaga jiwa. Kehancuran jiwa lebih besar bahayanya dibanding bahaya tersebut — itu pun jika bahayanya benar-benar terjadi. Apalagi jika bahayanya masih bersifat dugaan dan tunduk pada kehendak dan takdir Allah.

itu akan menghilangkan apa yang ada padanya." Maha Suci Allah yang hikmah-Nya meliputi segala sesuatu, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Di antaranya juga: Pada dasarnya riba itu haram dan memiliki banyak bentuk, di antaranya: menjual buah kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering berdasarkan takaran, yang disebut oleh para ulama sebagai muzabanah. Ini adalah jual beli kurma dengan kurma namun salah satunya tidak diketahui ukurannya secara pasti. Kurma basah yang masih di pohon tidak diketahui ukurannya dengan pasti meskipun diperkirakan, karena itu hanyalah perkiraan. Ketidaktahuan tentang kesamaan jumlah sama seperti mengetahui perbedaannya. Tidak diragukan bahwa kerusakan riba dan bahayanya terhadap agama dan dunia, baik bagi individu maupun masyarakat, seperti hancurnya ekonomi, permusuhan dengan Allah dan Rasul-Nya, serta hilangnya keberkahan harta, adalah hal yang diketahui oleh semua orang. Muzabanah telah dilarang sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma yang berkata: "Rasulullah ﷺ melarang muzabanah, yaitu seseorang menjual buah kebunnya, jika itu kurma dengan kurma kering berdasarkan takaran, jika itu anggur dengan kismis berdasarkan takaran, dan jika itu tanaman dengan makanan berdasarkan takaran. Beliau melarang semua itu." (Muttafaq 'alaih). Dan dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ ditanya tentang pembelian kurma basah dengan kurma kering, maka beliau bertanya: 'Apakah kurma basah akan berkurang jika mengering?' Mereka menjawab: 'Ya.' Maka beliau melarang hal itu." (Diriwayatkan oleh lima perawi dengan sanad yang sahih).

Al-Muzabanah adalah salah satu jenis riba yang mengandung berbagai kerusakan dan bahaya dalam urusan agama dan dunia sebagaimana yang terdapat pada riba pada umumnya; karena ia merupakan bagian dari riba. Namun, telah ditetapkan keringanan syariat yang memperbolehkan 'araya sebagaimana dalam hadits Zaid bin Tsabit: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan dalam jual beli 'araya untuk dijual dengan perkiraan takaran" (Muttafaq 'alaih). Dan dalam riwayat Muslim: "Beliau memberi keringanan dalam 'ariyah yang diambil oleh keluarga dengan perkiraan takaran kurma kering yang mereka makan dalam keadaan basah." Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi

wa sallam memberi keringanan dalam jual beli 'araya yang kurang dari lima wasaq atau sebanyak lima wasaq" (Muttafaq 'alaih).

'Araya ini adalah jenis dari muzabanah, karena muzabanah adalah menjual kurma yang masih di pohon dengan kurma lain, sedangkan 'araya adalah menjual kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering lainnya. Muzabanah termasuk riba karena kita tidak mengetahui ukuran kurma yang ada di pohon, begitu juga dengan 'araya. Namun, dalil telah menetapkan kebolehan 'araya dengan dua syarat: Pertama, bahwa pemiliknya membutuhkan kurma basah untuk menikmatinya dan mereka tidak mampu membelinya. Adapun tanpa adanya kebutuhan, maka tidak diperbolehkan. Kedua, jumlahnya harus lima wasaq atau kurang, tidak boleh lebih dari itu. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka 'araya diperbolehkan secara syariat.

Jika kebolehan 'araya telah ditetapkan secara syariat, maka ketahuilah bahwa semua bahaya riba, baik agama maupun dunia, tidak ada padanya. 'Araya bukan penyebab runtuhnya ekonomi, bukan penyebab perang dengan Allah dan Rasul-Nya, bukan penyebab pelakunya dilaknat, dan lain sebagainya. Semua bahaya ini telah dihilangkan dari 'araya karena telah ditetapkan kebolehannya secara syariat, dan apa yang diperbolehkan secara syariat, maka bahayanya dihilangkan secara takdir.

Di antaranya: Tidak diragukan bahwa membunuh jiwa yang beriman termasuk dosa terbesar setelah syirik, seperti dalam ayat surah Al-Furqan dan hadits Ibnu Mas'ud: "Dosa apa yang paling besar..." (al-hadits). Dan bahwa dalam pembunuhan jiwa terdapat kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Namun ketika membunuh diperbolehkan dalam qishas dan beberapa hudud, maka kebolehan ini menghilangkan bahaya tersebut, karena kebolehan syariat bertentangan dengan bahaya takdir.

Di antaranya: Memakan daging sapi halal berdasarkan dalil-dalil syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Cukuplah bagimu firman Allah Ta'ala: "Dan dihalalkan bagi kalian hewan ternak kecuali yang dibacakan kepada kalian", dan firman-Nya: "Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kalian, padanya ada kehangatan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kalian makan", dan firman-Nya: "Dan dari unta dua dan dari sapi dua. Katakanlah: 'Apakah dua jantan yang diharamkan atau dua betina...' Allah berfirman dalam konteks

pengingkaran terhadap orang yang mengharamkan sesuatu tanpa dalil dan menisbatkannya kepada Allah secara dusta.

Kurban dan hewan hadyu boleh dari jenis binatang ternak yaitu unta, kambing, dan sapi. Hukum asal pada hewan adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang melarang. Jika telah ditetapkan kebolehan memakan daging sapi secara syariat, maka ketahuilah bahwa tidak ada bahaya padanya secara takdir, karena tidak mungkin Allah Ta'ala menghalalkan bagi kita apa yang berbahaya bagi kita.

Dari sini engkau mengetahui kelemahan apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perkataan mereka: "Daging sapi adalah penyakit, dan susunya adalah obat", karena hadits ini sangat lemah, bahkan sangat mungkin hadits ini palsu karena bertentangan dengan nash-nash dan dasar-dasar syariat. Karena jika dagingnya adalah penyakit, demi Allah yang tidak ada tuhan selain Dia, Allah Ta'ala tidak akan menghalalkannya bagi kita.

Bagaimana mungkin Jabir berkata: "Kami menyembelih bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang" (diriwayatkan oleh Muslim), padahal itu adalah penyakit dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diam saja? Bahkan yang kami katakan dan yakini adalah bahwa daging sapi halal dan baik, dan hadits ini memiliki aroma kepalsuan yang tercium di antara baris-barisnya.

Di antaranya: Telah ditunjukkan oleh berbagai bukti tentang keharaman berhubungan dengan wanita haid karena itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Dalam berhubungan dengan wanita haid terdapat banyak kerusakan, dan darah haid termasuk darah yang paling kotor dan berbau paling busuk. Namun, para ahli fikih membolehkan berhubungan dengan wanita haid bagi orang yang memiliki syahwat yang tinggi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: dia tidak memiliki istri lain, tidak memiliki budak perempuan, tidak memiliki harta untuk menikah lagi atau membeli budak perempuan, dan syahwatnya tidak dapat tertahan kecuali dengan berhubungan badan. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka dibolehkan baginya untuk berhubungan badan dengannya. Ketika kebolehan ini telah ditetapkan secara syariat, maka bahaya dan kerusakan tersebut akan terangkat secara takdir, karena tidak ada kebolehan bersamaan dengan bahaya. Allah Maha Mengetahui, dan dengan prinsip ini, lakukanlah analogi.

Jika kamu bertanya: "Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak ada kebolehan bersamaan dengan bahaya, padahal khamar dulu halal kemudian diharamkan karena keburukannya dan bahaya yang terkandung di dalamnya, dan keledai jinak juga dulu halal kemudian diharamkan karena kenajisannya dan bahaya yang ada padanya. Bagaimana bisa halal dengan adanya bahaya dan keburukan yang kemudian menyebabkan keharamannya?"

Aku menjawab: Ini adalah pertanyaan yang bagus dan memang berlaku bagi kita seandainya tidak ada jawabannya. Namun jawabannya adalah - segala puji bagi Allah - bahwa kita meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa ketika khamar, keledai jinak, dan lainnya dulu halal, tidak ada unsur kerusakan atau bahaya padanya. Kerusakan dan bahaya tersebut diciptakan padanya ketika diharamkan. Ketika diharamkan, barulah benda-benda tersebut menyandang sifat-sifat itu. Allah Yang Maha Agung adalah pencipta segala sesuatu beserta dzat, sifat, dan hukum-hukumnya. Hal ini tidak mustahil bagi-Nya. Dengan demikian, kaidah ini selamat dari bantahan ini^[80], dan Allah Maha Mengetahui.

^[80] Jawaban ini perlu ditinjau. Bisa jadi dikatakan: mafsadat (kerusakan) yang terkandung di dalamnya pada waktu tertentu dikalahkan oleh maslahat yang lebih besar jika tidak diharamkan saat itu. Oleh karena itu, tidak diharamkan demi mempertimbangkan maslahat tersebut. Maka mafsadat itu tertutupi oleh maslahat yang lebih besar ini. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.

38 - Menutup Jalan Kerusakan (Sadd adz-Dzara'i).

(سَدُّ الذَّرَائِعِ)

Ini adalah salah satu kaidah fikih terbesar dalam syariat, dan salah satu hal terpenting bagi penuntut ilmu. Saya akan menyebutkan bagian yang cukup baik yang akan menghindarkanmu dari yang lainnya - insya Allah Ta'ala.

Saya katakan: Sesungguhnya syariat yang agung ini, jika memerintahkan sesuatu, maka ia memerintahkan segala hal yang menjadi prasyarat untuk terwujudnya hal tersebut. Dan jika melarang sesuatu, maka ia melarang segala hal yang menjadi jalan terwujudnya larangan tersebut. Ini termasuk kesempurnaan, karena syariat jika menutup satu pintu, maka ia menutup semua pintu yang mengarah kepadanya. Inilah inti dari kebijaksanaan, sebagai pagar penghalang agar tidak jatuh ke dalam keharaman.

Karena tujuan-tujuan tidak dapat dicapai kecuali melalui sebab-sebab dan jalan-jalan yang mengarah kepadanya, maka jalan-jalan dan sebab-sebab ini mengikuti hukum tujuan tersebut. Semua jalan menuju keharaman adalah haram, dan semua jalan menuju ketaatan adalah ketaatan. Sarana untuk kewajiban adalah wajib, sarana untuk hal yang disunahkan adalah sunah, sarana untuk hal yang dimakruhkan adalah makruh, dan sarana untuk keharaman adalah haram.

Ini adalah kebijaksanaan yang bahkan diterapkan oleh raja-raja dunia. Jika mereka melarang sesuatu, mereka melarang semua penyebabnya dan menutup semua jalannya. Dan jika mereka memerintahkan sesuatu, mereka memudahkan semua penyebabnya dan membuka semua jalannya. Ini termasuk kesempurnaan pada makhluk yang tidak ada kekurangan padanya, maka Allah lebih berhak untuk menerapkannya. Karena barangsiapa berkeliling di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan ia akan jatuh ke dalamnya. Maka termasuk kebijaksanaan adalah menutup semua pintu yang mengarah ke sana.

Banyak dalil yang menunjukkan kaidah ini, kami akan menyebutkan beberapa di antaranya yang merupakan cabang dari kaidah ini:

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Allah mengharamkan mencaci tuhan-tuhan kaum musyrik secara langsung, meskipun mencaci mereka karena kemarahan dan semangat membela Allah serta merendahkan tuhan-tuhan mereka mengandung maslahat^[81]. Namun Allah menutup pintu ini karena akan menyebabkan mafsadat yang lebih besar yaitu mereka akan mencaci Allah Ta'ala. Allah menutup pintu ini untuk mencegah mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang timbul dari membukanya. Cabang ini termasuk dalam kaidah: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan."

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: {Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan "Ra'ina", tetapi katakanlah "Unzhurna" dan dengarkanlah}. Allah melarang mereka mengucapkan kata "Ra'ina" meskipun mereka tidak bermaksud kecuali kebaikan, yaitu dari kata "mura'at" (perhatian). Larangan ini untuk menutup celah menyerupai orang Yahudi dalam ucapan mereka "Ra'ina" yang berasal dari kata "ru'unah" (kebodohan), dan agar tidak membuka pintu bagi orang Yahudi untuk menghina Nabi dengan kata ini. Mereka mengucapkannya dengan maksud mencela beliau sambil menyerupai kaum muslimin yang mengucapkannya dengan maksud baik. Maka semua pintu ini ditutup dengan melarang pengucapan kata tersebut dan menggantinya dengan kata yang lebih baik yang tidak memiliki kesamaran yaitu "Unzhurna".

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala tentang wanita: {Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan}. Allah mengharamkan mereka menampakkan perhiasan kepada lelaki asing, dan menutup semua pintu yang mengarah ke sana, termasuk menghentakkan kaki agar lelaki mendengar suara gelang kaki mereka, karena hal ini bisa menimbulkan syahwat. Padahal pada asalnya, menghentakkan kaki adalah sesuatu yang diperbolehkan, tetapi karena

^[81] Karena syariat datang dengan perintah untuk menghancurkannya. Namun, mencela secara murni — jika dalam kondisi tertentu menyebabkan celaan terhadap Allah — maka hal itu menjadi haram.

mengarah kepada perkara yang diharamkan, maka pintu ini ditutup dengan larangan.

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: {Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli}. Allah melarang jual beli setelah adzan Jum'at yang diikuti khutbah, agar jual beli pada waktu ini tidak menyebabkan terabaikannya shalat. Meskipun hukum asal jual beli adalah boleh, namun ketika menjadi sarana untuk melalaikan kehadiran di shalat Jum'at, pintu ini ditutup dengan larangan.

Di antaranya: Sabda Nabi dalam hadis Ibnu Umar di dua kitab Shahih: "Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya". Ditanyakan: "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab: "Seseorang mencaci ayah orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya, dan mencaci ibunya, lalu orang itu mencaci ibunya". Nabi menjadikan cacian seseorang terhadap orang tua orang lain sebagai cacian terhadap orang tuanya sendiri, meskipun dia tidak langsung mencaci orang tuanya sendiri melainkan hanya menyebabkannya, bahkan tanpa bermaksud demikian.

Di antaranya: Bahwa Nabi menahan diri dari membunuh orang-orang munafik meskipun itu maslahat, agar tidak menjadi sebab orang-orang menjauh darinya dan agar orang-orang tidak berbicara bahwa "Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya". Perkataan seperti ini menyebabkan orang menjauh dari Islam, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Kerusakan akibat penolakan lebih besar daripada kerusakan membiarkan mereka hidup, dan maslahat menjaga persatuan lebih besar daripada maslahat membunuh mereka.

Di antaranya: Firman Allah tentang khamar: {maka jauhilah}. Pengharaman khamar telah disepakati, karena menyebabkan mabuk dan menutupi akal yang mengakibatkan kerusakan besar. Meskipun demikian, Allah menutup semua pintu yang mengarah kepada mabuk. Allah mengharamkan setetes khamar agar setetes itu tidak menjadi jalan menuju seteguk, dan mengharamkan menyimpannya untuk dibuat cuka agar tidak dijadikan alasan untuk menyimpannya untuk diminum. Kemudian Allah melebih-lebihkan larangan hingga melarang mencampur dua minuman, minum jus setelah tiga hari, dan membuat minuman dalam wadah yang bisa memfermentasikannya.

Kemudian Allah mengizinkan membuat minuman di semua wadah untuk mencegah pendekatan terhadap mabuk. Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.

Di antaranya: Sabda Nabi: "Janganlah kalian shalat menghadap ke kubur dan janganlah duduk di atasnya" dan sabdanya: "Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid". Beliau melarang membangun masjid di atas kubur dan melaknat pelakunya, melarang melapisi kubur dengan kapur dan menulis di atasnya, menyalakan lampu di atasnya, dan memerintahkan untuk meratakannya. Beliau juga melarang menjadikannya sebagai tempat perayaan dan bepergian khusus untuk mengunjunginya. Semua itu agar tidak menjadi jalan menuju menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Maka semua itu haram sebagai bentuk menutup jalan yang mengarah kepada syirik.

Di antaranya: Hadits Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas dalam dua kitab Shahih: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shalat setelah Subuh hingga matahari terbit dan melarang shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam." Hikmah dari larangan tersebut adalah karena pada waktu-waktu ini orang-orang musyrik bersujud kepada matahari, maka Nabi melarang shalat pada waktu tersebut untuk menutup jalan (sadd adz-dzari'ah) yang mengarah kepada keserupaan secara lahiriah, yang merupakan jalan menuju keserupaan dalam tujuan, meskipun jalan ini jauh. Maka bagaimana dengan jalan-jalan yang dekat?

Di antaranya: Pengharaman melihat wanita asing (bukan mahram), berduaan dengannya, berjabat tangan dengannya, dan pengharaman perjalanan wanita tanpa mahram. Semua itu ditetapkan dengan dalil-dalil yang shahih untuk menutup jalan menuju perzinahan dan perbuatan keji.

Di antaranya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membawa Al-Qur'an ke negeri musuh karena khawatir jatuh ke tangan mereka sehingga mereka menghina. Beliau menutup jalan penghinaan terhadap Al-Qur'an dengan mengharamkan membawanya ke negeri musuh.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Berbedalah dengan orang Yahudi", dan sabdanya: "Sesungguhnya orang Yahudi tidak mewarnai (rambut mereka), maka berbedalah dengan mereka", dan sabdanya: "Sesungguhnya orang Yahudi tidak shalat dengan alas kaki mereka, maka

berbedalah dengan mereka", dan sabdanya: "Berbedalah dengan orang Yahudi, berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya." Beliau juga berbeda dengan mereka dalam membelah rambut kepala, dan bersabda: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." Semua itu karena keserupaan dalam penampilan lahiriah adalah jalan menuju keserupaan dalam tujuan dan perbuatan. Siapa yang serupa secara lahiriah, biasanya akan serupa pula secara batiniah. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Syariat mengharamkan wanita keluar rumah dalam keadaan memakai wewangian untuk menutup jalan yang mengarah pada ketertarikan laki-laki kepadanya yang dapat mengarah kepada hal-hal yang telah diketahui.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari tersebut maka hendaklah dia berpuasa." Beliau juga melarang puasa pada hari yang diragukan (yaum asy-syak) agar hal itu tidak menjadi jalan untuk menambahkan ke dalam kewajiban apa yang bukan bagian darinya.

Di antaranya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dengan qiyam (shalat malam) dari antara malam-malam lainnya, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa dari antara hari-hari lainnya kecuali jika bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian maka berpuasalah." Beliau melarang puasa pada hari tersebut sendirian dan qiyam pada malamnya dari antara malam-malam lainnya untuk menutup jalan pengagungan yang berlebihan melebihi batas yang disyariatkan.^[82]

Di antaranya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahu 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa beliau lebih suka untuk meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas fondasi Ibrahim dan menjadikan dua pintu untuknya: satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar. Namun dalam tindakan ini ada kerusakan, yaitu kekhawatiran beliau shallallahu 'alaihi wa sallam akan fitnah bagi orang yang baru masuk Islam dari masa jahiliyah. Maka beliau meninggalkan tindakan ini untuk menutup jalan yang mengarah

^[82] Agar ia tidak terlalu membebani dirinya dengan berdiri sehingga luput dari shalat Jumat. Adapun puasa, disebutkan karena dikhawatirkan ia menjadi malas dalam ketaatan akibat puasanya. Wallahu a'lam (Allah lebih mengetahui).

kepada terjadinya kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang akan diperoleh darinya.

Di antaranya: Para sahabat dan kebanyakan ahli fikih sepakat untuk menghukum mati sekelompok orang yang membunuh satu orang agar tidak adanya qishas tidak menjadi jalan bagi kerja sama dalam penumpahan darah.

Di antaranya: Diharamkannya ghibah (membicarakan keburukan orang lain) dan namimah (mengadu domba) karena keduanya adalah jalan menuju perpecahan dan kerusakan hati. Dan diharamkan memutuskan hubungan dalam urusan dunia lebih dari tiga malam karena itu adalah jalan menuju perpecahan, kekalahan, dan perselisihan. Setiap sebab yang merusak hubungan antar sesama muslim adalah haram. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Syariat melarang menerima kesaksian musuh terhadap musuhnya agar tidak menjadi jalan untuk mencapai tujuannya dan melampiaskan dendamnya dengan kesaksian palsu. Demikian pula, syariat melarang menerima kesaksian kerabat untuk kerabatnya agar tidak menjadi jalan untuk berpihak kepadanya dengan kesaksian palsu.^[83]

Di antaranya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang yang shalat apabila mengantuk saat shalat agar tidur sampai rasa kantuknya hilang. Ini untuk menutup jalan kekacauan pikirannya, sehingga ketika bermaksud beristighfar, dia malah mencela dirinya sendiri tanpa disadari karena rasa kantuk yang sangat.

Di antaranya juga: Nabi melarang buang air besar di jalan umum dan tempat teduh agar seseorang tidak mendatangkan kutukan orang-orang kepada dirinya sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Contoh-contoh cabang permasalahan ini sangat banyak, hampir tidak terhitung jumlahnya. Imam al-Allamah Ibnu al-Qayyim telah membahasnya secara luas dalam kitabnya "Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin", di mana beliau menyebutkan sembilan puluh sembilan bentuk, kemudian berkata: "Bab sadd al-dzara'i' (menutup jalan menuju kerusakan) merupakan seperempat dari syariat. Karena syariat terdiri dari perintah dan larangan. Perintah ada dua jenis: pertama, yang dimaksudkan untuk dzatnya sendiri; kedua, yang menjadi

^[83] Dalam cabang permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat. Lihat pilihan pendapat Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah) dan Syaikh Ibnu Utsaimin.

sarana untuk mencapai tujuan. Larangan juga ada dua jenis: pertama, yang dilarang karena kerusakannya sendiri; kedua, yang menjadi sarana menuju kerusakan. Jadi, menutup jalan yang mengarah kepada keharaman merupakan seperempat dari agama." Demikian akhir perkataannya. Cabang-cabang yang saya sebutkan diambil dari kitabnya - semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepadanya. Allah Maha Mengetahui.

39 - Setiap tipu daya yang digunakan untuk membenarkan kebatilan atau membatalkan kebenaran adalah haram.

(كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام)

Ketahuilah bahwa kaidah pengharaman tipu daya (hilah) dan menutup pintu-pintunya merupakan cabang dari kaidah sadd al-dzara'i' (menutup jalan menuju kerusakan), dan ini merupakan kesempurnaan syariat Islam. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, ketika syariat menutup satu pintu dari pintu-pintu keharaman, maka ia menutup semua jalan yang mengarah kepadanya. Namun Allah Yang Maha Agung mengetahui dalam ilmu-Nya yang azali bahwa sebagian orang tidak menempuh jalan yang jelas untuk mencapai keharaman, melainkan menempuh jalan-jalan yang secara lahiriah tampak tidak masalah, tetapi tujuannya adalah untuk mencapai keharaman, baik untuk membenarkan kebatilan atau membatalkan kebenaran. Inilah yang disebut hilah (tipu daya), dan dalam syariat ia haram, bahkan lebih keras pengharamannya daripada menempuh jalan-jalan yang jelas, karena orang yang melakukan tipu daya membayangkan bahwa tidak ada yang mengetahui maksud dan tipu dayanya. Orang yang malang ini tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Dia menipu dirinya sendiri, menipu orang-orang beriman, dan menipu Allah Ta'ala. Ini adalah kegelapan yang berlapis-lapis - kita berlindung kepada Allah Ta'ala.

Dalil-dalil tentang pengharaman tipu daya sangat banyak. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya dalam bentuk cabang-cabang permasalahan. Saya katakan, dan hanya kepada Allah kami memohon taufik:

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari." Tipu daya (hilah) adalah salah satu bentuk penipuan, dan setiap ayat yang mencela penipuan dan tipu muslihat merupakan dalil atas pengharaman hilah.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi sehingga kalian menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan tipu daya yang paling

remeh." Ini adalah nash yang jelas dan shahih tentang pengharaman tipu daya dan pemberitahuan bahwa itu merupakan tabiat orang-orang Yahudi.

Di antaranya: Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala." Lalu ditanyakan: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Karena ia digunakan untuk melapisi kapal, meminyaki kulit, dan menjadi bahan bakar lampu bagi orang-orang." Beliau menjawab: "Tidak, itu haram." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasilnya."

Lihatlah bagaimana orang-orang Yahudi melakukan tipu daya terhadap Tuhan mereka Yang Maha Agung. Secara lahiriah, mereka tidak menjual lemak yang diharamkan kepada mereka, tetapi mereka menjualnya sebagai minyak, yaitu setelah mencairkannya. Maka mereka dikutuk karena melakukan apa yang dilarang kepada mereka, karena mereka melakukan tipu daya, dan tipu daya mereka tidak memberi manfaat apa pun kepada mereka. Yang haram tetaplah haram, dan tipu daya itu batil.

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Dan tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar pada hari Sabtu, ketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka pada hari Sabtu mereka dengan terapung di permukaan air..." sampai dua ayat setelahnya. Para mufasir mengatakan: Bahwa mereka adalah sekelompok dari Bani Israil yang Allah haramkan atas mereka berburu ikan pada hari Sabtu. Mereka mematuhi perintah ini pada awalnya. Termasuk ujian Allah bagi mereka adalah bahwa ikan-ikan tersebut tidak muncul dan mendekat ke pantai mereka kecuali pada hari Sabtu dan menghilang di hari lainnya.

Maka mereka melakukan trik dengan mengatakan: "Kami akan memasang jaring kami pada hari Jum'at dan mengambilnya pada hari Minggu sehingga kami tidak langsung melakukan perburuan pada hari Sabtu, tetapi ikan-ikan itu sendiri yang masuk ke dalam jaring." Ketika mereka melakukan hal itu, para penasihatlah dan orang-orang yang melarang perbuatan mungkar datang kepada mereka, tetapi mereka menolak. Maka turunlah azab kepada mereka.

Sudah diketahui bahwa azab tidak akan turun kecuali karena mereka melakukan apa yang dilarang. Secara lahiriah, mereka memang tidak langsung berburu dengan tangan mereka pada hari Sabtu, tetapi ketika azab turun kepada mereka, kita tahu bahwa mereka telah melakukan apa yang dilarang dan trik mereka sama sekali tidak bermanfaat. Ini adalah salah satu dalil terkuat tentang haramnya melakukan trik (hilah).

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu." Yang dimaksud dengan muhallil (dengan kasrah) adalah orang yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga kali dengan tujuan untuk menghalalkannya bagi suami pertamanya, bukan pernikahan karena keinginan. Ia disebut "kambing pinjaman". Sedangkan muhallal lahu (dengan fathah) adalah suami pertama wanita tersebut yang telah menjatuhkan talak tiga. Keduanya terlaknat berdasarkan nash hadits karena mereka berdua melakukan trik terhadap syariat untuk menghalalkan wanita yang telah ditalak bagi suami pertamanya.

Ini adalah trik yang tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sesungguhnya wanita yang dinikahi dengan nikah tahlil tidak halal bagi suami pertamanya dengan pernikahan ini. Ini adalah pilihan Syaikhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lainnya, yang menunjukkan bahwa trik-trik itu batil dan pelakunya dekat dengan laknat Allah - kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal itu.

Di antaranya: Konsensus para sahabat tentang pengharaman trik (hilah) dan pembatalannya. Konsensus mereka adalah hujjah yang kuat, bahkan termasuk hujjah terkuat dan paling meyakinkan. Telah ditetapkan dari Umar radhiyallahu 'anhun bahwa ia berkata di atas mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidaklah dibawa kepadaku seorang *muhallil* dan *muhallal lahu* kecuali aku akan merajam keduanya." Dan tidak ada yang mengingkari pernyataannya.

Utsman, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar berfatwa bahwa wanita tidak halal dengan nikah tahlil. Dan lainnya juga demikian dalam banyak kasus dimana para sahabat melarang penggunaan trik dan mereka sangat keras dalam hal itu, yang menunjukkan kesepakatan mereka tentang hal tersebut.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Anas yang panjang tentang ukuran zakat: "Dan janganlah mengumpulkan antara yang

terpisah dan jangan memisahkan antara yang terkumpul karena takut [membayar] zakat." Ini adalah nash tentang pengharaman trik yang mengarah pada pengguguran zakat atau pengurangan jumlahnya.

Contoh yang pertama: Ada tiga orang yang masing-masing memiliki empat puluh ekor domba secara terpisah, lalu mereka mengumpulkannya menjadi seratus dua puluh ekor sehingga mereka hanya mengeluarkan satu ekor domba saja, untuk melarikan diri dari kewajiban mengeluarkan tiga ekor domba; karena untuk setiap empat puluh ekor domba zakatnya adalah satu ekor domba.

Contoh yang kedua: Dua orang bermitra dalam empat puluh ekor domba, masing-masing memiliki dua puluh ekor, lalu mereka memisahkan harta mereka sehingga tidak wajib atas mereka sesuatu pun untuk melarikan diri dari kewajiban mengeluarkan satu ekor domba. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal itu untuk menutup pintu trik yang diharamkan.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Hewan buruan darat halal bagi kalian selama kalian tidak memburunya atau tidak diburu untuk kalian." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan bagi kita apa yang kita buru dan menyempurnakan itu dengan menutup pintu trik dengan mengharamkan apa yang diburu untuk kita, agar sebagian orang tidak melakukan trik dengan memerintahkan orang yang halal berburu untuk berburu untuknya.

Perhatikanlah bagaimana sesuatu diharamkan dan kemudian semua pintunya ditutup. Oleh karena itu, ketika Sha'b bin Jatstsamah menghadiahkan keledai liar kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau menolaknya dan berkata kepadanya: "Sesungguhnya kami tidak menolaknya darimu kecuali karena kami sedang dalam keadaan ihram" (Muttafaq 'alaih).

Dan dalam hadits Abu Qatadah tentang perburuannya terhadap keledai liar: "Apakah ada di antara kalian yang memerintahkannya atau membantunya atau memberikan isyarat kepadanya dengan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak." Maka beliau bersabda: "Makanlah apa yang tersisa." Dan hadits ini juga muttafaq 'alaih. Wallahu a'lam.

Di antaranya: Pengharaman hadiah bagi para pejabat, seperti hakim atau qadhi, dan juga pemilik piutang. Tidak boleh bagi mereka menerima hadiah,

karena jiwa manusia cenderung mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Hal ini bisa menyebabkan tidak ditegakkannya keadilan dan penundaan pembayaran utang, sehingga menyebabkan batalnya kebenaran. Dengan pertimbangan ini, hadiah tersebut menjadi trik yang diharamkan. Dalam hadits disebutkan: "Hadiah untuk para pejabat adalah pengkhianatan (ghulul)."

Ibnu Majah meriwayatkan dalam Sunannya bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Jika salah seorang dari kalian memberi pinjaman kemudian orang tersebut memberinya hadiah atau menawarkan tumpangan hewan, maka janganlah dia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika memang sudah berlaku kebiasaan di antara mereka sebelumnya."

Dalam Shahih Bukhari dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata: "Aku datang ke Madinah dan bertemu Abdullah bin Salam. Ia berkata kepadaku: 'Sesungguhnya engkau berada di tanah yang riba merajalela di dalamnya. Jika seseorang berutang kepadamu lalu ia memberimu hadiah berupa seikat jerami, seikat gandum, atau seikat rumput, maka janganlah kamu menerimanya karena itu adalah riba.'"

Dalam Sunan Sa'id juga terdapat makna ini dari Ubay bin Ka'ab, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan makna serupa. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Umar dan berkata: "Aku meminjamkan kepada seseorang tanpa kenalan sebelumnya, lalu ia memberiku hadiah yang besar." Maka Ibnu Umar berkata: "Kembalikanlah hadiahnya kepadanya."

Nabi ﷺ dan para sahabatnya melarang menerima hadiah dari peminjam sebelum pelunasan karena hal itu dapat membatalkan hak. Hal ini hanya benar-benar diketahui oleh orang yang memiliki jabatan ketika diberi hadiah, lalu pemberi hadiah datang dengan sesuatu yang mengharuskan hukuman baginya. Maka pemilik jabatan itu telah dikuasai hatinya oleh hadiah tersebut sehingga tidak dapat berlaku adil dalam keputusannya atau mencari-cari alasan untuk membebaskannya dengan cara apapun. Syariat telah menutup pintu ini dengan kokoh dengan mengharamkan pemberian hadiah kepada para pejabat dan pemilik piutang sebelum pelunasannya. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Hadits Ibnu Umar tentang keharaman jual beli 'inah. 'Inah adalah pertukaran harta dengan harta di mana ada barang di antara keduanya.

Barang tersebut hanya diletakkan di antara dua harta ribawi sebagai trik semata, sehingga tidak bermanfaat bagi pemiliknya dalam menghalalkan yang haram. Ini adalah riba meskipun terjadi dalam bentuk apapun. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan pilihan Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah.

Di antaranya: Hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki khiyar (pilihan) hingga mereka berpisah, kecuali jika itu merupakan transaksi khiyar, dan tidak halal baginya untuk berpisah karena takut diminta membatalkan jual beli." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Ibnu Majah.

Jika salah satu dari keduanya sengaja berpisah dari rekannya untuk memutus hak khiyar majelis pihak lain dan mewajibkan jual beli, maka di dalamnya terdapat mudarat. Ini adalah trik untuk menggugurkan khiyar majelis yang merupakan hak bagi keduanya, maka tidak diperbolehkan.

Adapun mengenai perbuatan Ibnu Umar, jawabannya adalah bahwa tidak ada hujjah pada perbuatan atau perkataan seseorang yang bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ, atau mungkin karena Ibnu Umar belum menerima larangan tersebut. Inilah yang diduga kuat tentang sahabat ini yang merupakan salah satu sahabat yang paling bersemangat mengikuti Nabi ﷺ. Seandainya larangan tentang berpisah itu sampai kepadanya, tentu dia akan mematuhi. Allah Maha Mengetahui.

Ini adalah beberapa dalil tentang keharaman trik (hilah), dan dengannya jelas bagi orang yang adil bahwa pengharaman trik adalah salah satu dasar syariat, dan pendapat yang membolehkannya adalah kezaliman yang tidak pernah datang dari syariat. Bahkan, pendapat yang membolehkannya mengandung pelanggaran terhadap batasan-batasan keharaman dan memasuki wilayah terlarang. Oleh karena itu, penyair berkata:

"Dan tidak diperbolehkan trik yang diharamkan... Dan siapa yang mengatakan diperbolehkan, betapa zalimnya dia."

Penyair dalam bait ini merujuk kepada pendapat orang yang membolehkannya dan berdalil dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Semua dalil mereka tidak cocok sebagai bukti untuk apa yang mereka inginkan. Imam Ibnu Qayyim telah menanggapi argumentasi mereka dengan bantahan yang kukuh dan brilian yang belum pernah ada sebelumnya.

Rujuklah kepadanya jika kamu mau, karena apa yang aku tulis dalam kaidah ini hanyalah setengah titik dalam lautan apa yang telah ditulisnya - semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas.

Di sini ada masalah yang sangat penting yang mungkin disangka oleh sebagian orang sebagai trik yang diharamkan padahal bukan demikian, yaitu masalah *tawarruq*. Tawarruq adalah ketika seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan tujuan untuk menjualnya kembali dan memanfaatkan hasil penjualannya.

Apakah diperbolehkan atau tidak? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Umar bin Abdul Aziz memakruhkannya dan berkata: "Ini adalah saudara riba." Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Telah tetap bahwa beliau melarangnya. Ibnu Qayyim berkata tentangnya bahwa beliau (Ibnu Taimiyah) berkali-kali ditanya tentangnya sementara saya hadir, dan beliau tidak memberikan keringanan padanya. Mereka berdalil atas keharamannya karena termasuk jual beli orang yang terpaksa, yang telah dilarang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang lemah. Juga karena makna yang menyebabkan riba diharamkan terdapat di dalamnya dengan tambahan beban pembelian dan penjualan barang serta kerugian padanya. Syariat tidak mengharamkan bahaya yang lebih kecil dan membolehkan yang lebih besar darinya.

Banyak ulama berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan, dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Inilah yang menjadi fatwa di negara Saudi Arabia - semoga Allah menjaganya - dan ini adalah pendapat yang lebih kuat - insya Allah -^[84]. Hal ini karena hukum asal dalam jual beli adalah halal dan boleh kecuali ada dalil yang melarang, dan tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun hadits larangan jual beli orang yang terpaksa, ini adalah hadits lemah, baik hadits ini maupun penguatnya dari hadits Hudzaifah, keduanya lemah.

Juga karena ada kelapangan bagi manusia yang hanya diketahui oleh mereka yang membutuhkan dan tidak menemukan orang yang memberinya tanpa tambahan. Adapun tambahan pada barang, itu karena tempo pembayaran, bukan karena dia terpaksa sehingga penjual mendapat keuntungan dari

^[84] Di antara para ulama kami yang membolehkannya, mereka mensyaratkan beberapa syarat untuk kebolehnya. Lihat *Syarh al-Mumtī'* karya Syaikh Utsaimin (hal. 231).

tambahan dan pembeli mendapat keuntungan dari penangguhan. Jual beli ini dikenal di kalangan kita sebagai jual beli kredit, di mana ada tambahan karena penundaan.

Para ulama telah berfatwa membolehkannya, tetapi sebagian mereka memperketat jika terjadi kesepakatan antara keduanya sebelum pembelian barang, sehingga sebagian mereka mengharamkannya dalam kondisi tersebut^[85], karena yang dimaksud adalah tambahan dan barang dijadikan di antara keduanya sebagai bentuk tipu daya. Sebagian lainnya membolehkannya meskipun terjadi kesepakatan antara keduanya tetapi tanpa kewajiban menyelesaikan jual beli. Bagaimanapun, masalah tawarruq yang dibolehkan memberikan kelapangan bagi manusia, tetapi seharusnya tambahan sesuai dengan tempo, panjang dan pendeknya, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun yang menyamakannya dengan 'inah (jual beli dengan niat meminjamkan uang dengan bunga), dia telah keliru, karena penjual pertama dalam 'inah adalah pembeli dengan harga lebih rendah, sedangkan dalam masalah tawarruq, hubungan penjual pertama dengan pembeli berakhir setelah barang berpindah ke kepemilikannya sesuai kebiasaan di antara pedagang. Kemudian pembeli bertindak atas barang tersebut sesukanya: jika dia ingin mempertahankannya, dia boleh melakukannya, dan jika dia ingin menjualnya, dia boleh melakukannya. Menjualnya dan memanfaatkan harganya itulah masalah tawarruq. Orang yang terpaksa menjual dan membeli, jika tidak menemukan seseorang yang membeli darinya atau menjual kepadanya karena keterpaksaannya, maka keterpaksaannya akan bertambah. Intinya, masalah tawarruq bukan termasuk tipu daya yang diharamkan, tetapi itu adalah jalan yang benar bagi orang yang membutuhkan uang dan tidak menemukan orang yang meminjamkannya dengan pinjaman yang baik. Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

^[85] Lihat *Syarh al-Mumti'* karya Syaikh Utsaimin, beliau mengharamkannya dan sangat menekankan hal tersebut (hal. 366). Namun, yang tampak adalah kebolehan berdasarkan dalil: adanya kebolehan menggabungkan (pembayaran) dengan uang dan karena kebutuhan serta karena firman Allah: '*hingga waktu yang ditentukan*'.

40 - Mendapatkan ibadah yang luput tanpa pengganti lebih utama daripada mendapatkan yang luput ke pengganti.

(إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل)

Ini adalah salah satu kaidah Abu Abbas Ibnu Taimiyah - rahimahullah - dan sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu fikih dalam kondisi pertentangan antara ibadah-ibadah.

Saya katakan:

Ketahuilah - semoga Allah merahmatimu - bahwa ibadah-ibadah yang terlewatkan tidak lepas dari dua keadaan: bisa jadi terlewatkan dengan ada penggantinya, atau terlewatkan tanpa pengganti. Pada dasarnya tidak ada pengganti kecuali dengan dalil yang sahih. Jika ada pertentangan antara dua ibadah yang tidak mungkin digabungkan, bahkan melakukan salah satunya mengharuskan melewatkan yang lain, maka kita melihat segi keutamaan di antara keduanya. Di antaranya adalah besarnya maslahat dan sedikitnya. Jika maslahat salah satu ibadah lebih besar daripada yang lain, maka kita mendahulukan yang pertama. Di antaranya juga apa yang memiliki pengganti dari yang tidak memiliki pengganti, maka kita mendahulukan ibadah yang tidak memiliki pengganti daripada yang memiliki pengganti. Inilah isi kaidah, dan ini adalah tuntutan fikih.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terlewatkan dengan pengganti, maslahatnya tidak hilang. Maksudnya, jika maslahat aslinya terlewatkan, maslahat penggantinya akan menempati tempatnya. Jadi ia berada di antara dua maslahat: jika salah satunya terlewatkan, yang lain akan menggantikannya. Adapun apa yang terlewatkan tanpa pengganti, maslahatnya hilang dengan hilangnya ibadah itu dan tidak ada pengganti yang menempati tempatnya. Pendapat untuk mendahulukannya berarti menggabungkan antara dua maslahat: antara maslahat ibadah yang terlewatkan tanpa pengganti dan maslahat ibadah yang terlewatkan dengan pengganti - baik mendapatkan ibadah itu sendiri atau penggantinya. Tidak diragukan bahwa mendapatkan apa yang terlewatkan sepenuhnya tanpa ganti lebih utama daripada menginginkan apa yang terlewatkan ke pengganti. Ini dari segi teori dan argumentasi.

Adapun dari segi cabang-cabangnya, maka banyak.

Di antaranya, jika terjadi pertentangan antara membaca Al-Qur'an dengan menjawab muadzin ketika muadzin mengumandangkan adzan sementara dia sedang membaca Al-Qur'an, apakah dia harus melanjutkan bacaan atau memutuskannya dan mengulang di belakang adzan?

Jawabannya: Bahwa membaca Al-Qur'an jika terlewatkan, maka masih bisa digantikan dengan membaca setelah adzan, sehingga tidak benar-benar terlewatkan. Adapun menjawab muadzin, jika terlewatkan maka terlewat tanpa ada penggantinya. Oleh karena itu, mendahulukan ibadah mengulangi ucapan muadzin lebih utama daripada membaca Al-Qur'an, karena ibadah yang terlewat tanpa ada penggantinya lebih utama untuk didahulukan.

Di antaranya: Shalat seseorang yang bersuci dengan air jika dia tidak mendapatkan air dan sedang menahan hajat (buang air), apakah didahulukan atas ibadah khushyuk dan kehadiran hati? Ataukah orang tersebut pergi buang hajat, berwudhu, bertayammum, dan shalat dengan tayammum?

Jawabannya: Bahwa bersuci dengan air jika terlewatkan, maka masih ada penggantinya yaitu bersuci dengan tanah (tayammum). Adapun shalat dalam keadaan menahan hajat akan menghilangkan khushyuk dan kehadiran hati, sedangkan ibadah khushyuk dan kehadiran hati tidak memiliki pengganti, karena tidak ada yang bisa menggantikan posisi khushyuk. Berdasarkan hal ini, kami katakan: Hendaklah dia buang hajat, bertayammum, dan shalat, karena mencapai khushyuk yang tidak ada penggantinya lebih utama daripada mencapai bersuci dengan air yang memiliki pengganti.

Di antaranya: Telah diketahui bahwa sunnah melakukan shalat sunnah di rumah, berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan secara marfu': "Shalat paling utama seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat wajib." Dan hadits Ibnu Umar dalam dua kitab Shahih, dia berkata: "Aku menghafal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua rakaat setelah Isya di rumahnya, dan dua rakaat sebelum shalat Subuh." Dalam riwayat lain: "Dua rakaat setelah Jum'at di rumahnya."

Kaidah yang telah ditetapkan adalah bahwa shalat sunnah di rumah lebih utama. Namun, jika shalat sunnah di rumah menyebabkan terlewatnya shaf

pertama, maka kita perlu melihat lebih jauh. Jika shalat sunnah yang terlewat di rumah masih bisa dilakukan di masjid, artinya terlewat tetapi masih ada penggantinya. Sedangkan shaf pertama, jika terlewat tidak bisa didapatkan lagi, artinya tidak ada penggantinya. Berdasarkan hal ini, orang yang khawatir terlewatkan shaf pertama sebaiknya shalat di masjid untuk menghindari terlewatnya sesuatu yang tidak memiliki pengganti.

Di antaranya: Bagi orang yang datang dari luar kota Mekah (afaqi), manakah yang lebih utama baginya: memperbanyak shalat atau thawaf?

Jawabannya: Shalat jika terlewatkan, maka masih bisa digantikan karena dia masih bisa melakukan shalat di negerinya setelah kembali, dan tidak disyaratkan untuk keabsahannya dilakukan di Masjidil Haram. Jadi, shalat terlewatkan tetapi ada penggantinya. Adapun thawaf di Baitullah, dia tidak bisa melakukannya kecuali di Baitil Haram saja, tidak ada thawaf kecuali di Baitullah. Jika dia melewatkan thawaf, maka tidak ada gantinya. Oleh karena itu, memperbanyak thawaf di Baitullah bagi orang dari luar Mekah lebih utama daripada memperbanyak shalat sunnah, karena shalat terlewat tetapi ada penggantinya sedangkan thawaf terlewat tanpa ada penggantinya.

Di antaranya: Jika terjadi pertentangan antara thawaf dan shalat tarawih bagi orang yang menetap di Mekah, baik penduduk asli atau orang yang berniat menetap secara mutlak di sana, manakah yang lebih utama: shalat tarawih atau thawaf?

Jawaban: Shalat Tarawih lebih utama, karena jika terlewatkan di bulan Ramadhan, maka seseorang tidak dapat melaksanakannya di bulan lain. Sedangkan thawaf, jika terlewatkan, masih memiliki pengganti yaitu kemungkinan melakukan thawaf di waktu lain karena dia masih bermukim di Mekah. Cabang masalah ini berlawanan dengan cabang masalah sebelumnya.

Di antaranya juga: Orang yang berpuasa jika tidak mampu menyelamatkan orang yang terlindungi dari kebinasaan kecuali dengan membatalkan puasanya, maka mana yang lebih utama: melanjutkan puasa atau menyelamatkan orang tersebut?

Jawaban: Puasa jika dibatalkan masih memiliki pengganti yaitu qadha (mengganti puasa di hari lain), sehingga ia dapat mengganti puasanya di hari-

hari lain. Sedangkan jiwa yang terlindungi jika hilang, maka hilang tanpa pengganti. Oleh karena itu, mendahulukan maslahat menjaga jiwa dan memperhatikannya lebih utama daripada memperhatikan kemuliaan puasa, karena yang pertama tidak memiliki pengganti sedangkan yang kedua memiliki pengganti.

Di antaranya juga: Bolehnya beralih ke tayamum ketika cuaca sangat dingin yang dikhawatirkan membahayakan jiwa atau anggota tubuh. Hal ini karena jiwa atau anggota tubuh tidak memiliki pengganti, sedangkan bersuci dengan air memiliki pengganti yaitu tayamum. Bahkan cabang masalah ini bersifat umum, di mana seseorang diperbolehkan beralih ke tayamum ketika tidak ada air secara hakiki atau secara hukum. Adapun tidak adanya air secara hakiki adalah ketika ia benar-benar tidak menemukan air sama sekali. Sedangkan tidak adanya air secara hukum seperti orang sakit yang penggunaan air akan menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya, dan seperti wanita yang tidak menemukan jalan untuk mendapatkan air kecuali dengan melewati orang-orang fasik yang ia takutkan akan mengganggu kehormatannya, karena kehormatan jika ternodai tidak memiliki pengganti.

Atas dasar itu, kiaskanlah masalah-masalah lain. Allah lebih tinggi dan lebih mengetahui.

41 - Penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya tidak diperbolehkan.

(تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز)

Ini adalah kaidah ushul fikih, tetapi termasuk kaidah terpenting yang tidak boleh diabaikan. Sangat buruk bagi penuntut ilmu untuk tidak mengetahuinya karena banyaknya cabang masalah yang didasarkan padanya. Kaidah ini mencakup dua pembahasan:

Pertama: Penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya.

Kedua: Penundaan penjelasan dari waktu disampaikannya khitab (perintah) hingga waktu dibutuhkannya.

Adapun yang pertama: Ketahuilah bahwa tidak diperbolehkan menunda penjelasan dari waktu dibutuhkannya berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali menurut pendapat yang membolehkan pembebanan dengan hal yang mustahil. Namun mereka semua sepakat bahwa hal itu tidak terjadi dalam syariat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Kemudian, sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya", dan firman-Nya: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan". Juga karena melakukan sesuatu tanpa mengetahuinya adalah mustahil, sebab salah satu syarat pembebanan adalah mengetahui apa yang dibebankan. Pembebanan dengan apa yang tidak diketahui adalah pembebanan dengan apa yang tidak mampu dilakukan, sedangkan Allah Ta'ala berfirman: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya", dan ini bukanlah termasuk kesanggupannya. Al-Qadhi dalam kitabnya Mukhtashar al-Taqrīb telah menukil kesepakatan para penganut syariat tentang hal itu. Karena ini adalah masalah yang disepakati di antara para ulama, maka tidak perlu panjang lebar membahasnya.

Adapun pembahasan kedua: Yaitu tentang hukum penundaan penjelasan dari waktu disampaikannya khitab hingga waktu dibutuhkannya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang panjang di antara para ahli ushul fikih. Pendapat yang lebih kuat, untuk meringkas, adalah pendapat yang membolehkan hal tersebut. Ini adalah riwayat yang masyhur dalam mazhab,

baik lafaz yang dijelaskan itu bersifat umum, mujmal (global), atau mutlak. Maka diperbolehkan menunda pengkhususan, penjelasan maksudnya, atau pembatasannya dari waktu disampaikannya khitab hingga waktu dibutuhkannya. Ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, sementara sebagian lainnya melarangnya. Namun yang benar adalah apa yang kami raihkan berdasarkan dalil atsar (nash) dan nazar (analisis).

Adapun dalil atsar: Firman Allah Ta'ala: "Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana, Maha Teliti", dan firman-Nya: "Maka apabila Kami telah selesai membacaknya, ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya". Allah menyusun penjelasan rinci ayat-ayat setelah penyusunannya, dan menjelaskan Al-Qur'an setelah membacaknya dengan huruf "tsumma" (kemudian) yang menunjukkan urutan dengan penundaan. Ini menunjukkan bolehnya penundaan penjelasan. Dan kita telah sepakat tentang tidak bolehnya penundaan dari waktu dibutuhkannya, maka yang tersisa adalah diperbolehkannya penundaan hingga waktu dibutuhkannya, dan itulah yang dimaksud.

Di antara dalil-dalil juga: Kisah Bani Israil ketika Allah memerintahkan mereka menyembelih sapi. Allah menunda penjelasannya, yaitu penjelasan sifat-sifatnya, hingga mereka berkali-kali bertanya tentangnya. Hal ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala: "Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina'" hingga firman-Nya: "Lalu mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu." Ini menunjukkan bolehnya penundaan penjelasan hingga waktu dibutuhkan.^[86]

Di antara dalil-dalil juga: Bahwa Allah Ta'ala menunda penjelasan bahwa putra Nuh bukan termasuk keluarganya hingga waktu dibutuhkan. Allah berfirman kepada Nuh 'alaihissalam: "Buatlah bahtera" dan memerintahkannya untuk membawa ke dalamnya dari setiap pasangan dua ekor, dan keluarganya. Ini bersifat umum mencakup putranya dan lainnya. Ketika putra Nuh hampir tenggelam, Nuh berdoa kepada Tuhannya Yang Maha Agung tentangnya

^[86] Dalil ini masih perlu ditinjau, karena asal perintahnya adalah menyembelih sapi secara umum. Namun ketika mereka memperumit, Allah pun mempersulit bagi mereka.

dengan berkata: "Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janji-Mu adalah benar," maksudnya: Engkau telah berjanji untuk menyelamatkanku dan keluargaku, dan Engkau telah membinasakannya, maka selamatkanlah dia. Lalu Allah berfirman: "Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu." Nuh pun terdiam setelah mendengar apa yang didengarnya, dengan takut dan memohon ampun. Ini adalah contoh penundaan penjelasan hingga waktu dibutuhkan.

Di antara dalil-dalil juga tentang hal itu: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menunda penjelasan banyak hukum hingga waktu dibutuhkan.

Di antaranya: beliau menunda penjelasan firman Allah Ta'ala: "Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, dan kerabat..." Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh harta rampasan perang adalah untuk golongan-golongan ini. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan bahwa perlengkapan (salab) adalah untuk yang membunuh, dan yang dimaksud dengan kerabat adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib bin Abdu Manaf dan saudara-saudaranya yaitu Hasyim, Naufal, dan Abdu Syams. Hal itu terdapat dalam sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Kami dan Bani Muthalib tidak pernah berpisah baik di masa jahiliyah maupun Islam."

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Dan tunaikanlah zakat" yang telah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam jelaskan kemudian dengan sabdanya: "Pada apa yang diairi oleh langit, mata air, atau tanaman yang menyerap air sendiri ('atsari) zakatnya sepersepuluh, dan pada apa yang diairi dengan alat penyiram (sawani) zakatnya setengah dari sepersepuluh." Dan beliau bersabda: "Pada setiap empat puluh ekor kambing zakatnya satu ekor kambing." Beliau juga menjelaskan nishab unta, sapi, emas, perak, barang dagangan, harta terpendam (rikaz), dan harta-harta lain yang wajib dizakati. Semua itu merupakan penjelasan untuk firman Allah Ta'ala: "Dan tunaikanlah zakat."

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah..." Sesungguhnya beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menunda penjelasannya dengan perbuatan beliau hingga beliau melaksanakan haji wada'. Setiap kali

beliau menyelesaikan manasik dalam hajinya, beliau bersabda: "Ambillah dariku manasik (tata cara) haji kalian."

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Dan dirikanlah shalat." Sesungguhnya Jibril 'alaihis salam telah menjelaskannya dengan perbuatannya dalam dua hari, dan semua itu terjadi setelah waktu turunnya khitab (perintah), sebagaimana dalam hadits Nafi' bin Jubair bin Muth'im yang berkata: "Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma mengabarkan kepadaku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jibril menjadi imam bagiku..." dalam hadits yang panjang. Di akhir hadits, beliau berkata kepadanya: "Wahai Muhammad, waktu shalat adalah di antara kedua waktu ini." Dan semua ini terjadi belakangan.

Adapun menurut logika, karena kebutuhan akan penjelasan hanya terjadi ketika kebutuhan untuk beramal, maka pada saat itulah mukallaf membutuhkan penjelasan. Adapun sebelumnya, ia tidak membutuhkannya kecuali hanya untuk ilmu dan pengetahuan saja. Maka tidak mustahil secara akal bahwa penjelasan tertunda dari waktu khitab (perintah) hingga waktu dibutuhkan karena belum adanya kebutuhan. Ini merupakan keselarasan antara akal dan naql (dalil). Dengan demikian, kita katakan secara ringkas: Penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkan tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan. Adapun penundaan penjelasan hingga waktu dibutuhkan, maka diperbolehkan menurut pendapat yang benar.

Tentang hal ini, penyair mengatakan dalam syair Sunniyah: "Dan haram menunda penjelasan dari... waktunya, bukan kepada selainnya, maka pahamiilah."

Untuk melengkapi faidah, kita menyebutkan beberapa cabang dari kaidah ini agar lebih jelas. Maka saya katakan:

Di antaranya: Dapat dijadikan dalil tentang sucinya hasil buruan anjing dan tidak wajib mencucinya, maksudku mencuci hasil buruan anjing sebanyak tujuh kali yang salah satunya dengan tanah. Hal ini berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala: "Yang kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atasnya."

Allah memerintahkan untuk memakan hasil buruan anjing dan memerintahkan untuk menyebut nama Allah atasnya, namun tidak

memerintahkan untuk mencuci hasil buruan tersebut. Ini menunjukkan tidak wajibnya mencuci, karena jika itu wajib, pasti Allah akan menyebutkannya, karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkan tidak diperbolehkan.

Demikian pula dalam hadits 'Adi bin Hatim ketika ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hasil buruan anjing, maka beliau bersabda: "Jika engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah." Beliau menggantungkan kebolehan makan pada dua hal: niat melepaskan anjing dan menyebut nama Allah atasnya. Beliau tidak menyebutkan syarat mencuci hasil buruannya, yang menunjukkan tidak wajibnya hal tersebut. Karena jika itu wajib, pasti beliau akan menyebutkannya, sebab penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkan tidak diperbolehkan.

Juga karena ini adalah hukum yang menyangkut kepentingan umum, yaitu berburu dengan anjing, dan membutuhkan penjelasan. Ketika beliau tidak menjelaskannya, ini menunjukkan tidak wajibnya mencuci, karena tidak mungkin mengabaikannya padahal sangat dibutuhkan. Inilah pendapat yang rajih (kuat). Dan juga karena ini adalah perbuatan yang berulang sehingga memberatkan, maka wajib meringankan, karena kesulitan mendatangkan kemudahan.

Di antaranya: Sebagian ulama berdalil tentang wajibnya zakat pada perhiasan yang dipakai dengan hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dalam kisah seorang wanita yang datang bersama anak perempuannya yang memakai dua gelang emas di tangannya. Nabi bertanya: "Apakah engkau menunaikan zakat ini?" Wanita itu menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Apakah engkau senang jika Allah mengenakan padamu dua gelang dari api neraka?" Maka wanita itu melepasnya dan membuangnya, lalu berkata: "Keduanya untuk Allah dan Rasul-Nya."

Orang-orang yang menolak kewajiban zakat perhiasan menjawab dalil ini bahwa zakat yang ditetapkan di Madinah memiliki nishab-nishab tertentu yang tidak wajib bagi seseorang melebihi jumlah tersebut. Nishab zakat emas dan perak adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%). Jika yang dimaksud dengan sabdanya: "Apakah engkau menunaikan zakat ini?" adalah zakat yang ditetapkan di Madinah, tentulah beliau akan memberitahu wanita ini bahwa yang wajib hanyalah seperempat dari sepersepuluh, bukan seluruhnya, karena

wanita itu tidak mengetahui hukum dasarnya dan membutuhkan penjelasan.^[87]

Ketika beliau tidak menjelaskan hal itu, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah zakat yang ditetapkan di Mekah yang wajib pada jumlah sedikit dan banyak, bahkan pada peralatan rumah tangga (ma'un). Hal ini karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkan tidak diperbolehkan.

Jika dikatakan: Wanita itu bersedekah dengan seluruhnya, maka ia telah menunaikan yang wajib dan tambahannya.

Kami katakan: Meskipun kami menerima hal ini, namun poinnya adalah bahwa wanita itu tidak mengetahui kewajiban zakat pada perhiasan dan tentu tidak mengetahui nishab-nishabnya. Maka ia membutuhkan penjelasan. Ketika penjelasan itu tidak ada, ini menunjukkan bahwa zakat yang dimaksud adalah zakat yang ditetapkan di Mekah, yang merupakan tahap awal dari zakat yang ditetapkan di Madinah. Zakat yang ditetapkan di Mekah diwajibkan tanpa nishab, berbeda dengan zakat yang ditetapkan di Madinah. Dan penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkan tidak diperbolehkan.

Di antaranya: Sebagian ulama berpendapat bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "atau laamastum (menyentuh) perempuan", dan ini adalah qira'at (bacaan) sab'iyah. Sebagian lain berpendapat bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadits Aisyah: "Bahwa Nabi ﷺ mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu" (Diriwayatkan oleh Ahmad dan dilemahkan oleh Bukhari) dan hadits-hadits lainnya. Juga karena sentuhan suami kepada istrinya dan sebaliknya adalah perkara umum yang menjadi kebutuhan banyak orang. Seandainya hal itu membatalkan wudhu, tentu Nabi ﷺ akan menjelaskannya, karena menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan.

Adapun ayat tersebut, yang dimaksud dengan "lams" adalah jima' (hubungan badan), sesuai dengan qira'at lain: "atau laamastum (bersentuhan dengan) perempuan", dan "mulamasah" adalah jima'. Ini adalah pendapat yang lebih

^[87] Hal ini diperselisihkan, bisa jadi dikatakan bahwa ia tidak mengetahui hukum zakat perhiasan karena dipakai. Namun hadits-haditsnya pun tidak lepas dari pembahasan (kritik).

kuat bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu kecuali jika keluar madzi atau mani. Ketika waktu kebutuhan telah tiba dan hukum itu tidak dijelaskan, ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dianggap sebagai pembatal wudhu. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Sebagian ulama berpendapat bahwa penduduk Mekah boleh menjamak dan mengqasar shalat bersama imam haji di tempat-tempat ibadah haji. Mereka melaksanakan shalat Zuhur dan Ashar dengan jamak dan qasar di Arafah, Maghrib dan Isya dengan jamak dan qasar di Muzdalifah, dan melaksanakan shalat pada hari-hari Mina dengan qasar saja. Ini adalah pilihan Abu al-Abbas - semoga Allah merahmatinya. Hal ini karena ketika Nabi ﷺ melaksanakan haji Wada', penduduk Mekah juga berhaji bersamanya dan mereka shalat di belakangnya, namun Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk menyempurnakan shalat dan tidak menjelaskan kewajiban itu atas mereka. Ini menunjukkan kebolehan qasar bagi penduduk Mekah di tempat-tempat tersebut pada hari-hari haji. Jika qasar tidak diperbolehkan bagi mereka, tentu Nabi akan menjelaskannya, karena menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan.

Adapun pada peristiwa Fathu Makkah, Nabi shalat bersama penduduk Mekah di Mekah dan berkata: "Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah shalat kalian karena kami adalah musafir." Ketika qasar tidak diperbolehkan bagi mereka, Nabi menjelaskannya. Dan ketika qasar diperbolehkan, Nabi meninggalkan penjelasan. Maka, ditinggalkannya perintah untuk menyempurnakan shalat dalam haji adalah bukti kebolehan qasar dalam haji bagi penduduk Mekah. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Sebagian ulama mengharamkan makan dhabb (sejenis kadal gurun), karena Nabi ﷺ tidak memakannya. Ini tidak benar, bahkan yang benar adalah kebolehan, karena dhabb dimakan di meja makan Nabi ﷺ dan beliau tidak mengingkarinya. Bahkan, telah ditetapkan dari beliau bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya aku tidak memakannya namun aku tidak mengharamkannya." Nabi ﷺ meninggalkannya karena dhabb tidak dimakan di negeri kaumnya, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat. Ketika dhabb dimakan di meja makannya dan beliau melihatnya tanpa mengingkari, hal itu menunjukkan kebolehan. Jika itu haram, tentu beliau akan menjelaskannya, karena menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan.

Di antaranya: Sebagian ulama - semoga Allah merahmati mereka - menyatakan wajibnya zakat pada sayur-sayuran berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban zakat pada apa yang keluar dari bumi. Sebagian ulama lain mengatakan: Tidak ada zakat pada sayur-sayuran, dan mereka meriwayatkan hadits tentang hal itu yang mengandung kelemahan besar. Mereka berkata: Jika zakat pada sayur-sayuran itu wajib, tentu Nabi akan menjelaskannya dengan penjelasan yang cukup dan memadai. Ketika beliau tidak menjelaskannya, hal itu menunjukkan tidak wajibnya zakat pada sayur-sayuran, karena menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat bahwa tidak ada zakat pada sayur-sayuran.

Kesimpulannya adalah: Setiap orang yang mengklaim kewajiban sesuatu, atau mensyaratkan sesuatu, atau mengharamkan sesuatu tanpa adanya dalil, maka dikatakan kepadanya: Ini tidak dijelaskan oleh Nabi ﷺ, maka tidak wajib, atau tidak disyaratkan, atau tidak haram. Jika memang demikian, tentu Nabi akan menjelaskannya, karena menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan.

Dan dengan dasar-dasar cabang ini, bandingkanlah.

42 - Melakukan yang Haram untuk Membebaskan Diri Darinya adalah Diperbolehkan.

(مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة)

Ketahuilah bahwa kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama adalah bahwa yang haram tidak boleh dilakukan, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan, harta, najis, dan sebagainya. Semua itu tidak boleh dilakukan.

Ketahuilah bahwa hal yang haram ada dua jenis: ada yang diharamkan karena hak Allah Ta'ala, dan ada yang diharamkan karena hak makhluk. Keduanya tidak boleh dilakukan dengan cara apapun. Namun, para ulama mengecualikan satu jenis tindakan saja, yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan untuk melepaskan diri dari keharaman sebagai bentuk taubat kepada Allah Ta'ala. Diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan hal yang haram hanya dengan niat ini dan tidak yang lainnya. Kami mengatakan "taubat kepada Allah Ta'ala" untuk mengecualikan orang yang melakukannya dengan maksud melepaskan diri agar tidak terungkap atau untuk menyembunyikan bukti-buktinya. Ini tidak diperbolehkan. Tetapi jika dia melakukannya untuk melepaskan diri karena bertaubat atau untuk menghilangkannya, maka ini diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, berikut beberapa cabang permasalahannya:

Di antaranya: Orang yang merampas rumah tidak boleh tinggal di dalamnya, baik dengan menetap atau berpindah-pindah di dalamnya. Namun jika dia bertaubat dari perampasannya dan berjalan untuk keluar dari rumah itu, maka jalannya ini adalah melakukan sesuatu yang haram, tetapi tindakan ini untuk melepaskan diri dari keharaman, sehingga diperbolehkan.

Di antaranya: Orang yang fajar telah terbit padanya di bulan Ramadhan sementara dia sedang berhubungan dengan istrinya, lalu dia mencabut (kemaluannya), apakah wajib atasnya kafarat atau tidak? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur dalam mazhab adalah bahwa pencabutan itu termasuk jima' (hubungan), yaitu mengambil hukum jima', karena kenikmatan dan kehangatan yang didapat darinya sama seperti yang terjadi dalam penetrasi. Jika sama dalam kenikmatan, maka sama dalam

hukumnya. Sebagian ulama berkata: Pencabutan bukanlah jima', karena ketika dia mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya, dia mencabutnya untuk melepaskan diri dari keharaman, karena jima' di siang hari Ramadhan adalah haram, dan tidak ada jalan baginya untuk melepaskan diri kecuali dengan mencabut. Maka kami membolehkan baginya melakukan keharaman dengan niat ini, karena melakukan keharaman untuk melepaskan diri darinya adalah diperbolehkan.

Di antaranya: Menyentuh najis adalah haram, tetapi diperbolehkan beristinja' dengan air atau batu, yaitu menghilangkan kotoran dengan salah satunya, dan itu tidak dianggap haram, karena termasuk dalam hal melepaskan diri dari najis. Tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari najis yang keluar dari salah satu dari dua jalan kecuali dengan menyentuhnya untuk menghilangkannya.

Di antaranya: Tidak boleh bagi seseorang memanfaatkan harta yang diperolehnya dari riba. Tidak boleh baginya memanfaatkannya dengan membelanjakannya untuk dirinya sendiri, anaknya, atau pelayannya, dan tidak boleh bersedekah dengannya, karena itu adalah harta yang buruk. Tetapi jika dia bertaubat dari riba dan ingin melepaskan diri dari harta ini, maka dia boleh membelanjakannya untuk fasilitas umum seperti membangun sekolah, memperbaiki jalan, dan sejenisnya. Pembelanjaan dalam kondisi ini tidak haram, karena dia membelanjakannya untuk melepaskan diri darinya, dan melakukan keharaman untuk melepaskan diri darinya adalah diperbolehkan.

Di antaranya: Memanfaatkan harta curian dengan maksud melepaskan diri darinya dengan mengembalikannya kepada pemiliknya adalah diperbolehkan, karena termasuk dalam bab ini. Allah Maha Mengetahui.

43, 44 - Menolak kerusakan yang lebih besar dengan melakukan yang lebih kecil, dan mencapai maslahat yang lebih tinggi dengan meninggalkan yang lebih rendah.

(يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما)

Keduanya adalah kaidah dari kaidah-kaidah yang paling agung dan paling penting. Penempatan saya yang terlambat untuk keduanya bukanlah disengaja, tetapi karena saya tidak memperhatikan urutan antara kaidah-kaidah dan hanya menulis apa yang terlintas dalam pikiran dengan sangat tergesa-gesa di waktu yang sedikit adanya penolong - maka Allah-lah tempat meminta pertolongan. Yang dimaksud adalah bahwa kedua kaidah ini termasuk kaidah-kaidah ushul fiqh yang paling penting, dan kita harus menjelaskannya secara panjang lebar dan memberikan dalil untuknya beserta cabang-cabangnya.

Saya katakan: Sesungguhnya syariat ini seluruhnya baik, seluruhnya mengandung kemaslahatan, dan seluruhnya adil. Syariat tidak meninggalkan kebaikan kecuali telah menunjukkan kepadanya dan tidak ada keburukan kecuali telah memperingatkan darinya. Syariat telah datang dengan dua prinsip agung yaitu: menetapkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghilangkan kerusakan dan mengurangnya. Nabi Muhammad ﷺ tidak meninggalkan kebaikan kecuali telah menunjukkannya kepada kita dan tidak ada keburukan kecuali telah memperingatkan kita darinya. Maka tidaklah engkau temukan perbuatan atau perkataan yang mengandung kemaslahatan kecuali syariat telah memerintahkannya, baik sebagai kewajiban atau anjuran. Dan tidaklah engkau temukan perbuatan atau perkataan yang mengandung kerusakan kecuali syariat telah melarangnya, baik sebagai keharaman atau kemakruhan. Oleh karena itu, kewajiban adalah melakukan semua kemaslahatan dan menjauhi semua kerusakan, sehingga manusia tidak dibenarkan meninggalkan kemaslahatan atau melakukan kerusakan.

Namun, hal ini berlaku ketika tidak ada pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan. Tetapi jika kita mengandaikan adanya pertentangan dua kemaslahatan di mana melakukan salah satunya menyebabkan hilangnya

yang lain, atau pertentangan dua kerusakan di mana meninggalkan salah satunya menyebabkan terjadinya yang lain, maka dalam kondisi ini kita terpaksa meninggalkan salah satu dari dua kemaslahatan dan terjatuh pada salah satu dari dua kerusakan. Maka kemaslahatan mana yang didahulukan dan kerusakan mana yang dijauihi, inilah yang dijawab oleh dua kaidah ini. Kaidah pertama: dalam pertentangan kerusakan. Kaidah kedua: dalam pertentangan kemaslahatan.

Adapun kaidah pertama: menetapkan secara pasti bahwa ketika terjadi pertentangan kerusakan, maka dilihat apakah keduanya setara dalam tingkat kerusakan, atau salah satunya lebih besar kerusakannya dari yang lain. Jika kerusakan-kerusakan ini setara, maka manusia diberi pilihan untuk meninggalkan salah satunya, karena tidak ada yang mengunggulkan salah satunya atas yang lain. Namun jika salah satunya lebih besar kerusakannya dari yang lain, maka kewajiban adalah menjauhi kerusakan yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan. Demikian pula jika bertentangan dua kemaslahatan, maka kewajiban saat itu adalah melihat di antara keduanya apakah setara dalam kemaslahatan atau salah satunya lebih besar kemaslahatannya dari yang lain. Jika keduanya setara dalam kemaslahatan, maka manusia diberi pilihan untuk melakukan salah satunya karena tidak ada yang mengunggulkan salah satunya atas yang lain. Ini dengan perkiraan kesetaraan kemaslahatan dan kerusakan, jika tidak maka yang dimaksud hanyalah pembagian dan pembatasan jenis saja. Tetapi jika salah satunya lebih besar kemaslahatannya dari yang lain, maka yang disyariatkan saat itu adalah melakukan apa yang kemaslahatannya lebih besar dengan mengorbankan apa yang kemaslahatannya lebih kecil.

Kedua kaidah ini ditunjukkan oleh banyak dalil dari naql (teks) dan akal. Adapun dari naql:

Di antaranya: firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Di sini kita memiliki dua kerusakan dan dua kemaslahatan. Kerusakan pertama: tidak memaki tuhan-tuhan orang musyrik secara langsung. Kedua: mereka memaki Allah Ta'ala. Kemaslahatan pertama: memaki tuhan-tuhan orang musyrik secara langsung. Kedua: mereka tidak memaki Allah Ta'ala. Kerusakan dan kemaslahatan di sini saling bertentangan, maka Allah Ta'ala lebih

mengutamakan meninggalkan kerusakan yang lebih besar yaitu dimakinya Allah Ta'ala dengan melakukan yang lebih kecil yaitu meninggalkan makian terhadap tuhan-tuhan orang musyrik. Itu karena meninggalkan makian terhadap tuhan-tuhan mereka meskipun mengandung kerusakan tetapi kita melakukannya karena dalam tindakan itu terdapat kerusakan yang lebih besar yaitu dimakinya Allah Ta'ala. Maka bertentanganlah dua kerusakan, lalu kita memperhatikan yang lebih besar dengan melakukan yang lebih kecil, karena syariat datang untuk mengurangi kerusakan. Dan pembuat syariat juga mengutamakan melakukan kemaslahatan yang lebih besar daripada yang lebih kecil, maka Dia berfirman: Sesungguhnya makian kalian terhadap tuhan-tuhan mereka adalah kemaslahatan, dan mereka tidak memaki Tuhan kalian juga kemaslahatan, tetapi kemaslahatan kedua jauh lebih besar daripada kemaslahatan pertama. Maka tinggalkanlah kemaslahatan yang lebih kecil yaitu makian kalian terhadap tuhan-tuhan mereka agar terwujud bagi kalian kemaslahatan yang lebih besar yaitu mereka tidak memaki Tuhan kalian. Karena jika bertentangan dua kemaslahatan, maka diperhatikan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil. Dan ini termasuk dalil terkuat untuk prinsip ini.

Di antara dalil juga: firman Allah Ta'ala: "Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki." Di sini kita memiliki dua kerusakan dan dua kemaslahatan yang bertentangan: Kerusakan pertama: menikahi budak perempuan, di mana aspek kerusakannya adalah perbudakan anak dan kesibukannya melayani tuannya, sehingga suami tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kebersamaan yang terus-menerus yang menyejukkan matanya dan menenangkan jiwanya. Kedua: jika dia tidak menikahinya, dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam hal yang dilarang yaitu zina, homoseksual, atau masturbasi. Di sini ada dua kerusakan yang bertentangan, maka syariat mendahulukan menjauhi yang lebih berat dengan melakukan yang lebih ringan, sehingga membolehkan menikahi budak perempuan dengan syarat yang diketahui meskipun itu mengandung kerusakan untuk menolak kerusakan yang lebih besar yaitu jatuh ke dalam keharaman.

Adapun dua kemaslahatan yang bertentangan: Pertama: menjaga diri dari jatuh ke dalam apa yang diharamkan Allah seperti zina dan sebagainya.

Kedua: meninggalkan pernikahan dengan budak perempuan. Yang pertama lebih besar kemaslahatannya, maka syariat memperhatikannya dan mengabaikan yang lain, sehingga membolehkan pernikahan dengan budak perempuan dengan memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar yaitu menjaga diri dari jatuh ke dalam hal yang dilarang.

Ayat ini dan hukum ini dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana dibangun atas dasar menolak kerusakan yang lebih besar dengan melakukan yang lebih kecil dan mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil.

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: {Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi} hingga firman-Nya: {Tetapi barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa cenderung berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang}. Di sini terdapat dua kerusakan dan dua kemaslahatan yang saling bertentangan: Kerusakan pertama: memakan bangkai. Kedua: kerusakan berupa kebinasaan jiwa dan kehancurannya. Keduanya bertentangan di sini, karena jika orang yang terpaksa tidak memakan bangkai, dia akan mati. Tidak diragukan bahwa kerusakan berupa hilangnya nyawa lebih berat daripada kerusakan memakan bangkai. Maka syariat membolehkan melakukan kerusakan yang lebih ringan yaitu memakan bangkai untuk mencegah kerusakan yang lebih besar yaitu kebinasaan jiwa. Adapun dua kemaslahatan yang bertentangan: Pertama: kemaslahatan menghidupkan jiwa dan melindunginya dari kebinasaan. Kedua: kemaslahatan meninggalkan memakan bangkai. Tidak diragukan bahwa kemaslahatan menghidupkan jiwa dan menjaganya dari kebinasaan lebih besar daripada kemaslahatan meninggalkan memakan bangkai. Maka syariat membolehkan meninggalkan kemaslahatan yang lebih kecil untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah radhiyallahu 'anha: "Kalau bukan karena kaummu yang baru saja lepas dari kekufuran, tentu aku akan merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas pondasi Ibrahim, dan akan kubuat dua pintu: satu pintu untuk orang masuk dan satu pintu untuk orang keluar." Dalam hadits ini terdapat dua kerusakan dan dua kemaslahatan yang bertentangan: Kerusakan pertama: membiarkan Baitullah dalam kondisinya yang sekarang. Kedua: fitnah bagi manusia dengan penghancuran Baitullah. Maka dilakukan yang paling ringan

di antara keduanya yaitu membiarkannya dalam kondisinya yang sekarang. Adapun dua kemaslahatan: Pertama: membangun Baitullah di atas pondasi Ibrahim. Kedua: kemaslahatan mencegah manusia dari fitnah terhadap Islam dan menyatukan mereka di atasnya hingga keimanan mantap di hati mereka. Tidak diragukan bahwa kemaslahatan kedua adalah yang lebih besar. Ketika keduanya bertentangan, diutamakan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil. Maka Baitullah dibiarkan sebagaimana adanya dengan memperhatikan kemaslahatan menyatukan manusia di atas Islam, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antara dalil juga: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui orang-orang munafik secara personal dan memberitahukan tentang mereka kepada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu 'anhu, namun beliau tidak menghukum mereka dengan pembunuhan. Semua itu karena khawatir orang-orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya, sehingga perkataan ini akan membuat orang menjauh dari agama. Di sini terdapat dua kerusakan dan dua kemaslahatan: Kerusakan pertama: fitnah manusia terhadap Islam dan keengganan mereka terhadapnya. Kedua: membiarkan orang-orang munafik dan tidak membunuh mereka meskipun mereka layak dibunuh karena kekufuran mereka di dalam hati. Namun kerusakan pertama lebih berat dampaknya, maka diperhatikan dengan melakukan kerusakan yang lebih kecil, menolak kerusakan yang lebih besar dengan melakukan yang lebih ringan. Adapun dua kemaslahatan: Pertama: menyatukan manusia di atas Islam dan ini adalah kemaslahatan yang lebih besar. Kedua: membebaskan Islam dan kaum muslimin dari orang-orang munafik dan menolak kejahatan dan gangguan mereka dengan membunuh mereka, dan ini adalah yang lebih kecil. Maka diutamakan kemaslahatan yang lebih besar dengan mengorbankan kemaslahatan yang lebih kecil, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dari hadits Anas dalam kisah seorang Arab Badui yang masuk masjid dan kencing di dalamnya. Para sahabat pun berdiri untuk memukulnya, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka dan membiarkannya menyelesaikan kencingnya. Dalam hadits ini terdapat dua kerusakan dan dua kemaslahatan: Kerusakan pertama: mengotori masjid dengan najis dan kotoran ini. Kedua: kerusakan berupa menjauhkannya dari Islam dan menanamkan kebencian di dadanya

terhadap orang yang menyerangnya dan mengotori beberapa bagian masjid. Tidak diragukan bahwa kerusakan kedua lebih berat dari kerusakan pertama. Maka diperhatikan kerusakan yang lebih besar dengan melakukan yang lebih kecil. Beliau bersabda: "Biarkan dia," artinya tidak mengapa melakukan kerusakan ini dan jangan pukul dia agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Adapun dua kemaslahatan: Pertama: kemaslahatan menjaga masjid dari kencing dan najis, dan ini yang lebih kecil. Dan kemaslahatan menyatukannya di atas Islam, bahkan kemaslahatan menjaga dirinya dari bahaya tertahannya kencing, bahkan kemaslahatan mencegah menyebarnya kencing di lebih dari satu tempat di masjid karena dia lari dari mereka. Semua kemaslahatan ini diperhatikan dengan mengorbankan kemaslahatan yang lebih kecil yaitu menjaga masjid dari najis dan kotoran hanya di tempat ini saja; karena jika dua kemaslahatan bertentangan, diutamakan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil. Dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Pada dasarnya ghibah (menggunjing) adalah haram, tidak diragukan. Dalil-dalil pengharamannya dari Al-Quran dan Sunnah sudah diketahui dan masyhur. Namun dalil menunjukkan bolehnya menyebut saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai dalam enam perkara yang telah diketahui.

Di antaranya: Jika seseorang bertanya kepadamu tentang seseorang untuk mengetahui keadaannya untuk menikahkannya, maka wajib bagimu menjelaskan kepadanya semua yang kamu ketahui tentangnya dalam hal-hal keburukan^[88] berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Adapun Mu'awiyah, dia adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Sedangkan Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya." Ini termasuk ghibah karena sesuai dengan definisi ghibah, namun hal itu dibolehkan meskipun ada kerusakan di dalamnya untuk mencegah kerusakan yang lebih berat yaitu terjebaknya orang-orang dengan orang yang tidak layak bagi mereka dalam akhlak dan agama. Maka diperhatikan kerusakan ini dengan melakukan yang lebih ringan di antara dua kerusakan.

^[88] Cukup dijelaskan hal yang dapat menjauhkan mereka dan memperingatkan mereka darinya. Adapun sisanya, tidak perlu disebutkan.

Dan begitu juga bandingkanlah dengan sisanya yang dikatakan oleh para ulama bahwa itu termasuk ghibah yang diperbolehkan, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang para sahabatnya untuk banyak bertanya kepadanya dan beliau berkata: "Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian." Meskipun bertanya tentang beberapa hal ada maslahat bagi mereka, tetapi maslahat menjaga diri dari tanggungan kewajiban lebih besar. Hal itu karena jika mereka banyak bertanya, Allah akan mempersulit mereka dengan banyaknya kewajiban. Maka beliau berkata kepada mereka: "Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian." Sehingga mengabaikan maslahat yang kecil yaitu penambahan ilmu mereka untuk mewujudkan maslahat yang besar yaitu terjaganya tanggungan mereka dari kewajiban-kewajiban. Karena jika bertentangan dua maslahat, maka diutamakan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Larangan shalat setelah Ashar dan Subuh terdapat dua mafsadat dan dua maslahat. Dua mafsadat tersebut adalah: Pertama: Meninggalkan shalat sunnah tanpa sebab. Kedua: Menyerupai orang-orang musyrik dalam sujud mereka kepada matahari pada waktu-waktu ini. Maka diutamakanlah mafsadat yang besar ini yaitu mafsadat menyerupai orang-orang musyrik dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil yaitu meninggalkan shalat. Adapun dua maslahat: Pertama: Melakukan shalat sunnah pada waktu-waktu ini. Kedua: Maslahat tidak menyerupai orang-orang musyrik. Tidak diragukan bahwa maslahat kedua lebih besar sehingga diutamakan dengan mengorbankan maslahat yang lebih kecil untuk mewujudkan prinsip agung ini.

Di antaranya: Larangan shalat ketika makanan yang diinginkan telah dihidangkan atau ketika menahan buang hajat seperti dalam hadits Aisyah yang masyhur dalam riwayat Muslim. Di dalamnya terdapat dua mafsadat: Pertama: Mafsadat hilangnya kekhusyukan karena memikirkan makanan dan menahan buang hajat. Kedua: Mafsadat menunda shalat dari awal waktu atau kehilangan jama'ah. Tetapi tidak diragukan bahwa mafsadat hilangnya kekhusyukan yang merupakan inti dan ruh shalat lebih berat dan lebih besar daripada mafsadat kehilangan jama'ah. Maka diutamakanlah mafsadat yang lebih besar dengan melakukan yang lebih ringan. Begitu juga di dalamnya

terdapat dua maslahat: Pertama: Shalat dengan kekhusyukan hati karena tidak adanya gangguan. Kedua: Shalat di awal waktu atau bersama jama'ah. Tetapi diutamakanlah maslahat pertama dengan mengorbankan maslahat kedua karena yang pertama lebih besar dari yang kedua, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Diperbolehkan bagi orang yang takut binasa dirinya atau rusak salah satu anggota tubuhnya dengan menggunakan air karena dingin atau yang sejenisnya, untuk berpindah dari air ke tayammum seperti dalam hadits Amr bin Ash yang sahih dan pengakuan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atas hal itu. Di sini terdapat dua maslahat dan dua mafsadat. Dua maslahat tersebut adalah: Pertama: Menjaga jiwa. Kedua: Shalat dengan bersuci menggunakan air. Tetapi keduanya bertentangan, maka syariat mendahulukan maslahat menjaga jiwa dan anggota tubuh daripada maslahat shalat dengan bersuci menggunakan air, karena menjaga jiwa lebih penting dan lebih besar daripada memperhatikan shalat dengan wudhu. Dan karena air ada penggantinya yaitu debu, tetapi jiwa tidak ada penggantinya, maka menjaganya lebih penting daripada menjaga shalat dengan wudhu. Adapun dua mafsadat adalah: Pertama: Binasanya jiwa atau anggota tubuh. Kedua: Shalat dengan tayammum padahal air ada. Tetapi yang pertama lebih parah, maka diutamakanlah dengan melakukan yang lebih kecil. Ini jika kita menerima bahwa dalam shalat dengan tayammum dalam kondisi ini terdapat mafsadat, tetapi tujuannya hanyalah sekadar penjelasan, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Bahwa barangsiapa yang terbitnya fajar di bulan Ramadhan mendapatinya sedang berjima' dengan istrinya, maka wajib baginya mencabut (keluar). Hal itu karena membiarkan kemaluan tetap di dalam kemaluan (vagina) setelah terbitnya fajar adalah mafsadat yang besar dan akibat yang buruk, sedangkan mafsadat mencabutnya adalah kecil dan tidak ada dosa baginya karena dia bermaksud untuk melepaskan diri. Maka bertentanganlah mafsadat membiarkannya dan mafsadat mencabutnya, lalu diutamakanlah mafsadat membiarkannya karena lebih parah dengan melakukan mafsadat mencabutnya karena itu yang lebih kecil.

Dalil-dalil syar'i sangat banyak, dan kita cukupkan dengan jumlah ini.

Adapun dalil secara teoretis, karena kita telah menetapkan sebelumnya bahwa syariat datang untuk menetapkan maslahat-maslahat dan menyempurnakannya serta meniadakan mafsadat-mafsadat dan menguranginya. Maka apabila bertentangan dua mafsadat yang salah satunya lebih besar dari yang lain, kita memiliki dua keadaan: Pertama: Berusaha untuk menghilangkan keduanya sekaligus dan ini adalah kewajiban ketika mampu melakukannya karena ini adalah peniadaan mafsadat. Dan jika kita tidak mampu meniadakannya secara keseluruhan, maka kita berusaha untuk menguranginya, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil dan menjauhi mafsadat yang lebih besar, dan ini termasuk pengurangan mafsadat.

Adapun kepentingan-kepentingan yang bertentangan, yang disyariatkan juga adalah melakukan semuanya jika memungkinkan. Dan jika kita tidak bisa menggabungkan di antara keduanya, maka yang seharusnya dilakukan adalah melakukan apa yang memiliki kepentingan yang lebih sempurna; karena itu termasuk dalam kategori penyempurnaan kepentingan. Maka perkara dalam dua dasar ini terbagi menjadi dua hal: Pertama: meminimalkan kerusakan, dan Kedua: menyempurnakan kepentingan, dan Allah Maha Mengetahui.

Masalah: Dan termasuk dalam dasar-dasar ini banyak kaidah:

Di antaranya: Bahaya yang lebih berat ditolak dengan bahaya yang lebih ringan.

Di antaranya: Bahaya ditolak sebisa mungkin.

Di antaranya: Bahaya umum ditolak dengan bahaya khusus.

Di antaranya: Bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya, dan lainnya. Para ulama membahasnya di bawah kaidah besar: (Bahaya itu dihilangkan).

Masalah: Diperbolehkannya melempar (serangan kepada) orang-orang kafir yang berlandung di belakang tawanan Muslim adalah termasuk dalam bab ini, karena di dalamnya terdapat dua kerusakan dan dua kemaslahatan. Kerusakan pertama: kerusakan berupa pembunuhan terhadap kaum muslimin dan pembolean atas rumah, harta, dan wanita mereka. Dan kedua: kerusakan berupa pembunuhan terhadap orang yang dijadikan perisai. Dan tidak diragukan bahwa kedua kerusakan tersebut bertentangan, karena jika kita memperhatikan untuk tidak membunuh tawanan Muslim, maka orang-orang

kafir akan mencapai kita dan melakukan berbagai tindakan terhadap kita. Dan jika kita melempar mereka dan mempertahankan diri kita, maka kita akan membunuh saudara-saudara kita yang malang. Keduanya adalah kerusakan yang salah satunya pasti terjadi, tetapi kerusakan sampainya orang-orang kafir kepada kita dan penguasaan mereka atas kita lebih berat daripada kerusakan membunuh tawanan yang dijadikan perisai; karena yang pertama bahayanya umum, sedangkan yang kedua bahayanya khusus, dan bahaya umum ditolak dengan bahaya khusus. Maka diperbolehkan melempar (serangan kepada) orang-orang kafir yang berlindung di belakang kaum muslimin meskipun di dalamnya terdapat kerusakan, untuk menolak kerusakan umum berupa pembunuhan terhadap kaum muslimin dan penguasaan atas mereka.

Adapun kedua kemaslahatan: Pertama: kemaslahatan tidak membunuh para tawanan yang dijadikan perisai ini. Dan kedua: kemaslahatan keamanan kaum muslimin dan pemeliharaan mereka di negeri mereka. Dan untuk melakukan salah satunya, maka harus meninggalkan yang lain. Maka syariat memperhatikan kemaslahatan kehidupan umat di atas kemaslahatan kehidupan sebagian; karena jika berbenturan dua kerusakan, maka diperhatikan yang paling tinggi dengan meninggalkan yang paling rendah, dan Allah Maha Mengetahui. Dan saya menghitung - insya Allah Ta'ala - bahwa kedua dasar ini telah jelas sepenuhnya - insya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala lebih Tinggi dan lebih Mengetahui.

45 - Setiap sarana, hukumnya adalah hukum tujuannya.

(كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها)

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa syariat ini sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya dengan cara apapun, dan tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan manusia dalam ibadah atau muamalah mereka kecuali di dalamnya terdapat hukum syari'at, dan dibedakan antara menjadi sarana atau tujuan. Jika itu adalah tujuan dari beberapa tujuan, maka hukumnya jelas; karena syariat sangat berusaha menjelaskan hukum-hukum tujuan. Dan jika itu adalah sarana, maka itu mengikuti hukum tujuannya. Jika dengannya dimaksudkan sesuatu yang haram, maka ia haram. Jika dengannya dimaksudkan sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia wajib. Jika dengannya dimaksudkan sunnah, maka ia sunnah. Atau makruh, maka ia makruh. Atau mubah, maka ia mubah. Dan tidak ada sesuatu yang keluar dari kelima hukum ini, dan ini termasuk kesempurnaan syariat. Karena jika syariat mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan semua sarana yang mengarah kepadanya, dan jika mewajibkan sesuatu, maka ia mewajibkan semua sarana yang tidak sempurna kecuali dengannya, dan begitu seterusnya. Itu karena kesempurnaan pengharaman sesuatu adalah pengharaman sarana-sarannya dan menutup semua jalan menuju kepadanya, dan kesempurnaan kewajiban sesuatu adalah kewajiban semua hal yang tergantung padanya. Maka termasuk dalam dasar besar ini banyak kaidah yang kita bahas kaidah demi kaidah dengan cabang-cabangnya - insya Allah Ta'ala - maka saya katakan:

Kaidah Pertama: "Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka itu wajib": yaitu semua hal yang tergantung padanya untuk mewujudkan kewajiban dan kesahannya maka itu wajib jika termasuk dalam kemampuan manusia dan ia diperintahkan untuk mendapatkannya. Dan saya menambahkan kejelasan tentang masalah ini, maka saya katakan: Sesungguhnya apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Yang tidak masuk dalam kemampuan orang yang dibebani syariat (mukallaf) sama sekali, seperti tergelincirnya matahari untuk wajibnya shalat Dzuhur, dan terbenamnya untuk wajibnya shalat Maghrib, dan masuknya

bulan Ramadhan untuk wajibnya puasa, dan sebagainya. Maka ini tidak termasuk dalam kaidah kita.

Kedua: Bahwa hal itu termasuk dalam kemampuan dan kesanggupan mukallaf (orang yang dibebani kewajiban agama). Hal ini tidak lepas dari kemungkinan tidak dituntut untuk melakukannya atau dituntut untuk melakukannya. Jika tidak dituntut untuk melakukannya, maka ini tidak termasuk dalam kaidah kita^[89], seperti mencapai nisab untuk kewajiban zakat, menetap untuk kewajiban puasa, dan sebagainya. Namun jika termasuk dalam kemampuan mukallaf dan diperintahkan untuk melakukannya, maka inilah yang dimaksud dengan kaidah ini.

Kesimpulan pembicaraan ini adalah: untuk mewujudkan kaidah ini dipersyaratkan dua hal: perbuatan itu termasuk dalam kemampuan mukallaf, dan mukallaf diperintahkan untuk melakukannya, yaitu perbuatan yang tanpanya kewajiban tidak dapat terlaksana tidak berhubungan dengan kewajiban sama sekali, tetapi berhubungan dengan keabsahan misalnya atau dengan pelaksanaannya dan sebagainya. Contoh akan memperjelas penjelasan:

Di antara contohnya: Bersuci untuk shalat, karena shalat tidak sah kecuali dengan bersuci secara sempurna. Bersuci menjadi diperintahkan karena "sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak sempurna maka itu menjadi wajib". Namun jika seseorang tidak bersuci, ketidaksuciannya tidak mempengaruhi gugurnya kewajiban shalat. Shalat tetap wajib baik ia bersuci maupun tidak, tetapi shalat tidak sah kecuali dengan bersuci secara sempurna.

Di antaranya: Berjalan menuju shalat berjamaah. Shalat berjamaah itu wajib, berdasarkan dalil-dalil dari Kitab dan Sunnah, dan ini adalah pendapat yang kuat. Namun shalat berjamaah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan berjalan ke masjid untuk dilaksanakan di sana. Maka shalat berjamaah adalah kewajiban yang tergantung pada berjalan menuju masjid, sehingga berjalan ke masjid menjadi wajib karena kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpanya. Berjalan untuk shalat adalah sarana untuk menegakkan jamaah,

^[89] Bahkan ini termasuk dalam kaidah: *‘Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib.*

maka menjadi wajib karena dimaksudkan untuk mewujudkan kewajiban, karena sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya.

Di antaranya: Memakan bangkai bagi orang yang terpaksa untuk menyelamatkan jiwanya adalah wajib dan berdosa jika meninggalkannya, meskipun makan pada asalnya adalah mubah. Namun ketika dalam kondisi ini menjadi sarana untuk kewajiban yaitu menyelamatkan jiwa, maka menjadi wajib, karena sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya, dan apa yang tanpanya kewajiban tidak sempurna maka itu menjadi wajib.

Di antaranya: Mencari air sebelum tayamum. Para ahli fiqih -rahimahullah- menegaskan kewajiban mencari, mereka berkata: "Barangsiapa yang masuk waktu shalat sementara dia tidak memiliki air, maka dia harus mencarinya di tempat-tempat yang mungkin, memeriksa dalam perlengkapannya, dan memeriksa tempat-tempat terdekat di sekitarnya. Jika air dijual dengan harga normal atau sedikit lebih tinggi dari harga normal dan dia memiliki uang, maka wajib baginya membelinya, karena pencarian ini akan mewujudkan pelaksanaan kewajiban yaitu bersuci dengan air untuk shalat. Maka pencarian ini menjadi wajib karena merupakan sarana menuju kewajiban."

Di antaranya: Menegakkan hudud (hukuman) dengan berbagai jenisnya, karena ini adalah sarana untuk menjaga lima hal yang darurat (penting). Penjagaan jiwa tidak dapat terwujud kecuali dengan qishas, sehingga menjadi wajib karena merupakan sarana menuju kewajiban. Penjagaan kehormatan tidak dapat terwujud kecuali dengan menegakkan hukuman fitnah dan zina, sehingga menjadi wajib karena merupakan sarana menuju kewajiban. Penjagaan keamanan dan stabilitas masyarakat tidak dapat terwujud kecuali dengan menegakkan hukuman bagi perampok jalan dan pemberontak. Penjagaan akal tidak dapat terwujud kecuali dengan menegakkan hukuman bagi peminum khamar. Penjagaan harta tidak dapat terwujud kecuali dengan menegakkan hukuman bagi pencuri, dan seterusnya. Maka menegakkan hukuman-hukuman ini termasuk kewajiban karena merupakan sarana menuju kewajiban, dan sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya.

Di antaranya: Pernikahan menjadi wajib jika seseorang mampu secara finansial dan takut terjerumus dalam kesulitan (perzinaan) seperti yang dikatakan oleh para ahli fiqih, karena menjaga diri dari jatuh ke dalam hal yang dilarang adalah wajib, dan kewajiban ini tidak terwujud kecuali dengan

pernikahan, sehingga pernikahan menjadi wajib karena merupakan sarana menuju kewajiban. Cabang-cabang permasalahan ini banyak, dan cukuplah isyarat ini bagi orang yang berakal. Allah Maha Mengetahui.

Kaidah kedua: "Apa yang tanpanya keharaman tidak sempurna maka itu menjadi haram dan meninggalkannya adalah wajib". Artinya: semua sarana yang mengarah kepada yang haram adalah haram, karena dengannya terwujud keharaman. Tidak mungkin syariat mengharamkan sesuatu namun membuka pintu-pintu yang mengarah kepadanya, karena ini bertentangan dengan hikmah, dan Allah adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Maka termasuk konsekuensi hikmah adalah jika Allah mengharamkan sesuatu, Dia melindunginya dengan pagar yang kokoh dengan menutup semua pintu yang mengarah kepadanya. Maka sarana-sarana menuju yang haram adalah haram, dan jika haram maka meninggalkannya adalah wajib.

Berikut beberapa cabang masalah untuk memperjelas:

Di antaranya, membeli senjata pada dasarnya halal dan mubah, tetapi haram menjualnya saat fitnah karena akan menjadi sarana bagi kaum muslimin untuk saling membunuh. Ketika penjualan senjata dalam kondisi ini mengarah kepada keharaman yaitu menghilangkan nyawa tanpa hak, maka penjualannya menjadi haram karena sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Bandingkan dengan semua hal yang mubah jika dijadikan sarana untuk mencapai yang haram, maka menjadi haram, seperti membeli pisau untuk membunuh seorang muslim, membeli gelas untuk meminum khamar di dalamnya, bepergian ke suatu negeri untuk melakukan perbuatan keji, berjalan ke tempat-tempat kemungkaran, dan lain-lain. Semua itu menjadi haram karena menjadi sarana untuk hal yang haram.

Dan di antaranya: Diharamkan jual beli setelah adzan Jumat kedua sebagaimana dalam ayat, karena itu diharamkan sebagai pengharaman sarana bukan pengharaman tujuan, karena hal itu menjadi jalan untuk menyibukkan diri dari menghadiri dzikir berupa khutbah dan shalat, dan ini haram tidak diperbolehkan. Maka segala sesuatu yang menyibukkan dari mendengarkan dzikir dan dari shalat, itu menjadi haram, termasuk jual beli setelah adzan Jumat kedua. Termasuk dalam hal itu begadang jika menyebabkan hilangnya shalat subuh maka itu haram, karena itu menjadi sarana menuju yang haram meskipun begadang dalam ketaatan.

Dan di antaranya: Memandang wanita adalah haram berdasarkan dalil yang sahih, karena itu mengarah kepada keharaman yaitu terpesona kepada wanita dan kemudian jatuh pada hal yang terlarang. Maka itu menjadi haram karena merupakan sarana menuju keharaman, dan sarana keharaman adalah haram. Demikian juga berduaan dengan wanita asing (bukan mahram), perjalanan wanita tanpa mahram, dan bercampurnya laki-laki dengan perempuan termasuk dalam bab ini. Secara umum, setiap sarana yang mengarah kepada zina dan terpesona kepada wanita adalah haram. Dan betapa banyak sarana yang mengarah kepada hal tersebut di zaman kita ini - hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Ringkasnya, hal-hal yang diharamkan dalam syariat terbagi menjadi dua bagian: ada yang diharamkan sebagai pengharaman sarana dan ada yang diharamkan sebagai pengharaman tujuan. Dan Allah Maha Mengetahui.

Kaidah ketiga: "Apa yang tidak sempurna suatu yang dianjurkan kecuali dengannya, maka itu dianjurkan pula".

Kaidah keempat: "Apa yang tidak sempurna suatu yang makruh kecuali dengannya, maka itu makruh pula". Pembicaraan tentang kedua kaidah ini panjang, maka carilah cabang-cabangnya dari kitab-kitab fikih untuk ringkasnya.

Kaidah kelima: "Tujuan tidak membenarkan sarana kecuali dengan dalil". Maksudnya bahwa kebaikan tujuan tidak memberikan legalitas dan kebolehan bagi sarana yang diharamkan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka tidak boleh bagi seseorang berargumen dengan legalitas sarana yang diharamkan hanya karena kebaikan tujuannya. Seperti seorang lelaki yang memandang wanita-wanita asing dan berkata: "Saya memandang mereka untuk memikirkan ciptaan Allah sebagaimana Tuhanku memerintahkan". Maka kita katakan: Ya, tujuanmu baik karena memikirkan ciptaan Allah agar menunjukkan kepadamu Allah Ta'ala adalah termasuk tujuan yang baik dan disyariatkan, tetapi kamu mengambil sarana yang diharamkan untuk itu. Dan sekadar kebaikan tujuanmu tidak memberikan sarana ini hukum baru yang membolehkannya, karena tujuan tidak membenarkan sarana. Maka harus melihat kepada kebaikan tujuan dan legalitas sarana. Tetapi jika dalil syar'i yang sahih menunjukkan kebolehan yang haram demi kebaikan tujuan, maka ini menjadi pengecualian tersendiri

dari hukum kaidah ini, seperti berbohong untuk mendamaikan, berbohong untuk menyelamatkan jiwa yang terlindungi dari kebinasaan, berbohong suami kepada istrinya, dan berbohong dalam perang, sebagaimana dalam dalil-dalil. Di sini diperbolehkan berbohong meskipun itu haram untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini. Maka tujuan di sini membenarkan sarana, dan ini berbeda dengan asalnya. Namun sebagian ulama memaknai kata berbohong di sini sebagai ta'ridh (pengalihan), bukan kebohongan yang sesungguhnya. Dan ta'ridh diperbolehkan ketika dibutuhkan. Berdasarkan ini, cabang-cabang ini tidak ada masalah. Dan maksudnya bahwa kaidah-kaidah ini masuk di bawah kaidah "sarana memiliki hukum tujuan". Dan Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

46, 47 - Asal dalam ibadah adalah larangan dan ketergantungan (pada dalil), dan asal dalam kebiasaan adalah kebolehan dan pembolehan.^[90]

(الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة)

Adapun prinsip pertama: ini khusus untuk bab ibadah, karena telah ditetapkan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa akal tidak mampu secara mandiri memahami syariat secara terperinci. Oleh karena itu, umat manusia membutuhkan pengutusan para rasul dan penurunan kitab-kitab suci, agar manusia mengetahui syariat-syariat mereka, baik yang berkaitan dengan keyakinan maupun amal secara terperinci. Maka Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab, yang pertama adalah Nuh -alaihi salam- dan yang terakhir adalah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang dengannya Allah menutup risalah, menyempurnakan nikmat, dan menjelaskan jalan yang terang. Tanpa Allah kemudian para rasul, manusia tidak akan pernah mengetahui secara terperinci apa yang boleh dijadikan ibadah kepada Allah dan apa yang tidak boleh, dan mereka akan tersesat dalam kegelapan kebodohan dan kesesatan. Oleh karena itu, Allah memberi karunia kepada manusia dengan mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri.

Jika hal ini dipahami, maka ketahuilah bahwa syariat hanya boleh diterima dari rasul ini. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Tidak boleh bagi siapapun menciptakan perkataan atau perbuatan dari dirinya sendiri dan mengatakan bahwa itu adalah ibadah. Ibadah maknanya bergantung pada dalil syar'i dan akal tidak memiliki peran sama sekali dalam menetapkan. Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang mengklaim bahwa suatu perbuatan atau perkataan adalah ibadah, kita akan memintanya

^[90] Kaedah ini termasuk dalam kaedah kelima belas yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga dalam kaedah ketiga puluh sebelumnya. Maka sebaiknya tiga kaedah ini digabungkan menjadi satu kaedah.

menunjukkan dalil yang membuktikannya. Ibadah hanya boleh diterima dari pembuat syariat saja.

Dengan demikian, kamu akan memahami hakikat ibadah dan hakikat bid'ah. Bid'ah adalah menciptakan sesuatu yang diyakini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tanpa ada dalil untuk itu^[91]. Dengan ini kamu tahu bahwa pintu ibadah adalah pintu yang sempit, hanya bergantung pada keberadaan dalil, bukan pada hawa nafsu dan akal, bukan pada selera, bukan pada taklid yang buruk, atau istihsan yang buruk, bukan pada tahsin dan taqbih, melainkan pada dalil syar'i yang shahih.

Ahlus Sunnah dengan menetapkan hal itu, mereka menutup pintu bid'ah dan menyegel dengan kuat. Bid'ah tidak muncul kecuali karena kelalaian terhadap prinsip agung ini. Saya harus mengingatkan pada hal yang sangat penting, yaitu bahwa sebagian bid'ah yang dilakukan oleh ahli bid'ah, dasarnya mungkin telah ditetapkan dalam Kitab dan Sunnah, tetapi ahli bid'ah menciptakan batasan, syarat, atau sifat baru yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Jika kamu mengingkari hal itu kepada mereka, mereka akan berargumen dengan dalil-dalil yang menetapkan dasar ibadah, seperti dzikir berjamaah misalnya. Jika kamu berkata kepada mereka: "Ini bid'ah", mereka akan menjawab: "Apakah kamu tidak membaca firman Allah: 'Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah' dan firman-Nya: 'Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak'" dan ayat-ayat serupa yang menunjukkan disyariatkannya dasar dzikir.

Jika mereka berkata demikian kepadamu, katakanlah kepada mereka: "Suatu ibadah bisa saja disyariatkan pada dasarnya tetapi dilarang menurut sifatnya". Artinya, sifat baru ini membutuhkan dalil baru dan tidak cukup hanya dengan dalil-dalil yang menetapkan dasarnya. Dalil-dalil yang menetapkan dasar ibadah adalah satu hal, dan melakukannya dengan sifat tertentu adalah hal lain. Harus ada dalil tambahan yang menetapkan sifat ini secara khusus, karena dasar ibadah bersifat tauqifi (harus berdasarkan nash), begitu juga cara dan syaratnya bersifat tauqifi seperti yang telah kita bahas dalam beberapa kaidah.

^[91] Seandainya dikatakan: 'beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan-Nya', maka itu akan mencakup baik menciptakan ibadah dari awal maupun mengubah sifat ibadah yang telah ada."

Ini seperti ucapan kita bahwa dalil pengharaman tidak bisa disimpulkan darinya kenajisan, karena pengharaman adalah satu hal dan kenajisan adalah hal lain. Harus ada dalil lain yang menunjukkan kenajisan dan tidak cukup hanya dengan dalil pengharaman. Demikian juga di sini, ucapan kita: "Dzikir berjamaah adalah bid'ah" bukan berarti dari segi dzikir itu sendiri jika lafaz-lafaznya tidak ada masalah, tetapi yang kita maksud adalah melakukannya dengan sifat ini adalah bid'ah. Qiyaskanlah hal-hal lain dengan ini. Maka kamu harus membedakan antara dalil-dalil disyariatkannya sesuatu dan dalil-dalil melakukannya dengan sifat tertentu. Inilah dari segi prinsip pertama.

Adapun prinsip kedua: yaitu dalam hal kebiasaan, maka pintunya terbuka - dan puji adanya untuk Allah - dan hal tersebut tunduk pada adat istiadat orang-orang, sehingga setiap kebiasaan yang tersebar di antara orang-orang dan yang mereka ketahui bersama, baik berupa perbuatan atau perkataan atau makanan atau minuman atau lainnya dari pakaian dan bedding dan sejenisnya, maka pada dasarnya dihalalkan dan diperbolehkan, namun pembolehan ini terbatas pada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Jika kebiasaan ini bertentangan dengan dalil, maka itu adalah kebiasaan yang dilarang yang wajib ditolak. Namun jika tidak bertentangan dengan dalil, maka prinsipnya adalah memberikan keluasaan kepada orang-orang, sehingga tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mempersulit orang-orang dalam apa yang telah menjadi kebiasaan dan yang mereka kenal bersama tanpa dalil. Dan Anda melihat perbedaan orang-orang dari satu negeri ke negeri lain, bahkan salah satu kaidah syariat adalah bahwa kebiasaan itu dihukumi, artinya hukum-hukum syariat diambil berdasarkan kebiasaan yang telah mapan di antara mereka, sebagaimana telah dijelaskan di beberapa kaidah sebelumnya. Maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengingkari kebiasaan seseorang kecuali jika bertentangan dengan dalil syar'i.

Kedua prinsip agung ini masuk dalam semua aspek kehidupan manusia; karena ia berubah-ubah antara kebiasaan dan ibadah. Ibadah pintunya bersifat tauqifi (berdasarkan petunjuk) kecuali dengan dalil, dan kebiasaan pintunya terbuka kecuali dengan dalil, dan segala puji dan karunia hanya bagi Allah. Berikut adalah beberapa cabang dari kedua prinsip ini untuk menjelaskan kepada Anda sejauh mana pengaruhnya dalam masalah-masalah fikih:

Di antaranya: Dzikir berjamaah dengan berbagai jenisnya semuanya termasuk bid'ah ditinjau dari sifatnya, bahkan terkadang juga dari segi lafazhnya; karena mereka meyakini bahwa itu adalah ibadah tetapi tidak ada dalil atasnya, dan pada dasarnya ibadah bersifat tauqifi kecuali dengan dalil.

Di antaranya: Tawaf mengelilingi kuburan, bahkan semua yang dilakukan oleh para penyembah kuburan di sekitarnya seperti menyalakan lampu padanya, membangun di atasnya, bernazar kepadanya, bersujud di atasnya, mengambil dari tanahnya dan mengambil berkah darinya, menyembelih di dekatnya dan lain sebagainya. Semua itu termasuk bid'ah yang mengarah pada pengagungannya kemudian menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Para pelakunya meyakini bahwa itu adalah ibadah namun mereka tidak membawa dalil syar'i atasnya, maka itu adalah bid'ah dan sebagiannya syirik besar; karena ibadah bersifat tauqifi berdasarkan dalil yang sah.

Di antaranya: Sebagian orang ketika selesai dari shalat wajib, dia bersujud sekali kemudian mengangkat kepalanya, dan sujud ini adalah bid'ah; karena dia meyakini sebagai ibadah, sedangkan ibadah bersifat tauqifi berdasarkan dalil, dan tidak ada dalil sahih yang mensyariatkan sujud ini.

Dan sebagian mereka mengucapkan ketika imam mengucapkan: "Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan", mereka mengatakan "Kami memohon pertolongan kepada Allah". Ucapan ini tidak bermasalah dari segi lafazhnya, karena seorang muslim diperintahkan untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, namun pengkhususan ucapannya pada waktu khusus ini adalah bid'ah karena tidak adanya dalil, dan ini termasuk dalam ibadah yang disyariatkan pada asalnya namun terlarang pada sifatnya.

Di antaranya: Beribadah kepada Allah dengan bertasbih menggunakan tasbih (alat hitung), tidak ada dalil atasnya sehingga termasuk bid'ah; dan karena bertasbih dengan tasbih ini menyerupai para ahli bid'ah dari kalangan sufi dan lainnya.

Di antaranya: Berbagai shalat yang diada-adakan, seperti shalat Alfiyyah, shalat Raghaib, shalat Tasbih, dan lainnya yang sangat banyak. Semuanya termasuk bid'ah karena tidak adanya dalil syar'i yang sahih yang mensyariatkannya, dan ibadah dibangun atas dasar tauqif.

Kesimpulannya dalam hal itu adalah bahwa pengkhususan waktu tertentu atau tempat tertentu dengan perbuatan atau ucapan yang dilakukan di situ dan tidak di tempat lain, maka hal itu membutuhkan dalil syar'i yang sahih. Jika tidak, maka itu adalah bid'ah; karena pada dasarnya ibadah itu dilarang dan bersifat tauqifi.

Di antaranya: Di antara kebiasaan kita adalah bahwa mengenakan ghutrah (penutup kepala) dan pakaian tertentu termasuk berhias dan bersolek, sedangkan membuka kepala bagi orang lain juga termasuk berhias. Semua itu diperbolehkan dan tidak diingkari; karena itu termasuk dalam kebiasaan dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Di antaranya: Bahwa diantara kebiasaan kita pada malam pernikahan atau sebelumnya adalah menerangi rumah dengan banyak lampu sebagai pengumuman dan menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Hal ini tidak apa-apa, bahkan termasuk pengumuman pernikahan yang diperintahkan secara syar'i selama tidak ada pemborosan di dalamnya, dan tidak perlu mencari dalil untuk kebolehan; karena itu termasuk kebiasaan.^[92]

Di antaranya: Mengenakan iqal (ikat kepala) bagi kita termasuk kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, maka pada dasarnya itu halal dan diperbolehkan. Memberatkan orang-orang dalam hal seperti ini bertentangan dengan kebenaran.

Dan cabang-cabangnya sangat banyak, tetapi yang wajib bagi Anda adalah membedakan antara bab ibadah dan bab kebiasaan (adat). Maka laranglah segala sesuatu yang tidak ada dalil yang membolehkan untuk beribadah dengannya, dan bolehkan setiap kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil yang benar. Jika Anda bertanya: "Apakah Anda mengetahui kebiasaan di kalangan kita yang bertentangan dengan dalil sehingga kita dapat menghindarinya?"

Jawabannya: Kita mengetahui banyak tentang hal itu, dan jika kita menghitungnya satu per satu, pembicaraan akan menjadi panjang. Namun tidak ada salahnya menyebutkan beberapa di antaranya sebagai petunjuk:

^[92] Bahkan itu termasuk bentuk pengumuman pernikahan yang diperintahkan secara syar'i, selama tidak terdapat unsur berlebihan (israf) di dalamnya.

Di antara kebiasaan yang tersebar di kalangan kita adalah berkumpul dalam acara duka di rumah si mayit atau salah satu kerabatnya, menetapkan waktu khusus untuk belasungkawa, keluarga mayit menyiapkan makanan untuk tamu, kebiasaan berhukum kepada adat dan tradisi kesukuan serta mengangkat orang-orang yang disebut "yang arif" dan meninggalkan pengadilan syariat, kebiasaan berjabat tangan antara kerabat laki-laki dengan kerabat perempuan seperti anak perempuan paman atau bibi, atau istri saudara dan berkhawat dengannya, kebiasaan menghalangi kerabat perempuan dan melarangnya menikah kecuali dengan dia sendiri, dan jika dia atau walinya menentang dan menikahkannya dengan orang lain maka terjadilah bencana dan pertumpahan darah, kebiasaan memakai cadar yang menimbulkan fitnah lebih besar daripada membuka wajah, dan banyak lagi lainnya. Dengan memahami dua dasar ini, maka akan mudah bagimu untuk membedakan antara ibadah dan bid'ah, dan antara kebiasaan yang diperbolehkan dan kebiasaan yang dilarang. Allah pemberi taufik dan petunjuk.

48 - Tujuan dalam akad adalah yang dipertimbangkan.

(القصد في العقود معتبرة)

Ini disebut kaidah akad, artinya: jika dua orang mengadakan suatu akad, maka yang dilihat bukanlah lafaz yang digunakan oleh kedua pihak yang berakad, melainkan maksud sesungguhnya dari perkataan yang diucapkan saat akad. Karena yang dimaksud dari akad adalah maknanya, bukan lafaz atau bentuk yang digunakan. Jika lafaz menyatakan sesuatu sedangkan maksud, motif, niat, dan hakikatnya menyatakan sesuatu yang lain, maka kita abaikan lafaz tersebut dan mengamalkan maksudnya.

Siapa yang menelaah sumber-sumber dan tujuan syariat akan jelas baginya bahwa pembuat syariat mengabaikan lafaz-lafaz yang tidak dimaksudkan maknanya oleh pembicara, tetapi terjadi tanpa disengaja seperti orang yang tidur, lupa, mabuk, tidak tahu, dipaksa, salah karena sangat gembira atau marah atau sakit dan sejenisnya. Dan tidak dikafirkan orang yang berkata karena sangat gembira setelah menemukan kembali untanya yang hilang: "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhanmu." Maka bagaimana mungkin mempertimbangkan lafaz-lafaz yang jelas bahwa maksud pengucapnya bertentangan dengannya?

Oleh karena itu, Allah menolak kesaksian orang-orang munafik dan menyifati mereka dengan penipuan, kebohongan, dan mengolok-olok, serta mencela mereka karena mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka, bahwa batin mereka bertentangan dengan zahir mereka. Allah mencela orang yang mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, dan memberitahukan bahwa hal itu di sisi-Nya termasuk kebencian terbesar. Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika mereka menggunakan bentuk akad jual beli untuk apa yang diharamkan bagi mereka untuk memakan harganya.

Rasulullah ﷺ melaknat dalam masalah khamar orang yang memerasnya dan yang meminta untuk diperaskan. Sudah diketahui bahwa orang yang memeras hanyalah memeras anggur, tetapi ketika niatnya adalah untuk mendapatkan khamar, maka zahir perasannya tidak memberinya manfaat, dan dia diperlakukan sesuai dengan niatnya yang rusak.

Siapa yang memikirkan hal itu akan mengetahui dengan yakin bahwa syariat tidak mengabaikan pertimbangan terhadap maksud dari perkataan dan perbuatan. Dan siapa yang hanya melihat pada zahir lafaz saja, maka dia mungkin akan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mendukung orang zalim dan membantunya dalam kezalimannya, serta membenarkan yang rusak. Jadi maksud memiliki kedudukan besar dalam syariat, dan itulah yang pokok, sedangkan lafaz hanya dibuat untuk mengungkapkannya. Jika keduanya bertentangan, maka kita mendahulukan maksud daripada lafaz.

Dalil-dalil kaidah ini tidak terhitung banyaknya dari Al-Quran dan Sunnah:

Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa itu, jika mereka menginginkan perbaikan." Yaitu dalam masa iddah, "jika mereka menginginkan perbaikan." Ini adalah akad rujuk yang tergantung pada keridhaan suami. Tetapi Allah mensyaratkan itu dengan keinginan untuk perbaikan bukan maksud untuk membahayakan. Maka Allah mengaitkan hak suami untuk merujuk istrinya dengan keinginan perbaikan. Dari sini dipahami bahwa jika tampak dari suami indikasi yang menunjukkan bahwa maksudnya dengan rujuk hanyalah untuk membahayakan istrinya, maka dia dicegah dari itu dan tidak diberi kesempatan. Ini adalah teks jelas dalam mempertimbangkan maksud.

Di antaranya: Sabda Nabi ﷺ: "Allah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga agar halal bagi suami pertamanya) dan muhallal lahu (suami pertama)." Padahal kedua pihak yang berakad tidak menyebutkan dalam lafaz mereka tentang penghalalan, mereka hanya menyebutkan lafaz-lafaz pernikahan yang umum. Tetapi ketika maksud dari akad ini hanyalah untuk menghalalkan wanita yang ditalak tiga agar bisa kembali kepada suami pertamanya, mereka diperlakukan sesuai dengan maksud mereka. Secara zahir itu adalah akad nikah, tetapi secara batin dan maksud, itu adalah akad penghalalan, maka mereka dihukumi dengan laknat karena mempertimbangkan maksud mereka. Ini menunjukkan bahwa yang dipertimbangkan dalam akad adalah maksudnya.

Di antaranya: Sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Hurairah: "Barangsiapa yang menikahi seorang wanita dengan mahar sedangkan dia berniat untuk tidak memberikannya kepadanya, maka dia adalah pezina. Dan barangsiapa yang

berhutang sedangkan dia berniat untuk tidak melunasinya, maka dia adalah pencuri." Dan Bukhari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah juga: "Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Dan barangsiapa yang mengambilnya dengan niat untuk merusaknya, maka Allah akan merusaknya."

Beliau menyamakan orang yang menikah yang berniat untuk tidak memberikan mahar kepada istrinya dengan pezina, karena pezina menghalalkan kemaluan tanpa imbalan, meskipun bentuk akad secara zahir adalah sah. Tetapi dengan melihat pada niat dan maksudnya, dia dihukumi demikian. Dan orang yang mengambil harta orang lain dengan akad mudarabah atau lainnya dan berniat untuk tidak mengembalikannya kepada mereka, maka dengan niat ini dia adalah pencuri, karena pencuri adalah orang yang menghalalkan harta orang lain tanpa imbalan dan tanpa keridhaan, meskipun bentuk akad secara zahir adalah akad hutang atau mudarabah. Tetapi tidak dilihat pada sekedar lafaz dan bentuk, melainkan dilihat pada maksud, makna, dan motif.

Di antaranya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya." Beliau menjelaskan dalam kalimat pertama bahwa amal tidak akan terjadi kecuali dengan niat, oleh karena itu tidak ada amal tanpa niat. Kemudian beliau menjelaskan dalam kalimat kedua bahwa seorang yang beramal tidak akan mendapatkan dari amalnya kecuali apa yang diniatkannya. Ini mencakup ibadah, muamalah, sumpah, nazar, dan semua bentuk akad dan perbuatan. Barangsiapa berniat dengan amalnya sesuatu, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya dan diberi hukum berdasarkan niatnya.

Jika hal ini dipahami, mungkin timbul kebingungan pada sebagian pemikiran mengenai kaidah ini, yaitu perkataan mereka: "Kalian menetapkan bahwa tujuan-tujuan memiliki pengaruh terhadap keabsahan akad, perkataan, perbuatan, kebatalan, halal dan haramnya, dan kalian menghukumi manusia berdasarkan niat dan tujuan mereka. Namun kami, dengan penelaahan dalil-dalil syar'i, menemukan larangan total untuk menghukumi manusia dengan melihat pada rahasia batinnya, karena itu termasuk hal ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah

bahwa kita menghukumi berdasarkan yang zahir dan menyerahkan rahasia batin kepada Allah Ta'ala. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku tidak diperintahkan untuk memeriksa hati manusia atau membedah perut mereka." Dan beliau menegur Usamah bin Zaid ketika membunuh orang yang mengucapkan 'laa ilaha illallah', meskipun secara zahir terlihat bahwa dia mengucapkannya karena takut senjata. Namun ini adalah urusan batin, dan dia diperintahkan untuk menghukuminya berdasarkan apa yang tampak darinya dan menahan diri. Beliau juga bersabda: "Sesungguhnya aku hanya memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar." Beliau menghukumi orang-orang munafik berdasarkan apa yang tampak dari mereka dan tidak membahas apa yang mereka sembunyikan berupa kekufuran dan niat buruk. Jadi, urusan tujuan diserahkan kepada Allah Ta'ala, dan kita diperintahkan untuk menghukumi manusia berdasarkan apa yang tampak dari mereka. Lalu bagaimana kalian mengatakan bahwa tujuan dalam akad adalah penting?"

Saya katakan: Ini adalah pertanyaan penting yang bagus. Jawabannya adalah: Ya, dalil-dalil yang kalian sebutkan tidak ada keraguan tentang kebenarannya dan validitas argumennya. Dalil-dalil itu memang menunjukkan bahwa tujuan dan niat hanya diketahui oleh Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia Yang Maha Agung. Namun kalian juga harus melihat dalil-dalil kami, karena di dalamnya terdapat petunjuk terbesar tentang pentingnya tujuan dalam menghukumi pelakunya. Oleh karena itu, harus ada penggabungan antara dalil-dalil ini - maksud saya antara dalil-dalil yang menjadikan tujuan memiliki pengaruh besar dalam halal-haramnya sesuatu, sah-rusaknya, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa melihat tujuan dan niat hanyalah hak Allah semata.

Ibnu Qayyim telah menjawab masalah ini dengan jawaban yang sangat baik, dan saya akan menyampaikan ringkasannya. Saya katakan: Kata-kata sebenarnya diciptakan untuk menunjukkan apa yang ada dalam pikiran. Jika seseorang di antara kita menginginkan sesuatu dari saudaranya, dia memberitahukan keinginannya dan apa yang ada dalam pikirannya melalui kata-katanya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan keinginan dan tujuan tersebut ditetapkan melalui kata-kata tersebut. Pembuat syariat yang bijaksana tidak menetapkan hukum hanya berdasarkan apa yang ada dalam pikiran tanpa indikasi perkataan atau perbuatan, sebagaimana dalam hadits shahih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu': "Sesungguhnya

Allah Ta'ala memaafkan umatku atas apa yang terbetik dalam hatinya selama belum dilaksanakan atau diucapkan." Demikian pula, hukum tidak ditetapkan hanya berdasarkan kata-kata semata ketika diketahui bahwa pembicara tidak bermaksud makna-maknanya dan tidak memahaminya sepenuhnya, dengan bukti bahwa tidak ada hukum yang ditetapkan atas perkataan orang yang tidur, lupa, keliru, terpaksa, mabuk, dan marah. Dalil-dalil untuk hal ini terkenal dan diketahui.

Jika kamu memahami hal itu, ketahuilah bahwa ucapan ada tiga jenis:

Pertama: Ketika tampak kesesuaian antara tujuan dan ucapan, dan penampakan ini memiliki tingkatan yang mencapai tingkat keyakinan, seperti firman Allah Ta'ala, sabda Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan perkataan orang-orang berakal. Dalam kondisi ini, wajib membawa perkataannya sesuai dengan makna zahirnya. Maksudnya, jika pembicara bermaksud makna dari ucapannya, maka wajib membawanya pada makna zahirnya dan tidak boleh mengabaikan kata-katanya, tetapi dibawa pada makna dan hakikat bahasanya. Ini adalah kebenaran yang tidak diperselisihkan oleh seorang alim pun.

Yang kedua: Ungkapan-ungkapan yang kita ketahui dengan yakin terkadang atau dengan dugaan kuat bahwa orang yang mengucapkannya tidak menginginkan makna dan hakikatnya, dan ini terbagi menjadi dua jenis: Bisa jadi kita mengetahui bahwa dia tidak menginginkan konsekuensinya atau yang lainnya, atau kita mengetahui bahwa dia tidak menginginkan konsekuensinya tetapi menginginkan yang lain. Jenis pertama seperti ucapan orang tidur, orang yang keliru, orang yang lupa, orang gila, orang yang sangat marah, orang mabuk, dan orang yang dipaksa. Jenis kedua seperti orang yang mengalihkan (makna), orang yang menggunakan tauriyah (makna ganda), orang yang membuat teka-teki, dan orang yang melakukan takwil. Tidak diragukan bahwa ucapan mereka tidak dipertimbangkan, karena kita tahu atau sangat menduga bahwa mereka tidak menginginkan hakikat dan maknanya. Dalam hal ini ada perdebatan pada sebagian orang, namun inilah pendapat yang kuat.

Yang ketiga: Ungkapan-ungkapan yang menuntut hukum-hukum tetapi tampak dari pengucapnya keinginan selain hakikatnya. Maksudnya, bukti-bukti keadaan dan indikasi kejadian membawa kita pada keyakinan terkadang

atau dugaan kuat bahwa pengucapnya tidak menginginkan hakikat dan maknanya, tetapi menginginkan sesuatu yang lain. Apakah dalam kondisi ini yang dipertimbangkan adalah makna lahir dari ungkapan meskipun tampak maksud dan niat yang berbeda? Atau maksud dan niat memiliki pengaruh yang mewajibkan memperhatikan dan mempertimbangkannya? Inilah fokus pembahasan kita dalam kaidah ini. Kita hanya mengamalkan ungkapan sesuai lahirnya jika tidak tampak niat yang berbeda, tetapi jika tampak niat yang berbeda maka tidak. Inilah cara menggabungkan antara dalil-dalil sebelumnya, dan ini adalah penggabungan yang sangat baik. Dan Allah Maha Mengetahui.

Sekarang, beberapa cabang yang menunjukkan bahwa maksud dalam akad dipertimbangkan, saya katakan:

Di antaranya: Seseorang yang membeli senjata pada saat fitnah (kekacauan), jika dia bermaksud untuk membantu penguasa memadamkannya dan berperang bersamanya, maka dia mendapat pahala atas niat ini. Namun jika dia bermaksud dengan pembelannya untuk membunuh kaum muslimin secara zalim dan permusuhan, maka dia berdosa. Meskipun bentuk jual belinya sama, tetapi berbeda karena perbedaan maksud.

Di antaranya: Seseorang yang membeli budak wanita dengan niat bahwa budak itu untuk orang yang mewakilkannya, maka budak itu haram bagi pembeli. Tetapi jika dia berniat bahwa budak itu untuknya, maka halal baginya. Meskipun bentuk jual belinya sama, tetapi berbeda dalam hal halal dan haram karena perbedaan maksud dan motif.

Di antaranya: Jika seseorang menjual sesuatu dan pembeli mensyaratkan bahwa dia memiliki hak pilih selama satu tahun, dan jika penjual datang dengan harga dalam masa ini maka jual beli di antara kita batal. Bentuknya adalah jual beli dengan hak pilih (khiyar), tetapi ini haram karena hakikatnya adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat. Karena dia memberikan harga rumah sebagai pinjaman dan tinggal di rumahnya selama masa ini, dan dia tidak bermaksud hakikat jual beli. Maka ini adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat, dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.

Di antaranya: Nikah tahlil (pernikahan untuk menghalalkan) dan telah disebutkan cabangnya dalam dalil-dalil.

Di antaranya: Jual beli 'inah (jual beli dengan maksud riba), secara lahirnya adalah jual beli dengan lafaz dan syarat-syarat jual beli yang diakui, namun ini haram karena melihat pada maksud para pihak yang berakad. Penjual ingin mencapai tambahan ribawi dengan akad ini, maka diharamkan karena maksud yang rusak ini. Hakikatnya adalah uang ditukar dengan uang dengan barang di antaranya.

Di antaranya: Ketika seorang sekutu menghadiahkan bagiannya kepada selain sekutunya dengan maksud membatalkan hak syuf'ah (hak membeli lebih dulu bagi sekutu), maka hak itu tidak gugur dan sekutunya tetap memiliki hak syuf'ah padanya. Meskipun secara lahir ini adalah akad hibah (pemberian), tetapi ketika tampak dari niat dan maksudnya keinginan untuk menyakiti, maka kita memperlakukannya dengan kebalikan maksudnya. Dan dengan ini kamu bisa menganalogikan.

Di antaranya: Mensyaratkan balasan dalam hibah - yaitu memberikan pengganti - secara bentuk dan lafaz menunjukkan bahwa itu adalah hibah, tetapi hakikatnya adalah jual beli. Maka mengambil hukum-hukum jual beli, dan dengan ini kamu bisa menganalogikan. Dan Allah Maha Mengetahui.

49 - Barangsiapa yang keridhaannya tidak dipertimbangkan untuk membatalkan akad atau melepaskannya, maka pengetahuannya tentangnya juga tidak dipertimbangkan.

(من لا يعتبر رضاه لفسخ عقدٍ أو حله لا يعتبر علمه به)

Sesungguhnya akad-akad dari segi keharusannya dan tidak, terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan penelitian:

Pertama: Akad-akad yang mengikat dari kedua belah pihak sehingga salah satu dari keduanya tidak dapat membatalkannya kecuali dengan kerelaan pihak lain, seperti akad jual beli setelah mengikat, sewa-menyewa, as-salam (pemesanan), dan sejenisnya. Akad-akad ini jika telah mengikat, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkannya kecuali jika pihak lain ridha. Akad-akad ini tidak masuk bersama kita dalam kaidah ini, dan hukumnya adalah mengikat dari kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kerelaan keduanya.

Kedua: Akad yang boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak boleh membatalkannya kapan saja tanpa mensyaratkan persetujuan pihak lain, seperti perwakilan (wakalah), sayembara (ju'alah), penitipan (wadi'ah), dan peminjaman (ariyah). Setiap pihak boleh membatalkan akad ini kapan pun ia mau meskipun pihak lain tidak setuju.

Ketiga: Akad yang mengikat bagi salah satu pihak dan boleh dibatalkan bagi pihak lainnya, seperti gadai (rahn) yang mengikat bagi penggadai (rahin) dan boleh dibatalkan bagi penerima gadai (murtahin). Begitu juga pernikahan yang mengikat bagi istri dan boleh dibatalkan bagi suami. Begitu pula jaminan (dhaman) dan penjaminan (kafalah) yang mengikat bagi penjamin dan boleh dibatalkan bagi pemilik hak. Begitu juga jual beli bagi pihak yang memiliki hak pilih (khiyar syarat), maka itu boleh dibatalkan baginya dan mengikat bagi pihak lain. Juga hak syuf'ah yang mengikat bagi mitra yang menjual bagiannya dan boleh dibatalkan bagi mitra lainnya, dan seterusnya. Hukum jenis akad ini adalah bahwa pihak yang akadnya boleh dibatalkan dapat membatalkannya kapan saja meskipun pihak lain tidak setuju. Sedangkan pihak lainnya tidak boleh membatalkannya kecuali dengan persetujuan pihak pertama.

Setelah mengetahui ini, ketahuilah bahwa kaidah ini mencakup jenis kedua dan ketiga saja, bukan jenis pertama. Dengan demikian, artinya adalah: bahwa akad-akad yang boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak atau salah satunya membolehkan bagi siapa yang memiliki hak pembatalan untuk membatalkannya meskipun pihak lain tidak setuju. Persetujuannya bukan syarat keabsahan pembatalan atau keputusan akad. Jika persetujuannya tidak diperhitungkan dan tidak berpengaruh, maka pengetahuannya juga tidak disyaratkan dan tidak mempengaruhi keabsahan pembatalannya. Hal itu karena pembatalan tetap sah meskipun ia tidak setuju, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh. Jika persetujuannya sama sekali tidak berpengaruh, maka mengapa pembatalannya harus bergantung pada pengetahuannya? Jika syarat persetujuan telah gugur, maka lebih utama lagi tidak disyaratkan pengetahuan, karena baik ia mengetahui pembatalan atau tidak, itu tidak mempengaruhi apa pun, baik dalam pembatalan maupun keputusan. Maka setiap orang yang persetujuannya tidak diperhitungkan, maka pengetahuannya juga tidak diperhitungkan. Inilah penjelasan kaidah ini.

Berikut beberapa cabang (aplikasi) kaidah ini agar lebih jelas:

Di antaranya: Talak (perceraian). Jika suami menceraikan istrinya, maka dengan hanya mengucapkan talak, perceraian langsung terjadi, baik istri setuju atau tidak. Allah Yang Maha Agung tidak menjadikan keabsahan jatuhnya talak terkait dengan persetujuan wanita, tetapi itu adalah hak suami. Jadi, baik istri setuju atau tidak, talak tetap jatuh. Jika persetujuannya tidak berpengaruh pada keabsahan pembatalan akad nikah, maka tidak disyaratkan pengetahuannya, artinya tidak diharuskan dia mengetahui bahwa suaminya telah menceraikannya agar talaknya sah. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab, karena persetujuannya tidak diperhitungkan dalam jatuhnya talak, maka pengetahuannya juga tidak diperhitungkan. Berdasarkan hal itu, tidak disyaratkan juga untuk keabsahan masa iddah bahwa dia mengetahui dirinya dalam masa iddah. Jika suami menceraikannya dan dia tidak mengetahui kecuali setelah tiga kali haid, maka dia dianggap telah selesai masa iddah dari talak tersebut menurut pendapat yang benar.

Di antaranya: Pembebasan budak ('itq). Jika tuan membebaskan budaknya, maka budak itu menjadi bebas seketika dengan hanya mengucapkan kata-kata pembebasan, dan tidak disyaratkan untuk keabsahan pembebasan bahwa budak setuju dengan pembebasan tersebut. Pembebasan tetap sah,

baik dia setuju atau tidak. Persetujuannya atau tidak tidak mempengaruhi keabsahan pembebasan sama sekali. Jika persetujuannya tidak diperhitungkan, maka pengetahuannya juga tidak diperhitungkan. Artinya, pembebasan telah terjadi padanya, baik dia tahu atau tidak, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Perwakilan (wakalah) adalah akad yang boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak. Masing-masing boleh membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lain. Jika wakil atau yang mewakilkan membatalkan perwakilan, maka perwakilan itu batal meskipun pihak lain tidak setuju. Jika untuk keabsahan pembatalan tidak disyaratkan persetujuan mereka, maka tidak disyaratkan juga untuk keabsahannya pengetahuan pihak lain tentang pembatalan tersebut. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab. Syekh Taqiyuddin memilih bahwa jika yang mewakilkan memberhentikan wakil, maka wakil tidak terberhentikan kecuali setelah mengetahui pemberhentian tersebut. Hal itu karena wakil mungkin melakukan akad berdasarkan perwakilan setelah diberhentikan dan sebelum mengetahui pemberhentian, sehingga akad itu menjadi batal dan mungkin terjadi penerimaan harta atau penyerahan barang, terutama jika akad terjadi pada pembelian atau penjualan budak perempuan dan terjadi hubungan badan sebelum mengetahui pemberhentian. Untuk mencegah semua itu, kami mengatakan bahwa wakil tidak terberhentikan kecuali setelah mengetahui pemberhentian tersebut. Menurut pilihan Syekh Taqiyuddin, kaidah ini tidak berlaku secara konsisten, karena wakil terberhentikan dengan pemberhentian meskipun tidak setuju, persetujuannya tidak disyaratkan untuk keabsahan pemberhentiannya, tetapi pemberhentian tidak terjadi padanya kecuali dengan pengetahuannya. Jadi, disyaratkan pengetahuan tanpa persetujuan, dan ini bertentangan dengan isi kaidah. Namun, tetap berpegang pada kaidah lebih kuat, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Khulu' (perceraian dengan tebusan). Jika suami bersepakat dengan orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepadanya dan menceraikan istrinya dengan khulu', dan dia menerima, dan khulu' terjadi, maka istri tercerai, baik dia tahu atau tidak, karena tidak disyaratkan persetujuannya. Dengan demikian, tidak disyaratkan pengetahuannya. Yang saya maksud dengan cabang ini adalah jika keadaan di antara mereka tidak

baik. Adapun jika keadaan baik-baik saja, tidak boleh bagi siapa pun untuk merusak kehidupan pasangan suami istri, dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Pembatalan jual beli bagi pihak yang memiliki hak pilih (khiyar syarat) boleh dilakukan kapan saja selama masa khiyar masih ada, karena jual beli tidak mengikat baginya. Jika dia membatalkan jual beli, pembatalan itu sah meskipun pihak lain tidak mengetahui, karena persetujuannya terhadap pembatalan ini pada dasarnya tidak diperhitungkan, dan siapa yang persetujuannya tidak diperhitungkan, maka pengetahuannya juga tidak diperhitungkan.

Di antaranya: Pembatalan pinjam-meminjam, jika saya meminjamkan sesuatu kepadamu kemudian saya ingin membatalkan akad dan meminta kembali barang tersebut, itu diperbolehkan baik kamu mengetahuinya atau tidak. Dan begitu juga perkataan mengenai hak peminjam, jika dia ingin membatalkan akad dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, pembatalan itu sah baik pemberi pinjaman mengetahuinya atau tidak, karena tidak disyaratkan keridhaan mereka dalam pembatalan, dan siapa yang tidak disyaratkan keridhaannya maka tidak disyaratkan pengetahuannya.

Di antaranya: Akad gadai, diperbolehkan bagi penerima gadai untuk membatalkannya kapan saja dengan mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemberi gadai, dan itu sah serta menjadi pembatalan akad gadai, baik pemberi gadai mengetahuinya atau tidak; karena tidak disyaratkan keridhaannya dalam pembatalan, dan siapa yang tidak dipertimbangkan keridhaannya maka tidak dipertimbangkan pula pengetahuannya.

Di antaranya: Pemilik hak jika membebaskan penjamin dan penanggung, maka bebaslah tanggungan keduanya.

50 - Setiap orang yang lebih dulu sampai kepada sesuatu yang mubah (boleh), maka dia lebih berhak atasnya.

(كل من سبق إلى مباح فهو أحق به)

Yang dimaksud dengan mubah adalah apa yang tidak termasuk ke dalam kepemilikan yang dilindungi, seperti tanah dan lahan serta apa yang keluar dari bumi berupa rumput dan padang rumput dan sejenisnya. Semua itu termasuk hal-hal yang mubah yang tidak terkait dengan kepemilikan yang dilindungi, artinya tidak ada seorangpun yang memilikinya sebagai kepemilikan khusus, melainkan ia umum untuk semua orang, yakni manfaatnya tidak khusus untuk seseorang tanpa yang lain, tetapi ia adalah hak untuk semua. Inilah yang kami maksud dengan mubah.

Maka hal yang mubah ini menjadi hak bagi siapa yang mendahuluinya sebelum orang lain, artinya bahwa hal itu masuk ke dalam kepemilikannya dan menjadi haknya jika dia mendahuluinya sebelum orang lain. Perkataan kami: "maka dia lebih berhak atasnya" maksudnya adalah bahwa orang yang mendahuluinya sebelum yang lain menjadi lebih berhak untuk memanfaatkan hal yang mubah ini selama tangannya atasnya, baik secara nyata atau secara hukum. Jika tangannya hilang, maka hal itu kembali kepada keadaan semula.

Dalil untuk kaidah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya dari hadits Urwah bin Zubair dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang mengolah tanah yang bukan milik siapapun, maka dia lebih berhak atasnya." Urwah berkata: "Dan Umar memutuskan dengannya dalam masa khilafahnya." Dan dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." Diriwayatkan oleh tiga [perawi] dan dinilai hasan oleh Tirmidzi.

Nash ini meskipun tentang tanah mati, tetapi dapat diqiyaskan padanya segala hal yang mubah dengan kesamaan kebolehan pada masing-masing. Yang dimaksud dengan tanah mati adalah yang terlepas dari kekhususan dan dari kepemilikan yang dilindungi. Hadits ini menetapkan bahwa siapa yang mendahului tanah mati ini lalu menghidupkannya dengan cara yang dapat menghidupkannya, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan diqiyaskan pada hal

itu segala hal yang mubah yang tidak termasuk dalam kepemilikan yang dilindungi.

Di antara dalil-dalilnya: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya lalu dia duduk di tempatnya. Hal itu karena orang tersebut telah lebih dulu ke tempat itu sehingga dia lebih berhak atasnya daripada yang lain, maka tidak boleh melanggar haknya dan mengambilnya darinya. Masjid adalah hak umum bagi seluruh kaum muslimin, tetapi jika seseorang mendahului ke suatu tempat di dalamnya, maka dia lebih berhak atasnya selama tangannya secara nyata ada padanya. Jika dia berdiri darinya lalu kembali kepadanya dalam waktu dekat, maka dia lebih berhak atasnya, dan jika pemisahannya lama, haknya padanya gugur.

Di antara dalil-dalilnya: Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang di dalamnya ada kelemahan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang menggali sumur, maka baginya empat puluh hasta sebagai tempat minum untuk ternaknya." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa orang ini dengan menggali sumur ini telah memiliki empat puluh hasta dari sekitar sumur tersebut sebagai tempat minum untuk hewan-hewannya, maka dia memilikinya; karena dia mendahului untuk menghidupkannya dengan sumur ini sehingga dia lebih berhak atasnya, dan kami mengqiyaskan padanya segala hal yang mubah.

Di antara dalil-dalilnya juga: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Siapa yang membunuh seseorang dan dia memiliki bukti atasnya, maka baginya salab-nya (barang rampasan)." Salab (dengan dua fathah) adalah apa yang ada pada yang terbunuh berupa senjata, harta, pakaian dan sebagainya. Maka orang yang mendahului kepada orang kafir harbi lalu membunuhnya - maksudku dalam pertempuran - maka dia lebih berhak dengan salab-nya; karena darah orang kafir harbi dan hartanya adalah mubah, maka siapa yang mendahului kepada hal yang mubah ini, dia lebih berhak atasnya, maka kami mengqiyaskan padanya segala hal yang mubah.

Di antara dalil-dalilnya juga: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Dan janganlah seorang muslim meminang di atas pinangan saudaranya." Ini ada dalam Shahih. Sisi pengambilan dalil darinya adalah bahwa wanita yang tidak memiliki suami adalah mubah bagi para pelamar, maka siapa yang

mendahului kepada hal yang mubah ini, yaitu meminangnya, maka dia lebih berhak atasnya, dan tidak boleh bagi seseorang untuk bersaing dengannya dalam hal itu selama dia bertekad untuk melanjutkan hal itu dan mereka telah ridha dengannya serta menerimanya. Jika seseorang melanggar haknya dan berani menerobos larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka dia akan menanggung dosa tanpa keraguan. Tetapi jumhur ulama berpendapat akan sahnya akad kedua meskipun berdosa. Adapun Syaikh Taqiyuddin, dia memilih bahwa akad kedua adalah rusak, dan wanita itu diambil darinya dan dikembalikan kepada yang pertama. Yang penting untuk diketahui adalah bahwa pelamar pertama ketika lebih dulu daripada yang kedua dalam mendapatkan hal yang mubah ini, yaitu meminang wanita ini, dia lebih berhak atasnya, yang menunjukkan bahwa siapa yang mendahului kepada sesuatu yang mubah, maka dia lebih berhak atasnya.

Dan di antara dalil juga: Bahwa sunnah praktis yang konsisten yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat bahwa Nabi ﷺ tidak menguburkan dalam satu kuburan lebih dari satu orang kecuali karena alasan seperti banyaknya orang yang meninggal dan sedikitnya orang yang menguburkan mereka. Adapun tanpa adanya alasan, beliau tidak menambah lebih dari satu orang di setiap kuburan. Syariat mengharamkan duduk di atas kuburan, menginjak-injaknya, membongkarnya, dan mengeluarkan mayat darinya. Semua itu karena bidang tanah ini yang merupakan kuburan telah menjadi hak bagi mayat ini; karena dia mendahuluinya dan siapa yang mendahului kepada sesuatu yang mubah, maka dia lebih berhak terhadapnya.

Dan di antara dalil-dalil untuk itu: Bahwa dalil-dalil menunjukkan bahwa bai'at agung (pengangkatan pemimpin) tidak sah kecuali untuk satu orang. Imam kaum muslimin tidak boleh lebih dari satu orang, dan cara untuk mencapainya ada tiga: Bisa dengan penunjukan langsung seperti Abu Bakar menunjuk Umar ra., atau dengan pemilihan seperti yang terjadi pada enam anggota dewan syura yang memilih Utsman ra., dan seperti kaum muslimin memilih Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. berdasarkan teks-teks yang diterima dan mengisytarkan kekhalifahannya, atau dengan cara seseorang menguasai kaum muslimin dengan pedang dan peralatannya, lalu mengalahkan mereka dan menundukkan mereka dengan senjatanya hingga urusan menjadi stabil baginya.

Jika bai'at telah sempurna untuk satu orang, kemudian orang lain menentangnya, maka yang wajib adalah membunuh orang yang kedua ini jika dia tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh, sebagaimana disebutkan dalam hadits: "Maka bunuhlah yang kedua dari keduanya." Dan Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang memberontak terhadap kalian sedangkan urusan kalian semua terhimpun pada satu orang, dia ingin memecah persatuan kalian dan memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia."

Aspek yang menjadi bukti dari hal itu adalah bahwa khalifah pertama ketika urusan bai'at telah menetap padanya karena dia mendahuluinya dengan salah satu dari tiga cara sebelumnya, maka dia lebih berhak dengannya daripada yang lain; karena siapa yang mendahului kepada sesuatu yang mubah, maka dia lebih berhak terhadapnya. Maka tidak boleh menentangnya dalam haknya ini selama bai'at untuknya masih berlaku.

Di antaranya juga: Sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim: "Jika manusia mengetahui apa yang terdapat pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak menemukan cara kecuali dengan berundi untuk mendapatkannya, niscaya mereka akan berundi." Ini menunjukkan bahwa siapa di antara mereka yang lebih dahulu kepadanya, maka dia lebih berhak terhadapnya. Dan jika mereka berselisih dan bertengkar karena datang pada waktu yang sama dan semua menginginkan adzan atau shaf pertama, maka mereka berundi untuk keduanya. Siapa yang mendahuluinya dengan undian, maka dia lebih berhak dengan keduanya daripada yang lainnya.

Dalil-dalil ini menunjukkan dengan jelas bahwa hal-hal yang mubah dapat dimiliki dengan mendahuluinya dan menguasainya atau duduk di dalamnya atau menghidupkannya sebelum orang lain.

Mungkin apa yang telah berlalu dari cabang-cabang beserta pembatasan dalil-dalilnya sudah cukup - insya Allah Ta'ala. Allah Maha Mengetahui.

51 - Sumpah berada di pihak yang lebih kuat di antara dua pihak yang berselisih.^[93]

(اليمين في جانب أقوى المتداعيين)

Kita telah membahasnya dalam kaidah "bukti wajib bagi penggugat dan sumpah bagi yang mengingkari". Saya memisahkannya dalam pembahasan karena pentingnya; dan karena sebagian orang mungkin memahami bahwa sumpah selalu berada di pihak tergugat, dan ini tidak mutlak demikian. Maka kaidah ini datang untuk menjelaskan bahwa sumpah hanya diberikan di pihak tergugat; karena dia adalah pihak yang lebih kuat di antara dua pihak yang berselisih. Artinya, jika penggugat tidak datang dengan bukti yang menetapkan gugatannya, maka tergugat diminta untuk bersumpah, itu karena posisinya kuat.

Kekuatan posisi ini kita dapatkan dari beberapa hal:

Di antaranya: Tetap pada prinsip asal. Karena prinsip asal adalah bebasnya tanggungan dari hak-hak. Maka penggugat mengklaim yang bertentangan dengan prinsip asal, sehingga posisinya lemah karena bertentangan dengan prinsip asal. Sedangkan tergugat sejalan dengan prinsip asal, sehingga posisinya kuat karena sesuai dengan prinsip asal.

Di antaranya juga: Penolakan tergugat untuk bersumpah. Artinya, jika tergugat diminta untuk bersumpah kemudian dia menolak dan berkata, "Saya tidak mau bersumpah," maka menurut pendapat yang benar, sumpah dialihkan kepada penggugat. Hal itu karena penolakan tergugat untuk bersumpah merupakan indikasi kuat akan kebenaran gugatan penggugat. Penolakan ini membuat posisi penggugat menjadi kuat. Ketika posisinya menjadi kuat, dia diminta untuk bersumpah; karena sumpah berada di pihak yang lebih kuat di antara dua pihak yang berselisih.

Di antaranya: adanya qarinah (indikasi) yang menguatkan salah satu pihak, seperti dalam masalah qasāmah. Sumpah berada di pihak para penuduh terlebih dahulu karena kuatnya posisi mereka. Yang membuat posisi mereka

^[93] Kaedah ini sebaiknya dijadikan sebagai cabang dari kaedah sebelumnya tentang sumpah yang dibebankan kepada pihak penggugat.

kuat adalah dua hal: Pertama, keberadaan orang yang terbunuh di tengah-tengah orang yang dituduh, dan ini adalah indikasi yang menguatkan kebenaran tuduhan mereka. Kedua, adanya permusuhan yang nyata antara korban dan tertuduh. Kedua indikasi ini membuat posisi para penuduh lebih kuat. Karena posisi mereka lebih kuat, maka sumpah berada di pihak mereka, sebab sumpah disyariatkan pada pihak yang lebih kuat di antara dua pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, jika para penuduh menolak untuk bersumpah, penolakan ini melemahkan posisi mereka dan menguatkan posisi tertuduh. Ketika posisi tertuduh menjadi kuat, sumpah berpindah ke pihak mereka. Ini menunjukkan bahwa sumpah tidak selalu berada di pihak tertuduh secara mutlak, tetapi berada di pihak yang lebih kuat di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, masalah qasāmah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar, bahkan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Mereka yang mengatakan bahwa masalah ini bertentangan dengan prinsip dasar mengira bahwa sumpah selalu berada di pihak tertuduh, dan ini tidak benar. Namun dengan kaidah yang bermanfaat ini, kebingungan tersebut hilang, dan segala puji dan karunia adalah milik Allah.

52 - Perintah setelah larangan memberikan faidah yang sama seperti sebelum larangan.

(الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر)

Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat sebagian ulama yang mengatakan: "Perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan." Karena banyak dalil yang menyulitkan pendapat tersebut, di mana perintah datang setelah larangan tetapi tidak menunjukkan kebolehan.

Yang kami maksud dengan "perintah setelah larangan" adalah ketika pembuat syariat melarang suatu perkataan atau perbuatan, kemudian kembali memerintahkannya. Ini adalah perintah setelah larangan, seperti misalnya: "Janganlah kalian menziarahi kuburan", kemudian mengatakan: "Ziarahilah kuburan itu", dan sejenisnya. Jadi perintah yang datang setelah larangan ini, apa faidahnya? Apakah menunjukkan kewajiban sebagaimana jika perintah tersebut tidak datang setelah larangan? Atau menunjukkan kesunnahan? Atau menunjukkan kebolehan? Atau menunjukkan hukum yang sama seperti sebelum adanya larangan? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli usul fikih, dan pendapat yang benar adalah yang sesuai dengan kaidah ini, yaitu bahwa ketika pembuat syariat mengharamkan sesuatu dari perkataan atau perbuatan kemudian memerintahkannya, maka setelah diangkatnya larangan, hukumnya kembali kepada hukum asalnya. Jika sebelum larangan hukumnya wajib, maka setelah larangan juga wajib. Jika sebelumnya sunnah, maka tetap sunnah. Jika sebelumnya mubah, maka setelahnya juga mubah.

Inilah yang sesuai dengan dalil-dalil, dan dalil-dalil ini banyak:

Di antaranya: firman Allah Ta'ala: "Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui" (At-Taubah: 5). Memerangi orang-orang musyrik adalah wajib sebelum bulan-bulan haram, kemudian Allah mengharamkannya pada bulan-bulan haram, kemudian memerintahkannya lagi setelah berakhirnya bulan-bulan haram. Jadi, firman-Nya: "maka bunuhlah" menunjukkan kewajiban, karena sebelum larangan hukumnya wajib. Tidak mungkin dikatakan bahwa hukumnya mubah

berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan, karena memerangi orang-orang kafir diketahui secara pasti dalam agama bahwa hukumnya wajib. Ketika larangan diangkat, hukumnya kembali seperti sebelum larangan.

Di antaranya: firman Allah Ta'ala: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram" (Al-Maidah: 95). Allah Ta'ala mengharamkan berburu binatang darat ketika seseorang dalam keadaan ihram, kemudian berfirman: "Dan apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu" (Al-Maidah: 2). Allah memerintahkan berburu setelah selesai ihram. Perintah untuk berburu setelah selesai ihram adalah perintah setelah larangan. Kita katakan bahwa hukumnya kembali seperti sebelum larangan. Kita telah melihat bahwa berburu sebelum larangan hukumnya mubah, maka kami katakan bahwa perintah untuk berburu setelah diharamkan menunjukkan kebolehan, karena sebelum diharamkan hukumnya adalah mubah.

Di antaranya: firman Allah Ta'ala: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli" (Al-Jumu'ah: 9). Pada dasarnya jual beli diperbolehkan, kemudian Allah Ta'ala mengharamkannya ketika adzan Jumat dikumandangkan, yaitu adzan kedua yang diikuti dengan khutbah. Kemudian Allah memerintahkan dalam firman-Nya: "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah" (Al-Jumu'ah: 10). Perintah untuk bertebaran dan mencari karunia Allah ini menunjukkan kebolehan, karena sebelum diharamkan hukumnya adalah boleh. Perintah yang datang setelah larangan menunjukkan hukum yang sama seperti sebelum larangan.

Di antaranya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari menziarahi kuburan, maka ziarahilah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian akan akhirat." Pada asalnya, menziarahi kuburan hukumnya boleh atau dianjurkan, kemudian beliau melarangnya, lalu memerintahkan dengan sabdanya: "maka ziarahilah kuburan." Perintah ini menunjukkan kebolehan atau anjuran, karena itulah hukumnya sebelum larangan.

Di antaranya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban, maka simpanlah..." hadits. Pada asalnya, menyimpan sebagian daging kurban diperbolehkan, kemudian dilarang karena adanya para fakir miskin yang datang ke Madinah, kemudian diperintahkan dalam sabdanya: "maka simpanlah." Perintah ini menunjukkan kebolehan karena sebelum larangan hukumnya adalah mubah.

Dan Di antaranya: Firman Allah Ta'ala: "Maka jauhilah wanita di waktu haidh" sehingga Dia melarang dari berhubungan dengan wanita yang haidh, kemudian Dia berfirman: "Apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka" sehingga Dia memerintahkan untuk mendatangnya. Dan perintah ini menunjukkan kebolehan, karena mendatangi (istri) sebelum haidh adalah boleh. Dengan ini jelas bagimu bahwa perintah setelah larangan kembali kepada hukumnya yang sebelumnya sebelum larangan. Namun engkau memperhatikan bahwa kebanyakan yang datang dalam syariat dari perintah setelah larangan hanya menunjukkan kebolehan, dan oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa itu menunjukkan kebolehan. Tetapi yang lebih baik adalah pendapat sesuai dengan kaidah ini. Dan Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

53 - Dimaafkan dalam keberlangsungan apa yang tidak dimaafkan dalam permulaan.^[94]

(يغفر في البقاء ما لا يغفر في الابتداء)

Dan kadang dikatakan: "Keberlanjutan lebih mudah daripada permulaan" dan semuanya dalam satu makna. Dan perkataan kami: "dimaafkan" artinya ditoleransi dan dimudahkan. Dan perkataan kami: "dalam keberlangsungan" artinya di tengah-tengah perbuatan dan selama urusan. Dan perkataan kami: "apa yang tidak dimaafkan dalam permulaan" artinya dalam memulai perbuatan sekali lagi dari baru. Maknanya: bahwa sesuatu terkadang tidak boleh dimulai tetapi boleh dilanjutkan. Maka kelanjutannya tidak diberi hukum karena dimaafkan, tetapi jika memulainya lagi maka diberi hukum saat itu. Jadi keberlanjutannya tidak ada hukum, dan permulaannya ada hukum.

Dan atas dasar itu banyak sekali cabang yang seperti dalil-dalil untuk kaidah ini:

Di antaranya: Wewangian bagi orang yang berihram. Sunnah menunjukkan dianjurkannya wewangian sebelum ihram berdasarkan hadits Aisyah dalam Muttafaq 'Alaih: "Aku memberi wewangian pada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum beliau berihram dan untuk tahallulnya sebelum beliau tawaf di Baitullah". Maka dianjurkan bagi orang yang berihram untuk memakai wewangian di badannya saja sebelum niat ihram. Dan ketika berihram setelah itu, tidak diragukan bekas wewangian akan tetap ada padanya. Bekas ini tidak mengapa karena dimaafkan. Tetapi jika memulai pemakaian wewangian lagi setelah ihram, maka ia harus membayar fidyah, karena memulai wewangian saat ihram tidak dimaafkan. Maka dimaafkan keberlanjutannya dan tidak dimaafkan permulaannya, karena dimaafkan dalam keberlangsungan apa yang tidak dimaafkan dalam permulaan.

Di antaranya: Di antara larangan-larangan ihram adalah akad nikah. Tidak boleh bagi orang yang berihram untuk menikah atau dinikahkan, berdasarkan hadits Utsman radhiyallahu 'anhu dalam riwayat Muslim secara marfu': "Orang

^[94] Mengungkapkannya dengan istilah 'raf' (pengangkatan) lebih kuat daripada 'ibtida' (permulaan)', itu lebih baik.

yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh memininang". Jika orang yang berihram memulai akad nikah setelah ihramnya, maka ia berdosa dan tidak diragukan. Tetapi jika seseorang menceraikan istrinya kemudian berihram, lalu ia ingin merujuknya saat ihram, apakah boleh baginya merujuknya atau tidak?

Kami katakan: Ya, boleh baginya melakukan itu karena rujuk bukanlah memulai akad baru tetapi merupakan kelanjutan dari akad nikah pertama. Maka ini termasuk keberlanjutan bukan permulaan. Jadi, boleh bagi orang yang berihram merujuk istrinya karena rujuk termasuk keberlanjutan, dan tidak boleh baginya memulai akad nikah baru karena itu termasuk permulaan. Dan dimaafkan dalam keberlangsungan apa yang tidak dimaafkan dalam permulaan.

Di antaranya: Di antara larangan-larangan ihram adalah membunuh binatang buruan darat yang liar, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Janganlah kamu membunuh binatang buruan, sedang kamu dalam keadaan ihram". Tetapi jika seseorang membunuh binatang buruan sedangkan ia tidak berihram dan tidak berada di tanah haram, kemudian berniat ihram, apakah ia wajib melepaskannya atau tidak? Jawaban: Tidak wajib baginya melepaskannya, karena adanya binatang buruan bersamanya termasuk keberlanjutan. Tetapi jika setelah ihram ia membunuh binatang buruan, maka ia berdosa dan wajib membayar dengan yang sepadan dari hewan ternak, karena membunuhnya saat itu termasuk permulaan. Dan keberlanjutan lebih mudah daripada permulaan.

Di antaranya: Harta-harta haram yang diperoleh pemiliknya sedangkan mereka tidak mengetahui keharamannya, seperti harta-harta riba dan sejenisnya. Jika mereka tidak mengetahui sisi keharamannya kemudian mengetahuinya, apakah mereka wajib melepaskan diri dari harta-harta ini atau tidak? Jawaban: Tidak wajib bagi mereka karena mereka dimaafkan karena ketidaktahuan mereka akan keharamannya. Maka dimaafkan bagi mereka untuk tetap memilikinya, tetapi tidak boleh bagi mereka setelah mengetahui keharaman untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari sisi yang haram ini. Jika mereka melakukannya, wajib bagi mereka untuk melepaskan diri darinya, karena keberlanjutan lebih mudah daripada permulaan.

Di antaranya: Shalat sunnah mutlak, maksudnya yang tidak memiliki sebab tertentu. Jika seseorang memulainya di luar waktu yang dilarang, kemudian memanjangkannya hingga masuk waktu yang dilarang, maka hal itu tidak mengapa karena termasuk dalam kategori melanjutkan (istidamah). Namun jika waktu larangan telah masuk, kemudian ia memulai shalat sunnah mutlak, maka saat itu tidak sah karena termasuk kategori memulai (ibtida'). Jadi, melanjutkan dimaafkan sedangkan memulai tidak dimaafkan, karena melanjutkan lebih mudah daripada memulai.^[95]

Di antaranya: Seorang wanita tidak boleh menggugurkan mahar dari suami saat akad, bahkan maharnya tidak gugur dengan menggugurkan tersebut^[96], karena salah satu syarat sahnya akad adalah adanya mahar dan menyebutkannya dalam akad adalah sunnah. Jika tidak disebutkan, maka baginya mahar mitsil (mahar standar) tanpa pengurangan dan tidak berlebihan. Tetapi jika akad telah terlaksana dengan mahar, kemudian setelah beberapa waktu wanita tersebut menggugurkan mahar dan memaafkannya, maka ini diperbolehkan karena akad telah sempurna. Jadi, memulai dengan menggugurkan mahar bersamaan dengan akad tidak boleh, sedangkan menggugurkannya setelah akad sempurna diperbolehkan, karena dalam melanjutkan (istidamah) dimaafkan apa yang tidak dimaafkan dalam memulai (ibtida').

Di antaranya: Menjual budak yang melarikan diri. Memulai penjualannya saat dia melarikan diri tidak diperbolehkan, karena salah satu syarat sahnya jual beli adalah kemampuan untuk menyerahkan. Namun jika seseorang menjual budak, kemudian budak itu melarikan diri, maka pelariannya setelah sempurnanya akad jual beli tidak mempengaruhi keabsahan jual beli. Jadi, tidak diperbolehkan memulai penjualannya (ketika melarikan diri), tetapi pelariannya setelah penjualan tidak merusak jual beli, karena melanjutkan lebih mudah daripada memulai.

Di antaranya: Wilayah yang terjangkit wabah. Siapa yang berada di dalamnya tidak boleh keluar untuk melarikan diri dari wabah tersebut. Menetapnya di

^[95] Permasalahan cabang ini perlu diperjelas, karena sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh memulai (salam) atau bahkan meneruskannya, berdasarkan keumuman dalil-dalil.

^[96] Ini berdasarkan pilihan pendapat Syaikhul Islam, karena menurut mazhab, jika disyaratkan tidak adanya mahar, maka syaratnya batal tetapi akad nikahnya tetap sah.

sana meskipun dia mengira akan binasa tidak berpengaruh karena termasuk kategori melanjutkan (istidamah), dan tindakannya itu tidak dianggap membunuh dirinya sendiri atau menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Sedangkan orang yang berada di luar wilayah tersebut, tidak boleh memulai untuk memasukinya, karena seseorang diharamkan menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan, dan dia diperintahkan untuk menjaga dirinya. Jadi, tetap tinggal di sana dimaafkan, sedangkan memulai memasukinya diharamkan, karena dalam melanjutkan dimaafkan apa yang tidak dimaafkan dalam memulai. Dalam hadits shahih dari Abdurrahman bin Auf secara marfu': "Jika wabah terjadi di negeri tempat kalian berada, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya, dan jika kalian mendengar wabah di suatu negeri, janganlah kalian mendatangnya." Dan Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Menikahi budak perempuan. Hal itu diperbolehkan dengan dua syarat: tidak mampu membayar mahar wanita merdeka dan takut terjerumus dalam perzinaan, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan barangsiapa di antara kamu yang tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita merdeka yang beriman, maka (nikahilah) budak-budak perempuan yang beriman, yang kamu miliki..." hingga firman-Nya "...demikian itu bagi orang yang takut terjerumus dalam perzinaan di antara kamu", yakni jatuh dalam perbuatan keji. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka dia boleh menikahinya. Jika kemudian dia menjadi mampu secara finansial atau hilang ketakutan terjerumus dalam perzinaan, maka saat itu tidak sah baginya memulai pernikahan dengan budak perempuan lain, namun akad dengan budak perempuan yang sudah ada tidak batal, karena yang diharamkan adalah memulai akad, bukan melanjutkannya. Hal itu karena melanjutkan lebih mudah daripada memulai. Jika kita menelusuri semua cabang masalah ini, tentu akan panjang, sedangkan tujuan kita adalah meringkas sebisa mungkin dan isyarat sudah cukup daripada penjelasan panjang. Jadi, qiyaskanlah (analogikanlah) cabang-cabang masalah lain dengan contoh-contoh ini, dan Allah Maha Mengetahui.

54 - Undian (qur'ah) digunakan untuk menentukan yang berhak.

(تستعمل القرعة في تمييز المستحق)

Sesungguhnya syariat ini adalah syariat yang sempurna. Tidak membiarkan sesuatu yang membingungkan yang kebingungannya dapat menyebabkan perselisihan kecuali telah menetapkan banyak cara untuk membedakannya. Di antara cara-cara ini adalah undian (qur'ah). Qur'ah adalah pengundian, dan muqara'ah artinya musahamah (mengundi). Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah.

Adapun dari Al-Kitab (Al-Qur'an): Firman Allah Ta'ala: "Kemudian dia ikut undian, maka dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian." Yaitu Nabi-Nya dan hamba-Nya Yunus 'alaihissalam ketika beliau naik kapal dalam keadaan marah, ombak bergelora dan saling menghantam, dan kapal hampir tenggelam karena beratnya muatan. Maka mereka berkata: "Harus ada salah satu dari kita yang dikorbankan demi keselamatan kita." Maka mereka mengundi dan undian jatuh pada Nabi Allah Yunus. Kemudian mereka menganggap besar masalah ini, lalu mereka mengundi untuk kedua dan ketiga kalinya, semuanya jatuh padanya. Maka beliau melemparkan dirinya ke laut dan tiba-tiba ada ikan besar yang membuka mulutnya menghadap kepadanya lalu menelannya. Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung tidak mengingkari undian ini, dan seandainya hal itu diingkari, tentu Dia tidak akan menetakannya.

Begitu juga firman Allah Ta'ala tentang perselisihan pembesar Bani Israil tentang siapa yang akan menanggung Maryam. Mereka sepakat untuk pergi ke laut dan melemparkan pena mereka, dan siapa di antara mereka yang penanya keluar, dialah yang akan menanggungnya. Maka keluarlah pena Zakaria, lalu dia menanggungnya. Allah Ta'ala berfirman: "Dan engkau (Muhammad) tidak berada di sisi mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau tidak berada di sisi mereka ketika mereka bertengkar."

Kedua ayat ini meskipun dalam syariat sebelum kita, namun syariat kita telah menetapkan dan memperbolehkannya. Para ulama sepakat bahwa syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita jika syariat kita memerintahkannya. Jika

tidak ada perintah tentang kebolehanannya, apakah itu syariat bagi kita atau tidak? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Yang benar adalah: Ya, selama tidak ada dalam syariat kita apa yang menasakhnya (membataalkannya).

Undian, dalam syariat kita telah ada yang memperbolehkannya, di antaranya perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau tidak pernah keluar dalam perjalanan, baik perang atau lainnya, kecuali beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa di antara mereka yang terkena undian, beliau akan pergi bersamanya.

Dari Imran bin Husain radhiyallahu 'anhuma bahwa seorang laki-laki dari Anshar memerdekakan enam budak pada saat sakit menjelang kematiannya, sedangkan dia tidak memiliki harta selain mereka. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membagi-bagi mereka dan mengundi di antara mereka, lalu beliau memerdekakan dua orang dan tetap memperbudak empat orang. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam riwayat shahih, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah dan orang yang melanggarnya adalah seperti kaum yang mengundi di atas kapal..." sampai akhir hadits.

Ahmad meriwayatkan dalam Musnad dari Ibnu Zubair: "Bahwa Safiyyah datang dengan dua kain untuk mengkafani Hamzah radhiyallahu 'anhu, lalu kami menemukan seorang yang terbunuh di sampingnya. Maka kami berkata: 'Satu kain untuk Hamzah dan satu kain untuk orang Anshar.' Kami mendapati salah satu kain lebih lebar dari yang lain, maka kami mengundi keduanya, kemudian kami mengkafani masing-masing dengan kain yang jatuh kepadanya."

Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim secara marfu': "Seandainya orang-orang mengetahui apa yang ada dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara kecuali dengan mengundi untuk mendapatkannya, niscaya mereka akan mengundi."

Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan dalam Musnad dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu 'anha bahwa dua orang laki-laki berselisih tentang warisan yang telah rusak catatan-catatannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: "Unduhlah dan berhati-hatilah, dan

hendaklah masing-masing dari kalian berdua saling menghalalkan (merelakan) dengan temannya."

Asalnya dalam Shahihain: "Orang-orang saling berebut pada hari Qadisiyyah untuk adzan, maka Sa'ad mengundi di antara mereka."

Ibnu Qudamah berkata: "Para ulama telah sepakat untuk menggunakan undian dalam pembagian."

Dan dari dalil-dalil ini: Anda mengetahui bahwa undian adalah salah satu dasar dalam mengeluarkan pihak yang berhak dan membedakannya dari yang lain. Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ra.: "Bahwa dua orang memperebutkan suatu benda dan tidak satu pun dari keduanya memiliki bukti, maka Nabi ﷺ memerintahkan keduanya untuk melakukan undian siapa yang bersumpah, suka atau tidak suka." Dan Bukhari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah juga: "Bahwa Rasulullah ﷺ menawarkan sumpah kepada suatu kaum, lalu mereka bersegera kepadanya, maka beliau memerintahkan agar diundi di antara mereka dalam hal sumpah siapa yang akan bersumpah." Dan dalam Sunan Abu Dawud dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika dua orang dipaksa untuk bersumpah atau keduanya sama-sama menginginkannya, maka hendaklah mereka melakukan undian untuk itu."

Imam Abu Bakar Al-Khallal telah menyusun sebuah karya tentang undian dan itu ada dalam koleksinya. Dan dari tinjauan juga bahwa ketika hak-hak setara maka tidak ada yang mengungguli di antara keduanya, dan pengunggul ini adalah undian. Jika Anda ingin mengetahui pentingnya hukum dengan undian, lihatlah pengaruhnya pada cabang-cabang yang akan saya sebutkan -insya Allah- maka Anda akan melihat hukum ditetapkan bagi salah satu dari dua orang hanya dengan undian. Berikut beberapa cabangnya:

Di antaranya: Jika mereka bersaing dalam hal adzan dengan kesamaan dalam sifat-sifat yang dipertimbangkan secara syar'i, maka dilakukan undian di antara mereka. Imam Ahmad menegaskan hal ini dalam riwayat Abu Dawud, Abu Thalib, dan Muhammad bin Musa, dan berargumen bahwa Sa'ad mengundi dalam hal adzan pada hari Qadisiyyah.

Di antaranya: Jika dua orang sama dalam sifat-sifat yang menjadi pertimbangan dalam imamah (memimpin shalat), dilakukan undian di antara

keduanya. Siapa yang keluar dalam undian, dialah yang lebih berhak, seperti dalam kasus adzan.

Di antaranya: Jika beberapa orang sama dalam sifat-sifat imam agung (khalifah), maka dilakukan undian di antara mereka, dengan menganalogikan pada kasus adzan.

Di antaranya: Jika ada dua mayit dan disediakan dua kafan, dan salah satu kafan lebih baik dari yang lain, sedangkan pemberi tidak menentukan mana untuk masing-masing, maka dilakukan undian di antara keduanya sebagaimana datang sunnah dengan itu, seperti dalam hadits Zubair dari Shafiyah yang telah disebutkan sebelumnya.

Di antaranya: Kepemilikan hal-hal mubah jika dua orang sama-sama berebut sesuatu yang mubah seperti duduk di tempat-tempat mubah seperti jalan-jalan luas dan halaman masjid, atau sama-sama berebut untuk menghidupkan tanah mati, maka menurut mazhab, salah satu dari keduanya didahulukan dengan undian. Dan ada pendapat lain bahwa penguasa mendahulukan siapa yang dia lihat ada maslahat dalam mendahulukannya.

Di antaranya: Jika dua orang menemukan seorang anak dan keduanya sama dalam sifat-sifat yang dipertimbangkan, maka dilakukan undian di antara keduanya. Siapa yang keluar dalam undian, dialah yang lebih berhak dengan pengasuhannya.

Di antaranya: Jika seseorang memerdekakan seorang budak dari budak-budaknya kemudian lupa siapa dia, atau dia berkata kepada mereka "Salah satu dari kalian merdeka", maka dalam kondisi ini digunakan undian untuk mengeluarkan siapa yang jatuh padanya pembebasan.

Di antaranya: Jika seseorang menceraikan salah satu dari istri-istrinya kemudian lupa siapa dia, atau berkata "Salah satu dari kalian bercerai" dan tidak ada indikasi yang mengarahkannya ke salah satu dari mereka, maka yang diceraikan ditentukan dengan undian.

Di antaranya: Jika dua orang mengundangnya ke walimah dan keduanya sama dalam sifat-sifat yang menjadi pertimbangan dari mendahulukan yang lebih dahulu, atau yang lebih dekat hubungan kerabat, atau yang lebih dekat rumahnya, semua itu keduanya sama di dalamnya, maka dilakukan undian di

antara keduanya. Siapa yang keluar dalam undian, dialah yang diterima undangannya.

Di antaranya: Jika seseorang ingin bepergian dan ingin membawa salah satu dari istri-istrinya dan tidak tahu siapa dia, maka dia keluar dengan undian, dan ini adalah sunnah sebagaimana hadits yang telah disebutkan.

Di antaranya: Para wali yang setara dalam pernikahan jika mereka bersaing, dilakukan undian di antara mereka. Siapa yang keluar dalam undian, dialah yang mengurus akad nikah. Dan begitu juga kasus-kasus lain yang serupa.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa undian tidak berlaku dalam ibadah murni seperti shalat, seperti orang yang meninggalkan shalat tapi tidak tahu apakah itu Zhuhur atau Ashar, maka dia tidak mengundi di antara keduanya karena shalat termasuk ibadah murni. Yang wajib adalah dia berijtihad dalam hal itu. Jika cenderung kepada sesuatu, dia mengamalkannya. Jika tidak, maka dia tidak keluar dari tanggungan kecuali dengan melakukan dua shalat, shalat Zhuhur dan shalat Ashar, karena dengan itu dia telah melaksanakan yang tertinggal, dan yang kedua adalah sunnah.

Begitu juga dalam kasus melempar jumrah, misalnya jika ragu apakah dia melempar enam atau tujuh, dan begitu juga jika ragu dalam jumlah thawaf dan sa'i, maka dia tidak mengundi dalam hal itu. Yang wajib atasnya adalah berijtihad. Jika cenderung kepada sesuatu, dia mengamalkannya menurut pendapat yang kuat. Jika tidak cenderung kepada sesuatu, maka dia membangun di atas keyakinan, yaitu yang lebih sedikit selalu. Allah Ta'ala lebih tinggi dan lebih mengetahui.

55 - Jika terkumpul unsur yang membolehkan dan yang melarang, maka unsur yang melarang dimenangkan.

(إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر)

Ini termasuk dalam bab kehati-hatian dan pembebasan tanggungan, karena dengan mengunggulkan sisi keharaman berarti mencegah kerusakan, sedangkan menunda yang membolehkan berarti menunda kemaslahatan. Mencegah kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan."

Jika terdapat dua sebab pada suatu benda, satu sebab menunjukkan kebolehan dan diperbolehkannya memanfaatkannya, sedangkan sebab lainnya melarangnya, maka kita berhenti menggunakannya sampai kerancuan ini hilang. Tidak sepatutnya kita menggunakannya selama kondisinya seperti itu, dengan mengunggulkan sisi larangan. Ada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan kaidah ini.

Adapun dari Al-Qur'an: firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan" (Al-An'am: 108). Tuhan-tuhan orang musyrik ditarik oleh dua sebab: salah satunya membolehkan untuk mencaci mereka karena tuhan-tuhan tersebut dijadikan sekutu bagi Allah, dan dengan mencaci mereka berarti membuat orang musyrik marah dan menghina serta merendahkan tuhan-tuhan tersebut beserta penyembahnya. Ini adalah sebab yang membolehkan mencaci mereka. Namun ada sebab lain yang melarang mencaci mereka, yaitu bahwa mencaci mereka akan mengakibatkan para penyembahnya mencaci Tuhan kita Yang Maha Agung. Dengan demikian, mencaci tuhan-tuhan memiliki sebab yang membolehkan dan sebab yang mengharamkan. Maka dimenangkan sisi pengharaman jika kita tahu bahwa mencaci tuhan-tuhan suatu kaum akan menuntun mereka untuk mencaci Allah, karena mencegah kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, dan karena ini termasuk dalam bab menutup jalan yang menuju kepada kerusakan yang lebih besar.

Di antara dalil-dalil: hadits Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat (meragukan). Barangsiapa menjauhi perkara yang syubhat, maka dia telah memelihara agama dan kehormatannya" (Muttafaq 'alaih).

Maka benda-benda yang memiliki dua sebab, sebab yang membolehkan dan sebab yang mengharamkan, termasuk perkara syubhat yang tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya, tetapi mengandung dua unsur. Dengan demikian, ini termasuk perkara syubhat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menganjurkan kita untuk menjauhinya yaitu menghindarinya dan menjauh darinya, karena ini lebih selamat bagi seseorang dalam agama dan kehormatannya. Tidak mungkin menjauhinya kecuali jika kita mengunggulkan sebab yang melarang atau mengharamkannya.

Di antaranya juga: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." Keraguan di sini bermakna syak dan kebimbangan. Hadits ini adalah dasar dalam wara' (sikap menahan diri dari perkara syubhat). Maknanya: Tinggalkan perbuatan yang mengandung keraguan dan beralih kepada perbuatan yang tidak mengandung keraguan. Hal-hal yang mengandung unsur yang menghalalkan dan yang mengharamkan termasuk hal-hal yang membuat jiwa bimbang untuk melakukannya atau tidak, dan manusia tetap ragu tentang kehalalannya dan keharamannya. Dengan demikian, hal tersebut termasuk perkara yang meragukan. Jika itu telah terwujud padanya, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya dan beralih kepada yang tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya. Hal itu tidak akan terjadi kecuali jika kita mengunggulkan sisi yang mengharamkannya, sehingga kita meninggalkannya karena wara' dan menjaga kesucian. Ini, sebagaimana yang saya sebutkan, adalah dasar dalam wara'.

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata: "Tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada wara'. Jika sesuatu itu meragukanmu, maka tinggalkanlah."

Dan termasuk juga: hadis Adi bin Hatim radhiyallahu 'anhu bahwa dia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hasil buruan anjing, maka

beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kamu melepas anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut nama Allah padanya, maka makanlah (hasil buruannya). Namun jika anjing itu memakan sebagian dari hasil buruan, maka jangan kamu makan, karena sesungguhnya ia berburu untuk dirinya sendiri. Dan jika kamu mendapati bersamanya ada anjing lain, maka jangan kamu makan, karena sesungguhnya kamu hanya menyebut nama Allah pada anjingmu saja."

Aspek yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwa hasil buruan anjing terlatih itu halal kecuali dalam dua keadaan:

Pertama: Jika anjing memakan sebagian dari hasil buruannya, maka buruan yang ditangkap anjing tersebut telah berkumpul padanya dua sebab: yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Adapun yang menghalalkan adalah buruan anjing terlatih yang dilepas oleh pemiliknya dan menyebut nama Allah saat melepaskannya. Alasan ini menunjukkan bahwa apa yang diburunya adalah halal. Adapun yang mengharamkan adalah karena anjing memakan sebagian darinya; sebab makanannya saat itu menjadi petunjuk kuat bahwa ia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemiliknya. Alasan ini menunjukkan larangan memakan hasil buruannya. Maka buruan ini ditarik oleh dua sebab: yang mengharamkan dan yang menghalalkan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan sebab yang mengharamkan; karena jika berkumpul halal dan haram, maka kita menguatkan aspek haramnya; dan karena itu lebih membebaskan tanggungan.

Kedua: Hasil buruan anjing jika bersama anjing itu ditemukan anjing lain, maka telah berkumpul padanya dua sebab: yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Adapun sebab yang menghalalkan adalah sama dengan sebab sebelumnya pada kondisi pertama. Adapun yang mengharamkan adalah karena ditemukan bersamanya anjing lain sedangkan kamu hanya menyebut nama Allah pada anjingmu dan tidak menyebut nama Allah pada anjing yang lain. Kita tidak tahu, mungkin anjing lain itu ikut serta dalam pemburuan. Hasil buruan salah satunya halal karena sempurnanya syarat-syarat, dan hasil buruan yang lain haram karena tidak adanya penyebutan nama Allah. Ketika berkumpul yang halal dan yang haram, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan aspek sebab yang mengharamkan lalu bersabda: "Maka jangan kamu makan." Ini merupakan dasar dalam kaidah ini.

Dan termasuk juga: bahwa Usamah bin Zaid membunuh seorang laki-laki dari kaum musyrikin setelah ia mengucapkan "Laa ilaaha illallah", padahal laki-laki ini sangat keras terhadap kaum muslimin. Ia tidak meninggalkan seorang pun kecuali dikejanya dengan pedangnya untuk dipenggalnya. Usamah menyerangnya dengan pedang, dan ketika orang tersebut melihat pedang, ia mengucapkan "Laa ilaaha illallah", lalu Usamah membunuhnya. Kemudian ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan memberitahukan kejadiannya. Maka beliau bersabda: "Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan Laa ilaaha illallah?" Usamah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkannya karena takut senjata." Maka beliau bersabda: "Bagaimana kamu akan menghadapi Laa ilaaha illallah ketika ia datang pada hari kiamat?" Hadis ini muttafaq 'alaih (disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

Laki-laki yang dibunuh Usamah radhiallahu 'anhu telah berkumpul padanya dua sebab: yang membolehkan membunuhnya dan yang mengharamkan membunuhnya. Adapun yang membolehkan adalah karena dia termasuk kaum musyrikin, terlibat perang, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar terhadap kaum muslimin. Semua itu menunjukkan kebolehan membunuhnya. Adapun yang mengharamkan adalah karena dia mengucapkan "Laa ilaaha illallah", sebab siapa yang mengucapkannya wajib menahan diri dari darah dan hartanya, karena kalimat itu melindungi darah dan harta sebagaimana dalam hadis-hadis sahih. Ketika berkumpul pada laki-laki ini sebab yang membolehkan membunuhnya dan sebab yang mencegah darinya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan sebab yang mengharamkan darahnya dan mengingkari kekasihnya dan anak kekasihnya, Usamah radhiallahu 'anhu. Beliau memberitahukan kepadanya bahwa yang wajib atasnya adalah menahan diri darinya dan membiarkannya. Itu semua untuk menguatkan sebab yang mengharamkan darah dan hartanya, serta menyerahkan apa yang tersembunyi dalam hatinya kepada Allah Ta'ala.

Dan termasuk juga: hadis Aisyah dalam kitab Muttafaq 'Alaih, dia berkata: Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah berselisih kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku Utbah bin Abi Waqqash berpesan kepadaku bahwa ini adalah anaknya, lihatlah kemiripannya." Abd bin Zam'ah berkata: "Ini adalah saudaraku, dia dilahirkan di atas tempat tidur ayahku." Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam melihat kemiripannya, dan beliau melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah. Maka beliau bersabda: "Dia untukmu wahai Abd bin Zam'ah. Anak itu milik pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (tidak mendapat apa-apa). Dan berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam'ah." Perawi berkata: "Maka Saudah tidak pernah melihatnya sama sekali."

Perhatikanlah hadis yang agung ini, karena ia menetapkan kaidah ini dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya anak ini dalam hubungannya dengan Saudah radhiallahu 'anha ditarik oleh yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Yang menghalalkan adalah bahwa dia anak ayahnya, yaitu saudaranya, karena dia dilahirkan di atas tempat tidur ayahnya. Ini adalah sebab yang membolehkan Saudah untuk membuka hijab baginya, melihatnya, dia melihatnya, dan berduaan dengannya, karena saat itu dia mahram baginya. Tetapi ada sebab lain yaitu adanya kemiripan yang kuat dengan Utbah bin Abi Waqqash yang menunjukkan bahwa dia adalah anaknya. Kemiripan umumnya tidak salah dan merupakan tanda kuat dalam keterikatan nasab. Jika dia adalah anak Utbah, maka saat itu dia menjadi orang asing bagi Saudah sehingga dia harus berhijab darinya.

Maka berkumpul padanya, maksud saya pada anak ini dalam hubungannya dengan Saudah radhiallahu 'anha, yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menguatkan aspek sebab yang mengharamkan dan memerintahkan Saudah untuk berhijab darinya, menguatkan keraguan adanya kemiripan yang jelas dengan Utbah. Berkumpul yang menghalalkan dan yang mengharamkan, maka beliau menguatkan aspek yang mengharamkan karena itu lebih hati-hati. Tetapi dia tetap saudaranya dalam semua hukum tentang warisan, silaturahmi dan sebagainya kecuali dalam hal melihat.

Ini merupakan dalil yang jelas dalam kaidah ini. Demi Allah, jika kita pergi menyebutkan dalil-dalilnya, tentu kita akan panjang lebar. Semoga dalam apa yang telah lewat ada kecukupan - insya Allah Ta'ala -. Adapun cabang-cabangnya, maka diketahui dari dalil-dalilnya dan kita tambahkan dengan mengatakan:

Jika saudara perempuannya mencurigai adanya orang asing (non-mahram) atau jika mayat dicurigai sebagai hewan sembelihan, wajib menahan diri dari semuanya sampai keraguan hilang dengan mengutamakan sisi larangan.

Hewan yang lahir dari perkawinan antara hewan yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan seperti bagal (peranakan kuda dan keledai) dan sejenisnya tidak halal dimakan karena berkumpulnya unsur yang membolehkan dan yang melarang, maka sisi larangan diutamakan. Jika dalam penyembelihan terlibat orang yang sembelihannya halal dan yang tidak halal, misalnya orang pertama memotong tenggorokan dan salah satu urat leher^[97], sementara yang kedua memotong kerongkongan dan urat leher lainnya, maka sembelihan tersebut haram dengan mengutamakan sisi larangan.

Jika air suci bercampur dengan air najis, keduanya ditinggalkan dan beralih ke tayamum dengan mengutamakan sisi larangan, karena bersuci dengan air memiliki pengganti yaitu tayamum. Berbeda dengan kasus jika pakaian suci bercampur dengan pakaian najis, maka seseorang harus berijtihad dan shalat dengan pakaian yang menurut ijtihadnya suci berdasarkan pendapat yang kuat, karena menutup aurat tidak memiliki pengganti.

Jika orang yang berihram (muhrim) dan yang tidak berihram (halal) bersama-sama berburu hewan liar, maka hewan tersebut haram bagi orang yang berihram dengan mengutamakan sisi larangan. Begitu pula kasus-kasus serupa lainnya. Jika ada pertanyaan: "Bukankah sebelumnya telah disebutkan dalam kaidah 'Menyandarkan hukum kepada sebab yang diketahui, bukan kepada sebab yang diperkirakan dan diduga' terdapat banyak cabang kasus yang mengandung unsur yang membolehkan dan yang melarang, di mana sebagian kasus tersebut mengutamakan sisi kebolehan. Bagaimana kita memadukan antara kasus-kasus tersebut dengan kaidah ini?"

Saya menjawab: Ini pertanyaan bagus. Jawaban lengkapnya adalah: kaidah "Menyandarkan hukum kepada sebab yang diketahui, bukan kepada sebab yang diperkirakan dan diduga" tidak mencakup semua kemungkinan, karena kedua sebab tidak berada pada derajat kekuatan yang sama. Sebab yang diketahui dengan pasti lebih kuat daripada sebab yang diduga, sehingga sebab yang diduga tidak mampu menentangnya dan kita menggugurkannya, karena yang kuat menggugurkan yang lemah, bukan sebaliknya. Adapun dalam kaidah ini, kedua sebab memiliki kekuatan yang sama, kemungkinan

^[97] Pendapat ini menurut mereka yang mensyaratkan pemotongan dua urat nadi (wudjain) atau memotong kedua urat nadi, tenggorokan, dan kerongkongan sekaligus.

kuatnya sebab yang membolehkan sama dengan kemungkinan kuatnya sebab yang mengharamkan, dan tidak ada yang menguatkan salah satunya menurut kami. Maka dalam hal ini, sisi keharaman diutamakan karena keduanya setara dalam kekuatan. Juga dapat dikatakan bahwa kaidah yang kita bahas ini tidak berlaku secara mutlak, tetapi harus dibatasi pada kondisi di mana sebab yang mengharamkan sama kuat atau lebih kuat dari sebab yang membolehkan. Adapun jika sebab yang membolehkan lebih kuat dan sebab yang mengharamkan hanyalah hal kecil, maka dalam hal ini sebab yang mengharamkan tidak diperhatikan^[98]. Jika engkau meneliti cabang-cabang dari kedua kaidah tersebut, engkau akan mendapati bahwa semuanya tidak keluar dari kedua jawaban ini. Allah Ta'ala Yang Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

^[98] Jawaban kedua ini sama dengan jawaban pertama, maka menurut pendapat saya tidak perlu disebutkan lagi.

56 - Jika sulit mengetahui pemilik hak, maka ia dianggap seperti orang yang tidak ada.

(إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدم)

Ketahuilah - semoga Allah merahmatimu - bahwa kewajiban adalah menunaikan hak-hak kepada pemiliknya jika mereka diketahui, dan tidak boleh menghalangi pemiliknya dari hak tersebut dengan cara merampas, menunda-nunda, dan sebagainya. Bahkan, jika pemilik hak diketahui, maka ia lebih berhak atas hak tersebut daripada yang lain, baik pemilik hak tersebut adalah individu atau pihak tertentu. Karena ini termasuk menunaikan amanah, dan Allah Ta'ala telah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Ini adalah nash yang umum mencakup semua amanah yang wajib atas manusia, baik hak-hak Allah terhadap hamba-Nya seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar, dan sebagainya yang dipercayakan kepadanya yang tidak diketahui oleh orang lain, maupun hak-hak sesama hamba seperti titipan dan lainnya.

Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tangan yang mengambil bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga mengembalikannya." (HR. Ahmad dan Empat [Imam], disahihkan oleh Al-Hakim). Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau khianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dihasankan olehnya dan disahihkan oleh Al-Hakim). Dari Abu Hurairah juga, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud mengembalikannya, Allah akan membantunya mengembalikannya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, Allah akan merusaknya." (HR. Bukhari). Allah Ta'ala berfirman: "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."

Kaidah umum dalam syariat adalah manusia wajib menunaikan hak-hak kepada pemiliknya. Namun ini berlaku jika pemiliknya diketahui. Adapun jika mereka tidak diketahui dan tidak ada cara untuk mengetahuinya, atau kita tahu mereka ada tetapi tidak tahu siapa mereka, apa yang harus dilakukan

dengan hak tersebut? Inilah yang ditetapkan oleh kaidah ini, yaitu jika pemilik hak tidak diketahui, maka ia dianggap seperti orang yang tidak ada, seolah-olah ia tidak ada. Yang tidak ada adalah yang tidak berada dalam lingkup keberadaan. Semua yang tidak berada dalam lingkup keberadaan adalah tidak ada. Maka kita menganggap pemilik hak ini seperti orang yang tidak ada, yaitu kita mengeluarkannya dari lingkup keberadaan.

Dan kami bertindak atas haknya sesuai dengan apa yang dituntut oleh kemaslahatan, ini adalah pendapat yang kuat, yang ditunjukkan oleh beberapa dalil:

Di antaranya: sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu 'anhu yang berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya tentang barang temuan, maka beliau bersabda: "Kenalilah wadah dan tali pengikatnya kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya datang (maka berikan kepadanya) dan jika tidak, maka terserah padamu." (Muttafaq 'alaih). Beliau menjadikan pemilik barang temuan setelah pengumuman selama setahun seperti yang tidak ada dan membolehkan bagi penemunya untuk menggunakannya. Tetapi jika dia menggunakannya untuk dirinya sendiri, maka barang itu menjadi seperti hutang yang harus dibayar kapan pun pemiliknya datang. Dan dalam beberapa riwayat hadits sahih: "Jika pemiliknya datang, maka berikanlah kepadanya."

Dan dari Jabir berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan kepada kami untuk tongkat, cambuk, tali dan sejenisnya yang dipungut seseorang untuk dimanfaatkan." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Artinya, tidak wajib mengumumkannya karena barang-barang tersebut tidak menjadi perhatian kebanyakan orang. Kita tahu bahwa barang tersebut memiliki pemilik tetapi kita tidak mengenalnya dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu tentang pemiliknya dalam hal-hal sepele ini, sehingga dianggap seperti tidak ada. Oleh karena itu, seseorang boleh mengambil dan memanfaatkannya.

Termasuk juga: hadits Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dan dalam harta karun ada kewajiban seperlima." Dan menjelaskan hal itu hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang laki-laki menemukan harta di sebuah desa, maka Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Jika engkau menemukannya di desa yang berpenghuni, maka umumkanlah. Dan jika engkau menemukannya di desa yang tidak berpenghuni, maka padanya dan pada harta karun (kewajiban) seperlima."

Kita tahu dengan pasti bahwa harta yang terpendam ini memiliki pemilik, baik mereka masih ada atau tidak, atau mungkin mereka memiliki ahli waris. Tetapi karena itu merupakan simpanan dari masa jahiliyah, syariat tidak mewajibkan untuk mengumumkannya. Bahkan, orang yang mengambilnya menjadi pemiliknya dengan hanya mengambilnya, dan di dalamnya ada kewajiban seperlima. Hal itu karena pemiliknya tidak diketahui, maka kita anggap mereka seperti tidak ada karena sulit bagi kita untuk mencari mereka karena lamanya masa jahiliyah.

Termasuk juga: apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu mengenai istri orang yang hilang. Ubaid bin Umair berkata: Seorang laki-laki hilang pada masa Umar, lalu istrinya datang kepada Umar dan menceritakan hal itu kepadanya. Umar berkata: "Pergilah dan tunggulah selama empat tahun." Maka wanita itu menunggu kemudian datang kembali kepada Umar. Umar berkata: "Pergilah dan jalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari." Wanita itu pun melakukannya lalu datang kembali kepada Umar. Umar berkata: "Di mana wali laki-laki ini?" Wali itu pun datang dan Umar berkata: "Ceraikanlah dia." Wali itu melakukannya, lalu Umar berkata kepada wanita itu: "Pergilah dan menikahlah dengan siapa yang engkau kehendaki." Ini adalah atsar yang sahih.

Ahmad berkata: Tidak ada keraguan dalam diriku tentang hal ini, lima orang sahabat memerintahkan wanita itu untuk menunggu.

Dan pendapat inilah yang diputuskan oleh para khalifah setelah Umar radhiyallahu 'anhu, dan ini adalah pendapat yang paling sahih dan paling sesuai dengan qiyas. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, muridnya Ibnu Qayyim, dan Ibnu 'Abdus, serta dianggap benar dalam kitab Al-Inshaf. Ketika seseorang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya, Umar menjadikannya seperti yang tidak ada, dan para sahabat sepakat tentang hal itu.

Dalil-dalil ini menunjukkan dengan jelas bahwa ketika pemilik hak sulit diketahui, maka dia dianggap seperti yang tidak ada, dan haknya ditasarufkan

dengan apa yang terbaik baginya atau apa yang terbaik bagi penemunya. Ini dari segi penjelasan dan dalil.

Adapun dari segi cabang-cabangnya, maka banyak, dan saya akan menyebutkan yang terpenting:

Di antaranya: Luqathah (barang temuan): Para ulama membaginya menjadi tiga bagian, dan perinciannya panjang. Yang dimaksud adalah bahwa barang temuan ini, baik wajib diumumkan atau tidak, jika kita mengetahui pemiliknya, maka wajib dikembalikan kepadanya berdasarkan hadits Iyadh bin Himar yang marfu': "Jika pemiliknya datang, maka dia lebih berhak terhadapnya." Dan jika sulit mengetahui pemiliknya, maka dia dianggap seperti tidak ada dan barang temuan ditasarufkan dengan apa yang terbaik.

Jika berupa harta, maka boleh menyimpannya untuk pemiliknya, dan boleh menggunakannya dan menjadikannya sebagai hutang dalam tanggungannya. Boleh juga bersedekah dengannya dengan niat untuk pemiliknya.

Jika berupa hewan ternak yang tidak bisa melindungi diri dari binatang buas kecil seperti kambing, ayam, kelinci dan sejenisnya, maka boleh memakannya, menjualnya dan menggunakan hasil penjualannya, atau menyimpannya untuk pemiliknya. Boleh juga menahannya dan memberi nafkah kepadanya sampai menemukan pemiliknya, berdasarkan hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani yang marfu': "Ia (yaitu kambing yang tersesat) adalah milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala."^[99]

Di antaranya: Orang yang hilang, ketika hakim menetapkan jangka waktu tertentu, baik dengan ijtihadnya atau dengan jangka waktu yang diputuskan oleh Umar, lalu masa itu berlalu dan tidak diketahui kabar atau jejaknya, maka dia dianggap seperti yang tidak ada, sehingga hartanya dibagi dan istrinya menjalani masa iddah.

Di antaranya: Ketika seseorang mencuri harta atau merampasnya lalu bertaubat, dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika dia tidak menemukan mereka karena lamanya waktu dan dia telah berusaha keras

^[99] Permasalahan ini perlu diperjelas, karena ada perbedaan antara tindakan yang dilakukan sebelum genapnya satu tahun masa definisi (harta temuan), dan yang dilakukan terhadapnya setelah satu tahun. Penjelasannya masih tercampur (belum jelas batasannya).

mencari mereka tanpa hasil, maka saat itu dia bertasaruf dengan harta tersebut dengan apa yang bermanfaat bagi mereka seperti sedekah dan sejenisnya; karena pemilik hak ketika sulit ditemukan, maka dianggap seperti tidak ada.

Di antaranya: Seseorang yang menerima titipan dari orang lain, lalu pemiliknya pergi dalam waktu yang lama dan orang yang dititipi telah bertanya tentangnya hingga putus asa untuk menemukannya, maka saat itu dia boleh bertasaruf dengan titipan tersebut dengan apa yang terbaik, seperti menjualnya dan bersedekah dengan harganya, atau menyerahkannya ke baitul mal, atau bersedekah dengan barangnya kepada orang-orang fakir dan miskin dengan niat untuk pemiliknya.

Di antaranya: Seseorang yang meninggal dan tidak memiliki ahli waris yang diketahui, maka hartanya menjadi milik baitul mal kaum muslimin dan digunakan untuk kepentingan umum; karena pemilik hak ketika sulit diketahui, maka dianggap seperti tidak ada.

Di antaranya: Gadai yang tidak diketahui pemiliknya, Imam Ahmad telah menyatakan kebolehan menyedekahkannya dalam riwayat Abu Thalib, atau diserahkan kepada penguasa berdasarkan apa yang lebih baik antara ini atau itu. Namun jika kita mengatakan: disedekahkan, maka sedekahnya dilakukan dengan niat untuk pemiliknya dan bergantung pada persetujuan mereka. Jika suatu hari mereka diketahui dan menerima, maka pahalanya untuk mereka. Jika tidak, orang yang bersedekah harus mengganti dengan yang serupa atau nilainya, dan pahala sedekahnya adalah untuknya. Demikianlah, dan Allah Maha Mengetahui.

57 - Barangsiapa yang tergesa-gesa mengambil haknya atau sesuatu yang dibolehkan untuknya sebelum waktunya dengan cara yang diharamkan, ia dihukum dengan diharamkan darinya.

(من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه)

Artinya: Bahwa orang yang dibolehkan oleh syariat untuk mendapatkan sesuatu pada waktu tertentu, kemudian waktu itu tertunda dan terasa lama baginya, lalu ia mencoba mempercepat perolehannya dengan cara-cara terlarang yang diharamkan, maka ia dihukum dengan diharamkan dari apa yang sebenarnya diperbolehkan untuknya dan dihalangi dari haknya, sebagai balasan setimpal atas maksudnya. Sebagaimana ia menggunakan cara-cara haram untuk mencapai sesuatu yang diperbolehkan karena ingin mempercepat perolehan tujuannya yang menjadi haknya, maka ia dihukum dengan diharamkan darinya. Inilah keadilan, karena hak yang membuat pemiliknya jatuh ke dalam keharaman demi mempercepat perolehannya tidaklah baik, dan sudah selayaknya ia dilarang darinya.

Kaidah agung ini mewakili salah satu aspek politik syariat dalam pencegahan dan menutup jalan kerusakan. Karena perbuatan orang yang ingin mencapai haknya dengan cara-cara yang diharamkan dianggap sebagai tipu daya terhadap syariat dari sisi lain. Maka ia memiliki dua keburukan: Pertama: Ia jatuh ke dalam keharaman karena tergesa-gesa ingin mendapatkan haknya. Kedua: Ia mengakali syariat dengan menempuh jalan-jalan ini untuk mencapai haknya. Maka ia dihukum dengan diharamkan dari hak ini sama sekali.

Dalil-dalil kaidah ini banyak dan terkenal, kami sampaikan sebagiannya: Di antara dalilnya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Pembunuh tidak mewarisi apa pun" diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dan dari Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada warisan untuk pembunuh" diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan Ibnu Majah.

Pembunuh ini termasuk dari para ahli waris yang berhak mewarisi pewarisnya jika meninggal, tetapi ia tergesa-gesa ingin mendapatkan warisan dan merasa hidup pewarisnya terlalu lama, maka ia membunuhnya untuk mempercepat perolehan warisan. Maka syariat memperlakukannya kebalikan dari

maksudnya dan mengharamkannya dari warisan sebagai balasan setimpal. Betapa adil, kuat, dan menutup pintu-pintu keburukan dan kerusakan hukum ini. Seandainya pembunuh dapat mewarisi dari harta orang yang dibunuh, niscaya kerusakan akan menyebar di antara orang-orang yang lemah imannya dan pencinta dunia. Tetapi ketika pembunuh mengetahui bahwa jika ia membunuh pewarisnya, ia akan diharamkan dari warisan, maka ia akan tercegah dari perbuatan tersebut. Ini termasuk bab menutup jalan kerusakan.

Di antara dalilnya: Hadits Abu Hurairah yang berkata: Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ke Khaibar, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada kami. Bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ada seorang budak yang dihadiahkan kepadanya oleh seorang lelaki dari Judzam bernama Rifa'ah bin Yazid dari Bani Dhubaib. Ketika kami turun ke lembah, budak itu berdiri untuk melepaskan pelana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia terkena anak panah yang menyebabkan kematiannya. Kami berkata: "Selamat atas kesyahidan untuknya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sama sekali tidak, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya selimut yang ia ambil secara curang dari harta rampasan perang yang belum dibagikan akan menyalakan api baginya." Abu Hurairah berkata: Lalu datang seorang laki-laki dengan satu atau dua tali sandal, dan berkata: "Ini adalah sesuatu yang aku ambil." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Satu atau dua tali sandal dari neraka." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Abdullah bin Amr berkata: Ada seorang laki-laki yang menjaga barang-barang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang dipanggil Kirkirah, lalu ia meninggal. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ia di neraka." Lalu mereka pergi untuk melihatnya dan menemukan jubah yang telah ia ambil secara curang. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian menemukan seseorang yang mengambil harta rampasan perang secara curang, maka bakarlah barang-barangnya dan pukullah dia." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar membakar barang-barang orang yang menggelapkan harta rampasan perang dan memukulnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dengan tambahan: "Dan mereka mencegahnya dari bagiannya."

Seorang mujahid dalam barisan kaum muslimin berhak mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari harta rampasan perang, tetapi harta rampasan perang tidak menjadi milik pribadi kecuali setelah pembagian. Maka orang yang menggelapkan dari harta rampasan perang telah tergesa-gesa mengambil bagiannya sebelum pembagian, sehingga ia dihukum dengan diambilnya harta itu darinya, dibakarnya barang-barangnya, dan menurut sebagian pendapat, dicegah dari bagiannya, karena barangsiapa yang tergesa-gesa mendapatkan haknya sebelum waktunya, ia dihukum dengan diharamkan darinya.

Dan di antaranya juga: Dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perempuan mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Jika seorang laki-laki telah menggaulinya, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar sebagai ganti dari apa yang telah dihalalkan dari kemaluannya." Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali An-Nasa'i dan dianggap hasan oleh At-Tirmidzi. Seorang perempuan boleh menikah tetapi dengan syarat pernikahannya diurus oleh walinya, karena wali lebih mengetahui maslahatnya. Jika seorang perempuan tergesa-gesa dalam pernikahannya lalu dia sendiri yang mengurus akadnya tanpa kembali kepada walinya atau penguasa jika dia tidak memiliki wali, maka jika perempuan tersebut melakukan hal itu berarti dia telah tergesa-gesa melakukan sesuatu yang halal baginya dengan cara yang haram, sehingga dia dihukum dengan diharamkan darinya. Maka keduanya dipisahkan karena pernikahannya saat itu batal, dan perempuan itu berhak mendapatkan mahar jika laki-laki tersebut telah menghalalkan kemaluannya. Ketika dia tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia dihukum dengan diharamkan darinya.

Dan di antaranya: Hadits Abu Hurairah dalam dua kitab Shahih, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian melakukan tashriyah pada unta dan kambing. Siapa yang membelinya setelah itu maka dia memiliki dua pilihan setelah memerahnyanya: jika dia mau, dia bisa mempertahankannya, dan jika dia mau, dia bisa mengembalikannya beserta satu sha' kurma." Muttafaq 'alaih (disepakati oleh Bukhari dan Muslim). Dalam

riwayat Muslim: "Maka dia memiliki hak khiyar (pilihan) selama tiga hari." Tashriyah adalah menahan susu di dalam ambing agar memberi kesan kepada pembeli bahwa hewan itu memiliki banyak susu. Ini termasuk penipuan yaitu menampilkan barang dagangan dalam bentuk yang bukan bentuk aslinya dengan tujuan menipu pembeli untuk menaikkan harga. Maka dia mendapatkan kenaikan harga ini dengan cara yang tidak dibenarkan, tergesa-gesa untuk mendapatkannya, sehingga dihukum dengan ditetapkannya hak khiyar bagi pembeli antara mempertahankan atau mengembalikan setelah memerahnya dengan memberikan satu sha' kurma, memperlakukannya dengan kebalikan dari niatnya.

Dan di antaranya: Hadits Ibnu Abbas dalam dua kitab Shahih secara marfu': "Janganlah kalian menemui para kafilah." Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah secara marfu': "Janganlah kalian menemui barang dagangan dari yang menemuinya lalu membelinya, karena jika tuannya sampai ke pasar, dia memiliki hak khiyar." Orang yang menemui barang dagangan ini telah tergesa-gesa membeli dengan harga murah sebelum barang dagangan sampai ke pasar karena ketidaktahuan mereka tentang harga, sehingga dia telah tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram. Maka dia dihukum dengan ditetapkannya hak khiyar bagi pemilik barang dagangan antara mengembalikan atau memberikan sisa harga, memperlakukannya dengan kebalikan dari niatnya.

Dan di antara dalil-dalil juga: Firman Allah Ta'ala kepada pelaku riba: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." Dan Allah berfirman: "Dan jika kalian bertaubat, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi." Para pelaku riba tergesa-gesa untuk menambah harta mereka - yaitu mereka ingin menambahnya - dan ini adalah perkara yang disyariatkan bagi mereka, tetapi mereka menempuh jalan yang haram untuk menambahnya yaitu riba. Maka mereka tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang disyariatkan bagi mereka dengan cara yang haram, sehingga Allah Ta'ala menghukum mereka dengan memusnahkan tambahan ini sebagai hukuman bagi mereka dengan kebalikan dari niat mereka. Allah Ta'ala berfirman: "Dan apa yang kalian berikan berupa riba agar bertambah pada harta manusia, maka ia tidak bertambah di sisi Allah." Harta para pelaku riba adalah harta yang dihapuskan keberkahannya secara nyata dan maknawi. Dan atas dasar ini diqiyaskan semua penghasilan yang haram.

Dan di antara dalil-dalil juga: Hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada setiap unta yang digembalakan, dalam empat puluh ekor ada bintu labun (unta betina yang berumur dua tahun). Siapa yang memberikannya dengan mengharap pahalanya, maka baginya pahalanya. Dan siapa yang menolaknya, maka kami akan mengambilnya dan setengah hartanya sebagai ketegasan dari ketegasan Tuhan kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sesuatu darinya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Al-Hakim. Maka berdasarkan pendapat yang mengatakan ketetapanannya, sesungguhnya orang yang menolak zakat hartanya ini ingin mengembangkannya dengan hal itu dan mengira bahwa zakat akan mengurangnya, maka dia menolaknya. Lalu dia dihukum dengan kebalikan dari niatnya yaitu bahwa zakat itu diambil darinya secara paksa dan diambil bersamanya setengah hartanya sebagai hukuman, karena siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia dihukum dengan diharamkan darinya. Maka dia diharamkan dari zakat hartanya dan juga diharamkan dari setengahnya. Allah Maha Mengetahui.

Dan di antaranya: Hadits Abdullah bin Amr bin Al-'Ash radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan penerima suap." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

Dan penerima suap mengambil harta dari cara yang tidak halal, tergesa-gesa untuk mengembangkan hartanya, maka dia dihukum dengan laknat dan dengan hukuman pengambilan suap itu darinya. Dalil-dalil ini dan lainnya memberikan petunjuk yang pasti bahwa jika seseorang tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya atau hartanya dengan cara yang diharamkan secara syariat, maka dia akan dihukum dengan kebalikan dari niatnya yaitu diharamkannya dari apa yang menjadi sebab terjerumusanya ke dalam keharaman.

Adapun cabang-cabangnya, dapat diketahui dari dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya dan kami tambahkan dengan mengatakan:

Barangsiapa tergesa-gesa lalu menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, maka keduanya dipisahkan dengan perpisahan abadi menurut pendapat sebagian ahli ilmu, sebagai balasan yang bertentangan dengan

tujuannya. Barangsiapa tergesa-gesa dengan membunuh orang yang telah mewasiatkan sesuatu untuknya, maka ia diharamkan dari mendapatkan sesuatu tersebut, seperti ahli waris yang membunuh orang yang mewariskannya. Barangsiapa menceraikan istrinya dalam kondisi sakit menjelang kematian yang menakutkan, maka talaknya tidak berlaku, karena dia dituduh ingin menghalangi istrinya dari mendapatkan warisan, sehingga dia diperlakukan bertentangan dengan tujuannya.

Pengubahan khamer menjadi cuka - maksudnya sengaja mengubahnya menjadi cuka - tidak memberi manfaat dalam kebolehan memanfaatkannya atau kesuciannya menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa khamer itu najis. Tetapi jika khamer berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa perbuatan manusia, maka ia menjadi halal dan suci. Demikian pula, siapa yang menjual harta yang telah mencapai nisab zakat untuk melarikan diri dari kewajiban zakat, maka tindakan itu tidak dianggap menggugurkan zakat darinya, sebagai perlakuan yang bertentangan dengan tujuannya. Begitu juga jika orang yang sedang ihram tergesa-gesa membunuh binatang buruan saat ihramnya, maka diharamkan baginya memakan binatang tersebut, sebagai perlakuan yang bertentangan dengan tujuannya. Dan jika seseorang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja, maka dia berdosa dan wajib mengqadhanya menurut jumhur ulama, dan dia harus menahan diri (tidak makan dan minum) selama sisa hari itu karena tetapnya kehormatan bulan itu bagi dirinya.

Semoga ini cukup untuk memahami kaidah tersebut - insya Allah Ta'ala - dan Allah Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

58 - Mendahulukan yang kanan dalam segala hal yang termasuk dalam bab pemuliaan dan perhiasan, dan yang kiri dalam selainnya.

(تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه)

Ini adalah kaidah yang bermanfaat bagi penuntut ilmu dan memiliki banyak dalil. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk, Dia memilih dan mengutamakan apa yang Dia kehendaki. Di antara yang Dia pilih dan utamakan adalah mengutamakan sisi kanan daripada sisi kiri. Dengan menelaah dalil-dalil, kami menemukan bahwa jika sesuatu termasuk dalam bab pemuliaan, perhiasan, dan ibadah, maka dimulai dengan yang kanan untuk mengambil berkah dengannya; dan karena itu adalah posisi pemuliaan, dan tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri, lebih sempurna, dan lebih kuat. Jika perbuatan yang dimaksud bukan dari bab-bab ini, melainkan dari bab menghilangkan najis dan mencucinya, dan mengambil hal-hal yang menjijikkan dan menghilangkannya, maka dimulai dengan tangan kiri karena ia diciptakan untuk itu.^[100]

Berikut adalah telaah dalil-dalil tentang kaidah ini:

Di antaranya: Hadis Aisyah dalam dua kitab Sahih (Bukhari dan Muslim), dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyukai memulai dari kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya." Perkataannya: "memakai sandal" maksudnya mengenakan alas kaki, dan memakainya adalah kemuliaan bagi manusia dan di dalamnya ada unsur keindahan dan perhiasan, maka sunnahnya adalah memulai dengan yang kanan. Dan dalam dua kitab Sahih dari hadis Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian memakai sandal, hendaklah memulai dengan yang kanan, dan jika melepasnya hendaklah memulai dengan yang kiri." Dan karena

^[100] Bahkan terdapat hadits shahih dan jelas tentang hal ini, yaitu hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah*, dengan lafaz: 'Dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ biasa menjadikan tangan kanannya untuk bersuci dan makannya, dan tangan kirinya untuk buang hajat dan segala sesuatu yang kotor'.

dalam melepasnya terdapat meninggalkan perhiasan ini, maka disunnahkan untuk memulai dengan yang kiri.

Di antara dalil-dalil juga: Hadis Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian berwudhu, maka mulailah dengan anggota badan kalian yang kanan." Diriwayatkan oleh empat imam dengan sanad yang sahih. Dan diketahui bahwa dalam bersuci terdapat unsur pemuliaan dan perhiasan, bahkan juga ibadah kepada Allah sebagaimana yang diketahui. Maka sunnahnya adalah memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri, sehingga ia mencuci tangan kanannya sebelum yang kiri dan begitu juga dengan kedua kaki.

Di antaranya juga: Menyisir rambut - yaitu merapikan rambut - Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memulai dari sisi kanannya. Hal itu karena manusia berhias dengan menyisir rambut. Karena termasuk bab perhiasan, maka disunnahkan untuk memulainya dari yang kanan. Dalilnya adalah yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya: "dan menyisir rambutnya".

Di antaranya juga: Makan dan minum. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya dan jangan minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya." Perawi berkata: Nafi' menambahkan dalam hadis itu, "dan jangan mengambil dengannya dan jangan memberi dengannya" maksudnya dengan tangan kirinya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi tanpa tambahan tersebut.

Dan dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hendaklah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya, mengambil dengan tangan kanannya, dan memberi dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, dan mengambil dengan tangan kirinya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Makan, minum, mengambil, dan memberi termasuk dalam bab kesempurnaan, maka disunnahkan padanya memulai dengan tangan kanan, berbeda dengan setan dan menjauhi makan, minum, mengambil, dan memberi dengan tangan yang digunakan untuk membersihkan najis.

Di antaranya juga: Kesepakatan ulama tentang disunnahkannya memulai dengan kaki kanan ketika masuk masjid dan dengan kaki kiri ketika keluar, berdasarkan hadis Anas yang berkata: "Termasuk sunnah apabila engkau masuk masjid hendaklah engkau memulai dengan kaki kananmu dan apabila engkau keluar hendaklah engkau memulai dengan kaki kirimu." Dishahihkan oleh Al-Hakim dan lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa perpindahan dari tempat yang kurang utama ke tempat yang lebih utama dimulai dengan kaki kanan, dan sebaliknya.

Di antaranya juga: Kesepakatan ulama tentang keutamaan mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke toilet dan memulai dengan kaki kanan ketika keluar darinya.

Di antaranya juga: Hadis Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang air kecil, dan jangan membersihkan diri dari buang hajat dengan tangan kanannya, dan jangan bernafas dalam bejana." Tangan kanan dijaga dari menyentuh kotoran karena ini adalah pekerjaan tangan kiri.

Termasuk di antaranya: Memuliakan tamu, berdasarkan hadits Anas dalam Shahih Bukhari, Muslim, dan lainnya: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberi susu yang dicampur dengan air. Di sebelah kanan beliau ada seorang Arab Badui dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar. Beliau minum kemudian memberikannya kepada orang Arab Badui, dan berkata: 'Yang kanan kemudian yang kanan'." Dalam kedua kitab shahih tersebut juga terdapat hadits dari Sahl bin Sa'd: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberi minuman, lalu beliau meminumnya. Di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri beliau ada beberapa orang tua. Beliau berkata kepada anak itu: 'Apakah kamu mengizinkan untuk memberikannya kepada mereka?' Anak itu menjawab: 'Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan mengutamakan siapapun untuk mendapatkan bagianku darimu.' Maka Rasulullah meletakkannya di tangannya." Yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkannya. Ini juga menjadi bukti kemuliaan posisi kanan. Dalil-dalil dalam hal ini banyak, dan semoga apa yang telah dijelaskan sudah cukup – insya Allah Ta'ala.

Kesimpulan pembahasannya adalah bahwa kamu harus mengetahui perbuatan itu ada dua jenis: Pertama: Perbuatan yang dilakukan oleh kedua anggota tubuh. Kedua: Perbuatan yang khusus dilakukan oleh salah satunya.

Kaidah-kaidah syariat menetapkan bahwa perbuatan yang melibatkan tangan kanan dan kiri, maka tangan kanan didahulukan jika itu termasuk urusan kemuliaan, seperti wudhu, mandi, dan sebagainya sebagaimana akan dijelaskan nanti. Sedangkan tangan kiri didahulukan untuk kebalikannya. Adapun perbuatan yang khusus dilakukan oleh salah satu tangan, jika termasuk urusan kemuliaan, maka tangan kanan yang digunakan, seperti makan, minum, berjabat tangan, menyerahkan dan menerima kitab, dan sejenisnya. Jika sebaliknya, maka menggunakan tangan kiri, seperti istinja (bersuci setelah buang air), menyentuh kemaluan, istintsar (membersihkan hidung), membuang ingus, dan sejenisnya.

Untuk melengkapi manfaat, kami menyebutkan beberapa cabang fikih selain yang telah disebutkan beserta dalilnya:

Di antaranya: Siwak (sikat gigi), apakah lebih utama bersiwak dengan tangan kiri atau kanan? Saya katakan: Saya tidak mengetahui dalil yang tegas dalam Sunnah yang mengunggulkan salah satu dari dua pendapat tersebut, kecuali yang disebutkan dalam salah satu riwayat hadits Aisyah radhiyallahu 'anha: "dan siwaknya". Riwat ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud dari tambahan gurunya, Muslim bin Ibrahim, yang merupakan perawi terpercaya dan jujur. Namun yang dimaksud adalah memulai siwak dari sisi kanan mulut. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi tiga pendapat:

Ada yang mengatakan: Dengan tangan kanan secara mutlak. Ada juga yang mengatakan: Dengan tangan kiri. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab dan merupakan pilihan Syaikh Taqiyuddin - rahimahullah - yang berkata: "Kami tidak mengetahui seorangpun dari para imam yang berbeda pendapat dalam hal ini."

Hal ini karena bersiwak termasuk dalam urusan menghilangkan kotoran, dan tujuan utama disyariatkannya adalah untuk membersihkan mulut. Alat pembersihan adalah tangan kiri, bukan tangan kanan. Ia seperti istintsar (membersihkan hidung), membuang ingus, dan sebagainya yang berfungsi menghilangkan kotoran. Semua orang tahu bahwa siwak disyariatkan untuk menghilangkan apa yang ada di dalam mulut, dan alasan ini disepakati oleh

para ulama, kata Syaikh Taqiyuddin. Oleh karena itu, siwak disyariatkan pada saat-saat yang dapat mengubah bau mulut seperti tidur dan pingsan, dan pada saat ibadah yang memerlukan kesucian seperti shalat dan membaca Al-Qur'an.

Sebagian ulama mengatakan jika tujuan bersiwak adalah menghilangkan kotoran di mulut, maka menggunakan tangan kiri. Jika hanya untuk mengikuti sunnah, maka menggunakan tangan kanan. Pendapat ini, selain lemah, juga sulit untuk diterapkan. Hal ini karena yang menjadi pertimbangan adalah alasan syar'i awal disyariatkannya siwak. Para ulama sepakat bahwa siwak memiliki alasan yang jelas, yaitu sebagai sarana untuk membersihkan mulut. Bahkan jika seseorang menggunakannya sebelum shalat misalnya, dan giginya sebenarnya tidak membutuhkannya, itu termasuk dalam hal meningkatkan kebersihan. Umumnya mulut tidak lepas dari perubahan bau, sisa makanan, atau karang gigi. Oleh karena itu, yang dipertimbangkan adalah kebiasaan yang umum, bukan yang jarang terjadi. Pendapat yang kuat - insya Allah Ta'ala - adalah menggunakan tangan kiri dan memulai dari sisi kanan mulut, karena siwak berfungsi menghilangkan kotoran, dan itu adalah fungsi tangan kiri.

Di antaranya: Masuk ke rumah, apakah lebih utama memulai dengan kaki kiri atau kanan? Saya katakan: Saya tidak mengetahui sunnah yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal ini. Namun dalam mazhab kami, disunnahkan memulai dengan kaki kanan ketika masuk dan kaki kiri ketika keluar. Hal ini karena rumah adalah tempat yang mulia, sedangkan jalan-jalan adalah tempat yang kurang mulia. Ketika seseorang berpindah dari jalan ke rumahnya, dia memulai dengan kaki kanan. Terlebih lagi, Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada kita dengan rumah-rumah ini, sehingga termasuk dalam hal kemuliaan bagi kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal..." (dua ayat). Jika ditetapkan bahwa ini termasuk urusan kemuliaan, maka sunnah dalam hal ini adalah memulai dengan yang kanan. Wallahu a'lam.^[101]

^[101] Hal ini telah terjadi pada masa Nabi ﷺ, namun tidak diriwayatkan bahwa beliau sengaja memulai dengan tangan kanan. Maka bagaimana bisa dikatakan hal itu disunnahkan?

Di antaranya: Memakai jam tangan dan cincin, apakah lebih utama di tangan kanan atau kiri? Saya katakan: Masalah ini fleksibel. Adapun cincin, telah terbukti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memakainya di tangan kanan dan terkadang di tangan kiri. Jadi, keduanya diperbolehkan. Sedangkan untuk jam tangan, tidak ada nash khusus karena ini adalah hal baru. Kita memiliki dua kemungkinan interpretasi: Pertama: Jam tangan dianalogikan dengan cincin, sehingga boleh dipakai di tangan kanan atau kiri, keduanya sama. Kedua: Jam tangan dipakai di tangan kanan, berdasarkan tiga alasan: Pertama: Jam tangan termasuk hal kemuliaan, perhiasan, dan hiasan. Seseorang tidak bermaksud membeli jam hanya untuk melihat waktu saja, tetapi juga untuk tujuan estetika. Telah ditetapkan bahwa apa yang termasuk urusan kemuliaan dan hiasan, maka tangan kanan didahulukan.

Kedua: Bahwa mengenakan jam tangan di tangan kiri adalah kebiasaan yang umum di kalangan orang-orang kafir dari berbagai kelompok mereka. Dan diketahui bahwa umat Islam mengambil kebiasaan ini dari mereka, meniru mereka dalam hal itu^[102]. Berbeda dengan orang-orang kafir dalam hal yang merupakan kebiasaan dan ibadah mereka adalah salah satu tujuan syariat, bahkan dalam hal-hal sepele seperti model rambut; karena mereka membiarkannya terurai, mencukur kumis; karena mereka tidak mencukurnya, salat dengan memakai sendal; karena mereka tidak salat dengan memakainya, dan makruhnya ishtimal al-samma' (model berpakaian tertentu) karena dikatakan itu adalah cara berpakaian orang Yahudi, dan haramnya memakai ikat pinggang khusus (zunnar), dan banyak lainnya. Jadi, berbeda dengan orang kafir secara umum dan orang Yahudi dan Nasrani secara khusus adalah salah satu tujuan syariat. Jika mengenakan jam tangan di tangan kiri adalah kebiasaan mereka, maka kita berbeda dengan mereka dan mengenakannya di tangan kanan, dan seseorang berniat dengan itu untuk berbeda dengan mereka, sehingga dia mendapat pahala.

Ketiga: Bahwa tangan kiri adalah alat untuk menghilangkan najis dan hal-hal yang menjijikkan, sehingga dikhawatirkan ketika mengenakannya di tangan kiri, sesuatu dari najis bisa merembes ke jam tangan, terutama jika jam tangan itu longgar. Ini adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi, dan kemungkinan

^[102] Catatan: Orang-orang memakai jam tangan di tangan kiri bukan karena maksud khusus, melainkan karena jika dipakai di tangan kanan —yang sering digunakan saat bekerja— maka kaca jamnya mudah pecah.

besar dianggap setara dengan kepastian. Untuk menghindari hal ini, jam tangan dikenakan di tangan kanan yang tidak berhubungan dengan penghilangan najis. Jiwa lebih tenang dengan penjelasan kedua ini, tetapi masalahnya luas dan saya tidak berpikir orang yang berakal akan mengingkari orang yang memakai jam tangan di tangan ini atau tangan itu; karena masalah-masalah ijtihad tidak ada pengingkaran di dalamnya, dan ini termasuk di dalamnya.

Di antaranya: Menulis dengan pena, apakah lebih utama menggunakan tangan kanan atau kiri? Saya katakan: Tidak diragukan bahwa menulis dengan pena adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa 'alaihissalam: "Dan Dia mengajarkan kepadanya Kitab, hikmah, Taurat, dan Injil." Dan Allah Ta'ala berfirman: "Nun. Demi pena dan apa yang mereka tulis." dan yang lainnya. Jika ditetapkan bahwa ini termasuk kemuliaan dan keutamaan, maka tidak diragukan bahwa yang lebih utama dalam hal ini adalah mendahulukan tangan kanan. Mungkin ini dapat diambil dengan isyarat dari firman Allah Ta'ala: "Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur'an) sebuah kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulisnya dengan tangan kananmu; jika demikian, benar-benar ragu orang yang mengingkari(mu)." Wallahu A'lam.

Di antaranya: Mencukur rambut dalam haji atau umrah, disunnahkan bagi seseorang untuk memulai dari sisi kanannya kemudian sisi kirinya; karena ini termasuk ibadah, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melakukannya. Dari Anas radhiyallahu 'anhun: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Mina, lalu datang ke jumrah dan melemparnya, kemudian datang ke tempat tinggalnya di Mina dan menyembelih, kemudian berkata kepada pencukur: 'Ambillah', dan beliau menunjuk ke sisi kanannya kemudian sisi kirinya, lalu beliau memberikan (rambut) kepada orang-orang." Diriwayatkan oleh Muslim. Dan diqiyaskan dengan ini mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan mencukur rambut kemaluan, maka dimulai dari sisi kanannya kemudian sisi kirinya.

Di antaranya: Shaf-shaf dalam salat, apakah lebih utama di sebelah kanan atau kiri? Jawaban: Tidak diragukan bahwa yang lebih utama adalah seseorang berdiri di sebelah kanan imam, dan itu karena diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang berada di

sebelah kanan shaf-shaf."^[103] Dan karena para ulama sepakat, sejauh yang saya ketahui, tentang keutamaan sebelah kanan shaf-shaf. Keutamaan ini berlaku jika tidak menyebabkan jauh dari imam padahal bisa dekat dengannya di sebelah kiri. Artinya, jika terjadi pertentangan antara berada di sebelah kanan tetapi jauh, dan di sebelah kiri tetapi dekat, maka tidak diragukan bahwa yang kedua adalah yang lebih utama karena adanya dalil-dalil sahih yang menunjukkan keutamaan dekat dengan imam. Wallahu A'lam. Dan dengan demikian, qiyaskanlah.

^[103] Hadits ini lemah, dan sudah mencukupi dengan hadits Al-Bara': 'Kami apabila shalat bersama Nabi ﷺ, kami senang berada di sebelah kanannya agar beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya,' diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud.

59 - Sesuatu yang tidak dapat ditetapkan secara mandiri dan secara sengaja dapat ditetapkan secara ikutan dan tersirat.^[104]

(يُثَبِّتُ تَبَعًا وَضَمًّا مَا لَا يَثْبُتُ اسْتِقْلَالًا وَقَصْدًا)

Kadang-kadang diekspresikan dengan ungkapan lain seperti: "Dimaafkan pada sesuatu secara tersirat apa yang tidak dimaafkan padanya secara sengaja." Atau seperti ungkapan mereka: "Dimaafkan pada hal-hal yang mengikuti apa yang tidak dimaafkan pada hal-hal yang utama." Dan semuanya memiliki makna yang sama.

Maknanya adalah: Bahwa syarat-syarat syariah yang diminta harus semuanya tersedia di tempat asli yang dimaksud, tetapi hal-hal yang mengikutinya yang tidak dimaksudkan secara khusus, maka hal itu dimaafkan padanya. Dan jika hal yang mengikuti ini dimaksudkan untuk membatalkannya, maka dimaafkan dalam hal-hal yang mengikuti: ketidaktahuan, ketidakpastian, tidak melihat, tidak mendeskripsikan, dan sebagainya. Semua itu dimaafkan padanya; karena itu mengikuti yang lain dan yang mengikuti adalah pengikut.

Yang menunjukkan kaidah ini adalah semua dalil yang menunjukkan kaidah: "Yang mengikuti dalam keberadaan juga mengikuti dalam hukum"; karena ini adalah cabang darinya. Dan karena kami telah menyebutkan dalil-dalilnya di sana, maka cukup untuk tidak mengulanginya di sini. Bahkan, cabang-cabang dari kaidah sebelumnya adalah juga cabang-cabang dari kaidah ini.

Saya menambahkan beberapa cabang sebagai penjelasan:

Di antaranya: Pada dasarnya, sengaja membunuh seorang Muslim tidak diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang memutuskan hal itu. Tetapi jika orang-orang kafir berlindung di balik orang-orang Muslim, dan kita takut jika tidak menyerang mereka, mereka akan menyerang dan menghalalkan negeri Islam, maka pada saat itu wajib untuk mempertahankan dan menyerang mereka dengan tujuan membunuh tentara kafir. Jika hal itu menyebabkan terbunuhnya orang-orang Muslim yang dijadikan tameng, maka tidak apa-apa dan tidak ada kewajiban membayar diyat; karena membunuh mereka saat itu

^[104] Ini merupakan cabang dari kaedah ke-32. Maka sebaiknya disebutkan sebagai cabangnya atau setidaknya ditempatkan setelahnya.

tidak dimaksudkan, tetapi masuk secara tidak langsung dalam pembunuhan orang-orang kafir. Membunuh mereka secara tidak langsung tidak apa-apa, tetapi sengaja membunuh mereka tidak diperbolehkan. Jadi, ditetapkan secara tidak langsung apa yang tidak ditetapkan secara sengaja.

Di antaranya: Orang yang bersumpah tidak akan membeli wol, lalu dia membeli seekor domba yang memiliki wol, dia tidak melanggar sumpahnya; karena wol pada saat itu mengikuti domba dan masuk bersamanya dalam jual beli secara tidak langsung dan tidak dimaksudkan dalam jual beli sama sekali. Tetapi jika dia bermaksud membeli wol, dia melanggar sumpahnya.

Di antaranya: Diketahui dalam syariat bahwa wanita tidak memiliki peran secara mandiri dalam penetapan nasab, namun jika para wanita bersaksi tentang kelahiran, maka kesaksian mereka untuk menetapkan adalah sah. Ketika kelahiran telah ditetapkan, nasab pun ditetapkan sebagai hal yang mengikuti. Jadi, nasab ditetapkan melalui kesaksian mereka secara tidak langsung (mengikuti), bukan ditetapkan melalui kesaksian mereka secara mandiri.

Di antaranya: Kesaksian wanita tidak dapat menetapkan putusnya akad pernikahan, namun jika seorang wanita terpercaya bersaksi bahwa dia telah menyusui si fulan dan fulanah yang telah menikah, maka ditetapkan bahwa keduanya adalah saudara sepersusuan, dan dengan demikian akad pernikahan menjadi batal. Namun, pembatalan di sini terjadi sebagai konsekuensi dari penetapan hubungan mahram melalui persusuan.

Di antaranya: Disyaratkan untuk sahnya wakaf bahwa benda tersebut harus berupa benda tetap seperti properti dan sejenisnya, sedangkan benda bergerak tidak sah diwakafkan. Ini menurut salah satu riwayat dalam mazhab. Jadi, pada awalnya wakaf untuk benda bergerak tidak sah, tetapi jika seseorang mewakafkan sebuah desa secara lengkap dengan segala isinya, dan di dalamnya terdapat beberapa benda bergerak, maka benda-benda tersebut termasuk dalam wakaf sebagai pengikut. Jadi, hal yang tidak bisa ditetapkan secara mandiri dan sengaja, dapat ditetapkan sebagai pengikut dan tidak langsung.

Di antaranya: Janin dalam kandungan tidak boleh dijual secara terpisah sejak awal, artinya tidak sah untuk menjadikannya sebagai objek jual beli tersendiri. Namun, jika ibunya dijual, maka janin tersebut ikut masuk dalam jual beli

sebagai pengikut dan tidak langsung. Jadi, menjualnya secara terpisah tidak diperbolehkan, tetapi masuknya bersama dengan penjualan ibunya secara tidak langsung diperbolehkan. Dengan demikian, hal yang tidak bisa ditetapkan secara mandiri dapat ditetapkan sebagai pengikut. Begitu juga dengan penyembelihannya, jika janin keluar dalam keadaan hidup, maka diperlukan penyembelihan khusus untuk kehalalannya. Namun, jika ibunya disembelih dan janinnya keluar dalam keadaan mati, maka janin tersebut halal, karena penyembelihannya mengikuti penyembelihan ibunya, dan ada hadits tentang hal ini. Kedua cabang ini telah saya sebutkan dalam kaidah "pengikut mengikuti".

Di antaranya: Ketidakjelasan dapat ditoleransi dalam hal-hal yang tidak dimaksudkan dalam jual beli tetapi masuk sebagai pengikut dari yang lain, seperti fondasi rumah, bagian dalam dinding, dan sejenisnya. Meskipun hal-hal tersebut tidak jelas, namun ketidakjelasan tersebut dapat ditoleransi karena masuk dalam jual beli sebagai pengikut dari penjualan rumah. Demikianlah, qiyaskan lah.

60 - Barangsiapa yang gugur hukumannya karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang, maka dilipatgandakan ganti ruginya.

(من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم)

Ketahuilah - semoga Allah Ta'ala merahmatimu - bahwa hal-hal yang diharamkan dalam syariat terbagi menjadi dua bagian:

Bagian pertama: Yang ditetapkan keharamannya dan tidak ada hukuman duniawi yang ditetapkan untuknya, yaitu tidak ada had, qisas, ganti rugi, atau kafarat. Yang saya maksud dengan "tidak ada hukuman" adalah hukuman yang ditentukan oleh Pembuat Syariat Yang Maha Bijaksana. Jenis hal haram ini tidak termasuk dalam kaidah ini, melainkan hukumannya di akhirat atau berupa ta'zir di dunia, tetapi tidak terkait dengan kaidah ini.

Bagian kedua: Hal-hal yang ditetapkan keharamannya dan syariat telah menetapkan hukuman untuk itu. Siapa yang melakukannya, maka baginya hukuman yang telah ditetapkan secara syariat. Bagian inilah yang termasuk dalam kaidah ini. Hukum syariat dalam bagian ini adalah bahwa siapa yang melakukan hal haram ini, maka baginya hukumannya jika syarat-syarat pelaksanaannya terpenuhi dan penghalangnya tidak ada. Namun, jika seseorang melakukannya dan ada syarat yang tidak terpenuhi atau ada penghalang yang mencegah pelaksanaan hukuman, maka hukuman tersebut gugur darinya, tetapi ia dihukum dengan hukuman lain, yaitu dilipatgandakannya ganti rugi. Artinya, ia harus mengganti hal yang dilanggarnya dua kali lipat sebagai hukuman atas perbuatan haramnya.

Seolah-olah hukuman ini menempati posisi pengganti dari hukuman asli, karena pada dasarnya hukuman yang ditetapkan secara syariat harus dilaksanakan padanya, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang, sehingga hukuman tersebut gugur. Artinya, hukuman asli gugur, maka hukuman pengganti menempati posisinya, yaitu dilipatgandakannya ganti rugi baginya. Jadi, jika melakukan hal haram ini mewajibkan ganti rugi, maka ganti rugi tersebut dilipatgandakan menjadi dua kali lipat.

Pemahaman kaidah ini dapat dicapai dengan memahami syarat-syarat pelaksanaan hukuman syariat dan penghalang-penghalangnya, sehingga kamu mengetahui apakah syarat-syarat terpenuhi dan penghalang-penghalang tidak ada sehingga hukuman asli dilaksanakan? Atau ada sesuatu yang tidak terpenuhi sehingga hukuman pengganti yang dilaksanakan? Maka kamu harus menghafal syarat-syarat dan penghalang-penghalang agar kaidah ini memberikan buahnya.

Jika kamu bertanya: Apakah ada dalil untuk penggandaan ganti rugi? Maka saya katakan: Ya, bahkan banyak dalil:

Di antaranya: Hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya tentang buah yang tergantung (di pohon), beliau bersabda: "Barangsiapa yang mengambil dengan mulutnya karena kebutuhan tanpa membawa dalam lipatan pakaiannya, maka tidak ada hukuman baginya. Dan barangsiapa yang keluar dengan membawa sesuatu darinya, maka baginya denda dua kali lipat dan hukuman..." sampai akhir hadits.

Buah yang tergantung, jika seseorang mengambil sebagian darinya dan membawanya keluar, maka ia seperti pencuri, dan hukuman pencurian adalah potong tangan. Namun, hukuman potong tangan gugur darinya karena ia tidak mengambil harta dari tempat penyimpanannya, dan buah selama masih di pohon tidak berada di tempat penyimpanan. Ketika hukuman gugur darinya, ganti rugi dilipatgandakan baginya dalam sabda beliau: "Maka baginya denda dua kali lipat", artinya ia harus membayar harga yang diambilnya beserta satu kali lipatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan, dan dalam beberapa naskah: hasan shahih. Maksudnya adalah ketika hukuman gugur darinya karena tidak mengambil dari tempat penyimpanan, ganti rugi dilipatgandakan menjadi dua kali lipat.

Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkannya: Apa yang diputuskan oleh Umar radhiyallahu 'anhu dan Utsman dan Ali dan Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum bahwa jika seorang yang juling (buta sebelah) mencungkil mata orang yang sehat, maka tidak dilakukan qishas terhadapnya; karena jika qishas disyariatkan pada matanya yang juling, itu akan menyebabkan hilangnya penglihatannya secara total dan ini tidak adil. Di antara syarat pelaksanaan

qishas adalah aman dari ketidakadilan, dan di sini terdapat ketidakadilan. Hal itu karena orang yang sehat masih memiliki mata yang dapat dia lihat dengannya, sedangkan orang yang juling hanya memiliki satu mata yang dapat dia lihat dengannya dan mata lainnya sudah tidak berfungsi. Jika kita mencungkilnya sebagai qishas, maka penglihatannya akan hilang secara total. Maka gugur darinya hukuman qishas, dan ketika gugur darinya, dilipatgandakan baginya denda sehingga para sahabat memutuskan bahwa orang yang juling harus membayar diyat (denda) secara penuh meskipun satu mata itu nilainya setengah diyat. Tetapi dilipatgandakan baginya denda karena gugurnya hukuman darinya. Dan tidak diketahui adanya sahabat yang menentang mereka, sehingga hal itu menjadi ijma', padahal di antara mereka adalah Umar, Ali, dan Utsman yang termasuk khalifah yang dikatakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang mereka: "Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk sepeninggalku." Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab kami sesuai dengan pendapat Malik.

Dan di antara dalil-dalil juga: Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunannya dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Unta yang hilang dan disembunyikan, dendanya adalah nilainya dan semisal bersamanya." Abu Bakar berkata dalam At-Tanbih: "Ini adalah hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka tidak ditolak, dan Imam Ahmad telah menetapkan."

Buktinya adalah bahwa siapa yang menyembunyikan barang hilang, maka dia seperti pencurinya dan hukumannya adalah potong tangan. Tetapi hukuman (potong tangan) itu tidak berlaku karena tidak terpenuhinya salah satu syaratnya, yaitu mengambil dari tempat penyimpanan. Dia mengambil barang hilang itu bukan dari tempat penyimpanannya, oleh karena itu dia tidak dikenai potong tangan. Ketika potong tangan tidak dilakukan kepadanya, dilipatgandakan baginya denda dalam perkataannya: "Dendanya adalah nilainya dan semisal bersamanya," yaitu dia harus menjamin nilainya dua kali sebagai hukuman baginya. Hal itu menunjukkan bahwa siapa yang gugur darinya hukuman karena adanya alasan, maka dilipatgandakan baginya denda.

Dan di antara dalil-dalil juga: Hadits tentang para budak Hathib, yaitu para budak Hathib bin Abi Balta'ah radhiyallahu 'anhu mencuri unta seseorang dari

Bani Muzainah. Lalu mereka dibawa kepada Umar dan mereka mengaku. Maka Umar mengirim utusan kepada Abdurrahman bin Hathib, lalu dia datang dan Umar berkata kepadanya: "Sesungguhnya para budak Hathib telah mencuri unta seseorang dari Bani Muzainah dan mereka mengakuinya." Maka Umar berkata: "Wahai Katsir bin Ash-Shalt, pergilah dan potonglah tangan mereka." Ketika Katsir berpaling untuk membawa mereka, Umar memanggil mereka kembali lalu berkata: "Demi Allah, seandainya aku tidak tahu bahwa kalian mempekerjakan mereka dan membuat mereka kelaparan hingga jika salah satu dari mereka memakan apa yang Allah haramkan atasnya, itu menjadi halal baginya, niscaya aku akan memotong tangan mereka. Dan demi Allah, karena aku tidak melakukannya, aku akan menghukummu dengan denda yang menyakitkanmu." Kemudian Umar berkata: "Wahai orang Muzainah, berapa harga untamu?" Dia menjawab: "Empat ratus." Umar berkata: "Pergilah dan berikan kepadanya delapan ratus." Atsar ini para perawinya tsiqah kecuali 'Arim karena dia telah mengalami ikhtilath (pikun), tetapi Ad-Daraquthni berkata: "Tidak tampak darinya setelah ikhtilathnya hadits yang munkar dan dia tsiqah." Maka atsar ini shahih, dan sisi dalilnya jelas yaitu bahwa Amirul Mukminin Umar radhiyallahu 'anhu menggugurkan hukuman potong tangan dari mereka karena kebutuhan mereka kepada makanan yang mereka curi, dan tidak ada hukuman potong tangan saat terjadi kelaparan. Ketika dia menggugurkan hukuman potong tangan dari mereka, dia melipatgandakan denda bagi mereka. Harga unta itu empat ratus, lalu dia mendenda mereka dua kalinya, yang menunjukkan bahwa siapa yang gugur darinya hukuman karena suatu alasan, maka dilipatgandakan baginya denda.

Dan di antara dalil-dalil juga: Hadits Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika kalian mendapati seseorang telah menggelapkan (harta rampasan perang), maka bakarlah barang-barangnya dan pukullah dia." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan dalam riwayat lain: "Dan jangan berikan bagiannya." Orang yang menggelapkan harta rampasan perang ini seperti pencuri, tetapi tidak ada hukuman potong tangan baginya karena dia tidak mengambil harta dari tempat penyimpanannya. Maka hukuman potong tangan gugur darinya karena alasan yang menggugurkannya. Ketika hukuman itu gugur, dia dihukum dengan dua hal: Pertama: Membakar barang-barangnya. Kedua: Tidak memberikan bagiannya. Ketika gugur darinya hukuman, dilipatgandakan baginya denda; karena bagiannya mungkin jauh lebih banyak

dari apa yang dia curi, namun demikian barang-barangnya dibakar, dan mungkin di antara barang-barangnya ada yang lebih mahal dari apa yang dia curi. Ketika hukuman potong tangan gugur darinya, dilipatgandakan baginya denda.

Dalil-dalil ini menunjukkan dengan jelas bahwa siapa yang gugur darinya hukuman yang telah ditetapkan secara syariat, baik karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang, maka dilipatgandakan baginya denda sebanyak dua kali.

Apa yang telah berlalu dari dalil-dalil adalah dalil-dalil dan cabang-cabang, dan kami menambahkannya dengan cabang-cabang, maka kami katakan:

Di antaranya: Siapa yang membunuh seorang dzimmi (non-muslim yang hidup di negara Islam) dengan sengaja dan secara permusuhan, maka dia tidak dihukum mati; karena di antara syarat pelaksanaan qishas adalah kesetaraan dalam agama, dan dia harus menjaminnya dengan diyat seorang muslim. Dan telah diketahui bahwa jika itu tidak disengaja, dia tidak menjaminnya kecuali dengan setengah diyat seorang muslim; karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diyat orang kafir adalah setengah diyat orang muslim," yaitu diyatnya setengah diyat orang muslim. Tetapi ketika dia membunuhnya dengan sengaja dan secara permusuhan, dan qishas gugur darinya karena tidak terpenuhinya syarat kesetaraan, maka dilipatgandakan baginya diyat sebanyak dua kali sehingga kami katakan: Dia menjaminnya dengan diyat seorang muslim.

Di antaranya: Siapa yang mencuri kurang dari seperempat dinar, maka tidak ada hukuman potong tangan baginya; karena tidak ada hukuman potong tangan kecuali dalam pencurian seperempat dinar atau lebih. Tetapi dia harus menjamin barang yang dicuri dan semisal bersamanya. Ketika hukuman gugur darinya, dilipatgandakan baginya denda.

Di antaranya: Pencurian pada tahun kelaparan, para sahabat berfatwa bahwa tidak ada hukuman potong tangan padanya, dan Imam Ahmad menetapkan. Tetapi dia harus mengganti apa yang dia curi sebanyak dua kali; karena siapa yang gugur darinya hukuman, maka dilipatgandakan baginya denda.

Di antaranya juga: Jika seorang anak kecil yang belum baligh membunuh seseorang yang darahnya terlindungi dengan sengaja, dan kita berpendapat bahwa kesengajaannya sah, maka tidak ada qishas (hukuman setimpal) baginya, karena di antara syarat pelaksanaan qishas adalah baligh (telah mencapai usia dewasa). Namun, dia harus membayar diyat (denda) untuk yang terbunuh sebanyak dua kali lipat, yaitu dua diyat, karena siapa yang gugur darinya hukuman, maka digandakan padanya denda. Dan Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.

61 - Barangsiapa berijtihad dan mengerahkan segala kemampuannya, maka tidak ada kewajiban mengganti atasnya dan ditulis untuknya kesempurnaan usahanya.^{[105] [106]}

(من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه)

Ketahuilah - semoga Allah membimbing kita dan kamu kepada ketaatan-Nya - bahwa syariat ini adalah syariat yang toleran dan mudah. Tidak ada belenggu di dalamnya dan tidak ada beban berat. Semua yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita termasuk dalam kemampuan dan kesanggupan kita, tidak ada sesuatu pun dari itu yang berada di luar kemampuan kita. Allah Ta'ala berfirman: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" dan Allah berfirman: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" dan Allah Ta'ala berfirman: "Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah" dan Allah Ta'ala berfirman: "Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang Allah berikan kepadanya" dan Allah berfirman: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya" ayat tersebut. Dan Allah telah berfirman: "Sungguh Aku telah melakukannya" diriwayatkan oleh Muslim.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian" muttafaq 'alaih (disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

^[105] Sebaiknya kaedah ini dijadikan sebagai cabang dari kaedah ke-29.

^[106] Untuk mendukung bagian kedua dari kaedah ini, bisa juga dijadikan dalil dua hadits masyhur yang terdapat dalam kitab-kitab shahih: 'Sesungguhnya di belakang kita ada kaum (di Madinah) yang tidak ikut berperang, namun mereka mendapatkan pahala seperti kita...' dan hadits: 'Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat baginya pahala seperti ketika ia beramal dalam keadaan sehat dan menetap.'

Dan beliau 'alaihissshalatu wassalam bersabda kepada Imran bin Hushain: "Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu maka dengan duduk, jika kamu tidak mampu maka dengan berbaring" diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada seorang yang sakit yang shalat di atas bantal lalu dia melemparkannya, beliau bersabda: "Shalatlah di atas tanah jika kamu mampu, jika tidak maka berisyaratlah, dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu" diriwayatkan oleh Baihaqi dan sanadnya shahih.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat dalam perjalanan ada kerumunan dan seorang laki-laki yang dinaungi, maka beliau bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Orang yang sedang berpuasa." Maka beliau bersabda: "Bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan."

Dan sabda beliau 'alaihissshalatu wassalam: "Sesungguhnya Allah mencintai apabila rukhsah (keringanan)-Nya dilaksanakan sebagaimana Dia mencintai apabila 'azimah (keteguhan)-Nya dilaksanakan" diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Ibnu Umar.

Dan disyariatkan dalam perjalanan mengqashar shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, dan mengusap di atas khuf (sepatu) selama tiga hari tiga malam, dan lain-lain dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa syariat ini datang dengan membawa kemudahan dan keringanan bagi manusia.

Allah telah menyifati Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dengan firman-Nya: "Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." Ini adalah salah satu dasar dari dasar-dasar syariat dan telah disebutkan sebagian dari itu dalam kaidah: "Setiap perbuatan yang di dalamnya terdapat kesulitan, maka disertai dengan kemudahan."

Jika dasar yang agung ini telah diketahui, maka ketahuilah bahwa orang mukallaf (yang terkena beban syariat) kadang-kadang mengalami keadaan di mana dia tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya, baik secara keseluruhan maupun secara sempurna, baik karena sakit, ketakutan, kerancuan kondisi, darurat, atau karena alasan-alasan lain.

Jika orang mukallaf tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan dengan cara yang diminta, maka dia harus berijtihad untuk mencapainya dan

mengerahkan segala kemampuannya, kemudian melakukan yang diperintahkan sesuai dengan kemampuan, kesanggupan, dan ijtihadnya. Tindakan sesuai kemampuan dan kesanggupan ini menjadi perbuatan yang sah dan mencukupi, dan orang mukallaf tidak berdosa karena meninggalkan apa yang tidak mampu ia lakukan dari perintah tersebut, karena dia tidak mampu melakukannya, dan kewajiban-kewajiban gugur karena ketidakmampuan melakukannya.

Bahkan yang wajib baginya adalah berijtihad, mengerahkan kesanggupan, melakukan apa yang masuk dalam kemampuannya, dan melaksanakan apa yang dia mampu darinya. Dengan ini - yaitu dengan melakukan apa yang dalam kemampuan dan kesanggupannya - dia telah keluar dari tanggungan tuntutan, tidak ada dosa atasnya dan tidak perlu mengulangi ketika mampu melakukan yang diperintahkan dengan cara yang sempurna, karena dia telah melakukan apa yang diperintahkan secara syar'i.

Bahkan, sebagai kesempurnaan karunia Allah kepada kita, jika orang mukallaf melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, dan ada kekurangan darinya, maka kekurangan ini tidak dilihat, bahkan ditulis untuknya seperti pahala orang yang melakukan perintah dengan cara yang sempurna.

Jadi, barangsiapa yang telah melakukan apa yang dalam kesanggupan dan kemampuannya, maka ia terbebas dari tuntutan kewajiban. Tidak ada tanggungan atasnya dan tidak pula dosa, serta kedudukannya sama seperti orang yang telah melaksanakan perintah dengan sempurna. Kaidah ini merupakan salah satu dasar dari dasar-dasar syariat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika seorang hamba sakit atau bepergian, dituliskan baginya pahala amalan yang biasa ia lakukan ketika sehat dan mukim." Dan Allah Ta'ala berfirman: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Setiap orang yang bertakwa sesuai kemampuannya, tidak ada tanggungan atasnya dan tidak dituntut untuk mengulangi. Dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Maka lakukanlah darinya apa yang kalian sanggup," terdapat dalil tentang kewajiban mengerahkan upaya, karena dengan mengerahkan upaya, seseorang melakukan hal yang ia mampu sehingga ia diperintahkan untuk melakukannya, sedangkan di luar kemampuannya tidak dituntut, berdasarkan pemahaman terbalik (mafhum mukhalafah). Maka kewajiban melaksanakan perintah atau sebagiannya

dikaitkan dengan kemampuan, dan ini merupakan karunia Allah kepada kita dan kemudahan-Nya bagi hamba-hamba-Nya. Segala puji bagi Allah, di awal dan di akhir, secara lahir dan batin.

Berikut beberapa cabang dari kaidah ini:

Di antaranya: Seseorang yang kesulitan menentukan arah kiblat ketika bepergian – dan telah diketahui bahwa menghadap kiblat adalah wajib – apa yang harus ia lakukan? Kami katakan: Ia wajib mengerahkan usaha dan kemampuannya untuk menemukan arah kiblat dengan petunjuk, memperhatikan tanda-tanda, dan sebagainya. Jika ia telah berijtihad dan mengerahkan usaha serta kemampuannya untuk mengetahui arah kiblat, lalu ia shalat, kemudian ternyata arah kiblat bukanlah arah hasil ijtihadnya, maka tidak ada tanggungan atasnya, yaitu tidak wajib mengulangi shalatnya. Hal ini karena ia telah mengerahkan kemampuannya, dan barangsiapa telah mengerahkan kemampuannya, tidak ada tanggungan atasnya. Selain itu, ia telah melakukan apa yang diperintahkan syariat, yaitu mencari, berijtihad, dan mengerahkan usaha serta kemampuan. Maka ia tidak dibebani lebih dari itu. Bahkan, sebagai kesempurnaan karunia Allah bagi orang tersebut, ia mendapat pahala seperti pahala orang yang shalat menghadap ke arah yang benar.

Dengan ini, kamu mengetahui kesalahan sebagian ulama yang berpendapat wajib mengulangi shalat jika masih dalam waktu shalat. Ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Yang benar adalah shalat pertamanya sudah cukup dan menggugurkan tuntutan, dan tidak ada tanggungan atasnya.

Di antaranya: Shalat orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci – air dan debu – seperti orang yang ditahan di suatu tempat dan tidak memiliki air maupun debu, sementara waktu shalat telah tiba. Ia berusaha mencari air atau debu. Jika tidak seorang pun membantunya untuk itu, dan tidak ada cara baginya untuk mendapatkan salah satunya, maka ia shalat pada waktunya dan shalatnya sah. Ia tidak wajib mengulangi shalatnya ketika menemukan salah satu dari keduanya meskipun masih dalam waktu shalat. Ini karena ia telah mengerahkan usahanya untuk mendapatkan salah satunya namun tidak mampu. Ia tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Yang dalam kemampuannya pada kondisi ini adalah shalat tanpa bersuci. Maka ia shalat tanpa bersuci karena ketidakmampuannya, dan tidak ada tanggungan

atasnya. Bahkan, sebagai karunia Allah baginya, ia mendapat pahala seperti orang yang shalat dengan bersuci.

Ini bertentangan dengan pendapat yang mengatakan wajib mengulangi shalat jika mendapatkan salah satu dari dua alat bersuci dalam waktu shalat. Ini merupakan pembebanan lain tanpa dalil. Para sahabat yang pergi mencari kalung Aisyah ketika waktu shalat tiba, mereka shalat tanpa wudhu dan tanpa tayamum karena saat itu sebelum disyariatkannya tayamum. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat. Bahkan, ketika Ammar radhiyallahu 'anhu diutus oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk suatu keperluan, lalu ia junub dan tidak menemukan air, ia berguling-guling di tanah seperti binatang berguling-guling dan kemudian shalat. Tayamum ini bukan tayamum yang sesuai syariat, seolah-olah ia shalat tanpa mandi dan tanpa tayamum. Meskipun demikian, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat karena ia telah mengerahkan usaha dan kemampuannya dalam hal itu. Dan setiap orang yang telah mengerahkan kemampuannya, tidak ada tanggungan atasnya.

Di antaranya: Orang yang berijtihad dalam suatu masalah keilmuan, dan mengerahkan segala upayanya untuk mencapai kebenaran dan mengamalkannya, maka dia mendapat pahala dan terpuji. Jika dia menemukan kebenaran, maka dia mendapat dua pahala: pahala atas ijtihadnya dan pahala atas temuannya terhadap kebenaran. Dan jika dia salah, maka dia mendapat pahala ijtihad, dan tidak ada tanggungan atasnya dalam kesalahannya. Bahkan, apa yang dia lakukan berdasarkan hasil ijtihadnya tidak dibatalkan jika itu adalah suatu akad, dan tidak batal jika itu adalah ibadah. Karena ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad.

Oleh karena itu, para ulama berkata: "Setiap mujtahid itu benar." Perkataan ini benar dari segi bahwa setiap orang yang berijtihad dan mengerahkan segala upayanya telah melakukan apa yang wajib atasnya, sehingga dia benar dari sisi ini. Adapun dia benar dari segi kebenaran menurut Allah Ta'ala, maka ini menyimpang dari kebenaran, meskipun sebagian ulama besar mengatakan demikian; karena kebenaran itu satu, tidak berbilang.

Di antaranya: Kaidah tidak adanya tanggungan para pemegang amanah seperti penerima titipan, penemu barang hilang, wakil, peminjam, dan sejenisnya dari orang-orang yang memiliki kepemilikan orang lain di bawah

tangannya. Jika barang tersebut rusak di tangannya, maka tidak lepas dari dua keadaan:

Bisa jadi dia telah mengerahkan segala upaya dan kerja kerasnya untuk menjaga barang tersebut untuk pemiliknya, tetapi Allah menetapkan kerusakan atasnya tanpa kelalaian darinya. Dalam keadaan ini, tidak ada tanggungan atasnya; karena setiap orang yang telah mengerahkan segala upayanya, tidak ada tanggungan atasnya.

Atau bisa jadi dia telah lalai dalam apa yang wajib atasnya berupa penjagaan dan tidak mengerahkan upayanya dalam hal itu, maka dia menanggung pada saat itu karena kelalaiannya dalam apa yang wajib atasnya.

Di antaranya: Jika pakaian yang suci bercampur dengan yang najis dan tidak dapat dibedakan, serta tidak ada penggantinya, maka yang wajib atasnya adalah berijtihad dan mengerahkan segala upaya untuk mengenali mana yang suci di antaranya. Jika ijtihadnya dan upayanya menunjukkan bahwa yang suci adalah pakaian ini, maka dia shalat dengan pakaian itu dan tidak apa-apa. Jika kemudian terbukti bahwa dia shalat dengan pakaian yang najis, maka tidak ada kewajiban mengulang shalat atasnya; karena dia telah melakukan apa yang mampu dia lakukan dan bertakwa kepada Allah semampunya. Dan setiap orang yang melakukan apa yang mampu dia lakukan, tidak ada tanggungan atasnya. Bahkan, termasuk karunia Allah atasnya bahwa dia dicatat untuknya pahala shalat seperti orang yang shalat dengan pakaian yang suci. Artinya, shalatnya tidak kurang pahalanya dibandingkan shalat orang yang shalat dengan pakaian yang suci.

Di antaranya: Shalat orang yang tidak mampu melakukan sebagian rukuk atau sujud. Maka wajib atasnya untuk bertakwa kepada Allah semampunya, maka dia melakukan apa yang dia mampu dari keduanya. Dia membungkukkan punggungnya dengan rukuk sambil berdiri dan dengan sujud sambil duduk sejauh dia mampu membungkuk, dan dia tidak dibebani lebih dari itu. Tidak ada tanggungan atasnya dan tidak ada yang dikurangi dari amalnya. Bahkan, dia mendapat pahala penuh atas usahanya.

62 - Pada dasarnya, penafian sesuatu diartikan sebagai penafian keberadaannya jika memungkinkan, jika tidak maka penafian keabsahannya, dan jika tidak maka penafian kesempurnaannya.

(الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال)

Ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat, karena dengannya seorang penuntut ilmu mengetahui kapan larangan ditujukan pada keberadaan sesuatu secara hakiki, atau pada keabsahannya, atau pada kesempurnaannya.

Penjelasan tentang hal ini adalah bahwa jika dalam dalil-dalil terdapat sesuatu yang didahului oleh "laa" (tidak) yang menafikan, maka kita memiliki tiga tingkatan dalam menghukumi penafian ini secara berurutan. Kita tidak berpindah ke tingkatan berikutnya kecuali jika tidak mungkin memaknai penafian pada tingkatan pertama. Jika pemaknaan pada tingkatan pertama tidak mengandung halangan, maka wajib memaknainya demikian dan tidak boleh berpaling kepada yang lain.

Tingkatan pertama: Kita memaknai penafian sebagai penafian hakikat—yaitu penafian keberadaan jika memungkinkan—artinya kita mengatakan bahwa sesuatu yang dinafikan tersebut sama sekali tidak ada. Karena ini adalah hakikat penafian, dan pada dasarnya suatu perkataan dimaknai sesuai dengan hakikat yang langsung terlintas dalam pikiran. Jika pemaknaannya pada wujud (keberadaan) memungkinkan, maka itulah yang harus dikatakan.

Seperti perkataan kita: "Tidak ada pencipta kecuali Allah." Yang dinafikan dengan "laa" di sini adalah kata "pencipta," dan pada dasarnya kita memaknainya sebagai penafian keberadaan. Maka kita mengatakan bahwa yang dinafikan di sini adalah keberadaan pencipta selain Allah, artinya tidak ada di alam semesta ini, baik di atas maupun di bawah, seorangpun yang menciptakan sesuatu kecuali Allah Ta'ala. Dialah Pencipta segala sesuatu. Inilah yang kita yakini tentang Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan Qadariyah yang mengatakan bahwa hamba menciptakan perbuatannya sendiri—dan sungguh mereka telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta—. Bahkan Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Esa lagi Maha Mengatasi.

Intinya, jika memungkinkan untuk memaknai penafian sebagai penafian keberadaan, kita mengatakannya dan tidak berpindah kepada yang lain. Namun jika tidak mungkin memaknainya sebagai penafian keberadaan, maka kita berpindah ke tingkatan kedua, yaitu: penafian keabsahan. Artinya, perbuatan yang dinafikan mungkin terjadi keberadaannya, tetapi keabsahannya tidak terpenuhi.

Hal itu karena jika sesuatu mungkin ada, maka tidak mungkin memaknai penafian sebagai penafian keberadaannya. Oleh karena itu, kita berpindah ke tingkatan berikutnya, yaitu penafian keabsahan. Maka kita katakan: Penafian ini kembali kepada penafian keabsahan, artinya jika sesuatu yang dinafikan itu dilakukan, maka hal tersebut terjadi dengan tidak sah (batal). Jika itu ibadah, tidak membebaskan tanggungan. Jika itu muamalah, tidak menimbulkan pengaruhnya. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengatakan tingkatan ketiga selama kita masih dapat memaknai penafian pada tingkatan kedua.

Atas dasar ini, terdapat banyak cabang:

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak ada shalat kecuali dengan bersuci." Kata "laa" adalah huruf penafian, dan kata "shalat" adalah ibadah yang dinafikan dengan "laa". Maka kita terapkan tingkatan pertama, yaitu penafian keberadaan. Kemudian kita perhatikan, ternyata shalat tanpa bersuci bisa terjadi, karena seseorang mungkin saja shalat tanpa bersuci. Jadi, pemaknaan pada penafian keberadaan tidak mungkin. Maka kita berpindah ke tingkatan kedua, yaitu penafian keabsahan. Memaknainya dengan ini tidak ada halangan, maka kita katakan demikian. Seolah-olah beliau berkata: "Tidak sah shalat kecuali dengan bersuci." Ini dikuatkan oleh sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian jika ia berhadats sampai ia berwudhu." (Muttafaq 'alaih)

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali" dari hadits Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya. Kata "laa" menafikan jenis, dan kata "nikah" maksudnya adalah akad pernikahan, yang dinafikan dengan "laa". Pada dasarnya ini menafikan hakikat keberadaannya, namun ini bukan yang dimaksud karena tidak mungkin dimaknai demikian. Sebab, wanita terkadang menikahkan dirinya sendiri

tanpa izin walinya, jadi pernikahan tanpa wali mungkin terjadi. Dengan demikian, tidak mungkin memaknai penafian sebagai penafian keberadaan.

Maka kita berpindah ke tingkatan kedua, yaitu penafian keabsahan, artinya "Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali." Jadi, wali adalah syarat dari syarat-syarat sahnya pernikahan. Kita tidak melampaui tingkatan ini ke tingkatan setelahnya, yaitu penafian kesempurnaan, karena dasar sudah ada, maka kita tidak berpindah ke penggantinya. Jadi, yang dinafikan di sini adalah keabsahan. Dengan ini, kamu mengetahui kesalahan mazhab Hanafiyah yang membolehkan wanita merdeka untuk menikahkan dirinya sendiri, dan ini adalah kesalahan yang bertentangan dengan dalil.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya terpercaya. Bagaimanapun juga, pendapat mayoritas ulama adalah bahwa yang dinafikan adalah keabsahan.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak ada puasa bagi orang yang tidak menetapkannya dari malam hari" dan dalam riwayat lain: "Siapa yang tidak memantapkan niat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya." Puasa di sini adalah perbuatan yang dinafikan dengan "laa" (tidak) yang menafikan, maka berlaku padanya tiga tingkatan. Kita mulai dengan tingkatan pertama yaitu tingkatan penafian keberadaan. Kita melihat bahwa penerapan pada tingkatan ini tidak mungkin, karena bisa saja terjadi puasa tanpa niat dari malam hari. Ketika hal itu tidak mungkin, kita beralih ke tingkatan keabsahan, dan ternyata penerapan pada tingkatan ini tidak menimbulkan penghalang, maka kita menetapkannya pada tingkatan ini. Jadi kita katakan: Yang dinafikan di sini adalah keabsahan puasa. Orang yang tidak memantapkan niat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Ini berlaku untuk puasa wajib, adapun puasa sunnah, dalil telah menunjukkan bolehnya memulai niat pada siang hari sebagaimana dalam hadits Aisyah dalam riwayat Imam Muslim.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak ada shalat dengan kehadiran makanan dan tidak pula ketika dia menahan buang air besar dan kecil" diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Aisyah. Di sini beliau

bersabda: "Tidak ada shalat". Shalat di sini adalah perbuatan yang dinafikan dan pada dasarnya penafian itu diterapkan pada keberadaan, tetapi penerapan pada keberadaan di sini tidak mungkin karena seseorang bisa saja shalat dengan kehadiran makanan. Maka kita beralih ke tingkatan kedua yaitu penafian keabsahan. Kita melihat bahwa hal ini juga tidak mungkin karena para ulama telah berijma' kecuali yang menyimpang bahwa shalat dengan kehadiran makanan adalah sah, begitu juga shalat sambil menahan buang air besar dan kecil. Jadi, penerapan pada ketidakabsahan juga tidak mungkin, maka kita beralih ke tingkatan ketiga yaitu penafian kesempurnaan.

Maka kita katakan: Maksudnya tidak ada shalat yang sempurna.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya" dan ini adalah hadits hasan dengan kumpulan jalur-jalurnya. Wudhu adalah perbuatan yang dinafikan, maka kita menerapkan penafian pada keberadaan, tetapi penerapan ini tidak mungkin karena wudhu bisa saja ada tanpa menyebut nama Allah. Jika hal itu tidak mungkin, maka kita menerapkannya pada penafian keabsahan, dan di sini perkataan para ulama sangat berbeda-beda. Kami telah menyebutkan perbedaan mereka di tempat lain. Yang benar adalah bahwa penafian keabsahan juga tidak mungkin karena hal itu dipalingkan dari hakikatnya kepada kesunnahan; karena semua orang yang mendeskripsikan wudhu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyampaikannya kepada umat untuk mengajari mereka tidak menyebutkan bahwa beliau memulai dengan basmalah, seperti Abu Hurairah, Utsman, Ali, Abdullah bin Zaid, Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dan yang lainnya. Tidak ada ketetapan dari salah satu dari mereka bahwa dia mengatakan itu padahal mereka dalam posisi mengajarkan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghafal basmalah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Hal ini didukung oleh sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya shalat salah seorang dari kalian tidak sempurna hingga dia menyempurnakan wudhu sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkannya" yaitu dalam ayat Al-Maidah, dan di dalamnya tidak ada penyebutan basmalah, baik secara eksplisit maupun implisit, dan dalil-dalil lainnya. Maka penggabungan antara dalil-dalil ini dengan hadits Abu Hurairah - jika kita mengatakan bahwa hadits itu hasan - adalah bahwa kita mengatakan basmalah dalam wudhu adalah sunnah. Jika terbukti bahwa basmalah adalah sunnah, maka penafian dalam sabdanya: "Tidak ada wudhu"

tidak tertuju pada penafian keabsahan, melainkan untuk penafian kesempurnaan, yaitu tidak ada wudhu yang sempurna. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya dari ruku' dan sujud." Di sini shalat dinafikan dengan "laa" (tidak) yang menafikan jika orang yang shalat tidak meluruskan punggungnya dari ruku' dan sujud. Maka penafian itu tertuju pada penafian keberadaan, tetapi ini tidak mungkin karena seseorang bisa saja shalat dan tidak meluruskan punggungnya dari ruku' dan sujud. Jika hal itu tidak mungkin, maka kita menerapkan penafian pada penafian keabsahan, dan ini adalah pendapat yang benar. Jadi kita katakan: Maksudnya tidak ada shalat yang sah bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku' dan sujud. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah dalam kisah orang yang buruk shalatnya, dan karena thuma'ninah (ketenangan) adalah rukun dalam shalat. Jadi, yang dinafikan di sini adalah keabsahan, bukan kesempurnaan. Allah Maha Mengetahui.

Di antaranya: sabda beliau (Nabi Muhammad ﷺ): "Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki amanah". Dalam hadits ini, Nabi ﷺ menafikan agama dengan kata "لا" (tidak), yang bisa diartikan sebagai penafian keberadaan, tetapi ini tidak mungkin karena agama itu ada. Karena tidak mungkin menafikan keberadaannya, maka kita mengartikannya sebagai penafian keabsahan, yaitu bahwa agamanya tidak sah. Namun ini juga tidak mungkin karena adanya konsensus Ahlus Sunnah bahwa pengkhianat yang tidak memiliki amanah tetap termasuk orang beragama dan tidak keluar dari sebutan beragama hanya karena hal tersebut. Jika tidak mungkin membawanya pada penafian keabsahan, maka kita membawanya pada penafian kesempurnaan, sehingga kita katakan: "Tidak ada agama yang sempurna kecuali dengan amanah." Adapun orang yang tidak memiliki amanah, agamanya tidak sempurna. Dan dalam beberapa riwayat: "Tidak ada iman", dan bisa dikatakan sama seperti yang dikatakan untuk "Tidak ada agama", wallahu a'lam (Allah yang Maha Mengetahui).

Di antaranya: sabdanya: "Tidak ada amal kecuali dengan niat", yang dinafikan adalah keabsahan, yaitu tidak ada amal yang sah kecuali dengan niat. Cabang-cabangnya banyak, tetapi maksudnya adalah sebagai petunjuk, wallahu ta'ala a'la wa a'lam (Allah Ta'ala lebih tinggi dan lebih mengetahui).

Dengan kaidah ini, berakhirlah apa yang ingin saya tetapkan dari kumpulan kaidah-kaidah yang bermanfaat dan agung ini. Saya memohon kepada Allah agar memberikan manfaat kepada penulisnya, pembacanya, pengajarnya, dan pendengarnya. Dan wasiat saya kepada siapa saja yang mendapat manfaat dari apa pun di dalamnya, jika ia menemukan sesuatu yang bermanfaat, hendaklah ia mendoakan penulisnya karena sesungguhnya ia termasuk hamba Allah yang sangat membutuhkan Allah dan sangat memerlukan rahmat Allah karena ia mengetahui dari dirinya tentang terjerumus dalam kesalahan dan kekeliruan. Dan jika engkau menemukan kekurangan, segeralah memperbaikinya dan memberi petunjuk kepadaku, karena manusia kuat dengan saudara-saudaranya dan lemah dengan dirinya sendiri. Saya meminta maaf dan sekali lagi meminta maaf atas apa yang kamu lihat dari penyimpangan kebenaran dan bertentangan dengan dalil, karena ini adalah upaya seorang yang tidak sempurna yang bergantung pada yang lain.

Saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan apa yang saya miliki kepadamu dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan bagiku berupa penjelasan dan kemudahan. Saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya dari kesalahan, dan saya berlepas diri dari daya dan kekuatan, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Allah lebih tinggi dan lebih mengetahui, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan memberikan keselamatan.

Saya telah menyelesaikannya pada tahun 1420 Hijriah dari hijrah Al-Mustafa (Nabi Muhammad ﷺ), semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam yang paling utama kepadanya, dan semoga Allah melindungi kita dan saudara-saudara kita dan memberi taufik kepada kita untuk kebaikan.